



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
PENGADILAN MILITER II-09
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 160-K/PM.II-09/AD/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Trisnawan
Pangkat,NRP : Pratu/31100155870788
Jabatan : Ta Denlat-3 Unit-1 Tim Denlat
Kesatuan : Denlat Paspampres
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 27 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Paspampres Lawang Gintung Kota Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denlat Paspampres selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2016 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2016 tanggal 02 Februari 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 di Rumah Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/46/III/2016 tanggal 17 Pebruari 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 di Rumah Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/102/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 di Rumah Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/153/IV/2016 tanggal 29 April 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 di Rumah Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/175/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.
 - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat-V dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 di Rumah Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/194/VI/2016 tanggal 17 juni 2016.
 - f. Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 di Rumah Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/213/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan berkas perkara Terdakwa diregister pada tanggal 22 Agustus 2016, secara fisik Terdakwa masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Slw.
4. Hakim Ketua pada pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh hari) terhitung mulai tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan 09 Juni 2016 berdasarkan Surat Penetapan Nomor : Tap/15-K/PM.II-09/AD/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.
5. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016 berdasarkan Surat Penetapan Nomor : TAP/56-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 19 September 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 berdasarkan Surat Penetapan Nomor : TAPHAN/232/K-AD/PMT-II/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca** : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-25/A-16/V/2016 bulan Mei 2016.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Paspampres selaku Papera Nomor : Kep/229/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
 3. Tapkim Nomor : 160-K/PM.II-09/AD/VIII/20P16 tanggal 23 Agustus 2016.
 4. Tapsid Nomor : 160-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/K/AD/II-09/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2016.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan** :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
 - a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang Siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :
 - Pidana pokok : Penjara selama ,selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Barang bukti berupa :
Barang-barang :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Suzuki Satria FU Nopol F 4125 RW Warna Hitam Merah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU Nopol F 4125 RW Warna Hitam Merah A.n Dwi Yani.
- 1 (satu) buah Kunci kontak.

(dikembalikan kepada yang berhak)

Surat – surat :

- 1(satu) lembar Visum Et Revertum Nomor: SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015.
- 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Bambang Trisnawan tanggal 5 April 2015.
- 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Bambang Trisnawan tanggal 4 Mei 2015.
- 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Bambang Trisnawan tanggal 5 Juni 2015.
- 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Bambang Trisnawan tanggal 23 Juni 2015.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis yang pada pokoknya :
- a. Terdakwa tidak bersalah dan perkara Terdakwa ini merupakan perkara hasil rekayasa.

Bahwa Terdakwa Bambang Trisnawan tidak memiliki konflik atau permusuhan dengan korban harus dikorbankan dan dinyatakan bersalah serta dihukum penjara semata-mata hanya karena perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab selaku perekayasa atau menjadi “Arsitek” atas perkara ini. Layakkah Sertu Eriska Yudha Aditama yang karena jiwa korsa menemukan rekannya telah tertusuk oleh orang yang tidak dikenal lalu dengan inisiatif sendiri membawa ke rumah sakit harus dipidana, bukankah perbuatan Terdakwa Pratu Bambang Trisnawandan Sertu Eriska Yudha Aditama yang berusaha menolong korban alm Pratu Irfan Lucky M dengan membawanya ke rumah sakit merupakan perbuatan yang baik dan benar, lalu kenapa Terdakwa Pratu Bambang Trisnawandan Sertu Eriska Yudha Aditama didakwa dan dituntut melakukan kejahatan yang tidak pernah dilakukannya.

- b. Himbuan kepada Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara Terdakwa ini agar melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dalam suatu sistem peradilan hukum pidana penegakan hukum haruslah adil yakni hukum harus mempunyai suatu isi yang dapat dibenarkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hukum tidak hanya *Rightiges Recht* melainkan juga harus *Gerechtes Recht* sama seperti semboyan skolastik “*ius quia justum*” atau hukum karena adil.

Bahwa Penasihat Hukum berharap Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dapat menilai kejanggalan seluruh yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum dan Penasihat Hukum mengajak Majelis Hakim untuk menghormati asas hukum “Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”. Di samping itu seandainya pun benar ada peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka satu saksi tidaklah cukup untuk membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana. Fakta persidangan menunjukkan bahwa hanya Saksi-1 yang melihat terjadinya perbuatan delik yang dituduhkan atas diri Terdakwa, padahal di lokasi kejadian perkara terdapat paling tidak 5(lima) orang lain yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, bukan justru menuduh Terdakwa Pratu Bambang Trisnawan dan Praka Sodikun sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan Saksi-1 Pratu Dinawan dan Saksi-2 Sertu Tenang agus Setyawan tidak dijadikan Tersangka namun hanya dijadikan Saksi dalam perkara aquo.

c. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana

Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk subsidiaritas ditanggapi oleh Penasihat Hukum sebagai berikut :

1). Bahwa dakwaan Primer "Pembunuhan berencana"

Bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu", unsur ke tiga "Merampas nyawa orang lain" dan unsur ke empat "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Primer Oditur Militer telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak.

2). Bahwa dakwaan Subsider "Pembunuhan"

Bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja", unsur ke tiga "Merampas nyawa orang lain" dan unsur ke empat "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Primer Oditur Militer telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak.

3). Bahwa dakwaan lebih Subsider "Penganiayaan yang mengakibatkan mati"

Bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja", unsur ke tiga "Menyebabkan rasa sakit atau luka-luka terhadap orang lain mengakibatkan mati" dan unsur ke empat "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Primer Oditur Militer telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak.

d. Bahwa permohonan Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim untuk memutus yang seadil-adilnya yaitu Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Oditur Militer, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, memulihkan nama baik Terdakwa dalam jabatan dan tugasnya, menetapkan Saksi-1 Pratu Dinawan Nrp 31100100590590 dan Saksi-2Sertu tenang Agus Setyawan Nrp 21060185140684 sebagai Tersangka karena telah memberikan keterangan palsu di hadapan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penasihat Hukum menyerahkan sepenuhnya kepada keyakinan Majelis Hakim.

3. Jawaban (replik) Oditur Militer atas pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum yang dibacakan pada tanggal 29 Nopember yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan alasan dan dasar-dasar yang dijadikan pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum tidak beralasan sehingga karenanya Oditur Militer tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 21 Nopember 2016.

4. Duplik Penasihat Hukum atas jawaban (replik) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 yang pada dasarnya Penasihat Hukum sebagian besar mengulangi dan pada pokoknya tetap pada pembelaan yang telah dibacakan pada tanggal 29 Nopember 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Letkol Laut (KH) Suhaji, S.H.,M.M. dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kababinkum TNI Nomor Sprin/273/IV/2016 tanggal April 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2016.
2. Letkol Chk Azhar, S.H.,M.Kn. dkk 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kababinkum TNI Nomor Sprin/688/IX/2016 tanggal 15 September 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 September 2016.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Serma Nurul Wahyudiono, Sertu Eriska dan Praka Sodikun masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknyanya dalam tahun 2015 di depan kandang rusa Perumahan Bogor Nirwana (BNR) Kota Bogor atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" sebagaimana diatur dalam 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata Gel-2 di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Jurtaif di Rindam VI/Tpr, Sussar Para, Sushirbak, Komando, Sus Kesehatan, Sus Demolisi di Pusdikpassus dan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ditempatkan di Group 2 Kopassus, dan Paspampres tahun 2012 sampai sekarang, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinan di Paspamres dengan pangkat Pratu NRP 31100155870788.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 lebih kurang pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Sertu Tenang dengan menggunakan nomor Hp Pratu Irfan, Sertu Tenang menanyakan "Kamu dimana", Terdakwa jawab "Saya dikontrakan", kemudian Sertu Tenang mengatakan "Jadi apa tidak", Terdakwa jawab "Jadi apa bang", Sertu Tenang menjawab "Karaokean, ini anak-anak sudah kumpul semua", Terdakwa jawab lagi "Dimana bang", jawab Sertu Tenang "Di kios Wiyono", Terdakwa jawab lagi "Ya udah bang saya kesana sekalian saya makan". Kemudian Terdakwa mandi dan mengganti pakaian, setelah itu Terdakwa langsung menuju kios Pratu Wiyono, setibanya di kios Pratu Wiyono disana sudah ada Sertu Tenang, Pratu Apriyanto, Pratu Wiyono, Pratu Irfan, dan Pratu Dinawan (Saksi-2), saat di Kios Wiyono Terdakwa hanya maen Hp, dan sekira lebih kurang 20 (duapuluh) menit berada di kios Pratu Wiyono Sertu Tenang mengatakan "Ayo ke Happy Puppy", kemudian Terdakwa dan semuanya pergi ke Happy Puppy.
3. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi-2 bersama Terdakwa, Pratu Wiyono, Pratu Irfan Lucy M, Sertu Tenang, dan Pratu Apriyanto pergi menuju Karaoke Happy Puppy dan sampai sekira pukul 23.35 Wib setibanya di Karaoke Happy Puppy Sertu Tenang memesan room Karaoke dan setelah mendapatkan room tersebut Saksi-2 bersama rekan-rekannya masuk semua ke dalam room, tidak lama berselang Pratu Irfan Lucy M pamit keluar sebentar namun tidak memberitahu mau kemana, kemudian Pratu Wiyono pamit pulang karena keesokan harinya Pratu Wiyono ingin ke Bandung mengantar Mayor Inf Robi, kurang lebih 15 (lima belas) menit Pratu Irfan Lucy M datang ke room kembali bersama dengan Pratu Galih, Prada Andi Pelis, Praka Sodikun dan teman-temannya orang sipil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya ada 2 (dua) orang perempuan dan 5 (lima) orang laki-laki yang Saksi-2 tidak kenal.

4. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib Saksi-2 bersama rekan-rekannya yang lain selesai karaokean, selanjutnya Sertu Eriska mengajak Saksi-2 bersama rekan-rekan yang lain semua pergi ke Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR, lalu Saksi-2, Terdakwa, Serma Nurul, Sertu Eriska, Pratu Galih, Prada Andi Pelis, Praka Sodikun, dan teman-teman sipilnya yang diantaranya 2 (dua) perempuan dan kurang lebih 5 (lima) laki-laki yang Saksi-2 tidak kenal namanya juga ikut ke Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR dengan menggunakan kendaraan masing-masing, hanya Pratu Apriyanto yang tidak ikut ke Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR karena keesokan harinya mau ke Mako Paspampres Atraksi.
5. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Saksi-2 bersama rekan-rekannya termasuk teman-teman sipilnya tiba di Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR, saat berada didalam Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR Saksi-2 berpisah dengan Praka Sodikun, Pratu Irfan Lucy M, dan teman-teman sipil yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut, dan Saksi-2 saat berada didalam Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR hanya bersama Terdakwa didepan panggung namun tidak persis didepan panggung, saat Saksi-2 berada didepan panggung Serma Nurul dan Sertu Eriska menghampiri Saksi-2 kemudian berjoget. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M ke atas panggung berjoget dan Saksi-2 melihat Security naik ke atas panggung menegur Pratu Irfan Lucy M untuk turun, namun Pratu Irfan Lucy tidak turun melainkan duduk disebelah kiri panggung kemudian ditegur lagi oleh Security namun Pratu Irfan Lucy M tetap tidak mau turun panggung selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa berinisiatif ke sebelah kiri panggung, kemudian Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M naik ke atas panggung lagi untuk berjoget. Pada saat itu Serma Nurul datang menghampiri Saksi-2, Terdakwa dan Pratu Sodikun, Serma Nurul menawarkan 1 (satu) gelas minuman yang dibawa dan diminum secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali, Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung berjoget dan ditegur lagi oleh Security untuk turun sambil melotot dan menunjuk Pratu Irfan Lucy M, setelah ditegur Pratu Irfan Lucy M tidak turun dari panggung, namun duduk diatas panggung sebelah kiri, saat itu Saksi-2 mendengar Serma Nurul berkata kepada Terdakwa "Kasih pelajaran adikmu".
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengajak pulang Saksi-2, namun Saksi-2 bilang kepada Terdakwa mau buang air kecil/ kencing dahulu, Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Nanti dulu gel, belum ada ijin dari bang Nurul, nunggu lagu kesukaan bang Nurul dulu, Sakitnya tuh disini", sambil Terdakwa menunjuk dadanya setelah beberapa saat menunggu Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke kamar mandi secara bersama-sama. Pada saat Saksi-2 selesai kencing dan keluar dari kamar mandi, masuk Serma Nurul dan Sertu Eriska ke kamar mandi yang pada saat itu didalam kamar mandi masih ada Terdakwa. Kurang lebih 3-4 menit Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa mengajak pulang Saksi-2, Pada saat Saksi-2 mau keluar Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR bersama Terdakwa, Saksi-2 bertemu dengan Praka Sodikun yang merangkul Pratu Irfan Lucy M di lorong mau keluar Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR, akhirnya Saksi-2, Terdakwa, Praka Sodikun serta Pratu Irfan Lucy M keluar secara bersama-sama menuju parkir motor.
7. Bahwa pada saat di parkir motor dekat warung Pakde (Sdr. Jangkung), Serma Nurul lewat dengan mengendarai mobilnya mengarah pulang, setelah itu datang Sdr. Doni mengendarai sepeda motor dengan membonceng 2 (dua) orang perempuan, kemudian Pratu Irfan Lucy M mengobrol dengan Sdr. Doni setelah itu berjalan ke arah ujung parkir dan sempat menendang pantat orang yang sedang jalan, selanjutnya Praka Sodikun menarik Pratu Irfan Lucy M ke arah sepeda motornya dan Saksi sempat menggoda 2 (dua) orang perempuan yang dibonceng oleh Sdr. Doni, kemudian Pratu Irfan Lucy M mengendarai sepeda motornya arah pulang disusul Terdakwa dan Praka Sodikun lalu Sdr. Doni, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang Sdr. Doni adalah Saksi-2, pada saat perjalanan pulang Saksi-2 menyalipl/ mendahului Sertu Tenang yang sedang mengendarai sepeda motornya.

8. Bahwa pada saat didepan masjid sebelum kandang rusa Sdr. Doni balik kanan selanjutnya didepan kandang rusa setelah polisi tidur/ tanggul Saksi-2 melihat ada sepeda motor terparkir sebelah kiri jalan yang paling depan terparkir sepeda motor milik Sertu Eriska dan dibelakangnya terparkir sepeda motor milik Terdakwa kemudian dibelakangnya lagi terparkir sepeda motor Pratu Irfan Lucy M, dan sebelum polisi tidur/tanggul di dekat kandang rusa terparkir sepeda motor Praka Sodikun, pada saat Saksi-2 memarkirkan sepeda motornya dibelakang sepeda motor Praka Sodikun kurang lebih 5 (lima) meter Saksi-2 melihat Sertu Eriska, Saksi-2 juga melihat mobil jenis Isuzu Panther warna merah F 1086 ED milik Serma Nurul yang berada setelah jembatan, kemudian Saksi-2 juga melihat di TKP Sertu Tenang berada disebelah kanannya, namun tidak lama kemudian Sertu Tenang meninggalkan TKP.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah tebing depan pagar kandang rusa Perumahan Bogor Nirwana (BNR) Kota Bogor diikuti Praka Sodikun, kemudian Pratu Irfan Lucy M dikeroyok/ dipukuli oleh Terdakwa, Sertu Eriska dan Praka Sodikun, pada saat itu Pratu Dinawan (Saksi-2) juga melihat tangan Pratu Irfan dipegangi oleh Praka Sodikun, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan secara berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan ke arah kepala dari belakang dan menendang Pratu Irfan ke arah perut dan dada berkali-kali, dan Sertu Eriska memukuli Pratu Irfan Lucy M secara membabi buta/ tidak terarah dengan menggunakan kedua tangannya ke arah kepala Pratu Irfan Lucy M sedangkan salah satu tangan Sertu Eriska memegang sangkur yaitu tangan kanannya, pada saat itu Pratu Irfan Lucy M tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menangkis serangan sambil berteriak "Toloong-toloong" sambil berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan, tetapi Sertu Eriska menarik kerah baju Pratu Irfan Lucy M kemudian mengangkatnya dengan menggunakan tangan kirinya lalu Sertu Eriska dengan kekuatan penuh menusuk/menikam Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan pisau/ sangkur pada bagian dada sebelah kiri Pratu Irfan Lucy M dan ditancapkan selama kurang lebih 10 detik dan selama sangkur tertancap Sertu Eriska melakukan hentakan agar sangkur tertancap lebih dalam lagi.
10. Bahwa setelah Sertu Eriska menusuk/menikam Pratu Irfan Lucy M, Pratu Irfan Lucy M langsung terjatuh dan sempat jongkok lalu mengatakan berteriak "Aduh", "Ampun bang, ampun", kepada Sertu Eriska yang pada saat itu berdiri memegang sangkur dihadapan Pratu Irfan Lucy M, kemudian Pratu Irfan Lucy M tergeletak, Saksi-2 langsung menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan memapah Pratu Irfan Lucy, disaat yang bersamaan Terdakwa meminta kunci motor Saksi-2 karena kunci motornya Terdakwa hilang, selanjutnya Sertu Eriska mengatakan kepada Saksi-2 "Gel, jangan bilang siapa-siapa", kemudian Praka Sodikun menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan Sertu Eriska dengan santainya mengatakan "Udah bawa ke Rumah sakit", kemudian Sertu Eriska mengambil motornya dan menghampiri Pratu Irfan sedangkan Saksi-2 dan Praka Sodikun mengangkat Pratu Irfan Lucy M keatas motor, Saksi-2 duduk dibelakang dengan mengapit Pratu Irfan Lucy M ditengah kemudian berangkat menuju Rumah Sakit, dan sekira kurang lebih 10 meter dari TKP atau saat ditengah jembatan Sertu Eriska membuang/melemparkan sangkur yang dipegang dengan tangan kirinya itu ke kali yang ada disebelah kiri dalam keadaan berjalan.
11. Bahwa pada saat berada di jembatan pertama Perumahan BNR Sertu Eriska menghentikan sepeda motornya, Saksi-2 berkata kepada Sertu Eriska "Bang kok berhenti", dan dijawab oleh Sertu Eriska "Udah tenang aja", sementara itu Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan "Sakit bang", kemudian Saksi-2 mengatakan "Ayo bang cepat bang, kasian bang, kasian", setelah lebih kurang 3 (tiga) menit berhenti Sertu Eriska melanjutkan perjalanan, pada saat berada di TPU Dreded Sertu Eriska menyuruh Saksi-2 untuk menelepon Serma Nurul untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentangkan Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit tetapi Saksi-2 menjawab tidak mempunyai nomor Handphone Serma Nurul, akhirnya Sertu Eriska sambil mengendarai sepeda motornya mengeluarkan Handphone Samsung lipat warna putih guna menelepon Serma Nurul setelah terhubung, Handphone tersebut diserahkan kepada Saksi-2 agar memberitahu Serma Nurul dan Saksi-2 mengatakan "Bang ijin, Irfan saya bawa ke Rumah sakit", namun Serma Nurul tidak menjawab kemudian Saksi-2 mematikan Handphonenya.

12. Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Melania Saksi-2 langsung turun dari sepeda motor untuk mencari Dokter, Sertu Eriska standarkan motornya dan Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M terjatuh dari motor sehingga Saksi-2 bersama dengan 2 (dua) orang Security R.S. Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan membawanya masuk ke ruang IGD, Saksi-2 keluar lagi dan mengatakan kepada Sertu Eriska "Bang ayo bang kita tungguin", Sertu Eriska menjawab "Kamu aja". Kemudian Saksi-2 masuk kembali ke dalam IGD melihat Dokter dan perawat sedang melakukan penanganan terhadap Pratu Irfan Lucy M, Dokter memegang dada Pratu Irfan Lucy M menekan/ memompunya sedangkan perawat memasang masker oksigen. Sekira lebih kurang 10 (sepuluh) menit Dokter mengatakan kepada Saksi-2 "mohon maaf pak, korban tak terselamatkan", mendengar penyampaian dokter tersebut kemudian Saksi-2 keluar dari IGD untuk memberitahukan Sertu Eriska dan diluar sudah ada Serma Nurul, Saksi-2 mengatakan kepada mereka bahwa Pratu Irfan Lucy M sudah tak terselamatkan/ meninggal dunia, kemudian Serma Nurul berkata sambil menoleh ke arah Sertu Eriska "Kok bisa sampai meninggal", Sertu Eriska seperti orang yang Shock/ kaget mendengar berita meninggalnya Pratu Irfan Lucy M dan menepuk keningnya sambil jatuh terduduk.
13. Bahwa lebih kurang sekira pukul 04.00 Wib Sdr. Roni (Saksi-11) tiba di RS. Melania bersama dengan Sdri. Andrani, Sdr. Bembeng, Sdri. Dina (Encoh), dan tempat tersebut (RS. Melania) sudah ada/ bertemu dengan Serma Nurul, Sertu Eriska dan Praka Sodikun yang mengatakan "Pratu Irfan meninggal dunia", kemudian Sertu Eriska juga mengatakan "Sudah meninggal Ron", kemudian Sdr Hendra alias Akew datang, Serma Nurul mengatakan kepada Saksi-11 dan Sdr. Hendra alias Akew "Saya mau minta tolong dengan kalian, nanti kalau ada yang nanya sama kalian, bilang aja kalian yang nolong dan bawa ke Rumah Sakit", namun Saksi-11 menolak permintaan dari Serma Nurul tersebut, kemudian Sertu Eriska mengatakan kepada Saksi-11 dengan nada tinggi dan emosi "Jangan berbelit-belit kamu, kamu mau nolong atau tidak!!!", lalu Saksi-11 berkata "Nanti dulu bang saya tidak mau". Selanjutnya Saksi-11 mengatakan kepada Praka Sodikun "kalau masalah itu saya tidak mau bang", karena masalahnya Pratu Irfan (Korban) meninggal dan Saksi-11 tidak mengetahuinya.
14. Bahwa kemudian Sertu Eriska terus memaksa Saksi-11 untuk menjadi Saksi, namun Saksi-11 tetap tidak mau tiba-tiba Sertu Eriska memukul wajah Saksi-11 dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri. Melihat kejadian tersebut Praka Sodikun menarik dan memeluk Sertu Eriska dan Praka Sodikun mengatakan kepada Saksi-11 "Udah ron kamu pulang aja pulang". Akhirnya Saksi-11 pulang ke rumah kontrakan dengan berjalan kaki bersama Sdri. Andriani karena letak kontrakan Saksi-11 tidak terlalu jauh dengan RS. Melania didaerah Empang Bogor.
15. Bahwa kemudian Serma Nurul mengatakan lagi kepada Sdr. Hendra alias Akew (Saksi-10) "Kamu bisa nggak bantu kami?", Saksi-10 menjawab "Saya bantu apa bang?", Serma Nurul lalu berbicara kepada Saksi-10 "Kamu kalau ada yang nanyain bilang saja tidak kenal korban, tidak kenal siapapun, pokoknya kalau ada yang nanya bilang aja tidak tahu, bilang aja kalian nemu korban dijalan tergeletak dan kalian bilang langsung membawa ke rumah sakit terdekat", lalu Saksi-10 bertanya lagi ke Serma Nurul "Bang, korban dimana alamatnya?", dijawab oleh Serma Nurul "Kamu masuk, tolong ke perawat ambil dompetnya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya Saksi-10 masuk kedalam minta tolong untuk mengambil dompet disaku Pratu Irfan, karena perawat tidak kuat mengangkat Pratu Irfan, perawat meminta tolong kepada Satpam, kemudian diambil Satpam dan diberikan kepada Saksi-10 berupa Dompet, 2 (dua) buah Hp dan 1 (satu) bungkus rokok, setelah itu Saksi-10 keluar IGD menemui Serma Nurul dan menunjukkan barang-barang tersebut ke Serma Nurul, lalu Serma Nurul menyuruh Saksi-10 membuka Dompet dan mengatakan "Nanti juga kamu tahu dia dimana dan siapa, itu ada KTA kamu ambil aja, kamu pegang aja tidak apa-apa kamu Saksi ini". Kemudian Saksi-10 kembali ke IGD menyerahkan barang milik Pratu Irfan ke Satpam, setelah kembali ke luar sudah tidak ada orang, selanjutnya Satpam menghampiri Saksi-10 dan menanyakan "Pak ini Gimana?", karena Saksi-10 bingung akhirnya Saksi-10 meninggalkan Identitas berupa Sim A.
17. Bahwa menurut Saksi-3 (Sertu Tenang) yang biasa membawa senjata tajam adalah Sertu Eriska karena Saksi-3 sering melihatnya membawa senjata tajam dibawah jok motornya dan sangkur yang dibawa biasanya adalah sangkur SS-1 warna hitam dan Saksi-2 juga melihat pada saat Sertu Eriska menusuk Pratu Irfan ciri-ciri sangkur/pisau yang digunakan ada bulatan pada bagian gagangnya dan kemungkinan itu sangkur untuk senjata SS-1 atau M-16 dan setelah Sertu Eriska menikam/menusuk Pratu Irfan sangkur tersebut dibuang ke kali yang berjarak kurang lebih 10 meter dari TKP atau saat ditengah jembatan saat hendak membawa Pratu Irfan ke RS Melania.
18. Bahwa menurut Saksi-2 tindakan yang mencurigakan saat keluar dari Diskotik 31 adalah Pratu Irfan berjalan dari parkir mengendarai motornya kemudian berbarengan Praka Sodikun dan Terdakwa mengiringi dari belakang dengan posisi Terdakwa berada di belakang sebelah kanan dan Praka Sodikun belakang sebelah kiri seakan sedang mengawasi Pratu Irfan dan pada saat di TKP Kandan Rusa telah dipersiapkan oleh Serma Nurul, Sertu Eriska, Praka Sodikun dan Terdakwa karena saat mendekati TKP Saksi melihat sudah ada Sertu Eriska di TKP dan motornya sudah terparkir sebelah kiri mengarah ke arah atas dan terlihat mobil Serma Nurul yaitu mobil Isuzu Panther warna merah ada diujung jembatan terlihat berhenti persiapan mau melaju tetapi seakan mengawasi/memantau kejadian itu.
19. Bahwa menurut Saksi-2 hubungan antara Serma Nurul dengan Sertu Eriska sangat dekat sehingga menimbulkan hubungan emosional antara keduanya, Serma Nurul kerap mengajak Sertu Eriska kerja sampingan/mencari tambahan luar, karena kondisi ekonomi Sertu Eriska minus/tidak stabil, sedangkan permasalahan Serma Nurul dengan Pratu Irfan yaitu masalah wanita, karena pada saat di Karaoke Happy Puppy Serma Nurul berbicara "mana cewe untuk abang nih" sebanyak 3 kali seolah-olah ditujukan kepada Pratu Irfan dan motif dari pengeroyokan dan penikaman terhadap Pratu Irfan karena tindakan Pratu Irfan yang naik ke atas podium Diskotik 31.
20. Bahwa akibat kejadian tersebut, korban (Pratu Irfan Lucy M) mengalami luka-luka lecet pada alis kanan sisi luar, punggung pangkal jari telunjuk tangan kiri, punggung jari-jari kaki kiri mulai dari ibu jari hingga jari kelingking dan ibu jari kaki kanan sisi dalam, memar dan bengkak pada punggung tangan kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul, ditemukan pula luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dan dada sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan robekan pada sela iga ketujuh kiri dan rawan iga ke delapan kanan, robeknya kandung jantung, otot di dinding bilik jantung kanan, sekat rongga badan dan hati bagian atas yang melekat pada sekat rongga badan, serta pendarahan di dalam rongga dada kanan, di dalam kandung jantung dan sedikit darah dalam rongga perut dan sebab matinya orang ini adalah karena kekerasan tajam dibagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung dibagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan, sesuai Visum Et Repertum Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tertanggal 9 April 2015 a.n. Pratu Irfan Lucy M yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor dan ditanda tangani oleh dr. Barnad, SpF.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2015 di depan kandang rusa Perumahan Bogor Nirwana (BNR) Kota Bogor atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata Gel-2 di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Jurtaif di Rindam VI/Tpr, Sussar Para, Sushirbak, Komando, Sus Kesehatan, Sus Demolisi di Pusdikpassus dan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ditempatkan di Group 2 Kopassus, dan Paspampres tahun 2012 sampai sekarang, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Paspampres dengan pangkat Pratu NRP 31100155870788.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 lebih kurang pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Sertu Tenang dengan menggunakan nomor Hp Pratu Irfan, Sertu Tenang menanyakan "Kamu dimana", Terdakwa jawab "Saya dikontrakan", kemudian Sertu Tenang mengatakan "Jadi apa tidak", Terdakwa jawab "Jadi apa bang", Sertu Tenang menjawab "Karaokean, ini anak-anak sudah kumpul semua", Terdakwa jawab lagi "Dimana bang", jawab Sertu Tenang "Di kios Wiyono", Terdakwa jawab lagi "Ya udah bang saya kesana sekalian saya makan". Kemudian Terdakwa mandi dan mengganti pakaian, setelah itu Terdakwa langsung menuju kios Pratu Wiyono, setibanya di kios Pratu Wiyono disana sudah ada Sertu Tenang, Pratu Apriyanto, Pratu Wiyono, Pratu Irfan, dan Pratu Dinawan (Saksi-2), saat di Kios Wiyono Terdakwa hanya maen Hp, dan sekira lebih kurang 20 (duapuluh) menit berada di kios Pratu Wiyono Sertu Tenang mengatakan "Ayo ke Happy Puppy", kemudian Terdakwa dan semuanya pergi ke Happy Puppy.
3. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi-2 bersama Terdakwa, Pratu Wiyono, Pratu Irfan Lucy M, Sertu Tenang, dan Pratu Apriyanto pergi menuju Karaoke Happy Puppy dan sampai sekira pukul 23.35 Wib setibanya di Karaoke Happy Puppy Sertu Tenang memesan room Karaoke dan setelah mendapatkan room tersebut Saksi-2 bersama rekan-rekannya masuk semua ke dalam room, tidak lama berselang Pratu Irfan Lucy M pamit keluar sebentar namun tidak memberitahu mau kemana, kemudian Pratu Wiyono pamit pulang karena keesokan harinya Pratu Wiyono ingin ke Bandung mengantar Mayor Inf Robi, kurang lebih 15 (lima belas) menit Pratu Irfan Lucy M datang ke room kembali bersama dengan Pratu Galih, Prada Andi Pelis, Praka Sodikun dan teman-temannya orang sipil yang diantaranya ada 2 (dua) orang perempuan dan 5 (lima) orang laki-laki yang Saksi-2 tidak kenal.
4. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib Saksi-2 bersama rekan-rekannya yang lain selesai karaokean, selanjutnya Sertu Eriska mengajak Saksi-2 bersama rekan-rekan yang lain semua pergi ke Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR, lalu Saksi-2, Terdakwa, Serma Nurul, Sertu Eriska, Pratu Galih, Prada Andi Pelis, Praka Sodikun, dan teman-teman sipilnya yang diantaranya 2 (dua) perempuan dan kurang lebih 5 (lima) laki-laki yang Saksi-2 tidak kenal namanya juga ikut ke Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR dengan menggunakan kendaraan masing-masing, hanya Pratu Apriyanto yang tidak ikut ke Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR karena keesokan harinya mau ke Mako Paspampres Atraksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Saksi-2 bersama rekan-rekannya termasuk teman-teman sipilnya tiba di Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR, saat berada didalam Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR Saksi-2 berpisah dengan Praka Sodikun, Pratu Irfan Lucy M, dan teman-teman sipil yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut, dan Saksi-2 saat berada didalam Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR hanya bersama Terdakwa didepan panggung namun tidak persis didepan panggung, saat Saksi-2 berada didepan panggung Serma Nurul dan Sertu Eriska menghampiri Saksi-2 kemudian berjoget. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M ke atas panggung berjoget dan Saksi-2 melihat Security naik ke atas panggung menegur Pratu Irfan Lucy M untuk turun, namun Pratu Irfan Lucy tidak turun melainkan duduk disebelah kiri panggung kemudian ditegur lagi oleh Security namun Pratu Irfan Lucy M tetap tidak mau turun panggung selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa berinisiatif ke sebelah kiri panggung, kemudian Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M naik ke atas panggung lagi untuk berjoget. Pada saat itu Serma Nurul datang menghampiri Saksi-2, Terdakwa dan Pratu Sodikun, Serma Nurul menawarkan 1 (satu) gelas minuman yang dibawa dan diminum secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali, Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung berjoget dan ditegur lagi oleh Scurity untuk turun sambil melotot dan menunjuk Pratu Irfan Lucy M, setelah ditegur Pratu Irfan Lucy M tidak turun dari panggung, namun duduk diatas panggung sebelah kiri, saat itu Saksi-2 mendengar Serma Nurul berkata kepada Terdakwa "Kasih pelajaran adikmu".
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengajak pulang Saksi-2, namun Saksi-2 bilang kepada Terdakwa mau buang air kecil/ kencing dahulu, Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Nanti dulu gel, belum ada ijin dari bang Nurul, nunggu lagu kesukaan bang Nurul dulu, Sakitnya tuh disini", sambil Terdakwa menunjuk adanya setelah beberapa saat menunggu Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke kamar mandi secara bersama-sama. Pada saat Saksi-2 selesai kencing dan keluar dari kamar mandi, masuk Serma Nurul dan Sertu Eriska ke kamar mandi yang pada saat itu didalam kamar mandi masih ada Terdakwa. Kurang lebih 3-4 menit Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa mengajak pulang Saksi-2, Pada saat Saksi-2 mau keluar Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR bersama Terdakwa, Saksi-2 bertemu dengan Praka Sodikun yang merangkul Pratu Irfan Lucy M di lorong mau keluar Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR, akhirnya Saksi-2, Terdakwa, Praka Sodikun serta Pratu Irfan Lucy M keluar secara bersama-sama menuju parkir motor.
7. Bahwa pada saat di parkir motor dekat warung Pakde (Sdr. Jangkung), Serma Nurul lewat dengan mengendarai mobilnya mengarah pulang, setelah itu datang Sdr. Doni mengendarai sepeda motor dengan membonceng 2 (dua) orang perempuan, kemudian Pratu Irfan Lucy M mengobrol dengan Sdr. Doni setelah itu berjalan ke arah ujung parkir dan sempat menendang pantat orang yang sedang jalan, selanjutnya Praka Sodikun menarik Pratu Irfan Lucy M ke arah sepeda motornya dan Saksi sempat menggoda 2 (dua) orang perempuan yang dibonceng oleh Sdr. Doni, kemudian Pratu Irfan Lucy M mengendarai sepeda motornya arah pulang disusul Terdakwa dan Praka Sodikun lalu Sdr. Doni, dan dibelakang Sdr. Doni adalah Saksi-2, pada saat perjalanan pulang Saksi-2 menyalip/ mendahului Sertu Tenang yang sedang mengendarai sepeda motornya.
8. Bahwa pada saat didepan masjid sebelum kandang rusa Sdr. Doni balik kanan selanjutnya didepan kandang rusa setelah polisi tidur/ tanggul Saksi-2 melihat ada sepeda motor terparkir sebelah kiri jalan yang paling depan terparkir sepeda motor milik Sertu Eriska dan dibelakangnya terparkir sepeda motor milik Terdakwa kemudian dibelakangnya lagi terparkir sepeda motor Pratu Irfan Lucy M, dan sebelum polisi tidur/tanggul di dekat kandang rusa terparkir sepeda motor Praka Sodikun, pada saat Saksi-2 memarkirkan sepeda motornya dibelakang sepeda motor Praka Sodikun kurang lebih 5 (lima) meter Saksi-2 melihat Sertu Eriska, Saksi-2 juga melihat mobil jenis Isuzu Panther warna merah F 1086 ED milik Serma Nurul yang berada setelah jembatan, kemudian Saksi-2 juga melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di TKP Sertu Tenang berada disebelah kanannya, namun tidak lama kemudian Sertu Tenang meninggalkan TKP.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah tebing depan pagar kandang rusa Perumahan Bogor Nirwana (BNR) Kota Bogor diikuti Praka Sodikun, kemudian Pratu Irfan Lucy M dikeroyok/ dipukuli oleh Terdakwa, Sertu Eriska dan Praka Sodikun, pada saat itu Pratu Dinawan (Saksi-2) juga melihat tangan Pratu Irfan dipegangi oleh Praka Sodikun, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan secara berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan ke arah kepala dari belakang dan menendang Pratu Irfan ke arah perut dan dada berkali-kali, dan Sertu Eriska memukuli Pratu Irfan Lucy M secara membabi buta/ tidak terarah dengan menggunakan kedua tangannya ke arah kepala Pratu Irfan Lucy M sedangkan salah satu tangan Sertu Eriska memegang sangkur yaitu tangan kanannya, pada saat itu Pratu Irfan Lucy M tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menangkis serangan sambil berteriak "Toloong-toloong" sambil berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan, tetapi Sertu Eriska menarik kerah baju Pratu Irfan Lucy M kemudian mengangkatnya dengan menggunakan tangan kirinya lalu Sertu Eriska dengan kekuatan penuh menusuk/menikam Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan pisau/ sangkur pada bagian dada sebelah kiri Pratu Irfan Lucy M dan ditancapkan selama kurang lebih 10 detik dan selama sangkur tertancap Sertu Eriska melakukan hentakan agar sangkur tertancap lebih dalam lagi.
10. Bahwa setelah Sertu Eriska menusuk/menikam Pratu Irfan Lucy M, Pratu Irfan Lucy M langsung terjatuh dan sempat jongkok lalu mengatakan berteriak "Aduh", "Ampun bang, ampun", kepada Sertu Eriska yang pada saat itu berdiri memegang sangkur dihadapan Pratu Irfan Lucy M, kemudian Pratu Irfan Lucy M tergeletak, Saksi-2 langsung menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan memapah Pratu Irfan Lucy, disaat yang bersamaan Terdakwa meminta kunci motor Saksi-2 karena kunci motornya Terdakwa hilang, selanjutnya Sertu Eriska mengatakan kepada Saksi-2 "Gel, jangan bilang siapa-siapa", kemudian Praka Sodikun menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan Sertu Eriska dengan santainya mengatakan "Udah bawa ke Rumah sakit", kemudian Sertu Eriska mengambil motornya dan menghampiri Pratu Irfan sedangkan Saksi-2 dan Praka Sodikun mengangkat Pratu Irfan Lucy M keatas motor, Saksi-2 duduk dibelakang dengan mengapit Pratu Irfan Lucy M ditengah kemudian berangkat menuju Rumah Sakit, dan sekira kurang lebih 10 meter dari TKP atau saat ditengah jembatan Sertu Eriska membuang/melemparkan sangkur yang dipegang dengan tangan kirinya itu ke kali yang ada disebelah kiri dalam keadaan berjalan.
11. Bahwa pada saat berada di jembatan pertama Perumahan BNR Sertu Eriska menghentikan sepeda motornya, Saksi-2 berkata kepada Sertu Eriska "Bang kok berhenti", dan dijawab oleh Sertu Eriska "Udah tenang aja", sementara itu Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan "Sakit bang", kemudian Saksi-2 mengatakan "Ayo bang cepat bang, kasian bang, kasian", setelah lebih kurang 3 (tiga) menit berhenti Sertu Eriska melanjutkan perjalanan, pada saat berada di TPU Dreded Sertu Eriska menyuruh Saksi-2 untuk menelepon Serma Nurul untuk memberitahukan Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit tetapi Saksi-2 menjawab tidak mempunyai nomor Handphone Serma Nurul, akhirnya Sertu Eriska sambil mengendarai sepeda motornya mengeluarkan Handphone Samsung lipat warna putih guna menelepon Serma Nurul setelah terhubung, Handphone tersebut diserahkan kepada Saksi-2 agar memberitahu Serma Nurul dan Saksi-2 mengatakan "Bang ijin, Irfan saya bawa ke Rumah sakit", namun Serma Nurul tidak menjawab kemudian Saksi-2 mematikan Handphonnnya.
12. Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Melania Saksi-2 langsung turun dari sepeda motor untuk mencari Dokter, Sertu Eriska standarkan motornya dan Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M terjatuh dari motor sehingga Saksi-2 bersama dengan 2 (dua) orang Security R.S. Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan membawanya masuk ke ruang IGD, Saksi-2 keluar lagi dan mengatakan kepada Sertu Eriska "Bang ayo bang kita tungguin", Sertu Eriska menjawab "Kamu aja".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi-2 masuk kembali ke dalam IGD melihat Dokter dan perawat sedang melakukan penanganan terhadap Pratu Irfan Lucy M, Dokter memegang dada Pratu Irfan Lucy M menekan/ memompanya sedangkan perawat memasang masker oksigen. Sekira lebih kurang 10 (sepuluh) menit Dokter mengatakan kepada Saksi-2 “mohon maaf pak, korban tak terselamatkan”, mendengar penyampaian dokter tersebut kemudian Saksi-2 keluar dari IGD untuk memberitahukan Sertu Eriska dan diluar sudah ada Serma Nurul, Saksi-2 mengatakan kepada mereka bahwa Pratu Irfan Lucy M sudah tak terselamatkan/ meninggal dunia, kemudian Serma Nurul berkata sambil menoleh ke arah Sertu Eriska “Kok bisa sampai meninggal”, Sertu Eriska seperti orang yang Shock/ kaget mendengar berita meninggalnya Pratu Irfan Lucy M dan menepuk keningnya sambil jatuh terduduk.

13. Bahwa lebih kurang sekira pukul 04.00 Wib Sdr. Roni (Saksi-11) tiba di RS. Melania bersama dengan Sdri. Andrani, Sdr. Bembeng, Sdri. Dina (Enoch), dan tempat tersebut (RS. Melania) sudah ada/ bertemu dengan Serma Nurul, Sertu Eriska dan Praka Sodikun yang mengatakan “Pratu Irfan meninggal dunia”, kemudian Sertu Eriska juga mengatakan “Sudah meninggal Ron”, kemudian Sdr. Hendra alias Akew datang, Serma Nurul mengatakan kepada Saksi-11 dan Sdr. Hendra alias Akew “Saya mau minta tolong dengan kalian, nanti kalau ada yang nanya sama kalian, bilang aja kalian yang nolong dan bawa ke Rumah Sakit”, namun Saksi-11 menolak permintaan dari Serma Nurul tersebut, kemudian Sertu Eriska mengatakan kepada Saksi-11 dengan nada tinggi dan emosi “Jangan berbelit-belit kamu, kamu mau nolong atau tidak!!!”, lalu Saksi-11 berkata “Nanti dulu bang saya tidak mau”. Selanjutnya Saksi-11 mengatakan kepada Praka Sodikun “kalau masalah itu saya tidak mau bang”, karena masalahnya Pratu Irfan (Korban) meninggal dan Saksi-11 tidak mengetahuinya.
14. Bahwa kemudian Sertu Eriska terus memaksa Saksi-11 untuk menjadi Saksi, namun Saksi-11 tetap tidak mau tiba-tiba Sertu Eriska memukul wajah Saksi-11 dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri. Melihat kejadian tersebut Praka Sodikun menarik dan memeluk Sertu Eriska dan Praka Sodikun mengatakan kepada Saksi-11 “Udah ron kamu pulang aja pulang”. Akhirnya Saksi-11 pulang ke rumah kontrakan dengan berjalan kaki bersama Sdri. Andriani karena letak kontrakan Saksi-11 tidak terlalu jauh dengan RS. Melania di daerah Empang Bogor.
15. Bahwa kemudian Serma Nurul mengatakan lagi kepada Sdr. Hendra alias Akew (Saksi-10) “Kamu bisa nggak bantu kami?”, Saksi-10 menjawab “Saya bantu apa bang?”, Serma Nurul lalu berbicara kepada Saksi-10 “Kamu kalau ada yang nanyain bilang saja tidak kenal korban, tidak kenal siapapun, pokoknya kalau ada yang nanya bilang aja tidak tahu, bilang aja kalian nemu korban dijalan tergeletak dan kalian bilang langsung membawa ke rumah sakit terdekat”, lalu Saksi-10 bertanya lagi ke Serma Nurul “Bang, korban dimana alamatnya?”, dijawab oleh Serma Nurul “Kamu masuk, tolong ke perawat ambil dompetnya”.
16. Bahwa selanjutnya Saksi-10 masuk kedalam minta tolong untuk mengambil dompet disaku Pratu Irfan, karena perawat tidak kuat mengangkat Pratu Irfan, perawat meminta tolong kepada Satpam, kemudian diambil Satpam dan diberikan kepada Saksi-10 berupa Dompet, 2 (dua) buah Hp dan 1 (satu) bungkus rokok, setelah itu Saksi-10 keluar IGD menemui Serma Nurul dan menunjukkan barang-barang tersebut ke Serma Nurul, lalu Serma Nurul menyuruh Saksi-10 membuka Dompet dan mengatakan “Nanti juga kamu tahu dia dimana dan siapa, itu ada KTA kamu ambil aja, kamu pegang aja tidak apa-apa kamu Saksi ini”. Kemudian Saksi-10 kembali ke IGD menyerahkan barang milik Pratu Irfan ke Satpam, setelah kembali ke luar sudah tidak ada orang, selanjutnya Satpam menghampiri Saksi-10 dan menanyakan “Pak ini Gimana?”, karena Saksi-10 bingung akhirnya Saksi-10 meninggalkan Identitas berupa Sim A.
17. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tertanggal 9 April 2015 a.n. Pratu Irfan Lucy M yang dikeluarkan oleh Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Bhayangkara Bogor dan ditanda tangani oleh dr. Barnad, SpF, penyebab kematian korban adalah karena kekerasan tajam dibagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung dibagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.

Lebih subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2015 di depan kandang rusa Perumahan Bogor Nirwana (BNR) Kota Bogor atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata Gel-2 di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Jurtaif di Rindam VI/Tpr, Sussar Para, Sushirbak, Komando, Sus Kesehatan, Sus Demolisi di Pusdikpassus dan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ditempatkan di Group 2 Kopassus, dan Paspampres tahun 2012 sampai sekarang, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Paspampres dengan pangkat Pratu NRP 31100155870788.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 lebih kurang pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Sertu Tenang dengan menggunakan nomor Hp Pratu Irfan, Sertu Tenang menanyakan "Kamu dimana", Terdakwa jawab "Saya dikontrakan", kemudian Sertu Tenang mengatakan "Jadi apa tidak", Terdakwa jawab "Jadi apa bang", Sertu Tenang menjawab "Karaokean, ini anak-anak sudah kumpul semua", Terdakwa jawab lagi "Dimana bang", jawab Sertu Tenang "Di kios Wiyono", Terdakwa jawab lagi "Ya udah bang saya kesana sekalian saya makan". Kemudian Terdakwa mandi dan mengganti pakaian, setelah itu Terdakwa langsung menuju kios Pratu Wiyono, setibanya di kios Pratu Wiyono disana sudah ada Sertu Tenang, Pratu Apriyanto, Pratu Wiyono, Pratu Irfan, dan Pratu Dinawan (Saksi-2), saat di Kios Wiyono Terdakwa hanya maen Hp, dan sekira lebih kurang 20 (duapuluh) menit berada di kios Pratu Wiyono Sertu Tenang mengatakan "Ayo ke Happy Puppy", kemudian Terdakwa dan semuanya pergi ke Happy Puppy.
3. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi-2 bersama Terdakwa, Pratu Wiyono, Pratu Irfan Lucy M, Sertu Tenang, dan Pratu Apriyanto pergi menuju Karaoke Happy Puppy dan sampai sekira pukul 23.35 Wib setibanya di Karaoke Happy Puppy Sertu Tenang memesan room Karaoke dan setelah mendapatkan room tersebut Saksi-2 bersama rekan-rekannya masuk semua ke dalam room, tidak lama berselang Pratu Irfan Lucy M pamit keluar sebentar namun tidak memberitahu mau kemana, kemudian Pratu Wiyono pamit pulang karena keesokan harinya Pratu Wiyono ingin ke Bandung mengantar Mayor Inf Robi, kurang lebih 15 (lima belas) menit Pratu Irfan Lucy M datang ke room kembali bersama dengan Pratu Galih, Prada Andi Pelis, Praka Sodikun dan teman-temannya orang sipil yang diantaranya ada 2 (dua) orang perempuan dan 5 (lima) orang laki-laki yang Saksi-2 tidak kenal.
4. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib Saksi-2 bersama rekan-rekannya yang lain selesai karaokean, selanjutnya Sertu Eriska mengajak Saksi-2 bersama rekan-rekan yang lain semua pergi ke Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR, lalu Saksi-2, Terdakwa, Serma Nurul, Sertu Eriska, Pratu Galih, Prada Andi Pelis, Praka Sodikun, dan teman-teman sipilnya yang diantaranya 2 (dua) perempuan dan kurang lebih 5 (lima) laki-laki yang Saksi-2 tidak kenal namanya juga ikut ke Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR dengan menggunakan kendaraan masing-masing, hanya Pratu Apriyanto yang tidak ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR karena keesokan harinya mau ke Mako Paspampres Atraksi.

5. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Saksi-2 bersama rekan-rekannya termasuk teman-teman sipilnya tiba di Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR, saat berada didalam Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR Saksi-2 berpisah dengan Praka Sodikun, Pratu Irfan Lucy M, dan teman-teman sipil yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut, dan Saksi-2 saat berada didalam Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR hanya bersama Terdakwa didepan panggung namun tidak persis didepan panggung, saat Saksi-2 berada didepan panggung Serma Nurul dan Sertu Eriska menghampiri Saksi-2 kemudian berjoget. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M ke atas panggung berjoget dan Saksi-2 melihat Security naik ke atas panggung menegur Pratu Irfan Lucy M untuk turun, namun Pratu Irfan Lucy tidak turun melainkan duduk disebelah kiri panggung kemudian ditegur lagi oleh Security namun Pratu Irfan Lucy M tetap tidak mau turun panggung selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa berinisiatif ke sebelah kiri panggung, kemudian Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M naik ke atas panggung lagi untuk berjoget. Pada saat itu Serma Nurul datang menghampiri Saksi-2, Terdakwa dan Pratu Sodikun, Serma Nurul menawarkan 1 (satu) gelas minuman yang dibawa dan diminum secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali, Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung berjoget dan ditegur lagi oleh Security untuk turun sambil melotot dan menunjuk Pratu Irfan Lucy M, setelah ditegur Pratu Irfan Lucy M tidak turun dari panggung, namun duduk diatas panggung sebelah kiri, saat itu Saksi-2 mendengar Serma Nurul berkata kepada Terdakwa "Kasih pelajaran adikmu".
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengajak pulang Saksi-2, namun Saksi-2 bilang kepada Terdakwa mau buang air kecil/ kencing dahulu, Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Nanti dulu gel, belum ada ijin dari bang Nurul, nunggu lagu kesukaan bang Nurul dulu, Sakitnya tuh disini", sambil Terdakwa menunjuk adanya setelah beberapa saat menunggu Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke kamar mandi secara bersama-sama. Pada saat Saksi-2 selesai kencing dan keluar dari kamar mandi, masuk Serma Nurul dan Sertu Eriska ke kamar mandi yang pada saat itu didalam kamar mandi masih ada Terdakwa. Kurang lebih 3-4 menit Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa mengajak pulang Saksi-2, Pada saat Saksi-2 mau keluar Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR bersama Terdakwa, Saksi-2 bertemu dengan Praka Sodikun yang merangkul Pratu Irfan Lucy M di lorong mau keluar Diskotik 31 (tiga puluh satu) BNR, akhirnya Saksi-2, Terdakwa, Praka Sodikun serta Pratu Irfan Lucy M keluar secara bersama-sama menuju parkiran motor.
7. Bahwa pada saat di parkiran motor dekat warung Pakde (Sdr. Jangkung), Serma Nurul lewat dengan mengendarai mobilnya mengarah pulang, setelah itu datang Sdr. Doni mengendarai sepeda motor dengan membonceng 2 (dua) orang perempuan, kemudian Pratu Irfan Lucy M mengobrol dengan Sdr. Doni setelah itu berjalan ke arah ujung parkiran dan sempat menendang pantat orang yang sedang jalan, selanjutnya Praka Sodikun menarik Pratu Irfan Lucy M ke arah sepeda motornya dan Saksi sempat menggoda 2 (dua) orang perempuan yang dibonceng oleh Sdr. Doni, kemudian Pratu Irfan Lucy M mengendarai sepeda motornya arah pulang disusul Terdakwa dan Praka Sodikun lalu Sdr. Doni, dan dibelakang Sdr. Doni adalah Saksi-2, pada saat perjalanan pulang Saksi-2 menyalip/ mendahului Sertu Tenang yang sedang mengendarai sepeda motornya.
8. Bahwa pada saat didepan masjid sebelum kandang rusa Sdr. Doni balik kanan selanjutnya didepan kandang rusa setelah polisi tidur/ tanggul Saksi-2 melihat ada sepeda motor terparkir sebelah kiri jalan yang paling depan terparkir sepeda motor milik Sertu Eriska dan dibelakangnya terparkir sepeda motor milik Terdakwa kemudian dibelakangnya lagi terparkir sepeda motor Pratu Irfan Lucy M, dan sebelum polisi tidur/tanggul di dekat kandang rusa terparkir sepeda motor Praka Sodikun, pada saat Saksi-2 memarkirkan sepeda motornya dibelakang sepeda motor Praka Sodikun kurang lebih 5 (lima) meter Saksi-2 melihat Sertu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eriska, Saksi-2 juga melihat mobil jenis Isuzu Panther warna merah F 1086 ED milik Serma Nurul yang berada setelah jembatan, kemudian Saksi-2 juga melihat di TKP Sertu Tenang berada disebelah kanannya, namun tidak lama kemudian Sertu Tenang meninggalkan TKP.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah tebing depan pagar kandang rusa Perumahan Bogor Nirwana (BNR) Kota Bogor diikuti Praka Sodikun, kemudian Pratu Irfan Lucy M dikeroyok/ dipukuli oleh Terdakwa, Sertu Eriska dan Praka Sodikun, pada saat itu Pratu Dinawan (Saksi-2) juga melihat tangan Pratu Irfan dipegangi oleh Praka Sodikun, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan secara berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan ke arah kepala dari belakang dan menendang Pratu Irfan ke arah perut dan dada berkali-kali, dan Sertu Eriska memukuli Pratu Irfan Lucy M secara membabi buta/ tidak terarah dengan menggunakan kedua tangannya ke arah kepala Pratu Irfan Lucy M sedangkan salah satu tangan Sertu Eriska memegang sangkur yaitu tangan kanannya, pada saat itu Pratu Irfan Lucy M tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menangkis serangan sambil berteriak "Tolooong-tolooong" sambil berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan, tetapi Sertu Eriska menarik kerah baju Pratu Irfan Lucy M kemudian mengangkatnya dengan menggunakan tangan kirinya lalu Sertu Eriska dengan kekuatan penuh menusuk/menikam Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan pisau/ sangkur pada bagian dada sebelah kiri Pratu Irfan Lucy M dan ditancapkan selama kurang lebih 10 detik dan selama sangkur tertancap Sertu Eriska melakukan hentakan agar sangkur tertancap lebih dalam lagi.
10. Bahwa setelah Sertu Eriska menusuk/menikam Pratu Irfan Lucy M, Pratu Irfan Lucy M langsung terjatuh dan sempat jongkok lalu mengatakan berteriak "Aduh", "Ampun bang, ampun", kepada Sertu Eriska yang pada saat itu berdiri memegang sangkur dihadapan Pratu Irfan Lucy M, kemudian Pratu Irfan Lucy M tergeletak, Saksi-2 langsung menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan memapah Pratu Irfan Lucy, disaat yang bersamaan Terdakwa meminta kunci motor Saksi-2 karena kunci motornya Terdakwa hilang, selanjutnya Sertu Eriska mengatakan kepada Saksi-2 "Gel, jangan bilang siapa-siapa", kemudian Praka Sodikun menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan Sertu Eriska dengan santainya mengatakan "Udah bawa ke Rumah sakit", kemudian Sertu Eriska mengambil motornya dan menghampiri Pratu Irfan sedangkan Saksi-2 dan Praka Sodikun mengangkat Pratu Irfan Lucy M keatas motor, Saksi-2 duduk dibelakang dengan mengapit Pratu Irfan Lucy M ditengah kemudian berangkat menuju Rumah Sakit, dan sekira kurang lebih 10 meter dari TKP atau saat ditengah jembatan Sertu Eriska membuang/melemparkan sangkur yang dipegang dengan tangan kirinya itu ke kali yang ada disebelah kiri dalam keadaan berjalan.
11. Bahwa pada saat berada di jembatan pertama Perumahan BNR Sertu Eriska menghentikan sepeda motornya, Saksi-2 berkata kepada Sertu Eriska "Bang kok berhenti", dan dijawab oleh Sertu Eriska "Udah tenang aja", sementara itu Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan "Sakit bang", kemudian Saksi-2 mengatakan "Ayo bang cepat bang, kasian bang", setelah lebih kurang 3 (tiga) menit berhenti Sertu Eriska melanjutkan perjalanan, pada saat berada di TPU Dreded Sertu Eriska menyuruh Saksi-2 untuk menelepon Serma Nurul untuk memberitahukan Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit tetapi Saksi-2 menjawab tidak mempunyai nomor Handphone Serma Nurul, akhirnya Sertu Eriska sambil mengendarai sepeda motornya mengeluarkan Handphone Samsung lipat warna putih guna menelepon Serma Nurul setelah terhubung, Handphone tersebut diserahkan kepada Saksi-2 agar memberitahu Serma Nurul dan Saksi-2 mengatakan "Bang ijin, Irfan saya bawa ke Rumah sakit", namun Serma Nurul tidak menjawab kemudian Saksi-2 mematikan Handphonenya.
12. Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Melania Saksi-2 langsung turun dari sepeda motor untuk mencari Dokter, Sertu Eriska standarkan motornya dan Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M terjatuh dari motor sehingga Saksi-2 bersama dengan 2 (dua) orang Security R.S. Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya masuk ke ruang IGD, Saksi-2 keluar lagi dan mengatakan kepada Sertu Eriska "Bang ayo bang kita tungguin", Sertu Eriska menjawab "Kamu aja". Kemudian Saksi-2 masuk kembali ke dalam IGD melihat Dokter dan perawat sedang melakukan penanganan terhadap Pratu Irfan Lucy M, Dokter memegang dada Pratu Irfan Lucy M menekan/ memompunya sedangkan perawat memasang masker oksigen. Sekira lebih kurang 10 (sepuluh) menit Dokter mengatakan kepada Saksi-2 "mohon maaf pak, korban tak terselamatkan", mendengar penyampaian dokter tersebut kemudian Saksi-2 keluar dari IGD untuk memberitahukan Sertu Eriska dan diluar sudah ada Serma Nurul, Saksi-2 mengatakan kepada mereka bahwa Pratu Irfan Lucy M sudah tak terselamatkan/ meninggal dunia, kemudian Serma Nurul berkata sambil menoleh ke arah Sertu Eriska "Kok bisa sampai meninggal", Sertu Eriska seperti orang yang Shock/ kaget mendengar berita meninggalnya Pratu Irfan Lucy M dan menepuk keningnya sambil jatuh terduduk.

13. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tertanggal 9 April 2015 a.n. Pratu Irfan Lucy M yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor dan ditanda tangani oleh dr. Barnad, SpF, penyebab kematian korban adalah karena kekerasan tajam dibagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung dibagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang di dakwakan tersebut Penasihat Hukum maupun Terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Putusan Sela yang dibacakan Majelis Hakim pada tanggal 28 September 2016 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh tim Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Mayor Chk Upen Jaya Supena, S.H. NRP.11020007730175 dkk.

2. Menyatakan :

- a. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 sah dan dapat diterima.
- b. Sidang perkara Terdakwa ini dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : TENANG AGUS SETYAWAN.
 Pangkat, NRP : Sertu /21060185140684.
 Jabatan : Bapem Saksophone Alto 1.
 Kesatuan : Densik Paspampres.
 Tempat, tgl. lahir : Malang, 16 Juni 1984
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Babakan Indah Rt 001/ Rw 003 Harjasari Bogor Selatan No Hp. 081280451866.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama berdinasi di Densik Paspampres, antara Terdakwa dengan Saksi hanya sebagai atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena sebagai Saksi dalam perkara pembunuhan di Perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Kota Bogor yang di duga dilakukan oleh Terdakwa, Sertu Eriska dan Praka Sodikun.
3. Bahwa sebelum kejadian pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi, Terdakwa, almarhum Pratu Irfan Lucy M, ketika sedang berada di parkir an Asrama Densik mengobrol lalu almarhum Pratu Irfan Lucy M mengajak Terdakwa dan Saksi nanti malam berkaraoke di Happy Puppy kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi “ abang yang mencari ceweknya saya yang membayarnya.
4. Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Saksi ditelphone oleh almarhum Irfan Lucy agar datang ke toko perlengkapan TNI milik Saksi Pratu Wiyono selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB sampai di toko tersebut sudah ada almarhum, Pratu Wiyono, Pratu Aprianto selanjutnya karena Terdakwa belum datang maka Saksi menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handpone milik almarhum tidak lama kemudian datang Terdakwa, sehingga yang berkumpul di toko milik Pratu Wiyono adalah Saksi, Terdakwa, Pratu Wiyono, Pratu Dinawan, Pratu Aprianto, almarhum dengan kegiatan mengobrol kurang lebih sekitar satu jam selanjutnya berenam sepakat berangkat mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke Karaoke Happy Puppy yang berada di jalan Pejajaran Bogor yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari toko milik Partu Wiyono.
5. Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dan teman-teman sampai di Karaoke Happy Poppy kemudian Saksi langsung naik ke lantai 3 dan masuk ke room nomor 302 setelah di dalam Saksi melihat Terdakwa keluar untuk mencari minuman anggur merah dan ciu atau arak setelah minuman didapat selanjutnya Terdakwa masuk ke room karaoke lagi dengan membawa minuman sedangkan Saksi bernyanyi-nyanyi bersama yang lainnya kemudian Saksi mengirim SMS kepada Sertu Eriska yang isinya memberitahukan “ saya lagi ada di karaoke Happy Poppy.
6. Bahwa sebelum Saksi mengirim SMS kepada Sertu Eriska Saksi melihat almarhum Pratu Irfan Lucy M keluar meninggalkan room untuk menemui Praka Sodikun namun selang beberapa menit datang Pratu Sodikun dan almarhum Pratu Irfan Lucy M bersama dengan 3 (tiga) orang sipil laki-laki dan 2(dua) orang perempuan, Pratu Galih, Pratu Felis setelah semua berada di dalam ada yang bernyanyi, ada yang berjoget dan ada pula yang minum-minuman sejenis bir dan arak dan kira-kira lima menit kemudian Sertu Eriska dan Serma Nurul datang lalu ikut bergabung bernyanyi.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2016 kekitar pukul 00.30 WIB karena Karaoke Happy Poppy akan tutup maka Saksi, Terdakwa, almarhum Pratu Irfan Lucy M, Pratu Galih, Pratu Felis, Sertu Eriska, Serma Nurul, Pratu Sodikun sepakat untuk pindah ke diskotik 31 dan kira-kira pukul 01.00 WIB semua sampai ke Diskotik 31 di Bogor Niwana Residence kecuali Pratu Wiyono karena paginya akan pergi ke Bandung sedangkan dan Pratu Aprianto akan ke Jakarta karena sebagai tim pendukung mountaineering sehingga berdua langsung pulang dan tidak ikut ke Diskotik.
8. Bahwa setelah semua sampai di diskotik 31 Saksi, Terdakwa, Serma Nurul, Sertu Eriska, Pratu Dinawan, masuk lalu berjoget-joget di depan panggung dan tidak lama kemudian Saksi melihat Serma Nurul dan Sertu Eriska keluar Saksi tidak mengetahui pergi kemana namun tidak lama kemudian Serma Nurul dan Sertu Eriska masuk lagi sedangkan Saksi tetap berjoget-joget, dan ketika Saksi sedang berjoget-joget bertemu dengan teman perempuan Saksi yang bernama Sdri. Ayu bersama temannya berkunjung ke Diskotik tersebut sehingga Saksi dan sdri Ayu berjoget bersma-sama.
9. Bahwa masih tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi bersama sdri. Ayu dan temannya keluar dari diskotik 31 namun sebelum keluar Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar sdrri ayu ke kasir untuk mengambil tas selanjutnya Saksi mengantar sdrri. Ayu dengan temannya mengambil sepeda motor di parkir an lalu pergi pulang.

10. Bahwa setelah sdrri Ayu dan temannya pulang selanjutnya Saksi membeli minuman segar di warung Pakdhe tukang rokok di seberang jalan Diskotik 31 selanjutnya sambil merokok, tiba-tiba istri Saksi mengirim SMS yang isinya menyuruh Saksi untuk segera pulang karena sudah pagi sehingga sekitar pukul 03.00 WIB Saksi pulang dengan mengendarai sepeda motor yamaha vixion yang telah diparkir di sebelah tukang rokok.
11. Bahwa selama dalam perjalanan pulang istri Saksi menilpone dan mengirim SMS secara berulang kali sehingga perjalanan pulang pelan-pelan dan sering berhenti jalan-berhenti karena sambil membalas SMS dari istri, namun sampai di tengah perjalanan Saksi disalip oleh sepeda motor almarhum Pratu Irfan Lucy M, selanjutnya disusul oleh sepeda motor Terdakwa, lalu disusul lagi oleh sepeda motor Praka Sodikun, selanjutnya disusul sepeda motor Pratu Dinawan, di diikuti oleh sepeda motor Sertu Ariska menuju ke arah keluar dari area perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR).
12. Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB lebih setelah Saksi disalip orang-orang tersebut sampai di dekat kandang rusa di area perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi melihat mereka berlima yaitu almarhum Pratu Irfan Lucy M, Terdakwa, Praka Sodikun, Pratu Dinawan, dan Sertu Eriska sudah turun dari sepeda motor masing-masing dengan posisi berkerumun sehingga Saksi menghentikan laju sepeda motor, sambil berhenti di atas sepeda motor Saksi melihat almarhum berjalan sempoyongan seperti orang mabuk di perengan gundukan tanah pinggir jalan lalu ada gerakan tangan Terdakwa seperti memukul kepala bagian belakang almarhum dan menarik baju almarhum namun almarhum menghindar sambil berjalan sempoyongan selanjutnya Sertu Ariska menghampiri almarhum dengan gerakan tangan kanan seperti memegang sesuatu benda yang di arahkan ke tubuh bagian depan almarhum sedangkan Praka Sodikun dan Pratu Dinawan diam dan berdiri di dekat almarhum dengan jarak kira-kira kurang lebih 2 (dua) meter.
13. Bahwa jarak Saksi dengan almarhum, Terdakwa dan Sertu Ariska, Praka Sodikun, serta Pratu Dinawan kira-kira kurang lebih 5 (lima) meter dan posisi Saksi berhenti di atas sepeda motor namun Saksi tidak berusaha turun dan menolong atau meleraikan karena Saksi menganggap bahwa almarhum sedang mabuk berat selain itu Saksi tidak fokus karena sudah di SMS oleh istri berulang kali untuk segera pulang karena sudah pagi maka Saksi tidak menghiraukan almarhum dan teman-teman lagi lalu langsung pulang ke rumah.
14. Bahwa sekitar pukul 7.30 WIB ketika Saksi sedang berdinass di kantor Paspampres mendengar dari toa apel pagi mengumumkan anggota Paspampres yang bernama Pratu Irfan telah meninggal dunia di rumah sakit Melania Bogor dan tidak diketahui apa penyebab kematiannya, dan setelah banyak anggota Paspampres yang melihat almarhum di rumah sakit Melania Bogor mengetahui meninggalnya almarhum seperti ditusuk dibagian perut.
15. Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB Saksi pergi ke rumah Sertu Ariska di Asrama Densik Paspampres namun karena melihat Sertu Ariska masih tidur sehingga Saksi mencari Praka Sodikun dengan maksud ingin mengetahui kejadian yang sesungguhnya karena Saksi melihat almarhum terakhir bersama mereka yaitu Sertu Ariska, Terdakwa, Praka Sodikun, Pratu Dinawan, namun dijawab oleh Praka Sodikun tidak mengetahuinya.
16. Bahwa selanjutnya Saksi mencari Terdakwa dan Pratu Dinawan di Pos Jaga Satri Group C karena berdua sedang jaga Satri di Mako Group C Paspampres lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Mbang kok bisasama siapa ? dan dijawab Terdakwa "tidak tau Bang tanya saja kepada Pak Nurul" selanjutnya Pratu Dinawan juga menjawab "tidak tau bang tanya bang Nurul saja" dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan di Jaga Satri Group C tersebut juga ada Serma Nurul maka Saksi bertanya kepada Serma Nurul dengan mengatakan " bang sama siapa kok Irfan bisa meninggal " ? dan dijawab oleh Serma Nurul dengan mengatakan "tidak tau Nang saya sudah pulang.

17. Bahwa masih tanggal 2 April 2015 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi dipanggil oleh Staf I Paspampres yaitu Kapten Pom Jalal untuk datang dan menghadap ke Asrama Group C, setelah Saksi datang dan menghadap diperintahkan oleh Kapten Jalal untuk menunggu di Asrama sampai pukul 18.00 WIB karena masih mencari informasi tentang meninggalnya almarhum.
18. Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB selanjutnya Saksi di BAP oleh petugas Pom mengenai masalah meninggalnya almarhum, setelah selesai diperiksa diperbolehkan pulang namun sewaktu-waktu dibutuhkan Saksi segera datang sedangkan Pratu Sodikun, Terdakwa, Pratu Dinawan, Pratu Galih Darma, Pratu Wiyono, Pratu Apriyanto, sertu Ariska masih diperiksa dan tidak diperbolehkan pulang dan ditahan oleh Denpom III/1 Bogor.
19. Bahwa ketika Saksi berada di tempat kejadian Saksi melihat mobil jenis penter warna merah sedang diparkir dan berada di ujung setelah jembatan perumahan Bogor Nirwana Residence dan mobil tersebut adalah milik Serma Nurul.
20. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sertu Eriska biasa membawa senjata tajam seperti sangkur SS1 yang diletakkan di dalam jok sepeda motor miliknya.
21. Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku Terdakwa sehari-hari adalah baik tidak pernah mendengar Terdakwa bermasalah dengan orang lain atau teman-temannya di Densik grup C Paspampres.
22. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai anak 1(satu) dan tinggal di Asrama Densik Grup C Paspampres.
23. Bahwa sepengetahuan Saksi jarak antara Diskotik 31 di Bagor Nirwana Residence (BNR) dengan tempat kejadian di dekat kandang rusa kira-kira berjarak kurang lebih sekitar 1(satu) Km.
24. Bahwa di tempat kejadian ada penerangan tetapi keadaan remang-remang dan Saksi tidak ingat Terdakwa menggunakan baju apa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal adalah :

1. Tidak benar keterangan Saksi-1 yang menerangkan ketika Terdakwa berada di parkir asrama Densik sekira pukul 16.00 WIB karena ketika Saksi dan almarhum sudah di parkir dan Terdakwa baru datang.
2. Tidak benar keterangan Saksi-1 yang menerangkan bahwa Terdakwa mengatakan yang membayar cewek karena yang mengatakan adalah almarhum ketika berada di parkir Densik Paspampres.
3. Tidak benar keterangan Saksi-1 yang menerangkan ketika berada di karaoke Happy Poppy Terdakwa membawa minuman anggur merah dan arak karena yang membawa minuman adalah rombongan praka Sodikun.
4. Tidak benar keterangan Saksi-1 yang menerangkan bahwa Ketika Pratu Wiyono berada di room 302 karaoke Happy Poppy menyanyi karena Pratu Wiyono datang sebentar langsung pulang.
5. Tidak benar keterangan Saksi-1 yang menerangkan ketika Terdakwa masuk diskotik 31 secara bersama-sama tetapi yang benar adalah Terdakwa masuk diskotik hanya berdua dengan Pratu Dinawan dan Saksi bertemu dengan Terdakwa.
6. Tidak benar keterangan Saksi-1 yang menerangkan ketika masuk diskotik berdiri di depan panggung sambil joget-joget rame-rame yang benar adalah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dengan Pratu Dinawan pisah sedangkan kegiatan Terdakwa hanya berdiri melihat-lihat cewek- cewek saja.

7. Tidak benar ketika pulang menuju ke arah tempat kejadian Terdakwa menyalip Saksi-1 karena Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-1.
8. Tidak benar ketika Saksi di tempat kejadian perkara berempat berada di situ karena ketika di tempat kejadian yang menghampiri korban adalah Praka Sodikon, Pratu Dinawan, Terdakwa, Sertu Ariska yang jumlahnya 5 (lima) orang.
9. Tidak benar ketika Terdakwa dan Pratu Dinawan sedang jaga di pos Moyet Saksi menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "sama siapa kenapa begitu ? tetapi yang benar adalah Saksi mengatakan kasih tau adikmu, di telepone, kalau ditanya tidak tau pulang masin-masing.
10. Memang benar yang membayar room di Happy Poppy adalah Terdakwa tetapi kalau sudah pulang diganti oleh Saksi.

Saksi-2 : Nama Lengkap : DINAWAN.
Pangkat, NRP : Pratu, 31100100590590.
Jabatan : Tayunid 3 Denlat.
Kesatuan : Paspampres.
Tempat /Tgl Lahir : Grobongan, 29 Mei 1990.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Lawang Gintung Rt. 005/001 Asrama Paspampres Group C Paspampres Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 karena sama-sama berdinan di bagian Densik Gruop C Paspampres dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas senior dan junior.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yang diduga melakukan pembunuhan terhadap teman Saksi yaitu almarhum Pratu Irfan Lucy M yang terjadi pada tanggal 2 April 2105 sekitar 03.00 WIB di dekat kandang rusa perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR)
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 21.30 WIB ketika Saksi sedang menonton TV di barak Gruop C Paspampres ditelphone oleh Terdakwa untuk diajak ke karaoke Happy Poppy dengan mengatakan "Gel....kamu ikut ke karaoke " lalu Saksi menjawab "saya tidak punya uang dan motor Denpom III/1 Bogor di bawa oleh Pratu Marto " di jawab lagi oleh Terdakwa "sudah sini saja Saksi menjawab lagi "kemana bang" Terdakwa menjawab ke warung Wiyono.
4. Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam berangkat menuju ke toko Pratu Wiyono dan sampai di toko Pratu Wiyono sudah ada Terdakwa, Pratu Apriyanto, Pratu Wiyono, almarhum Pratu Irfan Lucy M, Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawa, lalu Saksi dan teman-teman mengobrol masalah isi toko perlengkapan TNI yang baru dibuka oleh Pratu Wiyono.
5. Bahwa setelah selesai mengobrol sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa mengajak ke karaoke dengan mengatakan " ayo kita ke karaoke Happy Poppy" atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi, Terdakwa, Pratu Wiyono, Saksi-1, Pratu Apriyanto, dan almarhum dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berangkat menuju ke karaoke Happy Poppy di Balai Bina Room Jln Pajajaran Bogor.
6. Bahwa setelah kira-kira perjalanan selama 5 menit Saksi dan teman-teman yaitu Saksi , Terdakwa , Saksi-1 , almarhum, Pratu Wiyono, sampai di karaoke semua masuk ke room yang sudah di pesan oleh Saksi-1 yaitu di room nomor 302, setelah di dalam room tidak lama kemudian datang resepsionis dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa satu mangkok kacang dan dua botol bir bintang lalu bir tersebut diminum berramai-ramai sambil menyanyi secara bergantian.

7. Bahwa setelah menyanyi 2 (dua) lagu almarhum pamit keluar room dan kira-kira 10 sampai 15 menit almarhum datang lagi dengan Praka Sodikun bersama teman-temannya yaitu 5 (lima) orang laki-laki orang sipil dan 2 (dua) orang perempuan, dan Praka Sodikun membawa 2 (dua) botol arak jawa, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB rombongan Pratu Galih Darma, Pratu Andi Pelis, Sertu Eriska dan Serma Nurul datang masuk room 302 bergabung menyanyi sambil berjoget-joget.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 WIB sekitar pukul 00.30 WIB karena karaoke akan close sehingga Saksi dan semua teman-teman keluar turun ke bawah dan sampai di bawah Saksi melihat Terdakwa membayar room di reseptionis sedangkan teman-teman yang lainnya menuju ke parkir sepeda motor, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju ke parkir sepeda motor dan di parkir sepeda motor tersebut Sertu Eriska mengatakan kepada Saksi dan semua yang ada di parkir dengan mengatakan "yuk kita ke diskotik 31".
9. Bahwa atas ajakan Sertu Arista tersebut Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Serma Nurul, Sertu Eriska, almarhum, Pratu Galih, Pratu Andi Pelis, Praka Sodikun dan 5 (lima) orang laki-laki sipil dan 2 (dua) orang perempuan kecuali Serma Nurul secara beriringan menuju ke Diskotik 31 di Bogor Niwana Residence (BNR) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan almarhum memboncong salah satu dari perempuan yang ikut menuju di Diskotik 31 di Bogor Niwana Residence.
10. Bahwa sekitar 01.00 WIB Saksi, Terdakwa dan teman-teman yang lainnya sampai di Diskotik 31 di Bogor Niwana Residence (BNR) kemudian Saksi, Terdakwa, Praka Sodikun, almarhum masuk ke Diskotik 31 dan setelah di dalam ruangan diskotik Saksi, Terdakwa, Praka Sodikun, almarhum, berjoget bersama-sama di depan panggung sebelah kiri kemudian Serma Nurul datang dengan membawa segelas minuman bir yang disertai sedotan lalu menghampiri Saksi, Terdakwa, Praka Sodikun, Sertu Eriska, dan teman-teman lainnya sambil menyodorkan minuman segelas bir secara bergantian.
11. Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB ketika semua sedang berjoget kemudian almarhum naik dan berjoget-joget di atas panggung lalu di suruh turun oleh Security karaoke karena malam itu malam ladies night sehingga yang boleh naik di atas panggung hanyalah perempuan maka almarhum turun dari panggung, namun tidak lama kemudian almarhum naik panggung lagi dan bahkan duduk-duduk dipinggir di atas panggung sehingga diusir lagi oleh Security namun di ulangi lagi oleh almarhum hingga 3(tiga) kali dan diusir lagi oleh security, sedangkan yang lain yaitu Saksi, Terdakwa, Praka Sodikun, Serma Nurul berjoget bersama ngariung berdekatan di depan panggung sebelah kiri dengan posisi Saksi, Terdakwa, Praka Sodikun, Serma Nurul seperti melingkar kemudian Saksi mendengar Serma Nurul berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "beri pelajaran adikmu".
12. Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa berdekatan kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) Cm sehingga Saksi mendengar dengan jelas ucapan Serma Nurul, dan yang dimaksud adikmu oleh Serma Nurul adalah almarhum sedangkan "beri pelajaran" dimaksudkan karena almarhum berulang kali naik panggung dan diperingatkan oleh Security sehingga Serma Nurul menganggap almarhum tidak menghargai Serma Nurul yang pernah menjadi Security di diskotik 31.
13. Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB Saksi mengajak pulang Terdakwa dengan mengatakan "mbang ayo balik sesuk jaga satri dan dijawab Terdakwa " nanti dulu Gel belum ada ijin dari bang Nurul tunggu lagu kesukaan pak Nurul dulu yaitu sakitnya tu disini sambil Terdakwa memegang dadanya" dan tidak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian lagu sakitnya tu di sini diputar sehingga Saksi dan teman-teman lainnya ikut berjoget lagi.

14. Bahwa setelah lagu sakitnya tu disini selesai dinyanyikan maka Saksi mengajak Terdakwa pulang namun sebelum pulang Saksi pergi ke toilet yang berada di dalam diskotik di dekat pintu keluar ternyata di toilet tersebut sudah ada Sertu Eriska, Serma Nurul, kemudian datang Terdakwa dan masuk ke toilet yang sudah ada Sertu Eriska dan Serma Nurul, sebelum masuk ke toilet Terdakwa mengatakan kepada Saksi " Kowe neng kene disik " (kamu disini dulu) sehingga Saksi menunggu di luar toilet bersama Praka Sodikun yang merangkul almarhum karena sedang mabuk selanjutnya kira-kira 3 sampai dengan 4 menit Serma Nurul dan Sertu Eriska serta Terdakwa keluar dari toilet lalu Saksi, Terdakwa, dan Praka Sodikun sambil merangkul almarhum menuju ke parkiran sepeda motor sedangkan Sertu Eriska dan Serma Nurul berjalan lurus dan Saksi tidak memperhatikan mereka berdua lagi.
15. Bahwa selanjutnya setelah Saksi sampai di parkiran sepeda motor di dekat warung rokok Pakdhe Saksi melihat Serma Nurul melintas membawa mobil jenis penter warna merah hati yang cirinya di plat nomor belakang dilingkari dengan lampu warna putih melintas ke arah pulang sedangkan Sertu Eriska Saksi tidak mengetahui lagi.
16. Bahwa ketika Saksi berada di parkiran sepeda motor sebelum berangkat pulang melihat almarhum ribut dengan seseorang karena almarhum menendang pantat orang sipil yang sedang berjalan sehingga ditarik oleh Praka Sodikun selanjutnya datang sdr. Doni membonceng 2 (dua) perempuan dan Saksi sempat menggoda dengan menowel nowel seorang perempuan tersebut lalu meminta nomor handponnya tetapi tidak diberi sehingga Saksi kembali ke parkiran sepeda motornya selanjutnya Saksi melihat tiba-tiba almarhum pergi mengendarai sepeda motornya menuju kearah pulang, lalu Praka Sodikun mengatakan kepada Terdakwa " kejar adikmu takutnya jatuh dan ada apa-apa, sehingga Terdakwa mengejar dengan menggunakan sepeda motor yang diikuti oleh Praka Sodikun diikuti oleh oleh sdr. Doni yang membonceng 2 (dua) orang cewek kemudian disusul oleh Saksi dan Saksi-2 melihat mobil penter warna merah milik Serma Nurul berhenti di dekat jembatan.
17. Bahwa sampai ditengah perjalanan tepatnya di polisi tidur di dekat arah putaran balik sebelum kandang rusa di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi melihat teman Praka Sodikun sdr. Doni yang membonceng 2 (dua) perempuan tersebut sampai didepan Masjid berputar balik lalu pergi selanjutnya tepat di depan kandang rusa setelah polisi tidur di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi melihat di sebelah kiri jalan ada beberapa sepeda motor di parkir dengan posisi paling depan sepeda motor Sertu Eriska, dibelakangnya sepeda motor Terdakwa kemudian dibelakangnya sepeda motor almarhum, dan sebelum polisi tidur terparkir sepeda motor Praka Sodikun sedangkan sepeda motor Saksi di belakang sepeda motor Praka Sodikun di situ Saksi melihat semuanya turun dari sepeda motor.
18. Bahwa setelah almarhum, Terdakwa, Sertu Eriska, Praka Sodikun semuanya turun dari sepeda motor masing-masing lalu kedua tangan Sertu Eriska menarik tangan kanan almarhum sedangkan Terdakwa memegang pingang almarhum lalu ditarik ke arah perengan gundukan tanah dipinggir jalan dan sampai di perengan gundukan tanah di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa memukul kepala almarhum pada bagian belakang berulang kali sedangkan Sertu Eriska memukul pada bagian depan diikuti oleh Praka Sodikun kemudian Terdakwa menendang pantat almarhum dari belakang sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa pindah ke depan dan memukul muka almarhum namun karena almarhum berusaha menangkis dengan tangan maka Praka Sodikun menarik kedua tangan almarhum namun lepas dan almarhum berjalan mundur sehingga Sertu Eriska menarik kerah baju almarhum lalu munusuk dada kiri almarhum dengan menggunakan pisau seperti sangkur sebanyak 1 (satu) kali lalu korban berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur setelah sampai di jalan aspal korban duduk jongkok sambil mengucapkan ampun bang....ampun bang.... kepada Sertu Eriska kemudian almarhum jatuh tergeletak di pinggir jalan aspal dan Terdakwa bersama Praka Sodikun berdiri di sekitar almarhum dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter.

19. Bahwa setelah melihat almarhum jatuh Saksi langsung menghampiri almarhum untuk memberi pertolongan dengan cara membopong badan almarhum dan ketika Saksi sedang menolong almarhum sertu Eriska kaget lalu mengatakan kepada Saksi " lo kok ada kowe" yang artinya lo kok ada kamu" selanjutnya Sertu Eriska menghampiri Saksi dan mengatakan " ojo ngomong sopo sopo....yg artinya jangan bilang siapa- siapa udah bawa ke rumah sakit, bersamaan dengan itu Terdakwa meminjam kunci sepeda motor Saksi lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi pergi entah kemana Saksi tidak mengetahuinya lagi.
20. Bahwa selanjutnya Sertu Eriska mengambil sepeda motor miliknya dan menghampiri Saksi lalu Saksi dan Praka Sodikun menaikkan almarhum ke atas sepeda motor Sertu Eriska kemudian berberboncengan bertiga dengan posisi Sertu Eriska di depan yang mengendarai sepeda motor, almarhum di tengah diapit oleh Saksi dibelakang sambil memegang almarhum berangkat menuju ke rumah sakit Melania Bogor.
21. Bahwa perjalanan kira-kira 15 (lima belas) meter Sertu Eriska memperlambat laju kecepatan sepeda motornya dan Saksi melihat tangan kiri Sertu Eriska mengambil sesuatu benda seperti sangkur dari tangan kanannya lalu membuang benda seperti sangkur tersebut ke arah kiri selanjutnya Sertu Eriska menjalankan sepeda motornya lagi, kemudian sampai di dekat jembatan II di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Sertu Eriska menghentikan sepeda motornya lagi selama kurang lebih tiga menit sehingga Saksi mengatakan kok berhenti ? cepat bang....cepat bang kasian "dan almarhum terus mengaduh dengan mengatakan sakit...bang...sakit bang ... tetapi dijawab oleh Sertu Eriska " wis tenang Gel " kemudian sepeda motor berjalan lagi.
22. Bahwa kemudian sesampainya di TPU Dreded Sertu Eriska menyuruh Saksi menghubungi Serma Nurul untuk memberitahukan bahwa di bawa ke rumah sakit Melania Bogor tetapi Saksi menjawab tidak mempunyai nomor handpone Serma Nurul sehingga Sertu Eriska menghubungi Serma Nurul dengan handponenya setelah tersambung Sertu Eriska memberikan handpone miliknya kepada Saksi untuk memberitahukan bahwa almarhum dibawa ke rumah sakit Melania Bogor namun Serma Nurul tidak menjawab sehingga handpone di matikan oleh Saksi.
23. Bahwa sesampainya di rumah sakit Melania Bogor Saksi turun dari sepeda motor untuk mencari dokter ke ruangan IGD rumah sakit Melania Bogor selanjutnya Sertu Eriska menstandarkan sepeda motor yang di atasnya masih ada almarhum karena tidak ada yang memegang sehingga Saksi melihat almarhum terjatuh dari sepeda motor melihat hal tersebut Saksi langsung berlari menolong almarhum dengan dibantu oleh 2 (dua) orang Security rumah sakit Melania untuk dibawa masuk ke ruang IGD rumah sakit Melania dan ketika almarhum Pratu Irfan Lucy berada di IGD Saksi keluar memanggil Sertu Eriska untuk diajak menunggu almarhum di ruang IGD tetapi Sertu Eriska mengatakan " kamu aja".
24. Bahwa selanjutnya Saksi masuk lagi ke ruang IGD dan melihat Dokter dan Perawat sedang memeriksa dan memberi pertolongan kepada almarhum dengan cara menekan dada dan memompanya lalu perawat memasang masker dan oksigen namun kira-kira 10 menit kemudian Dokter mengatakan kepada Saksi "mohon maaf pak....korban tak terselamatkan" sehingga Saksi keluar untuk memberitahukan kepada Sertu Eriska namun sampai di luar selain Sertu Eriska juga sudah ada Serma Nurul sehingga Saksi mengatakan kepada mereka berdua bahwa "Irfan tak terselamatkan dan meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa mendengar ucapan Saksi tersebut Serma Nurul mengatakan kepada Sertu Eriska “ kok bisa sampai meninggal “ selanjutnya Sertu Eriska kaget dan menepuk keeningnya sambil terduduk, selanjutnya Serma Nurul menyuruh Saksi untuk menghubungi Terdakwa namun Saksi menjawab bahwa Handpone Saksi tidak ada karena disimpan dalam dasbord sepeda motor miliknya dan sepeda motor Saksi sedang dibawa oleh Terdakwa, namun tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah sakit Melania dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi lalu Saksi menghampiri Terdakwa untuk melihat keberadaan handpone di dasbord dan ternyata tidak ada selanjutnya Saksi dan Terdakwa meminta ijin kepada Serma Nurul untuk mengambil sepeda motor Terdakwa di tempat kejadian.
26. Bahwa sampai di tempat kejadian Saksi membantu Terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor Terdakwa dengan cara memberi penerangan lampu sepeda motor kearah trotoar di dekat sepeda motor namun tidak ketemu sehingga Saksi mengajak pulang Terdakwa dan Saksi membantu Terdakwa untuk mendorong sepeda motor yang di kendarainya dengan menggunakan kaki hingga sampai di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di dekat Asrama Lawang Gintung Paspampres.
27. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali lagi ke rumah sakit Melania namun sebelum sampai di rumah sakit kira-kira berjarak 50 meter Saksi melihat banyak orang diantaranya Serma Nurul, Sertu Eriska, Praka Sodikun dan teman-temannya dan karena Saksi melihat di rumah sakit sudah banyak orang maka Saksi dan Terdakwa kembali pulang ke kontrakan Terdakwa untuk istirahat.
28. Bahwa pada hari kamis tanggal 2 April 2015 Saksi, Terdakwa, Serma Nurul sebagai petugas jaga satri di Group C Paspampres sehingga sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dan Terdakwa naik jaga namun sampai pukul 09.00 WIB Serma Nurul sebagai senior belum datang ke pos jaga maka Saksi diperintah oleh Serka Joni untuk menjemput Serma Nurul ke rumahnya dan sampai di rumah Serma Nurul Saksi mengatakan “bang ijin jaga satri”, kemudian Serma Nurul keluar rumah sambil mengatakan Alhamdulillah, untung ada orang sipil dan tidak lama kemudian Terdakwa juga datang sehingga Saksi langsung pamit kembali ke piketan.
29. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan almarhum tetapi Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi ketika Terdakwa akan menikah pinjam uang kepada almarhum Pratu Irfan Lucy tetapi tidak dikasih.
30. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga tetapi belum mempunyai anak dan istrinya saat ini sedang hamil dan Saksi juga telah berkeluarga mempunyai 2 (dua) orang anak.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya hal-hal yang disangkal antara lain :

1. Tidak benar Terdakwa yang mengajak Saksi pergi ke karaoke happy Poppy tetapi yang mengajak Saksi ke Karaoke Happy Poppy adalah Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan.
2. Tidak benar ketika Terdakwa berada di dalam di Diskotik 31 posisi berjoget melingkar atau ngariung tetapi yang benar Terdakwa, Saksi Pratu Dinawan, Sdr. Sodikun dan Praka Sodikun dan Serma Nurul berpisah pisah.
3. Tidak benar ketika Terdakwa pergi ke toilet Diskotik 31 mau pulang tetapi yang benar ketika Terdakwa akan joget di depan panggung.
4. Tidak benar Terdakwa mendengar Serma Nurul mengatakan “kasih pelajaran adikmu ketika sedang berjoget di dalam Diskotik 31.
5. Tidak benar ketika Terdakwa keluar dari Diskotik 31 di Bogor Niwana Residence (BNR) pukul 01.30 WIB tetapi yang benar pukul 03.00 WIB lebih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak benar ketika pulang dari Diskotik 31 Saksi yang mengajak tetapi yang benar Terdakwa yang mengajak pulang.
7. Tidak benar ketika di tempat kejadian Sertu Riska yang menghadang korban tetapi yang benar Sertu Riska datang belakangan dan menolong almarhum.
8. Tidak benar keterangan Saksi-2 yang menerangkan Terdakwa memukul korban secara membabi buta yang benar Terdakwa, Sertu Eriska, Praka Sodikun, yang menolong korban.
9. Tidak benar keterangan Saksi-2 yang menerangkan Sertu Eriska yang menusuk korban yang benar berempat yaitu Sertu Eriska, Praka Sodikun, Saksi, Terdakwa menolong korban.
10. Tidak benar keterangan Saksi-2 yang menerangkan ketika di tempat kejadian Terdakwa pernah meminjam sepeda motor Saksi-2 yang benar Terdakwa tidak pernah meminjam sepeda motor Saksi-2.
11. Tidak benar keterangan Saksi-2 yang menerangkan Terdakwa pernah curhat kepada Saksi-2 tentang pinjam uang kepada korban ketika Terdakwa akan menikah karena Terdakwa tidak pernah mengatakan begitu.
12. Tidak benar keterangan Saksi-2 yang menerangkan ketika Terdakwa dan Saksi-2 jaga Satri di datangi oleh Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan kemudian Terdakwa pergi ke belakang lalu Saksi-1 mengatakan "kamu kasih tau nanti kalau ditanya pulang masing-masing dan tidak tau karena Terdakwa tidak pernah pergi kemana-mana.
13. Tidak benar keterangan Saksi-2 ketika berangkat menuju Jaga Satri group C Paspampres sendiri-sendiri tetapi bertiga yaitu Saksi-2, Terdakwa dan Serma Sodikun bareng-bareng menuju jaga Satri.
14. Tidak benar keterangan Saksi-2 yang menerangkan Terdakwa melarang masuk toilet dengan mengatakan "kowe neng kene Sik .

Saksi-3 : Nama lengkap : WIYONO
Pangkat, NRP : Pratu/ 31110389841089
Jabatan : Ta Demlat
Kesatuan : Paspampres
Tempat, tgl. lahir : Nganjuk, 14 Oktober 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Paspampres Group C Lawanggingtung
Kota Bogor. No Hp 082164609014

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinan di Densik Paspampres, tahun tahun 2013 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili tetapi hanya sebatas teman satu angkatan.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena sebagai Saksi perkara Terdakwa yang diduga melakukan pembunuhan terhadap almarhum Pratu Irfan Lucy.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi setelah kejadian Saksi baru mengetahui dan mendengar bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap almarhum Pratu Irfan Lucky Muhrifin adalah Terdakwa, Sertu Eriska, Praka Sodikun .
4. Bahwa pada tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi baru pulang mengantar sdri Aurel anak tukang catering ke gedung 7 daerah Rawagintung Bogor selanjutnya Saksi langsung pulang ke toko perlengkapan TNI milik Saksi di daerah Sukasari Bogor.
5. Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi BBM kepada almarhum Pratu Irfan Lucky Muhrifin untuk menanyakan keberadaannya dan di jawab oleh almarhum sedang berada di Barak lalu Saksi bertanya lagi kepada almarhum sudah makan belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab oleh almarhum belum makan sehingga almarhum membawakan Saksi makanan nasi pecel ayam.

6. Bahwa sekitar pukul 20.30 Saksi dan almarhum Pratu Irfan Lucky Muhrifin berdua makan nasi pecel ayam di toko milik Saksi dan setelah selesai makan almarhum Pratu Irfan Lucky Muhrifin memilih - milih celana loreng dan jaket untuk oleh -oleh pulang kampung di Jombang Jawa Timur.
7. Bahwa sekitar pukul 21.15 WIB setelah almarhum Pratu Irfan Lucky Muhrifin memilih milih celana dan jaket loreng selanjutnya Saksi dan almarhum Pratu Irfan Lucky Muhrifin mengobrol berdua dan almarhum Pratu Irfan Lucky Muhrifin menceritakan pertunangannya dengan pacarnya di kampung Jombang Jawa Timur.
8. Bahwa sekitar pukul 21.30 Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan datang tetapi tidak masuk ke dalam toko dan hanya menunggu di luar selanjutnya Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan bertanya kepada almarhum "Fan Bambang mana ? dan dijawab oleh almarhum "ga tau Bang mungkin masih di barak coba di kontak saja, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna merah putih tetapi tidak masuk ke dalam toko sehingga langsung mengobrol berdua dengan Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan diluar, tidak lama kemudian datang Pratu Apriyanto lalu Saksi-2 Pratu Dinawan masing-masing menggunakan sepeda motor.
9. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB Saksi mendengar suara berteriak "tutup saja kiosnya sudah malam dan Saksi tidak mengetahui suara teriakan tersebut suara siapa namun Saksi tidak menghiraukan suara tersebut karena masih mengobrol dengan almarhum Pratu Irfan Lucy tentang hari pertungan almarhum Pratu Irfan Lucky dan setelah selesai mengobrol Saksi menutup toko.
10. Bahwa masih tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 23.00 WIB setelah toko tutup lalu Saksi, almarhum Pratu Irfan Lucky, Terdakwa, Saksi-2 Pratu Dinawan dan Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan, berangkat menuju Karaoke Happy Poppy di Balai Binaroom Jln Pajajaran Bogor yang tidak jauh dari toko milik Saksi menggunakan sepeda motor masing-masing.
11. Bahwa sekitar pukul 23.05 Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan Terdakwa, Saksi, Saksi-2 Pratu Dinawan, almarhum sampai di Karaoke Happy Poppy selanjutnya Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan, Saksi, Saksi-2 Pratu Dinawa, langsung masuk room 302 duluan sedangkan Terdakwa masih berda di luar selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa baru masuk room, namun karena almarhum Pratu Irfan Lucky belum sampai maka Saksi menghubungi almarhum Pratu Irfan Lucky dan ternyata almarhum Pratu Irfan Lucky masih berada di Tajur untuk menemui Praka Sodikun sehingga Saksi minta ijin kepada yang ada di room untuk keluar menyusul almarhum Pratu Irfan Lucky di Tajur dan sampai di tajur almarhum Pratu Irfan Lucky sudah tidak ada hanya bertemu dengan dua orang teman Praka Sodikun maka Saksi kembali lagi ke Karaoke Happy Poppy dan Saksi melihat almarhum Pratu Irfan Lucy sudah berada di lobi Karaoke Happy Poppy bersama Praka Sodikun, Pratu Galih Darma, Pratu Andy Pelis dan orang-orang sipil teman-teman Praka Sodikun semua masuk room.
12. Bahwa ketika di perjalanan menuju Karaoke Happy Poppy Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Yon beli minuman dulu " maka setelah Saksi sampai ke Karaoke Happy Poppy Saksi keluar lagi untuk membeli minuman yang di pesan oleh Terdakwa berupa anggur merah satu botol dan kalpiko satu botol dengan menggunakan uang Saksi setelah minuman didapat selanjutnya Saksi kembali masuk room dan di dalam room Saksi melihat sudah ada Pratu Aprianto.
13. Bahwa kira kira 10 menit Saksi berada di dalam Karaoke Happy Poppy sekitar pukul 23.30 Saksi pamit pulang kepada semua yang berada di room

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena besok pagi akan mengemudikan mobil mengantar Mayor Inf Robi akan melaksanakan kegiatan rakor Pam KAA di Bandung maka Saksi segera pulang kembali ke barak untuk istirahat.

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mendapat kiriman SMS dari teman yang bernama Dedi yang isinya memberitahukan bahwa almarhum Pratu Irfan Lucky meninggal dunia untuk mencari kebenaran SMS tersebut sehingga Saksi menelpon sdr. Dedi.
15. Bahwa tidak lama kemudian Saksi di telpon oleh Terdakwa yang mengatakan "nanti kalau ada yang nanya bilang aja kita pulangnye masing-masing dan Saksi menjawab 'loh kan bang saya pulangnye duluan dan kan abang sama yang lainnya masih lanjut di Karaoke Happy Poppy lalu Terdakwa menjawab lagi " sudah kalau ada yang bertanya pulangnye masing-masing dan Saksi menjawab siap-siap, namun sampai sekarang Saksi tidak mengerti maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh mengatakan seperti itu.
16. Bahwa ketika berangkat ke Karaoke Happy Poppy Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih, Terdakwa mengendarai sepeda motor Susuki Satria FU warna hitam merah, Saksi-2 Pratu Dinawan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan Pratu Aprianto mengendarai sepeda motor CB 150 warna hitam.
17. Bahwa selama Saksi berteman dengan almarhum Pratu Irfan Lucky Muhrifin dia berkelakuan baik dan anaknya pendiam serta tertutup tetapi suka menolong teman yang sedang terkena kesusuhan.
18. Bahwa akibat pembunuhan kini almarhum Pratu Irfan Lucky Muhrifin sudah meninggal dunia dan di makamkan di kampung halamannya di daerah Jombang Jawa timur.
19. Bahwa Saksi ikut melayat almarhum Pratu Irfan Lucy di kampung halamannya yaitu di daerah Jombang Jawa Timur, dan Saksi sempat meminta ijin untuk melihat muka almarhum tetapi sudah di tutup dengan kain kafan dan sempat melihat pada bagian dada sebelah kiri ditutup dengan perban.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya hal yang disangkal yakni :

- Tidak benar ketika berangkat ke Karaoke Happy Poppy berlima yang benar adalah berenam yaitu Terdakwa, Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan, Pratu Wiyono, almarhum, Saksi-2 Pratu Dinawan, Pratu Aprianto.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya karena Saksi Pratu Aprianto pamit kepada Saksi membeli makan dulu baru menyusul di Karaoke Happy Poppy.

Saksi-4 : Nama lengkap : IRFANSYAH AFRIANTO.
Pangkat, NRP : Sertu/210808400920488.
Jabatan : Bamin Idik.
Kesatuan : Denpom III/1 Bogor.
Tempat, tgl. Lahir : Bekasi, 20 April 1988.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki

A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Taman Dramaga Permai 2 Kel.
Cihideng Ilir Kec Ciampea, Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2015 di Denpom III/1 Bogor ketika Terdakwa di tahan di Denpom III/1 Bogor karena diduga melakukan pembunuhan terhadap almarhum Pratu Irfan Lucy M.
2. Bahwa pada tahun 2009 Saksi sebagai Bamin di Denpom III/1 Bogor yang mempunyai tugas membantu Pasi Idik dalam hal administrasi Penyidikan dan pengurusan surat-surat dan barang bukti maupun hal-hal yang terkait dengan kepentingan penyidikan, melakukan pemberkasan dan penyegelan Barang bukti atau benda/surat yang terkait dengan suatu perkara pidana, memberikan saran
3. Bahwa pada tahun 2013 Saksi mengikuti Susbaidik sehingga memiliki kualifikasi sebagai Penyidik, dan jabatan Saksi sekarang sebagai Bamin Idik di Denpom III/1 Bogor dan Saksi telah diangkat dan diambil sumpah sebagai Penyidik Pomad berdasarkan Skep Panglima TNI No: Kep/941/XI/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Pengangkatan Penyidik di lingkungan Polisi Militer Angkatan Darat.
4. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa pada tanggal 5 April 2015 ketika Penyidik Polresta Bogor meminta bantuan pemeriksaan kepada Denpom III/1 Bogor terhadap beberapa orang anggota TNI AD dari Kesatuan Paspampres diantaranya Serma Nurul, Sertu Tenang, Sertu Eriska, Praka Sodikun, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Prada Galih Dharma, Prada Aprianto, Pratu Wiyono, dan Prada Andi Pelis berkaitan perkara pembunuhan terhadap Pratu Irfan Lucy M anggota Paspampres.
5. Bahwa selanjutnya Dandepom III/1 Bogor membuat tim investigasi yang terdiri dari beberapa orang termasuk Saksi yang di ketuai oleh Pasi Idik lalu tim i menyelidiki dengan mengumpulkan data-data terhadap teman-teman almarhum Pratu Irfan Lucky M, ketika malam dinihari tanggal 2 April 2015 terakhir bersama almarhum Pratu Irfan Lucy adalah Terdakwa, Sertu Eriska, Praka Sodikun, Serma Nurul, Pratu Dinawan, Pratu Galih Dharma, Pratu Aprianto, Pratu Wiyono, dan Pratu Andi Pelis.
6. Bahwa sebelumnya Dandepom III/1 Bogor menerima Surat dan Berkas Pelimpahan dari Kapolres Bogor Kota Nomor: B/3857/VI/2015/Sat Reskrim tanggal 5 Juni 2015 tentang kasus pembunuhan terhadap Pratu Irfan Lucy M, anggota Paspampres yang belakangan setelah dilakukan penyelidikan oleh Tim Penyidik Denpom III/1 Bogor selama lebih kurang 4 (empat) bulan akhirnya ditemukan 2 (dua) bukti permulaan yang cukup dan patut diduga pembunuhan terhadap Pratu Irfan Lucky tersebut dilakukan oleh rekan-rekan korban sendiri yaitu **Sertu Eriska Yudha Aditama**, Bapem Tennor Sax, Kesatuan Densik Paspampres, **Praka Sodikun**, Ta Pem Cymbal, Densik Paspampres dan Terdakwa a.n **Pratu Bambang Trisnawan**.
7. Bahwa selanjutnya sejak tanggal 5 Juni 2015 tersebut Saksi dan Tim Penyidik melakukan penyelidikan ulang kasus pembunuhan terhadap Pratu Irfan Lucy M anggota Paspampres karena di dalam Berkas Pelimpahan dari Polres Bogor Kota Nomor: B/3857/VI/2015/Sat Reskrim tidak secara spesifik menyebutkan siapa pelaku pembunuhan terhadap Irfan Lucy M hanya menyebutkan "**anggota TNI AD yang masih aktif**", namun didalam Resume Berkas Pelimpahan dari Polres Bogor Kota hanya menyebutkan "**Praka Leo anggota Yonkes Kostrad diduga sebagai pelaku**", atas dasar tersebut Tim termasuk Saksi melakukan penyelidikan ulang terhadap seluruh rekan-rekan almarhum dan olah TKP ulang, pemeriksaan Saksi Ahli dokter Forensik dan menguji semua keterangan-keterangan orang yang terkait.
8. Bahwa pada bulan Juli 2015 Tim Penyidik Denpom III/1 Bogor memanggil Praka Leo Chandra berdasarkan Surat Panggilan Nomor: PGL/51/VII/Idik/2015 tanggal 2 Juli 2015 dan berdasarkan Resume Berkas Pelimpahan dari Polres Bogor Kota menyebutkan Praka Leo Chandra anggota Yonkes Kostrad diduga sebagai pelaku dalam kasus pembunuhan terhadap Pratu Irfan Lucy M walaupun belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa karena menunggu penasehat hukum dari Kumkostrad, namun Tim Penyelidik tetap melakukan pengusutan dan pengembangan karena banyak keterangan-keterangan dari rekan-rekan korban yang tidak sesuai satu sama lain.

9. Bahwa selanjutnya bulan Juli 2015 Terdakwa, Praka Sodikun, Pratu Dinawan dikembalikan ke kesatuan karena penahanan ketiga orang tersebut tanpa ada Surat keputusan sedangkan Sertu Eriska dan Serma Nurul tetap ditahan.
10. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Saksi dan Tim Penyelidik melaporkan kepada Ketua Tim agar dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP-17/A-16/VIII/2015/III-1-B sebagai dasar Penyidikan kasus pembunuhan a.n Pratu Irfan Lucky Muhrifin, selanjutnya Saksi setelah menghimpun BAP-BAP hasil penyelidikan dan penyidikan bersama Tim sepakat yang menjadi dasar rekan-rekan korban yaitu Terdakwa, Sertu Eriska Yudha Aditama, dan Praka Sodikun, diduga sebagai pelaku pembunuhan Pratu Irfan Lucy M sehingga berdasarkan beberapa bukti permulaan yang cukup yaitu keterangan Ahli dokter yang mengotopsi korban mengatakan pelaku penikaman terhadap korban lebih dari 1 (satu) orang yang dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor: SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Barnad, SpF, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Bogor .
11. Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli yaitu dr. Barnad, SpF yang menyatakan bahwa Korban dibunuh atau ditusuk yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dan dari keterangan-keterangan dari teman-teman almarhum yaitu Pratu Dinawan dan Sertu Tenang yang satu sama lain telah bersesuaian maka Penyelidik menemukan dua alat bukti.
12. Bahwa selanjutnya tanggal 29 Januari 2016 tim Investigasi yang terdiri dari 12 (dua belas) orang berembuk yang isinya telah menemukan 4 (empat) alat bukti sehingga Saksi sebagai Bamin Denpom III/1 Bogor membuat surat yang isinya agar Danpaspampres selaku Ankum dan Papera menerbitkan surat keputusan penahanan terhadap Terdakwa, Sertu Eriska, Praka Sodikun untuk dijadikan Tersangka.
13. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 Saksi dan Tim Penyelidik Denpom III/1 Bogor "menganulir" status Terdakwa Praka Leo Chandra, NRP 31050174160185, Ta Ki Keslap, Yonkes 1/1 Kostrad yang sebelumnya diduga sebagai Pelaku Kasus Penganiayaan berat yang mengakibatkan Pratu Irfan Lucy M NRP 31110462430491 Ta Densikmil Paspampres meninggal dunia yang terjadi pada tanggal 2 April 2015 sesuai Surat Dandepom Bogor Nomor: R/38/II/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 tentang Penganuliran dari Status Terdakwa.
14. Bahwa yang meyakinkan tim investigasi menjadikan Terdakwa, Sertu Eriska, Praka Sodikun sebagai tersangkakan karena baik keterangan Pratu Dinawan dan keterangan Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan serta dari sdr. Kuswara dan sdr. Ujang adalah sangat bersesuaian.
15. Bahwa dalam tim Saksi hanya bertugas sebagai pengumpul data-data dan Saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa lainnya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : APRIYANTO
Pangkat, NRP : Pratu/ 31100530590389
Jabatan : Ta Demlat-3 Unit-2 Tim Demlat
Kesatuan : Paspampres
Tempat, tgl. lahir : Sragen, 16 Maret 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Paspampres Group C Jl. Skip Rt.
005/001 Lawangintung Kota Bogor.
No Hp 082225203368.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 sejak Saksi berdinasi di Demlat-3 Paspampres dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga tetapi hanya sebatas senior dan junior.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena sebagai Saksi perkara Terdakwa yang diduga melakukan pembunuhan terhadap almarhum Pratu Irfan Lucy M sebagai anggota Densik Paspampres.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 21.30 Wib Saksi keluar dari barak dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CB-150 R warna hitam untuk pergi ke toko perlengkapan TNI milik Saksi-3 Pratu Wiyono dan sampai di toko tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi-3 Pratu Wiyono, almarhum Pratu Irfan Lucy M, Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan, dan Saksi-2 Pratu Dinawan sedang ngobrol di depan toko.
4. Bahwa selanjutnya Saksi ikut bergabung mengobrol dengan Terdakwa, Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan, dan Saksi-2 Pratu Dinawan sedangkan Saksi-3 Pratu Wiyono dan almarhum Pratu Irfan Lucy M mengobrol di dalam toko, selanjutnya ketika Saksi sedang mengobrol-ngobrol Saksi bertanya kepada Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan dengan mengatakan "**Rencana mau kemana nih bang**"?, dijawab oleh Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan "**ke Happy Puppy**" dan Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan mengatakan lagi kepada Saksi yaudah ikut saja.
5. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Saksi, Terdakwa, Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan, Saksi-2 Pratu Dinawan, berangkat pergi ke Karaoke Happy Puppy dengan menggunakan sepeda motor masing-masing sesampainya di Karaoke Happy Puppy Saksi tidak langsung masuk ke Karaoke tetapi Saksi pergi makan pecel lele terlebih dahulu yang berada di depan Karaoke Happy Poppy.
6. Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Saksi selesai makan selanjutnya Saksi masuk ke lobby karaoke Happy Puppy sendirian namun karena tidak mengetahui nomor room maka Saksi menelpon Saksi-3 Pratu Wiyono untuk menanyakan nomor room, dan setelah diberitahu maka Saksi masuk ke dalam room nomor 302 lantai 3 dan di dalam room sudah ada Terdakwa, Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan, Saksi-2 Pratu Dinawan, sedang bernyanyi sambil minum-minuman Bir.
7. Bahwa selanjutnya kurang lebih 30 menit Saksi berada di dalam room sekitar pukul 23.00 WIB datang rombongan almarhum almarhum Pratu Irfan Lucy M, Saksi-3 Pratu Wiyono, Saksi-7 Pratu Andi Pelis, Saksi-6 Pratu Galih Darma dan Praka Sodikun dengan temannya 2 (dua) orang sipil laki-laki dan 2 (dua) orang sipil perempuan selanjutnya setelah semua masuk di dalam room 302 kemudian semua bernyanyi termasuk Terdakwa dan Saksi sambil minum-minuman bir, selanjutnya kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian datang Sertu Eriska dan Serma Nurul tidak lama kemudian kemudian Saksi-3 Pratu Wiyono berpamitan pulang duluan kepada semua orang yang berada di dalam room karena besok pagi-pagi harus mengantar Mayor Roby ke Bandung.
8. Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB Karaoke Happy Poppy akan tutup sehingga Saksi, Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan, Saksi-2 Pratu Dinawan, Terdakwa, Sertu Eriska, Praka Sodikun, Pratu Felis, Pratu Galih, dan semua orang-orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil serta almarhum Pratu Irfan Lucy M keluar dari room karaoke Happy Pappy namun sampai di lobby Karaoke Happy Poppy menuju ke parkir sepeda motor Saksi mendengar ada yang mengatakan " mau ke 31 tetapi Saksi tidak ikut karena besok pagi bertugas sebagai pendukung mountaineering di Mako Paspampres Tanah Abang Jakarta Pusat sehingga pulang duluan.

9. Bahwa selanjutnya tanggal 2 April 2015 sekira pukul 09.00 WIB Saksi diberitahu foto di DP teman Saksi yang bernama Pratu Fredy yang memuat foto Korban meninggal dunia dengan kondisi baju yang dipakai Korban pada bagian perut berdarah, dan 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi mendapat pesan singkat atau SMS dari Terdakwa yang isinya " nanti kalau ada yang bertanya pulangnya masing-masing dan Saksi menjawab "siap bang" lalu Terdakwa tidak menjawab lagi.
10. Bahwa Saksi tidak mengerti dan mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi yang isinya "nanti kalau ada yang bertanya pulangnya masing-masing" padahal Saksi sudah pulang mendahului dan Saksi tidak mengetahui almarhum Pratu Irfan Lucy M maupun Terdakwa dan teman-temannya pulang.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa terlibat pembunuhan terhadap almarhum Pratu Irfan Lucy M setelah Saksi dipanggil diperiksa oleh Denpom III/1 Bogor baru Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap almarhum Pratu Irfan Lucy M adalah Terdakwa, Sertu Eriska, Praka Sodikun.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa, Sertu Eriska, Praka Sodikun melakukan pembunuhan terhadap almarhum Pratu Irfan Lucy M karena selama ini hubungan antara Terdakwa, Sertu Eriska, Praka Sodikun dengan almarhum Pratu Irfan Lucy M baik dan tidak pernah ada permasalahan.
13. Bahwa setelah diketahui almarhum Pratu Irfan Lucy M meninggal dunia selanjutnya pada hari itu juga sore hari tanggal 2 April 2015 anggota Densik Denlat Group C yang lain dikumpulkan oleh Kasipam untuk menanyakan siapa yang semalam bersama-sama almarhum Pratu Irfan Lucy M selanjutnya Saksi dan yang lainnya mengakui sehingga Saksi pernah ditahan selama 1 (satu) bulan.
14. Bahwa almarhum Pratu Irfan Lucy M meninggal dunia menurut informasi karena ditusuk pada bagian dada kiri di perumahan Bogor Nirwana Residence dan Saksi baru mengetahui setelah diperiksa di Denpom III/1 Bogor yang melakukan penusukan terhadap almarhum Pratu Irfan Lucy M adalah Sertu Eriska, Terdakwa dan Praka Sodikun.
15. Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Sertu Eriska Pratu Irfan Lucy M kini telah meninggal dunia dan dimakamkan di kampung halamannya di Jombang Jawa Timur.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya hal yang disangkal adalah :

Bahwa memang benar Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-5 yang isinya kalau ada yang bertanya pulangnya masing-masing, tetapi isi SMS tersebut karena disuruh oleh Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan .

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya karena memang bunyi tulisan SMS begitu dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa disuruh oleh Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan atau tidak.

Saksi-6 : Nama lengkap : GALIH DHARMA.
Pangkat, NRP : Pratu/ 31120180841292.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : TaUnitMatanDen1Group-C Paspampres.
Kesatuan : Paspampres.
Tempat, tgl. lahir : Marabahan Kab. Barito Kuala, 23 Desember 1992.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Paspampres Group C Jl. Skip Rt. 005/001 Lawanggintang Bogor Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 ketika masuk dan berdinan di Denlat Paspampres, dan antara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili tetapi hanya sebatas senior dan junior .
2. Bahwa pada tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dan Pratu Andi Pelis keluar mencari makan di Pajajaran lalu menuju ke warung pecel lele milik Praka Sodikun di Tajur Bogor dan sampai di warung sudah ada orang-orang sipil yang jumlahnya kurang lebih 6 (enam) orang yaitu 2 orang cewek yang salah satunya teman sdr. Roni yang bernama Rani dan 2 (dua) orang sipil laki-laki salah satu namanya Hendra alias Akew serta 2 orang laki-laki lainnya Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui namanya.
3. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib almarhum Pratu Irfan Lucy juga datang ke warung pecel lele milik Praka Sodikun, karena Saksi sudah berada di warung tersebut bersama Sertu Eriska, Praka Sodikun, Praka Andi Pelis, sdr.Hendra Setiawan alias Akew, sdr. Roni alias Aji Roni Sdr. Roni, dan 2 (dua) orang perempuan teman, dan 2 (dua) orang laki-laki temannya Sdr. Hendra alias Akew, semua minum-minuman arak di sebelah warung pecel lele.
4. Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib almarhum Pratu Irfan Lucy M duluan berangkat ke Karaoke Happy Puppy dengan mengendarai sepeda motor bersama salah seorang perempuan yang berada di tempat minum arak di sebelah warung pecel lele milik Praka Sodikun, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi, Praka Sodikun, Pratu Andi Pelis, Sdr. Roni, Sdr. Hendra alias Akew, dan 1 (satu) orang perempuan temannya Sdr. Roni, dan 2 (dua) orang laki-laki temannya Sdr. Hendra alias Akew beramai ramai berangkat ke Karaoke Happy Puppy dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Sertu Eriska pergi ke daerah puncak Tajur untuk mengontrol kerjaan proyeknya.
5. Bahwa sekitar pukul 23.15 Wib Saksi dan teman-teman rombongan sampai di Karaoke Happy Poppy selanjutnya langsung masuk ke room Karaoke nomor 302 dan di dalam room tersebut ternyata sudah ada Terdakwa, Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan, Saksi-5 Pratu Apriyanto, Saksi-2 Pratu Dinawan,Saksi-3 Pratu Wiyono, almarhum Pratu Irfan Lucy M dan 1 (satu) orang perempuan sedang bernyanyi dan minum-minum bir, tidak lama kemudian Saksi-3 Pratu Wiyono berpamitan pulang duluan karena besok pagi akan berangkat ke Bandung mengantar Mayor Inf Roby kemudian datang Serma Nurul dan Sertu Eriska lalu ikut bergabung minum-minum dan bernyanyi-nyanyi.
6. Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB karena Karaoke Happy Poppy akan tutup maka Saksi dan teman-teman keluar lalu semua pergi ke Diskotik 31 di Bogor Niwana Residence(BNR) sampai di Diskotik 31 Saksi masuk bersama Pratu Andi Pelis dan yang lainnya masuk secara bergantian sedangkan Saksi-5 Pratu Apriyanto tidak ikut dan pulang duluan karena besok pagi akan mengikuti demo mountainering di Tanah Abang Jakarta Pusat.
7. Bahwa setelah Saksi berada di dalam Diskotik 31 selanjutnya Saksi duduk di sofa sambil menunggu Pratu Andi Pelis menjemput pacarnya yang bernama sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chacha setelah Pratu Andi Pelis dan pacarnya datang datang maka Saksi dan Pratu Andi Pelis serta sdr Chacha keluar dari diskotik 31 dan pindah ke Kafe Rikiyang yang jaraknya kurang lebih 200 meter dengan berjalan kaki.

8. Bahwa setelah Saksi dan Pratu Andi Pelis serta sdr. Chacha sampai di kafe Rikiyang bertiga duduk di sofa sambil mengobrol namun tidak lama kemudian Saksi tiduran karena pengaruh minum-minuman kepala Saksi terasa berat dan sekitar pukul 04.00 WIB Saksi bangun dan pulang ke Asrama Group C Paspampres di Lawanggantung dengan mengendarai sepeda motor vixion milik Pratu Nopel.
9. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 ketika Saksi sedang melaksanakan jaga kamar mendengar pengumuman Dankima dari toa yang mengumumkan bahwa ada anggota Group C yang bernama Pratu Irfan Lucy M meninggal dunia di RS. Melania, selanjutnya Saksi langsung berangkat ke Densikmil untuk memastikan berita tersebut karena ada 2 (dua) nama Irfan di Densik dan sampai di Densik ternyata yang meninggal dunia adalah almarhum Pratu Irfan Lucy M.
10. Bahwa sekitar pukul 08.30 Wib Saksi dan teman-teman beramai-ramai pergi ke rumah sakit Melania Bogor untuk mengecek kebenaran berita tersebut dan sampai di rumah sakit Melania Bogor Saksi membuka selimut almarhum Pratu Irfan Lucy M, ternyata yang meninggal dunia benar almarhum Pratu Irfan Lucy yang semalam bersama-sama dengan Saksi di Diskotik 31 dan Saksi melihat ada luka tusuk di bagian dada sebelah kiri ditutup perban selanjutnya dibelakang kepalanya ada gengangan darah dan jari-jari kakinya luka seperti terseret.
11. Bahwa pada siang harinya jamnya lupa Saksi dan Pratu Andi Pelis dan Sdr. Doni diperintah oleh Kapten Inf Purba, untuk datang dan mengecek ke tempat terjadinya perkara dan sampai di tempat kejadian tersebut sudah diberi tanda batas Policeline/ garis polisi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya dan hal-hal yang disangkal yakni :

Tidak benar keterangan Saksi-6 yang menerangkan bahwa Saksi-6 tidak ikut membayar room karaoke yang benar adalah Saksi-6 ikut membayar sebesar Rp. 100.000 sedangkan Terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 300.000,- karena ditambah oleh Saksi-6 menjadi Rp.400.000, dan Terdakwa mau membayar room karaoke karena diperintah oleh Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan .

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya karena Saksi memang tidak membayar.

Saksi-7 : Nama lengkap : ANDI PELIS.
Pangkat, NRP : Pratu/ 31120161951190.
Jabatan : Tapem Cymbals Densik
Kesatuan : Paspampres.
Tempat, tgl. lahir : Soppeng 19 November 1990.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Paspampres Kel. Lawanggantung,
Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor,
Hp. 081283702070

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September tahun 2013 ketika Saksi masuk dan berdinan di Demlat Paspampres, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili dan hanya sebatas senior dan junior.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui pelaku pembunuhan almarhum Pratu Irfan Lucy M baru mengetahui pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekira pukul 08.00 Wib, karena Saksi dipanggil oleh Denpom III/1 Bogor untuk memberikan keterangan sebagai Saksi berkaitan dengan pembunuhan almarhum Pratu Irfan Lucy M yang dilakukan oleh Sertu Eriska dan Terdakwa serta Praka Sodikun.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 21.00 WIB lebih selesai apel malam Saksi dan Saksi-6 Pratu Galih Darma keluar asrama dengan tujuan akan makan nasi goreng di warung makan nasi goreng yang terletak di pinggir jalan di daerah Pajajaran Bogor.
4. Bahwa setelah sampai di warung makan nasi goreng Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan mengirim SMS kepada Saksi yang isinya menanyakan posisi Saksi berada dimana? selanjutnya Saksi membalas dengan mengatakan "sedang makan bang" lalu dibalas lagi oleh Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan dengan mengatakan "dimana" Saksi menjawab lagi di "nasi goreng Pajajaran bang" selanjutnya Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan menyuruh Saksi untuk datang ke Karaoke Happy Poppy "Saksi menjawab iya bang makan dulu".
5. Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian ketika Saksi sedang makan Praka Sodikun mengirim SMS kepada Saksi yang isinya "Lis merapat ke Tajur" lalu Saksi membalas dengan mengatakan "ngapain bang" dijawab lagi oleh Praka Sodikun "ini pada kumpul" Saksi membalas lagi "siapa bang saya makan dulu, setelah selesai makan Saksi mengirim SMS kepada Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan untuk memberitahukan bahwa Saksi pergi ke Tajur dulu ke tempat Praka Sodikun" dan dijawab Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan "iya".
6. Bahwa setelah selesai makan nasi goreng Saksi dan Saksi-6 Pratu Galih Darma langsung pergi ke Tajur untuk menemui Praka Sodikun di warung pecel lele miliknya dan sampai di tempat tersebut sudah ada Praka Sodikun dan teman-temannya yaitu 2 (dua) orang perempuan dan 6 orang laki-laki yaitu satu orang bernama sdr. Hendra Setiawan alias Akew dan sdr. Roni alias Aji Roni dan yang lainnya tidak tau namanya sedang minum-minuman arak di samping warung pecel lele sehingga Saksi ikut bergabung minum-minum dan tidak lama kemudian Sertu Eriska datang ikut bergabung minum-minum lalu datang almarhum Pratu Irfan Lucy M juga ikut bergabung minum-minum.
7. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib almarhum Pratu Irfan Lucy M mengajak ke Karaoke Happy Poppy sehingga Saksi, Saksi-6 Pratu Galih Darma dan semua teman-teman yang sedang minum-minum di samping warung pecel lele milik Praka Sodikun berangkat ke Karaoke Happy Puppy kecuali Sertu Eriska karena pergi ke puncak untuk mengontrol kerjaan proyeknya dan ketika berangkat Saksi melihat Pratu Irfan berboncengan dengan salah seorang perempuan yang Saksi tidak kenal namanya menggunakan sepeda motor jenis Satria FU warna merah dan Saksi mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam milik Pratu Novel anggota Group C Paspampres.
8. Bahwa sekitar pukul 23.15 Wib Saksi dan teman-teman sampai di Karaoke Happy Poppy selanjutnya ketika Saksi dan teman-teman termasuk orang-orang sipil teman Praka Sodikun ketika akan masuk ke Room Karaoke Happy Puppy bertemu dengan Saksi-3 Pratu Wiyono yang pamit akan pulang ke Asrama karena besok pagi akan pergi ke Bandung, setelah Saksi masuk dalam room 302 di dalam room sudah ada Terdakwa, Saksi-1 Sertu Tenang, Saksi-5 Pratu Apriyanto, dan Saksi-2 Pratu Dinawan, sedang bernyanyi dan di atas meja room sudah ada minuman bir sehingga Saksi, Saksi-6 Pratu Galih Darma, almarhum Pratu Irfan Lucy M dan Praka Sodikun serta teman-temannya ikut bergabung dan tidak lama kemudian datang Serma Nurul dan Sertu Eriska.
9. Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB Karaoke Happy Poppy akan close lalu Saksi mendengar almarhum Pratu Irfan Lucy M mengatakan 31 BNR menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian Saksi adalah pergi ke Diskotik 31 di Bogor Niwana Residence (BNR) karena ketika itu almarhum Pratu Irfan Lucy M mengatakan kepada Saksi bahwa malam itu adalah malam ledise biasanya banyak perempuan yang datang, sehingga Serma Nurul keluar duluan diikuti Sertu Eriska lalu diikuti oleh Saksi berboncengan dengan Saksi-6 Pratu Galih Darma dengan menggunakan sepeda motor jenis Vixion dan teman-teman lain termasuk orang-orang sipil teman Praka Sodikun pergi meninggalkan Karaoke Happy Puppy menuju ke Diskotik 31 yang berada di area perumahan Bogor Nirwana Residence(BNR) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sedangkan Saksi-5 Pratu Apriyanto tidak ikut ke Diskotik 31 karena besok paginya akan ke Mako Paspampres Tanah Abang Jakarta Pusat sehingga pamit pulang duluan ke asrama.

10. Bahwa sekitar pukul 00.20 Wib Saksi sampai di Diskotik 31 di Bogor Niwana Residence(BNR) Saksi dan teman-teman saling menunggu di depan pintu masuk setelah mengumpulkan semua Serma Nurul masuk duluan kemudian diikuti oleh Sertu Eriska bersama dengan Pratu Arpin (Anggota Yonarmed), selanjutnya Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan, Praka Sodikun, Terdakwa, Saksi-2 Pratu Dinawan, almarhum Pratu Irfan Lucy M, Saksi, Saksi-6 Pratu Galih Darma, selanjutnya 2 (dua) orang sipil perempuan dan orang-orang sipil laki-laki.
11. Bahwa setelah Saksi di dalam Diskotik 31 Saksi dan semua teman-teman termasuk orang-orang sipil laki-laki dan perempuan semua berjoget dan berbaur dengan pengunjung lain termasuk Terdakwa, Serma Nurul, Sertu Eriska, dan Saksi-2 Pratu Dinawan sedangkan Praka Sodikun berkumpul bersama almarhum Pratu Irfan Lucy M dan teman-temannya orang sipil berjoget.
12. Bahwa kira-kira sepuluh menit semua berjoget Saksi melihat almarhum Pratu Irfan Lucy M naik dan berjoget-joget di atas panggung kira-kira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi disamperin oleh Security yang bernama sdr. Ricad dengan mengatakan “ bang itu teman abang ya yang naik di atas panggung” sambil menunjuk ke arah almarhum Pratu Irfan Lucy M, Saksi menjawab iya teman saya selanjutnya Security mengatakan kepada Saksi lagi “tolong bang suruh turun ga enak sama orang lain, sehingga Saksi naik ke atas panggung untuk memberitahukan kepada almarhum Pratu Irfan Lucy M dengan mengatakan “ijin bang turun ga enak dilihat sama orang” dijawab oleh almarhum Pratu Irfan Lucy M “iya bentar Lis “.
13. Bahwa setelah Saksi turun dari panggung mendapat BBM dari pacar Saksi yang bernama sdr. Chacha yang isinya “ jemput saya di depan pintu diskotik 31”, selanjutnya Saksi keluar menjemput sdr. Chacha setelah bertemu diajak masuk ke dalam sampai di dalam sdr. Chacha dan Saksi ikut berbaur dan berjoget lagi.
14. Bahwa kira-kira 10 (sepuluh) menit Saksi dan sdr. Chacha berjoget karena ditengah tengah ramai maka Saksi menyuruh sdr Chacha duduk di sofa lalu mencari Saksi-6 Pratu Galih Darma setelah bertemu sdr. Chacha dan Saksi-6 Pratu Galih Darma sama-sama duduk di sofa.
15. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekitar pukul 02.00 WIB sdr. Chacha mengajak Saksi pindah ke Cafe Rikiyang maka Saksi dan sdr. Chacha serta Saksi-6 Pratu Galih Darma bertiga pergi keluar Diskotik 31 menuju cafe Rikiyang dengan berjalan kaki sampai di cafe Rikiyang Saksi melanjutkan mengobrol dengan sdr. Chacha sedangkan Saksi-6 Pratu Galih Darma tidur di sofa.
16. Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB. Cafe Rikiyang close selanjutnya Saksi-6 Pratu Galih Darma bangun dan sdr. Chacha pulang bersama saudaranya sedangkan Saksi bersama Saksi-6 Pratu Galih Darma menuju parkir sepeda motor di dekat warung kopi Pak De lalu Saksi-6 Pratu Galih Darma ngobrol dengan Pakdhe tidak lama kemudian datang Sdr. Doni security Diskotik 31 dari arah Hotel Aston memberitahukan kepada Saksi “ada yang ribut di depan kandang rusa” di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) sebelum jembatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi bertanya **“siapa yang ribut”**, Sdr. Doni menjelaskan **“tidak tahu siapa yang ribut”** lalu Saksi pulang bersama Saksi-6 Pratu Galih Dharma berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha, sedangkan Sdr. Doni (Security) kembali ke Diskotik 31, sekira pukul 04.00 Wib Saksi dan Saksi-6 Pratu Galih Dharma sampai di Asrama Paspampres dan beristirahat.

17. Bahwa Saksi terakhir bertemu almarhum Pratu Irfan Lucy M ketika sama-sama berada di Diskotik 31 di Bogor Niwana Residence(BNR) selanjutnya sekitar pukul 02.00 karena Saksi pindah ke Cafe Rikiyang sehingga tidak mengetahui lagi keberadaan almarhum Pratu Irfan Lucy M hingga terjadi penusukan dan almarhum meninggal dunia.
18. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekitar pukul 7.30 WIB ketika apel pagi Saksi mendengar toa dari Masjid Asrama Paspampres mengumumkan ada anggota Densikmil atas nama Pratu Irfan telah meninggal dunia di rumah sakit Melania Bogor karena luka tusuk, sehingga Pasiops Paspampres Lettu Caj H. Eko Bunawi melakukan pengecekan apel pagi, karena di Densikmil Paspamres nama Irfan ada 2 (dua) yaitu Praka Irfan dan Pratu Irfan Lucy namun ketika dicek dengan menghubungi Praka Irfan menjawab sedang dalam perjalanan menuju kantor bersama isterinya.
19. Bahwa sekira pukul 08.30 Wib Saksi bersama dengan beberapa anggota Group C dan Densikmil Paspampres mengecek ke RS. Melania Bogor, Saksi berboncengan dengan Saksi-6 Pratu Galih Dharma dengan mengendarai sepeda motor, dan langsung ke kamar mayat dengan membuka selimut almarhum betul yang meninggal dunia adalah almarhum Pratu Irfan Lucy M dengan kepala belakang berdarah dan di dada kiri ada bekas tusukan, jari-jari kaki kanan terkelupas kelihatan tulangnya.
20. Bahwa Selanjutnya Lettu Purba memerintahkan Saksi dan Saksi-6 Pratu Galih Dharma untuk mencari informasi tentang kejadian tersebut sehingga Saksi memasang foto profil Almarhum Irfan Lucy dan status di BBM **“Tolong siapa aja yang mengetahui info kejadian di BNR kabarin”**, kemudian Sdr. Doni **“Ping!!!”** BBM Saksi, Saksi membalas Sdr. Doni **“Kamu tahu gak tentang kejadian ini”**, Sdr. Doni menjawab agar telepon saja maka Saksi menelepon Sdr. Doni dan sdr.Doni menyuruh Saksi datang ke rumah.
21. Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Saksi dan Saksi-6 Pratu Galih Dharma datang ke rumah sdr. Doni di Empang Bogor selanjutnya sdr. Doni bercerita bahwa dirinya tidak mengetahui secara persis tetapi kejadian semalam di depan kandang rusa mungkin ada kaitannya karena ketika diskotik 31 close sdr. Doni mengantar istrinya pulang mengendarai sepeda motor melewati tempat kejadian namun ketika di depan masjid dihadang oleh seseorang lalu disuruh mutar balik arah dengan logat seperti orang Jawa sehingga mutar balik setelah sampai di rumah sdr. Doni kembali lagi ke diskotik 31 melewati hotel Aston sekitar pukul 03.30 WIB berpapasan dengan Saksi pulang dari cafe Rikiyang dan pagi itu sdr. Doni mengatakan **“bang ada yang ribut di jembatan depan kandang rusa lalu Saksi bertanya siapa yang ribut dan sdr. Doni menjawab tidak tau sehingga Saksi mengatakan yaudah kalau tidak tau tidak usah ikut-ikutan”**.
22. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-6 Pratu Galih Dharma dan Sdr. Doni berboncengan satu sepeda motor pergi ke TKP di dekat kandang rusa, ternyata di tempat kejadian sudah di batasi dengan garis Policeline oleh Polisi namun Saksi masih melihat ada bekas darah di aspal sudah mengering, selanjutnya kira-kira 15 (lima belas) menit berada di tempat tersebut Saksi, Saksi-6 Pratu Galih Dharma dan Sdr. Doni pulang terlebih dahulu mengantar Sdr. Doni rumah, kemudian Saksi dan Saksi-6 Pratu Galih Dharma kembali ke Kantor melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Purba.
23. Bahwa ketika almarhum Pratu Irfan Lucy M di autopsi di rumah sakit Bhayangkara Bogor Saksi dan Saksi-6 Pratu Galih Dharma diperintah oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandensikmil untuk mendampingi dan menunggu almarhum Pratu Irfan Lucy M hingga selesai..

24. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2016 sekira pukul 16.00 Wib Saksi diperiksa di Denpom III/1 Bogor, Saksi menjelaskan tidak melihat peristiwa terbunuhnya almarhum Pratu Irfan Lucy M sehingga belum diketahui pelakunya namun setelah ada panggilan lagi yang kedua dari Denpom III/1 baru diketahui dari surat panggilan tersebut dikatakan pelakunya adalah Sertu Eriska dibantu oleh temannya yaitu Terdakwa dan Praka Sodikun.
25. Bahwa Saksi adalah junior Terdakwa dan selama menjadi junior Terdakwa Saksi pernah dikumpulkan dan diberi tindakan dengan dihajar pukulan dengan alasannya kenapa Saksi dihajar Terdakwa tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 : Nama lengkap : LEO CHANDRA
Pangkat, NRP : Praka/31050174160185
Jabatan : Tajurlis Yonkes 1/1 Kostrad
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tgl. lahir : Jambi, 27 Januari 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ciluar Bogor
kel. Cimandela RT.01 RW.10 Kec.
Sukaraja Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Denpom III/1 Bogor pada tanggal 21 April 2015 ketika Terdakwa, Sertu Eriska, Praka Sodikun dipanggil satu persatu oleh Wadandenpom Bogor karena ketiga orang tersebut menunjukkan ke Denpom III/1 Bogor bahwa ketika terjadi pengroyokan terhadap almarhum Saksi ada di tempat kejadian.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya pembunuhan almarhum Pratu Irfan Lucy Manggota Paspampres yang terjadi di perumahan Bogor Nirwana Residence(BNR) pada tanggal 2 April 2015 sekitar pukul 03.00 WIB.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 Saksi pernah dipanggil oleh penyidik Denpom III/1 Bogor karena Saksi dituduh sebagai pelaku penusukan almarhum Pratu Irfan Lucy M di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) oleh 3 (tiga) orang dari anggota Paspampres karena Saksi ada di tempat kejadian sehingga Saksi diperiksa lalu dijadikan sebagai tersangka.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi memang masuk ke diskotik 31 di areal Perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Kota Bogor bersama Sdr. Adam dari Club KNC Kawasaki Motor, dan sebelum masuk ke dalam diskotik Saksi bertemu dengan Kopda Iskandar anggota Paspampres di depan pintu masuk sehingga Saksi mengobrol disitu beberapa menit.
3. Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 01.15 WIB Saksi dan sdr Adam masuk ke dalam diskotik namun sebelum masuk Saksi menitipkan double stick loker security diskotik setelah di dalam diskotik Saksi dan sdr.Adam dan Kopda Iskandar hanya berdiri dan melihat-lihat orang yang sedang berjoget sambil mencari teman perempuan sdr. Adam namun tidak bertemu.
4. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib Saksi bersama Sdr. Adam keluar dari diskotik 31 menuju ke warung Hotdog yang berada disamping Disktik 31 dan sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke warung Hotdog sdr. Adam bertemu dengan temannya yang bernama Hengki dengan satu orang cewek selanjutnya duduk-duduk di warung hotdog dan memesan mie goreng sedangkan sdr. Adam memesan minuman sambil menunggu saudara Saksi yang bernama sdr. Redi mendengarkan musik Rapp dari Speaker aktif yang dipasang di warung Hotdog serta membicarakan tentang DJ dan Club KNC Motor Kawasaki.

5. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib Saksi mengambil Double Stick bersama Sdr. Adam yang ditiptikan di loker Diskotik 31 karena mau tutup, dan setelah mengambil double stick Saksi bersama Sdr. Adam kembali ke warung Hotdog untuk ngobrol kembali dengan Sdr. Hengky.
6. Bahwa setelah satu jam ngobrol sekitar pukul 04.30 Wib Saksi mendapat telepon dari saudara Saksi yang bernama sdr. Redi yang memberitahukan bahwa dirinya sudah ada di rumah selanjutnya Saksi menyampaikan kepada sdr. Adam dan mengajak sdr. Adam ke rumahnya sdr. Redi berboncengan dengan mengendarai sepeda karena sdr. Redi sudah pulang dan berada di rumahnya di Cimahpar Bogor setelah sampai di rumah sdr. Redi Saksi ngobrol tentang penculikan dirinya oleh orang tua pacarnya yang dihamilinya selanjutnya Saksi pulang ke Yonkes Divif-1 Kostrad karena sekitar pukul 05.00 Wib di kesatuan ada acara lari pagi, sedangkan Sdr. Adam diantar oleh Sdr. Redy dengan menggunakan sepeda motor ke Dermaga.
7. Bahwa ketika pertama Saksi di periksa di Denpom III/1 Bogor dipertemukan dengan Saksi-2 Pratu Dinawan dan Pratu Dinawan mengatakan kepada Saksi "abang masih inget saya gak ? selanjutnya dipertemukan dengan Praka Sodikun dan Praka Sodikun mengatakan kepada Saksi "anjing,babi,kenapa kamu membunuh adik saya dan kerena Saksi dikatakan membunuh sehingga Saksi akan terjadi keributan dengan Praka Sodikun namun dipisahkan oleh Wadandenpom III/1 Bogor kemudian dipertemukan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan hanya melihat sepeda motor Saksi.
8. Bahwa sebelumnya sekitar bulan Juli 2015, Penyidik Pom III/I Bogor memanggil Saksi sesuai dengan Surat Panggilan Nomor: PGL/51/II/Idik/2015 tanggal 2 Juli 2015 Saksi dinyatakan sebagai Terdakwa dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan matinya Pratu Irfan Lucy M Ta Densikmil Paspampres, namun berdasarkan Resume Berkas Pelimpahan dari Polres Bogor yang menyebutkan "**Praka Leo anggota Yonkes Kostrad diduga sebagai pelaku**", karena hasil yang didapat dari keterangan para Saksi-Saksi yang belakangan diketahui bahwa keterangan itu palsu.
9. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 Denpom III/1 Bogor mengirim Surat kepada Pangdivif-1 Kostrad Nomor: R/38/II/2016 tentang/**Penganuliran** dari Status **Terdakwa** a.n **Praka Leo Chandra, NRP 31050174160160185, Ta Ki Keslap, Kesatuan Yonkes 1/1 Kostrad**, yang sebelumnya diduga sebagai Pelaku kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap almarhum Pratu Irfan Lucy M, namun berdasarkan peyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Denpom III/1 Bogor telah didapatkan fakta hukum dan keterangan Saksi-Saksi yang diberikan di atas Sumpah yang mempunyai persesuaian antara satu dengan yang lain, dikuatkan dengan alat-alat bukti terkait, mengatakan Praka Leo Chandra berada di TKP dan diduga kuat sebagai pelaku adalah keterangan yang **TIDAK BENAR/ KETERANGAN PALSU**.
10. Bahwa Saksi akan mengambil langkah melalui jalur hukum terhadap orang-orang yang telah menuduh/ memfitnah Saksi sebagai pelaku Pembunuhan terhadap Pratu Irfan Lucy anggota Densik Paspampres yaitu Terdakwa , Praka Sodikun, dan Saksi-2 Pratu Dinawan, Saksi akan menuntut balik kepada mereka karena nama baik Saksi sudah tercemar, Isteri Saksi di Asrama di cap sebagai Isteri pembunuh dan Saksi sangat tidak terima akan hal itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Praka Sodikun, Saksi-2 Pratu Dinawan Saksi pernah di tahan di Denpom III/1 Bogor selama sehari semalam.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya hal-hal yang disangkal yakni :

1. Terdakwa ketika dipertemukan dengan Saksi di Denpom III/1 Bogor bukan urutan yang pertama tetapi yang terakhir.
2. Terdakwa ketika dipertemukan dengan Saksi tidak mengatakan itu motor Saksi Leo tetapi yang benar Terdakwa mengatakan ada gerombolan motor.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan :

1. Ketika dipertemukan Terdakwa di Denpom III/1 Bogor seingat Saksi, Terdakwa urutan yang pertama sehingga Saksi tetap pada keterangannya.
2. Ketika dipertemukan dengan Terdakwa di Denpom III/1 Bogor Terdakwa memang mengatakan cuma melihat motor Saksi sehingga Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-9 : Nama lengkap : KUSWARA.
Pekerjaan : Security di area BNR
Tempat, tgl. lahir : Bogor, 18 Mei 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln Sindang Barang Gang Roda 2 Rt.2 / Rw. 1
Desa Sindang Barang Kec. Bogor Kota Bogor.
No Hp 085780247374.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa baru bertemu Terdakwa di persidangan ini dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena sebagai Saksi atas perkara pembunuhan almarhum Pratu Irfan Lucy M anggota Densik Paspampres pada tanggal 2 April 2015.
3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui perkara Terdakwa namun pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 Saksi menerima surat panggilan dari Denpom III/1 Bogor Nomor: PGL/26/III/Idik/2016 untuk memberikan keterangan terhadap perkara pembunuhan almarhum Pratu Irfan Lucy M anggota Densik Paspampres yang terjadi pada hari Kamis antara pukul 02.30 - 03.00 Wib pada tanggal 2 April 2016 di dekat Kandang Rusa Perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Kota Bogor yang diduga dilakukan oleh Sertu Eriska Yudha Aditama dan 2 (dua) orang temannya.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekitar pukul 02.30 Wib Saksi melaksanakan tugas jaga keamanan 1 x 24 jam bersama Ujang Rahayu di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR), ketika sedang beristirahat baring-bering di atas tikar di jalanan villa bersama sdr. Ujang Rahayu mendengar suara teriakan/keributan yang berasal dari arah jalan, karena Saksi ingin mengetahui apa yang terjadi maka Saksi membangunkan Sdr. Ujang Rahayu dengan mengatakan "**Pak dengar gak ada ribut-ribut itu**", Pak Ujang menjawab "**Ya udah biarin aja**".
5. Bahwa karena Saksi penasaran ingin mengetahui apa yang terjadi maka Saksi berjalan ke atas mendekati ke arah keributan di area parkir di Lapangan Mesjid Rosniah Al Ahmad di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) yang terletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas selanjutnya Saksi berjongkok yang jaraknya kurang lebih 40 sampai dengan 50 meter dari tempat keributan yang persisnya di dekat kandang rusa di tempat tersebut Saksi melihat ada 5 sampai 6 orang berdiri secara berkerumun 2 orang seperti berkelahi dan salah satu dari orang yang berkerumun tersebut melangkah mundur sambil terhuyung-huyung lalu jatuh terlentang.

6. Bahwa ketika salah satu orang ada yang jatuh Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang memegang seperti meraba-raba yang jatuh dan salah satu dari yang memegang tersebut mengatakan di tusuk ni...ditusuk ni....mati ni....mati ni....selanjutnya 2 (dua) orang mengangkat yang jatuh dengan cara memapah selanjutnya 1 (satu) orang lagi berlari mengambil sepeda motor lalu menghampiri 2 (dua) orang yang memapah lalu orang yang jatuh tersebut dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara diapit ditengah dengan posisi yang mengemudi di depan, orang yang jatuh di tengah, 1 (satu) orang lagi dibelakang selanjutnya berboncengan bertiga pergi meninggalkan tempat kejadian diikuti oleh 1 (satu) orang dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan 1 (satu) orang lagi masih di tempat kejadian lalu orang tersebut memindahkan sepeda motor dari pinggir sebelah kanan ke pinggir sebelah kiri sambil main handpone.
7. Bahwa setelah orang yang jatuh tersebut dibawa pergi dengan mengendarai sepeda motor Pak Ujang Rahayu datang menyusul Saksi dan ikut berjongkok mengendap lalu pak Ujang masih melihat 1 (satu) orang yang memindahkan sepeda motor dari pinggir kanan ke pinggir kiri sambil main hanpone, sepeda motor yang masih di tempat kejadian tersebut seperti jenis satria FU karena jarak antara sepeda motor dengan Saksi dan pak Ujang Rahayu jongkok kira-kira 20 sampai dengan 25 meter.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang menolong dan menaikkan Korban di atas sepeda motor tersebut adalah mereka yang ribut berenam tersebut karena Saksi tidak melihat ada orang lain selain orang berenam tersebut.
9. Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melakukan penusukan terhadap Korban tetapi yang Saksi lihat adalah ada keributan ada Korban yang jatuh lalu Saksi mendengar diantara mereka mengatakan ditusuk ni...ditusuk ni...mati ni....mati ni lalu Korban dinaikan ke atas sepeda motor oleh orang yang berenam tersebut .
10. Bahwa kejadian keributan berlangsung cepat dan gerakannya juga cepat dan posisi Saksi jongkok di area parkir masjid tersebut kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit, penerangan agak kurang atau remang-remang karena penerangan jalan umum mati dan agak terhalang oleh pohon pinus yang berada di pinggir jalan namun Saksi masih bisa melihat dengan jelas karena masih ada sinar dari penerangan lain selain itu Saksi melihatnya dari ketinggian.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi ketika terjadi keributan di dekat kandang rusa tersebut semua orang-orang tersebut menggunakan pakaian preman tetapi tidak memperhatikan warna dan bajunya tetapi Saksi melihat ada yang menggunakan celana pendek namun tidak ingat warnanya.
12. Bahwa Saksi sebagai security di area perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) sejak 4 tahun yang lalu atau sejak tahun 2012 sedangkan pak Ujang Rahayu sejak tahun 2014.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya hal-hal yang disangkal adalah :

1. Tidak benar keterangan Saksi-9 yang menerangkan kejadian sekitar pukul 02.30 WIB tetapi yang benar sekitar pukul 03.00 WIB .
2. Tidak benar keterangan Saksi-9 yang menerangkan posisi Terdakwa dan teman-teman berdiri ngariung tetapi yang benar ada yang berdiri ada yang memapah, ada yang jongkok, ada yang baru datang di atas motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak benar keterangan Saksi-9 yang menerangkan jumlah orang bukan 6 (enam) orang tetapi yang benar 5 (lima) orang.
4. Tidak benar keterangan Saksi-9 yang menerangkan Jarak sepeda motor dengan tempat kejadian adalah 40 (empat puluh) meter bukan 15 sampai 20 meter.

Saksi-10 : Nama lengkap : UJANG RAHAYU.
Pekerjaan : Security Area BNR
Tempat, tgl. lahir : Bogor, 4 Juni 1967.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Cibereum Rt. 2/Rw. 3 Kel. Mulyaharja Kec. Bogor Selatan Kota Bogor. Hp 081388454399.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal dengan Terdakwa, dan baru kenal Terdakwa di persidangan hari ini, serta antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2016 Saksi menerima surat panggilan dari Denpom III/1 Bogor Nomor: PGL/25/II/Idik/2016 yang isinya untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara pembunuhan Pratu Irfan Lucy M anggota Densik Paspampres meninggal dunia pada hari Kamis sekitar pukul 03.00 Wib tanggal 2 April 2016 di dekat Kandang Rusa Perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Kota Bogor yang di duga dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekitar pukul 02.30 Wib, Saksi dan Saksi-9 sdr. Kuswara sedang melaksanakan jaga di Villa area perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) mendengar suara teriakan/keributan yang berasal dari jalan di dekat kandang rusa, lalu Saksi-9 sdr. Kuswara langsung pergi ke atas, sedangkan Saksi menggelar tikar plastik untuk tiduran karena hendak beristirahat.
4. Bahwa karena sudah 15 (lima belas) menit Saksi-9 Sdr. Kuswara tidak datang-datang maka Saksi menyusul Saksi-9 Sdr. Kuswara naik ke atas di area parkir masjid Rosniah Al-Ahmad dan sampai di atas Saksi melihat Saksi-9 Sdr. Kuswara sedang berjongkok seperti menyaksikan sesuatu sehingga Saksi mendekati dan bertanya kepada Saksi-9 Sdr. Kuswara dengan berbisik-bisik dalam bahasa sunda, jika diartikan dalam bahasa Indonesia **"Ada apa kong"**, dijawab oleh Saksi-9 Sdr. Kuswara biasa **ada yang ribut"**, lalu Saksi bertanya lagi **"Mana orangnya"**, dijawab oleh Saksi-9 Sdr. Kuswara **"Sudah pergi, yang pergi ada 2 (dua) motor, 1 (satu) motor berboncengan 3 (tiga) orang, sedangkan yang 1 (satu) motor lagi untuk 1 (satu) orang."**
5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-9 sdr. Kuswara sambil mengobrol pelan-pelan kira-kira selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit di parkir masjid Rosniah Al-Ahmad Saksi melihat masih ada 1 (satu) orang yang menuntun dan memindahkan sepeda motor jenis Satria FU dari pinggir sebelah kanan di pindah dan diparkir di samping sepeda motor bebek yang sebelumnya sudah terparkir di depan kandang rusa.
6. Bahwa jarak Saksi dengan sepeda motor jenis Satria FU sebelum dipindah kurang lebih sekitar 15 s.d 20 meter, sedangkan jarak Saksi dengan sepeda motor jenis Satria FU yang dipindahkan di depan kandang rusa sekitar 40 s.d 50 meter, selanjutnya Saksi-9 Sdr. Kuswara menceritakan kepada Saksi bahwa sebelum orang tersebut memindahkan sepeda motor jenis satria FU telah terjadi keributan antar teman termasuk orang yang memindahkan sepeda motor jenis Satria FU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Saksi-9 Sdr. Kuswara untuk turun kembali ke Villa, dan sampai di Villa Saksi-9 Sdr. Kuswara menceritakan peristiwa yang telah terjadi kepada Saksi, bahwa sebenarnya di depan kandang rusa ada yang bertengkar dan ada seorang korban, lalu korban tersebut dibawa oleh 2 (dua) orang dalam 1 (satu) sepeda motor berboncengan bertiga lalu di ikuti oleh 1 (satu) orang dengan mengendarai sepeda motor, setelah mendengar cerita dan penjelasan dari Saksi-9 Sdr. Kuswara tersebut selanjutnya Saksi beristirahat tidur.
8. Bahwa dilihat dari ciri-ciri orang memindahkan sepeda motor jenis FU adalah berpostur tinggi, rambut cepak, perawakan sedang, setelah memindahkan sepeda motor lalu berdiri di trotoar mondar-mandir dari pinggir kanan ke pinggir kiri
9. Bahwa Saksi ketika di periksa di Denpom III/1 Bogor pernah diperlihatkan foto 3 (tiga) orang teman-teman Korban menggunakan pakaian dinas loreng dan setelah foto tersebut diperlihatkan satu persatu maka yang ada kemiripan dengan orang yang memindahkan sepeda motor dan mondar-mandir tersebut adalah bapak yang menurut Penyidik namanya Praka Sodikun.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis ketika terjadi keributan dan Saksi mengetahui kejadian hanya diberitahu oleh Saksi-9 sdr. Kuswara sehingga Saksi tidak mengetahui pelaku pembunuhan Korban .
11. Bahwa di jalan area perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) memang sering terjadi konvoi motor anak-anak muda dan kebetulan malam itu di diskotik 31 merupakan malam Ladies time sehingga biasanya ramai.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-11 : Nama lengkap : HENDRA SETIAWAN alias AKEW.
Pekejaan : Buruh harian lepas
Tempat, tgl. lahir : Bogor, 28 Nopember 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Pajajaran Pulo Armin RT. 05/RW. 04, Kel. Baranang Siang, Kec. Bogor Timur, Kota. Bogor.
No Hp. 085817020262 dan 087770048366.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 malam hari ketika Saksi diajak oleh almarhum Pratu Irfan Lucy M ke Karaoke Happy Poppy di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili dan hanya sebatas teman.
2. Bahwa selain Terdakwa Saksi juga kenal dengan Praka Sodikun dan Sertu Eriska pada tahun 2013 karena Saksi, Sertu Eriska, Praka Sodikun sering nonkrong bareng di daerah Tajur sedangkan kenal dengan almarhum Pratu Irfan Lucy M 5 (lima) bulan sebelum kejadian di ruko Pajajaran Bogor.
3. Bahwa Saksi ketika diperiksa di Denpom III/1 Bogor pernah diperlihatkan foto Terdakwa, Praka Sodikun, Sertu Eriska, Serma Nurul, Saksi-2 Pratu Dinawan menurut informasi bahwa orang-orang tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap almarhum Pratu Irfan Lucy M.
4. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 13.45 Wib, ketika Saksi menerima Surat Panggilan dari Denpom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/11 Bogor, Nomor: PGL/20/11/Idik/2016 tanggal 5 Februari 2016 yang isinya untuk memberikan keterangan sebagai Saksi kasus pembunuhan dan penganiayaan terhadap Pratu Irfan Lucy M anggota Paspampres yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 antara pukul 02.30 S.d 03.00 Wib di Perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Kota Bogor, yang diduga dilakukan oleh Sertu Eriska Terdakwa dan Praka Sodikun.

5. Bahwa sebelum kejadian pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi bersama sdr Amin Abudin alias Karta pergi keluar mengendarai sepeda motor dengan tujuan akan membeli jaket Om Black dan janji bertemu di warung pecel lele milik Praka Sodikun di daerah tajur Bogor.
6. Bahwa sampai di warung pecel lele milik Praka Sodikun di daerah Tajur Bogor Saksi bertemu dengan Om Black lalu bertiga mengobrol di sebelah warung sambil minum minuman arak Bali kemudian kira-kira 15 (lima belas) menit kemudian sekitar pukul 21.30 Praka Sodikun datang lalu mengajak Saksi pergi ke Ciawi namun Saksi menolak sehingga Praka Sodikun pergi sendirian, tidak lama kemudian datang sdr. Roni alias Aji Roni bersama sdr. Anik lalu ikut minum-minum selanjutnya datang lagi sdr Dina alias encoh, sdr. Bambang alias Bembeng tidak lama kemudian datang Sertu Eriska dan ikut bergabung minum-minuman arak Bali.
7. Bahwa selanjutnya Saksi dan sdr. Amin Abudi alias Karta pamit keluar untuk membeli sate dan kembalinya dari membeli sate di samping di warung pecel lele penyat tersebut sudah ada Praka Sodikun dan almarhum Pratu Irfan Lucy M sedang duduk jongkok karena arak sudah habis Sdr. Black dan sdr. Amin Abudin alias Karta membeli arak lagi sebanyak 3 (tiga) botol air mineral 1,5 liter dan menurut Sdr. Black yang 1 (satu) botol tersebut milik Sertu Eriska, yang 1 (satu) botol dibuka dibagi 2 (dua) kemudian di campur dengan minuman Tabs, lalu diminum bersama-sama termasuk almarhum Pratu Irfan Lucy M.
8. Bahwa setelah 1 (satu) botol habis almarhum Pratu Irfan Lucy M mengajak Saksi dan teman-teman ke Karaoke Happy Puppy karena almarhum Pratu Irfan Lucy M mengatakan temannya sudah menyewa Room untuk Karaoke di happy Puppy sehingga semua berangkat ke Karaoke Happy Poppy perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR).
9. Bahwa sekitar pukul 24.00 Wib semua sampai di Karaoke Happy Poppy lalu semua masuk ke Karaoke Happy Poppy sedangkan Saksi bersama dengan Sdr. Amin Abudin alias Karta, dan Bambang alias Bembeng duduk di pos security tidak lama kemudian Saksi naik ke lantai tiga dan di depan pintu karaoke papasan dengan Om Black sehingga Saksi bertanya mau kemana dan di jawab mau pulang karena motor mau dipake selanjutnya Saksi masuk ke room di dalam Room Karaoke sudah ada almarhum Pratu Irfan, Praka Sodikun, Sdr. Roni, Sdr. Dina alias Encoh, Sdr. Ani, dan 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal namanya, temannya almarhum Pratu Irfan yang menggunakan kaos biru dongker, kaos putih polos, dan baju lengan panjang hitam garis-garis, tidak lama Saksi duduk datang Sertu Eriska masuk ke dalam Room.
10. Bahwa ketika beberapa menit Saksi berada di dalam room kemudian keluar Room untuk pergi ke kamar mandi, setelah kembali dari kamar mandi almarhum Pratu Irfan Lucy M mengajak saksi dan rekan-rekan yang lain semua ke Diskotik 31 di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR), almarhum Pratu Irfan Lucy M dan teman-teman pergi duluan sedangkan Saksi dan Sdr. Amin Abudin alias Karta berangkat yang terakhir.
11. Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib Saksi dan sdr. Amin Abudin alias Karta sampai di Diskotik 31 selanjutnya Saksi dan sdr. Amin Abudin alias Karta naik ke atas dan sampai di atas melihat Praka Sodikun, dan almarhum Pratu Irfan Lucy M ditangga mau masuk ke Diskotik 31 selanjutnya Saksi dan Sdr. Amin alias Karta, Sdr. Roni, Sdr. Dina alias encoh, Sdr. Ani, Praka Sodikun, dan almarhum Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan Lucy M dan teman yang datang bersama Saksi masuk semua ke Diskotik 31.

12. Bahwa setelah berada di dalam Diskotik 31 Saksi dan teman-teman sipil duduk-duduk di sofa sambil melihat orang yang berjoget joget selanjutnya Saksi memesan minuman bir tidak lama kemudian Saksi juga ikut bergabung berjoget-joget beramai-ramai berdekatan dengan almarhum Pratu Irfan Lucy M.
13. Bahwa ketika Saksi sedang berjoget berdekatan dengan almarhum, Saksi diajak berjoget di atas panggung oleh almarhum Pratu Irfan Lucy M namun Saksi menolak lalu almarhum Pratu Irfan Lucy M berjoget "**naik ke atas Panggung**" sehingga ditegur oleh Security agar turun dan Saksi melihat almarhum Pratu Irfan Lucy M turun, namun tidak lama kemudian almarhum Pratu Irfan Lucy M naik dan berjoget di atas panggung lagi sehingga disuruh turun lagi oleh Security dan almarhum Pratu Irfan Lucy M turun namun yang terakhir mengajak Saksi naik ke atas panggung lagi namun Saksi menolak lagi hingga 3 (tiga) kali diperingatkan oleh Security.
14. Bahwa melihat almarhum Pratu Irfan Lucy M berulang kali diperingatkan oleh Security Praka Sodikun menyuruh Saksi untuk mengawasi dan menjaga almarhum Pratu Irfan Lucy M berjoget sudah tidak terkontrol kemudian Saksi juga sempat mengatakan kepada Praka Sodikun "bang Irfan tuh", selanjutnya Saksi duduk di sofa dan memesan bir lagi lalu di sofa bertemu sdr. Dina alias Boti selanjutnya Saksi berjoget lagi namun Praka Sodikun, almarhum Pratu Irfan Lucy M, sdr. Roni, Sdri. Rani, Sdri. Dina sudah tidak ada sehingga Saksi berjoget sendiri namun tidak lama kemudian Praka Sodikun menilpon Saksi hingga 3 (tiga) kali tetapi Saksi tidak mengangkat karena tdk mendengar karena suara musik sehingga Praka Sodikun mengirim SMS kepada Saksi yang isinya "Kew keluar dulu sebentar aku ribut" sehingga Saksi dan sdr. Amin Abudin alias Karta serta Dina (Boti) keluar diskotik.
15. Bahwa setelah sampai di luar diskotik sekitar pukul 03.00 WIB sdr. Roni alias Aji Roni menghubungi Saksi dengan mengatakan agar cepat berangkat menuju ke arah pulang Irfan ditusuk sehingga Saksi dan sdr. Amin Abudin alias Karta serta Dina (Boti) menuju arah pulang dan sampai di dekat taman kandang rusa dekat jembatan BNR Saksi bertemu dengan Praka Sodikun, sdr. Roni alias Aji Roni dan sdr. Ani, sdr. Dina alias Encoh, sdr. Bambang alias Bambang, sehingga Saksi langsung bertanya kepada Praka Sodikun "bang ada apa" dijawab Praka Sodikun Irfan ditusuk" dan Saksi bertanya lagi "siapa yang menusuk" dijawab Praka Sodikun aku tidak tau selanjutnya Saksi bertanya "mana bang Eris" dijawab Praka Sodikun ke rumah sakit.
16. Bahwa selanjutnya Saksi disuruh Praka Sodikun untuk membawa sepeda motor almarhum Pratu Irfan Lucy M jenis FU namun ketika Saksi akan membawa sepeda motor almarhum Pratu Irfan Lucy M kunci sepeda motor tersebut tidak ada sehingga dibawa dengan cara menyeteap (didorong dengan kaki) sampai di parkir rumah sakit Melania Bogor Saksi melihat sudah ada orang yang memakai baju biri dongker dengan memakai kalung sudah berada di parkir sepeda motor rumah sakit Melania Bogor.
17. Bahwa sampai di rumah sakit Melania Bogor Saksi bertemu sdr. Roni alias Aji Roni Sdr. Roni, Sdri. Ani, Sdr. Bambang, Praka Sodikun, Sertu Eriska, dan salah seorang yang memakai kaos lengan panjang warna hitam yang belakangan Saksi ketahui di Denpom III/1 Bogor bernama Serma Nurul, lalu Saksi bertanya kepada Sertu Eriska "**Bang, Irfan dimana?**", dijawab oleh Sertu Eriska "**Didalam IGD**", Saksi bertanya lagi "**Terus gimana**", dijawab oleh Sertu Eriska "**Meninggal**".
18. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Serma Nurul dan Sertu Eriska meminta tolong kepada sdr. Roni alias Aji Roni dan Bambang alias Bambang dengan mengatakan "kamu mau ga jadi Saksi? lalu sdr. Roni alias Aji Roni dan Bambang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bambang menjawab "tidak mau" maka Sertu Eriska marah-marrah kemudian sdr. Roni pergi ke arah pom bensin selanjutnya Praka Sodikun juga memarahi sdr. Bambang alias Bambang termasuk Serma Nurul juga menunjuk-nunjuk sdr. Bambang alias Bambang karena dianggap banyak ngomong lalu sdr. Bambang alias Bambang disuruh pergi juga oleh Praka Sodikun.

19. Bahwa karena sdr. Roni dan Bambang alias Bambang tidak mau untuk menjadi Saksi maka Saksi juga tidak mau akan tetapi Serma Nurul dan Sertu Eriska serta Praka Sodikun memaksa terus sehingga Saksi menyanggupinya karena bertiga adalah militer kemudian Saksi menanyakan almarhum Pratu Irfan kepada Serma Nurul dengan mengatakan "**Bang Irfan sebelah mana?**", dijawab oleh Serma Nurul "**Itu di IGD, masuk aja**", lalu Saksi melihat di dalam IGD Saksi menanyakan kepada salah satu perawat dengan mengatakan "**Bu meninggal yah**", dijawab oleh perawat "**Iya Pak**".
20. Bahwa kemudian Saksi keluar dari IGD menemui Serma Nurul dan Sertu Eriska, lalu Serma Nurul mengatakan kepada Saksi "**Gimana?**", dijawab oleh Saksi "**Gimana apanya bang**", Serma Nurul menjawab "**Kamu mau nggak bantu kami, tolong kami, jangan bawa-bawa, ini bukan masalah materi**", tetapi Saksi diam saja, bersamaan dengan itu Saksi melihat Sertu Eriska lari ke arah Pom Bensin mengejar sdr. Roni alias Aji Roni sehingga Saksi langsung mengatakan kepada Serma Nurul "**Bang, itu bang Eriska**", Serma Nurul menjawab "**Udah tenang aja ada Sodikun**" selanjutnya karena Saksi melihat Sertu Eriska memukul sdr. Roni maka Saksi mengatakan lagi kepada Serma Nurul "**Bang itu teman saya loh**".
21. Bahwa kemudian Serma Nurul mengatakan lagi kepada Saksi "**Kamu bisa nggak bantu kami?**", Saksi menjawab "**Saya bantu apa bang?**", Serma Nurul lalu berbicara kepada Saksi "**Kamu kalau ada yang nanyain bilang saja tidak kenal korban, tidak kenal siapapun, pokoknya kalau ada yang nanya bilang aja tidak tahu, bilang aja kalian nemukan korban dijalan tergeletak dan kalian bilang langsung membawa ke rumah sakit terdekat**", lalu Saksi nanya lagi ke Serma Nurul "**Bang, korban dimana alamatnya?**", dijawab oleh Serma Nurul "**Kamu masuk, tolong ke perawat ambil dompetnya**".
22. Bahwa selanjutnya Saksi masuk kedalam minta tolong untuk mengambil dompet disaku Pratu Irfan, karena perawat tidak kuat mengangkat Pratu Irfan, perawat meminta tolong kepada Satpam, kemudian diambil Satpam dan diberikan kepada Saksi berupa Dompet, 2 (dua) buah Hp dan 1 (satu) bungkus rokok. Setelah itu Saksi keluar IGD menemui Serma Nurul dan menunjukkan barang-barang tersebut ke Serma Nurul, lalu Serma Nurul menyuruh Saksi membuka Dompet dan mengatakan "**Nanti juga kamu tahu dia dimana dan siapa, itu ada KTA kamu ambil aja, kamu pegang aja tidak apa-apa kamu Saksi ini**", kemudian Saksi kembali ke IGD menyerahkan barang milik almarhum ke Satpam, setelah kembali ke luar sudah tidak ada orang.
23. Bahwa selanjutnya Satpam menghampiri Saksi dan menanyakan "**Pak ini Gimana?**", karena Saksi bingung akhirnya Saksi meninggalkan Identitas Saksi berupa Sim A, dan Saksi melihat di Pom Bensin dekat RS. Melania sudah ada Sertu Eriska, Praka Sodikun, sdr. Amin Abudin alias Karta, Sdr. Bambang alias Bambang, Sdri. Dina alias Encoh dan Sdri. Dina alias Boti kemudian Praka Sodikun mengatakan kepada Saksi agar menghapus semua kotak masuk, kotak terkirim yang ada di Hp, lalu Praka Sodikun juga minta tolong kepada Saksi "bilang saja tidak tahu" kalau ada yang nanya cepak-cepak bilang tidak kenal.
24. Bahwa selain Praka Sodikun, juga Sertu Erisk, Serma Nurul mengatakan kepada Saksi "**Sesuai yang kita bicarakan yah Kew, pokoknya tenang kita dibelakang**", selanjutnya Saksi bilang kepada Sertu Eriska "**Gimana Bang kan ada CCTV, ada perawat, ada Satpam tidak bisa di bohongi**", dijawab Eriska "**Pokoknya gak bakalan tahu**", selanjutnya Saksi menghidupkan motor dan Praka Sodikun mengatakan lagi "**Kew, pokoknya hapusin kotak masuk, kotak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkirim, panggilan masuk hapusin” dan ketika saksi hendak melajukan motor Sertu Eriska juga mengatakan kepada Saksi “**Kew, sesuai yang kita bicarain yah**”. Kemudian Saksi langsung mengendarai motor milik sdr. Roni alias Aji Roni pulang.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 : Nama lengkap : RONI Alias AJI RONI.
Pekejaan : Wiraswasta.
Tempat, tgl. lahir : Cianjur, 20 April 1983.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Situ Hapa Rt. 04/Rw. 01 Desa Batu
Lawang Kec. Cipanas Kab. Cianjur,
Hp 085797319000.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hari Rabu tanggal 1 April 2015 ketika Saksi bersama-sama di karaoke Happy Puppy dan Diskotik 31 di area perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Bogor dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas teman baru kenal.
2. Bahwa selain Terdakwa Saksi juga kenal dengan Sertu Eriska pada tahun 2015 ketika sama-sama makan di warung pecel lele milik Praka Sodikun di daerah Tajur Bogor sedangkan dengan Praka Sodikun pada tahun 2015 di jalan Pajajaran sebulan yang lalu.
3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui terhadap perkara Terdakwa dan mengetahui pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 13.15 Wib, Saksi mendapat Surat Panggilan dari Denpom III/1 Bogor, Nomor: PGL/21/II/Idik/2016 tanggal 5 Februari 2016 yang isinya sebagai Saksi perkara pembunuhan terhadap almarhum Pratu Irfan Lucy M anggota Paspampres yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 antara pukul 02.30 s.d 03.00 Wib di Perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Kota Bogor yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, Sertu Eriska, dan Praka Sodikun.
4. Bahwa sebelum kejadian pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi pergi keluar dari rumah kontrakan bersama istri yang bernama sdr. Andriyani atau Ani bermaksud mencari maka di warung pecel lele milik Praka Sodikun di daerah Tajur Bogor dan sampai di warung tersebut sudah ada Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew, Sdr. Amin Abudin alias Karta, Sdr. Bambang alias Bambang, Sertu Eriska, Praka Sodikun, almarhum Pratu Irfan dan 2 (dua) orang temanya yang belakangan Saksi ketahui bernama Pratu Andi Pelis dan Pratu Galih Dharma, tidak lama kemudian Sdr. Dina alias Encoh datang selanjutnya Saksi mengobrol dengan orang-orang tersebut sambil minum-minuman arak di samping warung pecel lele.
5. Bahwa sekitar pukul 23.300 WIB almarhum Pratu Irfan Lucy mengajak Saksi dan teman-teman yang ada disitu pergi ke Karaoke Happy Puppy di area perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Bogor, sehingga Saksi dan istri yang bernama sdr Andriyani atau Ani dan teman-teman yang lain yaitu Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew, sdr. Amin Abudin alias Karta, sdr. Bambang alias Bambang, dan teman-teman almarhum Pratu Irfan Lucy M berangkat ke Karaoke Happy Poppy di Balai Bina Room Bogor dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.
6. Bahwa sekitar pukul 23.40 Wib Saksi dan teman-teman sampai di Karaoke Happy Puppy selanjutnya Saksi masuk ke room Karaoke Happy Poppy nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302 dan di dalam room sudah ada teman-teman almarhum Pratu Irfan Lucy M yang Saksi tidak kenal satu-persatu selanjutnya Saksi bersama teman-teman ikut bergabung bernyanyi dan berjoget-joget sedangkan almarhum Pratu Irfan Lucy M dan teman-temannya minum-minum arak.

7. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib ketika Saksi sedang berjoget almarhum Pratu Irfan Lucy M mengajak Saksi dan teman-teman ke Diskotik 31 di Bogor Nirwana Residence (BNR) dan sesampainya di Diskotik 31 Saksi bersama istri dan teman-teman masuk ke dalam Diskotik 31 dan di dalam Diskotik 31 Saksi, dan teman-teman serta teman-teman almarhum Pratu Irfan Lucy M semua berbaur berjoget joget.
8. Bahwa kurang lebih pukul 02.30 Wib Saksi dan istri yaitu sdr. Andriyani atau Ani, Dina alias Encoh bersama sdr. Bambang alias Bambang keluar Diskotik 31 dengan mengendarai sepeda motor masing-masing bermaksud akan pulang namun sampai perjalanan di dekat kandang rusa Saksi bertemu dengan Praka Sodikun menghentikan sepeda motor Saksi dan teman-teman lalu mengatakan Pratu Irfan Lucy M ditusuk orang dan dibawa ke rumah sakit Melania dan di tempat tersebut Saksi melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang diparkir berjajar dengan jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dari sepeda motor Praka Sodikun.
9. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar Praka Sodikun menelepon Saksi-11 Sdr. Hendra alias Akew akan tetapi tidak diangkat, dan tidak lama kemudian kurang lebih 5 (lima) menit Saksi-11 Sdr. Hendra alias Akew datang bersama dengan Saksi Sdr. Amin alias Karta dan Sdr. Dina alias Boti selanjutnya Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew bertanya kepada Praka Sodikun dengan mengatakan "bang gimana Irfan" dijawab oleh Praka Sodikun Irfan ditusuk dan sudah dibawa ke rumah sakit Melania sehingga Saksi bersama istri yaitu sdr. Andriyani atau Ani, sdr. Bambang alias Bambang bersama Dina alias Encoh, Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew bersama sdr. Amin Abudin alias Karta, dan sdr. Dina alias Boti dengan mengendarai sepeda motor bersama-sama berangkat ke rumah sakit Melania Bogor.
10. Bahwa sekitar pukul 04.00 Wib Saksi bersama dengan Sdr. Andrani, Sdr. Bambang, Sdr. Dina (Encoh), dan Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew bersama Saksi-13 sdr.Amin Abudin alias Karta sampai di Rumah Sakit Melania Bogor disitu Saksi melihat sudah ada Serma Nurul, Sertu Eriska dan Praka Sodikun lalu memberitahukan bahwa "**Pratu Irfan meninggal dunia**" begitu pula Sertu Eriska juga mengatakan "**Sudah meninggal Ron**", kemudian Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew datang lalu Serma Nurul juga mengatakan Irfan sudah meninggal dunia,
11. Bahwa selanjutnya Serma Nurul mengatakan kepada Saksi "**Saya mau minta tolong dengan kalian, nanti kalau ada yang nanya sama kalian, bilang saja kamu yang menemukan dan menolong membawa Pratu Irfan ke Rumah Sakit**", namun Saksi tidak mau dan menolak permintaan dari Serma Nurul tersebut, kemudian Sertu Eriska mengatakan kepada Saksi dengan nada marah mengatakan "**Jangan berbelit-belit kamu, kamu mau nolong atau tidak**"? lalu Saksi menjawab lagi "**Nanti dulu bang saya tidak mau**".
12. Bahwa karena Saksi bingung selanjutnya Saksi mengobrol dengan Praka Sodikun dan Saksi mengatakan "**kalau masalah itu saya tidak mau bang**", karena masalahnya Pratu Irfan meninggal dunia dan Saksi tidak mengetahui meninggalnya karena apa, tiba-tiba Sertu Eriska memukul pipi Saksi sebanyak 1 (satu) kali melihat kejadian tersebut Saksi langsung disuruh pulang oleh Praka Sodikun sehingga Saksi dan istri yaitu sdr. Andriyani pulang dengan berjalan kaki karena rumah Saksi tidak jauh dari rumah sakit Melania.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya penusukan terhadap almarhum Pratu Irfan Lucy M dan baru mengetahui almarhum Pratu Irfan Lucy M meninggal dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diberitahu oleh Praka Sodikun, Serma Nurul. Sertu Eriska, ketika di rumah sakit Melania.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Serma Nurul dan Sertu Eriska meminta tolong kepada Saksi untuk mengakui bahwa Saksi yang menemukan almarhum Pratu Irfan Lucy M adalah Saksi di jalan.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Sertu Eriska menjadi marah dan memukul pipi Saksi ketika Saksi menolak untuk dimintai tolong mengakui bahwa Saksi yang menemukan almarhum Pratu Irfan Lucy M di jalan.
16. Bahwa almarhum Pratu Irfan Lucky Muhrifin adalah teman baik Saksi sehingga apabila Saksi berbohong kasihan kepada almarhum Pratu Irfan Lucy M sehingga ketika diperiksa di polres kota Bogor Saksi mengatakan kejadian yang sebenarnya dan keterangan Saksi saat ini adalah yang sebenarnya.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 : Nama lengkap : AMIN ABUDIN Alias KARTA.
Pekejaan : Buruh/bengkel
Tempat, tgl. lahir : Bogor, 15 Juni 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Kp. Genteng Rt. 002/ 005 Kel.
Genteng Kec. Bogor Selatan Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada tanggal 1 April 2015 ketika sama-sama di Karaoke Happy Poppy di daerah Bogor dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengenal almarhum Pratu Irfan Lucy M, malam itu juga di warung pecel lele milik Praka Sodikun di daerah Tajur Bogor karena dikenalkan oleh Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 19.45 Wib, Saksi diperiksa Denpom III/1 Bogor untuk dimintai keterangan sebagai Saksi, sesuai dengan Surat Panggilan dari Denpom III/1 Bogor Nomor: PGL/19/II/Idik/2016 tanggal 5 Februari 2016 terkait perkara pembunuhan terhadap Pratu Irfan Lucy M anggota Paspampres pada tanggal 2 April 2015 sekitar pukul 02.30 sampai dengan pukul 03.00 WIB di Perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Kota Bogor yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, Sertu Eriska, dan Praka Sodikun
4. Bahwa Saksi mengetahui kejadian almarhum Pratu Irfan Lucy M meninggal dunia pada tanggal 2 April 2015 Jamnya Saksi lupa,, ketika Saksi pulang dari Diskotik 31 di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) bersama dengan Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew dan Sdri. Dina alias Boti ketika perjalanan pulang sampai di dekat kandang rusa perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi dan teman-teman bertemu dengan Praka Sodikun dan mengatakan "Irfan ditusuk",
5. Bahwa setelah mengetahui almarhum Pratu Irfan Lucy M ditusuk maka Saksi bersama teman-teman yaitu Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew, Saksi-12 sdr. Roni alias Aji Roni dan istrinya yaitu sdri. Andriyani atau Ani disuruh ke rumah sakit Melania Bogor oleh Praka Sodikun.
6. Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dan Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew datang ke di warung pecel lele milik Praka Sodikun di daerah Tajur Bogor tepatnya di seberang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kantor DLLAJ Kota Bogor dengan tujuan untuk bertemu Sdr. Black dan sampai di warung tersebut Saksi dan Saksi-11 Sdr. Hendra alias Akew bertemu dengan Sdr. Black sehingga kami bertiga minum arak disebelah warung milik Praka Sodikun.

7. Bahwa kira-kira pukul 21.30 Wib Praka Sodikun datang dan mengajak Saksi pergi ke Ciawi namun Saksi menolak sehingga Praka Sodikun pergi sendiri tidak lama kemudian Sertu Eriska datang dan ikut bergabung sehingga kami berempat yaitu Saksi, Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew, sdr. Black, dan Sertu Eriska minum-minuman arak bersama.
8. Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib Saksi-12 sdr. Roni alias Aji Roni datang bersama sdr. Andriyani kemudian datang Sdr. Dina alias Encoh tidak lama kemudian Sdr. Bambang alias Bambang datang dan ikut bergabung minum-minum arak selanjutnya Saksi dan Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew pamit pergi makan sate di tukang sate yang letaknya tidak jauh dari di warung pecel lele milik Praka Sodikun di daerah Tajur Bogor setelah selesai dan kembali ke di warung pecel lele sudah ada Praka Sodikun dan almarhum Pratu Irfan Lucy M sehingga ikut bergabung minum-minum.
9. Bahwa setelah minum-minuman arak habis maka Saksi dan Sdr. Black membeli arak lagi sebanyak 3 (tiga) botol kemudian Saksi dan teman-teman melanjutkan minum-minum arak bersama-sama teman-teman lagi, dan ketika teman-teman masih minum-minum arak almarhum Pratu Irfan Lucy M mengajak ke Karaoke Happy Puppy maka Saksi bersama-sama teman-teman yang lainnya semua berangkat ke Karaoke Happy Puppy dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.
10. Bahwa sekitar pukul 24.00 Wib Saksi bersama Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew dan Saksi-12 sdr. Roni alias Aji Roni dengan sdr. Andriyani, sdr. Dina alias Encoh sdr. Bambang alias Bambang, Praka Sodikun, Sdr. Black mengendarai sepeda motor dan sampai di Karaoke Happy Puppy selanjutnya semua masuk ke karaoke sedangkan Saksi menunggu dan tidur di pos security karena Saksi mabuk berat selanjutnya ketika semua selesai dari Karaoke Happy Poppy Saksi dibangunkan oleh Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew untuk diajak ke diskotik 31 di daerah perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR).
11. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Saksi dan Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew serta teman-teman yang lain sampai di Diskotik 31 dan Saksi melihat Praka Sodikun dan almarhum Pratu Irfan Lucy M di tangga mau masuk ke Diskotik 31 selanjutnya ketika di dalam Diskotik 31 Saksi bersama dengan Saksi-1 Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Dina alias Boti hanya duduk-duduk di sofa sambil melihat para pengunjung yang sedang berjoget tapi lama-lama Saksi ketiduran dan dibangunkan oleh Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew untuk diajak pulang.
12. Bahwa sebelum Saksi diajak pulang oleh Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew Saksi mendengar Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew ditelepone oleh Praka Sodikun namun Saksi tidak mengetahui apa isi pembicaraannya selanjutnya Saksi pulang bersama Saksi-11 Sdr. Hendra alias Akew sedangkan Sdr. Dina alias Boti pulang mengendarai sepeda motor mio milik Saksi.
13. Bahwa ketika perjalanan pulang sampai di dekat Taman kandang Rusa dekat jembatan II di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi melihat Praka Sodikun menyuruh Saksi-12 sdr. Roni alias Aji Roni, sdr. Andriyani, Sdr. Dina alias Encoh, Sdr. Bambang alias Bambang menyuruh Saksi dan teman yang lain semua ke rumah sakit Melania, selanjutnya Saksi disuruh oleh Saksi-11 Sdr. Hendra alias Akew untuk membawa sepeda motor almarhum Pratu Irfan Lucy M karena kunci sepeda motor tersebut hilang maka Saksi membawa motor tersebut dengan cara di distep dari belakang oleh Saksi-11 Sdr. Hendra alias Akew.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah Saksi dan teman-teman yang lain sampai di rumah sakit Melania Bogor Saksi bersama Saksi-11 Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Dina alias Boti di rumah sakit tersebut sudah ada Serma Nurul dan Sertu Eriska, sdr. Andriani atau Ani, Dina alias Encoh, Dina alias Boti, sdr. Bambang alias Bembeng sedang berbincang-bincang namun Saksi tidak mengerti apa yang diperbincangkan karena Saksi berdiri dengan jarak 5 (lima) meter dari mereka yang mengobrol.

15. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-12 sdr. Roni alias Aji Roni datang dan menghapiri Saksi dan mengatakan "saya dipukul nich" siapa yang memukul Saksi tidak mengetahui selanjutnya Saksi dan sdr. Dina alias Boti dan Dina alias Encoh bermaksud akan pulang dengan mengendarai sepeda motor namun sampai ke arah Pom Bensin masih menunggu Saksi-11 Sdr. Hendra alias akew kemudian datang Sertu Eriska, Praka Sodikun dan Sdr. Bambang alias Bembeng tidak lama kemudian menyusul Saksi-11 Sdr. Hendra alias Akew, lalu Saksi mendengar Sertu Eriska meminta tolong kepada Saksi-11 Sdr. Hendra alias Akew dengan mengatakan "Tolong kami, jangan bawa-bawa kami, ada saya sama Sodikun dibelakang kamu".

16. Bahwa tidak mengerti dan tidak mengetahui mengapa Sertu Eriska mengatakan seperti itu kepada Saksi-11 Sdr. Hendra alias Akew dan Saksi merasa curiga mengapa teman-teman almarhum Pratu Irfan Lucy M yaitu Praka Sodikun, Serma Nurul, sertu Eriska menyuruh Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew untuk mengakuinya "Bahwa yang menemukan korban di jalan dan yang membawa ke rumah sakit adalah orang lain" selanjutnya Saksi pulang dengan mengendarai sepeda motor Mio milik Saksi.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :	Nama lengkap	: dr. Barnard, Sp.F.
	Gol, NIP	: III D, 197002282003121002.
	Pekerjaan	: Dokter Spesialis Fo
	Jabatan	: Kainstal dokter Spesialis RSUD CiawiKab. Bogor.
	Tempat, tgl. lahir	: Jakarta, 28 Februari 1970.
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Jenis Kelamin	: Laki-laki.
	A g a m a	: Islam
	Alamat tempat tinggal	: Jl. Cipinang Pulo Maja RT. 1 RW. 11 No. 5, Kel.Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru mengenal dan mengetahui dengan Terdakwa pada persidangan hari ini dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengerti di panggil ke persidangan ini karena sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa sesuai keahlian Saksi sebagai dokter spesialis Forensik yang melakukan pembedahan atau otopsi jenazah almarhum Pratu Irfan Lucy yang menurut informasi meninggal dunia karena telah dibunuh di area perumahan Bogor Nirwana Residence Bogor.
3. Bahwa Saksi lulusan Fakultas Kedokteran Yarsi Jakarta dan lulus sebagai Sarjana Kedokteran (S1) pada tahun 1998 kemudian melanjutkan ke strata-2/Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal (Sp.F) di Fakultas Kedokteran Unifersitas Indonesia pada tahun 2011.
4. Bahwa saat ini Saksi sebagai Dokter Spesialis Forensik di RSUD Ciawi Kabupaten Bogor sejak tahun 2011 sampai sekarang, dan sebagai Dokter Spesialis Forensik di rumah sakit PMI Bogor sejak tahun 2012 sampai sekarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi juga sebagai dokter mitra kerja di rumah sakit Bhayangkara Bogor sejak tahun 2014 sampai sekarang.

5. Bahwa sebagai dokter Spesialis Forensik sesuai keahlian Saksi tersebut sudah sering dan bahkan tidak terhitung lagi jumlahnya melakukan autopsi atau bedah mayat dan biasanya yang sering dilakukan autopsi/bedah mayat atas permintaan Polres Kota Bogor atas korban yang berhubungan dengan kasus tindak pidana di rumah sakit Bhayangkara Bogor.
6. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 atas surat permohonan dari Rumah sakit Melania Bogor tanggal 2 April 2015 kepada Rumah Sakit Bhayangkara tentang permohonan Visum/autopsi atas nama Irfan Lucy M yang meninggal dunia karena luka tusuk di dada sebelah kiri atas permohonan tersebut Saksi sebagai mitra kerja dari rumah sakit Bhayangkara Bogor sesuai surat dari Kepala Kepolisian Sektor Bogor Selatan Resor Kota No.pol: B/11/IV/2015/Sekta tanggal 2 April 2015 sekitar pukul 12.00 WIB melakukan bedah mayat atau autopsi atas jenazah almarhum Pratu Irfan Lucy M di diruang bedah mayat rumah sakit Bhayangkara Bogor.
7. Bahwa tujuan melakukan autopsi / bedah mayat atas nama almarhum Pratu Irfan Lucy M adalah untuk menentukan dan mengetahui penyebab kematian, mekanisme kematian, memperkirakan jenis kekerasan, dan dapat mengetahui jenis kekerasan atau luka atau keracunan serta dapat pula mengidentifikasi korban yaitu almarhum Pratu Irfan Lucy M.
8. Bahwa menurut hasil pemeriksaan /analisa Saksi bahwa almarhum Pratu Irfan Lucy M diperkirakan telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2015 antara pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB tetapi menurut surat pengantar dari rumah sakit Melania Bogor yang menangani Korban pertama kali bahwa almarhum Pratu Irfan Lucy M dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 2 April 2015 sekitar pukul 03.41 WIB.
9. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan luar pada jenazah almarhum Pratu Irfan Lucy M terdapat luka-luka pada :
 - a. Pada sisi kiri, tiga setengah sentimeter dari garis tengah depan, tiga puluh dua sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh enam sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar tampak rawan iga kiri yang terpotong dan rongga dada, bila dirapatkan membentuk garis serong dari kiri bawah ke kanan atas sepanjang empat setengah sentimeter, dengan satu sudut lancip disisi kiri bawah dan pada bagian ujung sudut lancip tersebut terdapat lanjutan menjadi luka lecet tekan berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
 - b. Pada alis kanan sisi luar terdapat luka lecet tekan berukuran dua centimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - c. Pada punggung pangkal jari telunjuk kiri terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
 - d. Pada punggung tangan kanan, lima sentimeter di bawah pergelangan tangan terdapat memar dan bengkak berwarna kehijauan seluas tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.
 - e. Pada punggung jari-jari kaki mulai dari ibu jari kaki hingga jari kelingking,terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tampak tulang dan otot , dan pada pinggiran luka tampak luka lecet geser dengan arah dari pangkal kaki ke ujung jari-jari kaki, seluas sepuluh sentimeter kali sembilan sentimeter.
 - f. Pada ibu jari kaki kanan sisi dalam terdapat luka lecet geser hingga ke jaringan otot jari dengan arah dari pangkal jari ke ujung jari, seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Dan disimpulkan luka-luka pada almarhum Pratu Irfan Lucy M tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya pada kepala bagian belakang sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan di bawah kulit bila dirapatkan membentuk garis melintang sepanjang dua setengah sentimeter, dengan satu sudut lancip di bagian sisi dalam, dan menurut kesimpulan Saksi luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tajam.
11. Bahwa kemudian untuk mengetahui penyebab kematian almarhum Pratu Irfan Lucy M Saksi melakukan pembedahan terhadap jenazah almarhum Pratu Irfan Lucy M dan ditemukan : robekan sela iga ketujuh kiri dan rawan iga ke delapan kanan iga, robeknya kandung jantung, otot bilik jantung kanan, sekat rongga badan dan hati bagian atas yang melekat pada sekat rongga badan, serta pendarahan di dalam rongga dada kanan, di dalam kandung jantung dan sedikit darah dalam rongga perut, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa meninggalnya almarhum Pratu Irfan Lucy M diakibatkan karena kekerasan tajam bagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.
12. Bahwa selain melakukan pembedahan pada bagian dada almarhum Saksi juga melakukan pembedahan pada bagian kepala almarhum dan tidak ditemukan adanya kelainan karena tulang tengkorak tampak utuh tidak ada patah tulang, selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh, otak besar dan otak kecil serta batang otak tidak ada kelainan.
13. Bahwa dilihat dari luar karakter luka tusukan pada dada sebelah kiri karena adanya kekerasan tajam, dan senjata tajam yang masuk ke bagian dada korban hingga menembus bagian dalam dan berakhir pada bagian tusukan maka setelah diuji dengan menggunakan batang besi (sonde) dapat diukur kedalaman luka kurang lebih 16 (enam belas) sentimeter dan lebarnya kurang lebih 4,5 (empat setengah) sentimeter sehingga menurut Saksi senjata tajam yang dipergunakan untuk melakukan penusukan terhadap almarhum Pratu Irfan Lucy M adalah jenis katagori senjata tajam mata satu yang panjangnya kurang lebih 16 (enam belas) sentimeter dan lebarnya kurang lebih 4,5 (empat setengah) sentimeter.
14. Bahwa kemudian dilihat dari luka-luka kekerasan yang terdapat pada punggung tangan kanan dan kekerasan pada punggung tangan kiri apabila dirapatkan secara simetris sehingga Saksi dapat menduga bahwa almarhum dipegang kedua tangannya atau dapat pula kedua tangan korban diikat, sehingga Saksi dapat menyimpulkan bahwa pelakunya lebih dari satu orang.
15. Bahwa sesuai pemeriksaan luka tusuk terhadap almarhum Pratu Irfan Lucy M dan posisi tusukan maka pelaku penusukan memiliki postur tubuh yang sama tingginya dengan Korban dan dilihat dengan letak lukanya yang berada di dada nyaris lurus maka posisi almarhum dengan pelaku sama-sama saling berdiri berhadapan atau ditusuk dari arah depan, dan bisa juga posisi duduk atau bersandar tetapi badan dalam keadaan tegak dan dilihat dari luka tekan pada dada maka pelaku penusukan menggunakan tangan kanan karena kalau tidak menggunakan tangan kanan luka tekan pada dada bisa bergeser.
16. Bahwa seluruh keterangan Saksi adalah benar sesuai dengan keahlian Saksi sebagai dokter spesialis forensik dan semua hasil pemeriksaan bedah mayat atau aotpsi almarhum Pratu Irfan Lucy M telah Saksi sampaikan pada Visum Et Repertum Nomor : SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 09 April 2015.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku penusukan terhadap almarhum Pratu Irfan Lucy M tetapi menurut informasi bahwa pelaku penusukan adalah kawan-kawan almarhum dari anggota Paspampres.
18. Bahwa sesuai pengetahuan Saksi bahwa tidak semua pemukulan atau kekerasan dapat mengakibatkan atau menimbulkan bekas dan memar tetapi dapat tergantung dari kekebalan seseorang sehingga bisa saja seseorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul berulang kali tetapi karena mempunyai ketahanan tubuh yang kuat sehingga tidak membekas seperti memar atau bengkak.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-15 sdr. Adam Satria Pamungkas telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena tidak diketahui lagi alamatnya sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dibacakan keterangan Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempuhan sesuai agamanya.

Saksi-15 : Nama lengkap : ADAM SATRIA PAMUNGKAS.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tgl. lahir : Bogor, 11 Agustus 1995.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Babakan RT. 001/ RW. 007, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Hp 081298833654.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Leo pada awal tahun 2014 ketika itu dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Pratu Aleng Beni Parapat yang berdinis di Yonkes 1/1 Kostrad.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 16.35 Wib, Saksi diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai Saksi, sesuai dengan Surat Panggilan dari Denpom III/1 Bogor Nomor: PGL/51/III/Idik/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang kasus pembunuhan Pratu Irfan Lucy M anggota Paspampres yang diduga dilakukan oleh Sertu Eriska dan 2 (dua) orang temannya.
3. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa dari Penyidik Denpom III/1 Bogor dan 2 (dua) orang lainnya adalah Terdakwa dan Praka Sodikun, kejadian dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekitar pukul 02.30-03.00 Wib tanggal 2 April 2015 di Perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Kota Bogor.
3. Bahwa kaitan Saksi dalam meninggalnya almarhum Pratu Irfan Lucy M karena selumnya terungkap pelaku sebenarnya adalah Praka Leo anggota Yonkes 1/1 Kostrad yang diduga sebagai pelaku pembunuhan yang pada malam itu bersama-sama Saksi datang ke Diskotik 31 dan pulang bersama Saksi.
4. Bahwa pada pukul tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi janji dengan Praka Leo anggota Yonkes 1/1 Kostrad di rumah kosan Saksi yang berada di daerah Panarangan, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi dan Praka Leo ke daerah Sukarasa untuk nongrong dan minum selanjutnya Sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan Praka Leo ke daerah Azimar Kota Bogor karena Praka Leo di telepon Sdr. Redi. Sekira pukul 24.00 Wib Saksi dan Praka Leo ke Diskotik 31 yang berada di Perumahan BNR Kota Bogor.
5. Bahwa sekira pukul 00.55 Wib Saksi dan Praka Leo tiba di parkir Diskotik 31 setelah Saksi memarkir motor lebih kurang 5 (lima) menit Saksi dan Praka Leo masuk ke dalam Diskotik 31, namun sebelum masuk Diskotik 31 Praka Leo menitipkan terlebih dahulu Doublestick yang dibawa di loker dekat ruangan CCTV Diskotik 3, selanjutnya setelah menitipkan Doublestick tersebut Saksi dan Praka Leo masuk ke dalam Diskotik 31 dan Selain bersama Praka Leo Saksi di dalam Diskotik 31 bertemu dengan perempuan yang sebelumnya Saksi sudah janji lewat BBM, bernama Sdri. Cincin Aida.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Setelah Saksi bertemu dengan Sdr. Cincin Aida, Saksi mengobrol di dekat Sound, sedangkan Praka Leo di dalam Diskotik 31 Saksi melihat mengobrol dengan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal, karena banyak perempuan yang mengenal Praka Leo.
7. Bahwa selama di dalam Diskotik 31 Saksi tidak pernah bertemu dengan Pratu Irfan (Korban) karena Saksi tidak pernah mengenal dengan Pratu Irfan (Korban). Kemudian Saksi dan Praka Leo pergi ke kamar mandi, Saksi sempat ngobrol dengannya, selanjutnya Saksi mengajak keluar menuju Hotdog karena teman Saksi sudah menunggu di Hotdog.
8. Bahwa Sekitar lebih kurang 30 (tigapuluh) menit berada di dalam diskotik atau sekitar pukul 01.20 Wib Saksi mengajak Praka Leo **"bang ayo ke Hotdog ada anak-anak"**, kemudian dijawab oleh Praka Leo **"ayo"**, kemudian Saksi dan Praka Leo keluar dari Diskotik 31 menuju warung Hotdog nongkrong bersama teman-teman Saksi (Sdr. Amin) yang jaraknya tidak jauh dari Diskotik 31.
7. Bahwa setibanya di warung Hotdog Saksi dan Praka Leo mengobrol dan makan dengan teman-teman diantaranya Sdr. Amin dan teman-temannya yang Saksi tidak kenal namanya selanjutnya sekira pukul 02.55 Wib Saksi dan Praka Leo sempat kembali ke Diskotik 31 untuk mengambil doublestick milik Praka Leo yang sebelumnya ditiptkan dalam loker dekat ruangan CCTV Diskotik 31.
8. Bahwa setelah mengambil doublestick Saksi dan Praka Leo kembali lagi ke warung Hotdog untuk bertemu teman-teman Saksi dan teman-teman dari Praka Leo.
9. Bahwa pada saat di warung Hotdog sekitar pukul 03.00 Wib Saksi sempat melihat Praka Leo mendapat SMS dari Sdr. Redi yang mengatakan **"bang saya ada dirumah"**, kemudian Praka Leo menelepon Sdr. Redi dan Sdr. Redi berbicara dengan Praka Leo **"saya sudah dirumah dan bersama bapak saya"**, kemudian Praka Leo menjawab **"ya sudah saya kesana"**, selanjutnya Praka Leo menutup Teleponnya.
10. Bahwa Sekira Pukul 04.00 Wib Saksi pulang dari warung Hotdog bersama Praka Leo berboncengan ke kosan Saksi, dan kemudian mendatangi rumah Sdr. Redi (adik ipar Praka Leo) yang terletak di daerah Cimahpar, dalam perjalanan di area BNR Saksi tidak melihat ada motor/ mobil maupun kerumunan orang dan juga tidak ada keributan selama di perjalanan BNR.
11. Bahwa selama Saksi dan Praka Leo berada di warung Hotdog, Praka Leo tidak pernah pergi sendiri meninggalkan Saksi dalam jangka waktu tertentu, Praka Leo selalu bersama dengan Saksi selama di warung Hotdog.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer mengajukan 3 (tiga) orang Saksi tambahan yang menerangkan di bawah sumpah yakni :

Saksi tambahan- 1 : Nama lengkap : NURUL WAHYUDIONO
Pangkat, NRP : Serma/3920621540970
Jabatan : Bati Ur Ang Demlat
Kesatuan : Denlat Paspampres
Tempat, tgl. lahir : Jember, 30 September 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Paspampres Lawanggintang
Kec. Bogor Selatan Kota Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 karena sama-sama berdinis di Densik Paspampres dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili tetapi hanya sebatas atas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi pergi keluar rumah menuju pembangunan hotel aston di Ciawi Bogor karena di tempat tersebut Saksi sebagai pembina Security yang dibantu pula oleh Sertu Eriska.
3. Bahwa sampai di tempat pembangunan hotel Aston Saksi menghubungi Sertu Eriska untuk menanyakan keberadaan Sertu Eriska dan dijawab oleh Sertu Eriska sedang perjalanan menuju pembangunan hotel aston dan kira-kira sekitar pukul 23.00 WIB Sertu Eriska sampai di proyek pembangunan hotel Aston lalu Saksi dan Sertu Eriska serta mengobrol dengan para Security.
4. Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB ketika Saksi dan Sertu Eriska dan para Security sedang mengobrol tiba-tiba Sertu Eriska memberitahukan SMS di handponenya yang dikirim dari Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan isinya " rene happy poppy 302 .
5. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB Saksi meminta ijin dan berpamitan untuk mendahului pulang kepada para security pembangunan hotel aston, namun Saksi tidak langsung pulang ke rumah tetapi dengan mengendarai mobil Penter warna merah nopol F 1086 ED menuju ke Karaoke Happy Poppy yang berada di Balai Bina Room Bogor, sampai di karaoke Saksi langsung masuk ke room nomor 302, di dalam room sudah ada Terdakwa, Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan, Saksi-5 Pratu Apriyanto, Saksi-6 Pratu Galih Darma , Saksi-7 Pratu Andi Pelis, Praka Sodikun bersama-sama teman-temannya yaitu 5(lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan sedang menyanyi dan minum minuman bir sedangkan Sertu Eriska masih berada di proyek pembangunan hotel aston.
6. Bahwa kira-kira lima menit Saksi berada di dalam room karena di dalam room nomor 302 penuh dan berasap rokok sehingga satu lagu belum habis, Saksi tidak tahan dan keluar meninggalkan room 302 lalu turun dan langsung ke parkir untuk mengambil mobil penter milik Saksi selanjutnya berangkat menuju ke Diskotik 31 di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR).
7. Bahwa sampai di Diskotik 31 di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) selanjutnya Saksi langsung masuk ke dalam Diskotik 31 dan tidak lama kemudian datang rombongan Sertu Eriska,Praka Sodikum dan teman-temannya 5 (lima) orang laki-laki dan dua orang perempuan,Terdakwa, Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan, Saksi-2 Pratu Dinawan, Saksi-6 Pratu Galih Darma, Saksi-7 Pratu Andi, almarhum Pratu Irfan Lucy M, kecuali Saksi-5 Pratu Aprianto semua masuk ke dalam Diskotik 31.
8. Bahwa setelah berada di dalam Saksi dan teman-teman semua berjoget rame-rame berbaur dengan pengunjung lainnya, melihat situasi di diskotik tidak ada yang minum-minum selanjutnya Saksi berinisiatif keluar diskotik mencari Jenderal Menejer yang bernama Yoki yang telah Saksi kenal untuk meminta satu gelas minuman jenis Long Ellen.
9. Bahwa setelah Saksi mendapat satu gelas minuman bir maka Saksi masuk lagi ke diskotik dan sampai di dalam Saksi melihat almarhum berjoget di atas panggung sehingga diperingatkan oleh Security Diskotik untuk turun dari panggung hingga berulang ulang sampai tiga kali, sedangkan Saksi sambil terus berjoget-joget membawa segelas minuman bir jenis long elen dibagi-bagikan kepada teman-teman dengan cara dihampiri satu-persatu lalu menyodorkan minuman tersebut dengan menggunakan sedotan kepada Sertu Eriska, Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa, Saksi-6,Saksi-7 berputar secara bergantian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa pamit pulang kepada Saksi karena besok pagi akan melaksanakan jaga Satri namun Saksi menjawab “ tunggu satu lagu dulu karena lagu kesukaanku sakitnya tu disini belum diputar tidak lama kemudian lagu yang berjudul “sakitnya tu disini” langsung diputar dan setelah lagu yang berjudul sakitnya tu disini selesai dinyanyikan Saksi keluar pulang diikuti oleh Sertu Eriska, dan sampai di luar pintu diskotik Saksi bertanya kepada Sertu Eriska “ kamu parkir motor dimana ? dan dijawab oleh Sertu Eriska diparkiran di depan diskotik 31 i sedangkan mobil penter milik Saksi di parkir di parkiran dekat cafe Rikkiyang yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari diskotik 31 selanjutnya Saksi menuju pulang.
11. Bahwa sebelum sampai di rumah Saksi ditelepone oleh Sertu Eriska yang mengatakan “Bang Irfan kena tusuk “ sekarang ada di rumah sakit Melania Bogor selanjutnya Saksi menjawab ok saya ke situ dan sekitar pukul 03.30 Saksi sampai di rumah sakit Melani lalu melihat almarhum sudah berada di IGD sedang mendapat pertolongan dari petugas rumah sakit, dan di rumah sakit tersebut sudah ada Sertu Eriska, Saksi-2, Terdakwa, Praka Sodikun dan teman temannya 5(limat) orang 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan selanjutnya Saksi bertanya kepada Sertu Eriska tentang kejadian tersebut dijawab oleh Sertu Eriska bahwa kejadian di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR), dan siapa pelakunya tidak tau.
12. Bahwa setelah mengetahui almarhum Pratu Irfan Lucy M telah meninggal dunia maka Sertu Eriska meminta tolong kepada teman Praka Sodikun yang bernama Saksi-12 sdr. Roni alias Aji Roni untuk mengakui bahwa dirinya telah menemukan almarhum di jalan di sekitar perumahan Bogor Nirwana Residence tetapi menolak karena permasalahan ini adalah pembunuhan dan Saksi-12 sdr. Roni alias Aji Roni telah 5 (lima) kali masuk penjara sehingga menolak permintaan Sertu Eriska lalu Sertu Eriska mengejar dan memukul Saksi-12 sdr. Roni alias Aji Roni namun berhasil dilerai oleh Praka Sodikun dan disuruh pulang.
13. Bahwa karena Saksi-12 menolak tiba-tiba Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew yang kebetulan berada dibelakang Saksi-12 mengatakan siap membantu sehingga Saksi meminta tolong kepada Saksi-11 sdr. Hendra alias akew dengan mengatakan “nanti kalau ditanya menemukan almarhum di jalan lalu dibawa ke rumah sakit Melania Bogor selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-11 mengambil identitas yang berada di dompet dan handpone almarhum untuk diserahkan kepada perawat rumah sakit.
14. Bahwa setelah Saksi memberi arahan kepada Saksi-11 lalu pulang ke rumah di Asrama Lawang Gintung Bogor selanjutnya Saksi tidur sekitar pukul 08.00 WIB bangun karena Saksi harus jaga Satri bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2.
15. Bahwa ketika berada di Diskotik 31 di Bogor Niwana Residence Saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat “beri pelajaran adikmu” dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap almarhum hingga meninggal dunia.
16. Bahwa Saksi menyuruh orang sipil yaitu Saksi-11 untuk mengakui menemukan almarhum di jalan lalu membawanya ke rumah sakit Melania Bogor dan juga tidak melaporkan kepada Komandan Satuan karena Saksi tidak mau terlibat permasalahan ini.
17. Bahwa diantara Sertu Eriska, Praka Sodikun, Terdakwa, Saksi yang paling senior seharusnya Saksi yang mempunyai peran untuk segera melaporkan kepada satuan namun Saksi tidak melakukannya sehingga tidak mempunyai kepedulian dan jiwa korsa sesama anggota Paspampres.

Atas keterangan Saksi tambahan-1 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tambahan-2 : Nama lengkap : ERISKA YUDHA ADITAMA
Pangkat, NRP : Sertu/21060145130785
Jabatan : Bapem Tenor Sax Densik
Kesatuan : Paspampres
Tempat, tgl. lahir : Jember, 21 Juli 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup C Paspampres
Lawanggantung Kec. Bogor Selatan
Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015 ketika Terdakwa sering membeli rokok di tetangga sebelah rumah Saksi sehingga Saksi menyuruh Terdakwa mampir ke rumah kebetulan orang tua Saksi datang dari Gunung Kidul.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi mendapat SMS dari Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew yang isinya "malam ijin bang ini lagi pada ngumpul" di depan DLLAJ di dekat di warung pecel lele milik Praka Sodikun di daerah Tajur Bogor " Saksi menjawab "Malas Kew, ngantuk mau tidur aja", selanjutnya ada SMS lagi dari Babeh alias Pak Endang alias Pak Black yang isinya "Malam Komandan, kalau berkenan mampir di depan DLLAJ tempat ayam bakar Mas Sodikun, ini lagi pada ngumpul minum", Saksi menjawab "Insya Allah nanti saya mampir beh".
3. Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB setelah Saksi mendapat dua SMS tersebut lalu keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Gteen warna merah bercampur putih hitam menuju ke rumah sdr. Idrus teman Saksi nongkrong tetapi dia tidak ada maka Saksi langsung berangkat menuju ke warung pecel lele milik Praka Sodikun di daerah Tajur Bogor persisnya di depan DLLAJ.
4. Bahwa sampai di warung pecel lele Saksi melihat sudah ada Babeh alias Pak Black,Saksi-12 sdr. Roni alias Aji Roni bersama dengan seorang perempuan yaitu pacarnya sedang minum-minum arak disamping warung, tidak lama kemudian datang Saksi-7 Prada Felis dan Saksi-6 Prada Galih disusul lagi Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew, Sdr. Bembeng dan Saksi-13 sdr.Amin Abudin alias Karta serta Praka Sodikun, lalu datang seorang wanita lagi kemudian datang almarhum di tempat tersebut semua minum-minuman arak.
5. Bahwa sekitar 23.00 WIB Saksi berpamitan kepada teman-teman yang sedang minum-minum arak dan ketika Saksi akan naik sepeda motor almarhum bertanya kepada Saksi "mau kemana bang ? lalu Saksi menjawab" mau ke proyek dulu" selanjutnya almarhum mengatakan kepada Saksi "iya bang hati-hati "namun sebelum Saksi berangkat ke proyek Saksi tambahan-1 Serma Nurul menelpon kepada Saksi dengan mengatakan "Ris kamu dimana" dijawab oleh Saksi "di Tajur" lalu Saksi tambahan-1 mengatakan lagi " saya di proyek selanjutnya Saksi berangkat menuju proyek pembangunan hotel aston di daerah Ciawi Kab. Bogor.
6. Bahwa sekitar pukul 23.15 WIB Saksi sampai di proyek pembangunan hotel aston di daerah Ciawi Kab. Bogor dan bertemu dengan Saksi tambahan-1 lalu berdua mengobrol namun kira-kira sekitar pukul 23.45 WIB Saksi mendapat SMS dari Saksi-1 yang isinya "rene Happy Poppy 302 rame "tetapi Saksi tidak membalas selanjutnya Saksi-1 mengirim SMS lagi yang isinya " cepet" sehingga SMS tersebut ditunjukkan kepada Saksi tambahan-1 Serma Nurul.
7. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB Saksi tambahan-1 pamit pulang kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi juga berpamitan dengan security proyek lalu pergi menuju Karaoke Happy Poppy dan sampai di Karaoke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Happy Poppy langsung masuk ke room nomor 302 di dalam room sudah ada Saksi-1, Saksi Praka Sodikun, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-7, Saksi-6, Saksi-5, Saksi-11, dan 2 (dua) orang perempuan yang tidak Saksi kenal.

8. Bahwa selanjutnya Saksi disambut oleh Saksi-1 dengan membawa 2 (dua) gelas minuman satu gelas diberikan kepada Saksi dan satu gelas lagi diberikan Praka Sodikun lalu Saksi bertos berdua dengan Praka Sodikun selanjutnya meminumnya, setelah minum Saksi berkaraoke dan memilih lagu ternyata sudah tidak bisa karena waktu habis dan karaoke akan tutup maka teman-teman yang berada di dalam room ada yang mengatakan "ayo ke 31" sehingga semua keluar dari karaoke Happy Puppy, sampai di parkir sepeda motor Karaoke Happy Puppy Saksi melihat mobil Saksi tambahan-1 keluar duluan lalu Saksi menyusul pergi ke Diskotik 31 di Perumahan BNR dengan mengendarai sepeda motor.
9. Bahwa sekitar pukul 01.30 Wib Saksi sampai diparkiran sepeda motor Diskotik 31, langsung masuk dan di dalam diskotik 31 sudah ada Saksi tambahan-1, Saksi-1, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-7 Pratu dan Saksi-6, sedang berjoget di depan panggung dan Saksi melihat almarhum joget di atas panggung di depan DJ (Disc Jokey) selanjutnya Saksi tambahan-1 keluar ke pintu Diskotik 31 dan Saksi mengikutinya, kemudian Saksi dan Saksi tambahan-1 masuk lagi ke Diskotik 31 dan mengatakan kepada Saksi "Kamu kesana dulu sama kawan-kawan, saya mau minta minuman" Saksi menjawab "Oke bang, minta yang mantap bang" selanjutnya Saksi bergabung dan berjoget di depan dekat panggung tidak lama kemudian Saksi tambahan-1 datang membawa satu gelas minuman kemudian teman-teman disamperin satu persatu oleh Saksi tambahan-1 sambil memberi minuman di gelas menggunakan sedotan.
10. Bahwa sekitar pukul 03.11 WIB ketika Saksi masih berjoget Saksi tambahan-1 menarik tangan Saksi sambil mengatakan "Ayo pulang sudah pagi", sehingga Saksi dan Saksi tambahan-1 keluar Diskotik 31 sampai di depan pintu Diskotik 31 Saksi tambahan-1 bertanya kepada Saksi "motormu parkir dimana?" Saksi menjawab "disana bang" sambil menunjuk ke tangga depan, pinggir jalan raya dan Saksi tambahan-1 berkata lagi "Ya uda ayo pulang" Saksi belok kanan menuju parkir sepeda motor sedangkan Saksi tambahan-1 berjalan lurus ke arah cafe Ricky yang sedangkan Saksi menuju ke parkir sepeda motor.
11. Bahwa sesampainya diparkiran sepeda motor Saksi mengambil minuman Pocariswet di warung Gerobak Pak dhe yang berjualan diparkiran kemudian Saksi menuju cafe Ricky yang dengan jarak kurang lebih 100 meter dari Diskotik 31 untuk menghampiri Saksi tambahan-1 yang Saksi kira akan berjoget lagi di cafe Ricky yang, tetapi sesampainya di parkir cafe Ricky yang Saksi tambahan-1 sudah berada di dalam mobilnya kemudian Saksi tambahan-1 bertanya "Kamu mau kemana? Pulang sudah pagi?" Saksi menjawab "Siap bang".
12. Bahwa setelah Saksi disuruh pulang oleh Saksi tambahan-1, Saksi kembali ke parkir disamping gerobak Pak dhe namun sebelum sampai diparkiran Saksi melihat almarhum mengendarai sepeda motor ngebut turun ke bawah ke arah pulang, dan Saksi sampai diparkiran bertemu Praka Sodikun, Terdakwa dan Saksi-2, dan di tempat tersebut Saksi mendengar Praka Sodikun mengatakan kepada Terdakwa "kejar adikmu, takut kenapa-napa".
13. Bahwa karena Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor kencang turun ke bawah ke arah pulang maka Terdakwa menyusul almarhum, diikuti oleh Saksi, Praka Sodikun dan Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor masing-masing sedangkan Saksi setelah membayar Pocari Sweat kepada Pak dhe baru turun ke bawah, dan sesampainya di depan masjid Saksi melihat Terdakwa melambatkan tangannya memberhentikan sepeda motor Saksi setelah Saksi berhenti Terdakwa mengatakan "tolong bang" Saksi bertanya "ada apa mbang?", Terdakwa menjawab "Irfan dikeroyok bang" mendengar hal tersebut Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ngebut ke arah bawah meninggalkan Terdakwa dengan maksud akan mengejar yang mengeroyok almarhum .

14. Bahwa sampai di depan kandang rusa perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) ketika hendak berhenti melihat almarhum dipangku oleh Praka Sodikun dan Saksi-2, lalu Saksi melihat di depan Saksi ada satu sepeda motor jenis Matic berboncengan ngebut ke arah bawah sehingga Saksi mengejanya tetapi karena sudah terlalu jauh maka tidak terkejar dan kembali ke arah tempat almarhum, Praka Sodikun, Saksi-2 dan Terdakwa, selanjutnya Saksi bertanya "ini kenapa?" dijawab oleh Saksi-2 "Irfan banyak mengeluarkan darah bang", Saksi mengatakan "kenapa di diamankan saja, cepat naikan ke motor saya.
15. Bahwa selanjutnya almarhum dinaikkan ke sepeda motor Saksi oleh Saksi Praka Sodikun dan Saksi-2, namun sebelum Saksi berangkat Terdakwa mendahului berangkat dengan mengendarai sepeda motor Saksi-2, selanjutnya Saksi berboncengan bertiga dengan posisi Saksi yang menendarai di depan sedangkan almarhum ditengah dan Saksi-2 di belakang berangkat menuju rumah sakit Melania Bogor.
16. Bahwa diperjalanan sampai di depan TPU Dreded Saksi memberikan Handphone kepada Saksi-2 agar menghubungi Saksi tambahan-1 namun setelah dihubungi tidak diangkat oleh Saksi tambahan-1 sehingga Saksi menyuruh menelepon kembali sampai tersambung, sesampainya di depan IGD RS Melania Bogor Saksi-2 langsung masuk ke ruang IGD sedangkan almarhum karena ditinggal oleh Saksi-2 maka terjatuh ke sebelah kiri lalu ditangkap tangan kanannya oleh Saksi sambil berteriak-teriak minta tolong, sehingga dibantu oleh 2 (dua) orang security dari ujung RS Melania setelah datang petugas dari ruang IGD bersama Saksi-2, almarhum dibawa masuk ke ruang IGD selanjutnya Saksi menyandarkan sepeda motor dan masuk ke ruang IGD sampai di dalam Saksi mengatakan "bangun Fan, kamu kenapa?" dan Saksi melihat almarhum nafasnya sudah susah.
17. Bahwa Saksi melihat kondisi almarhum susah bernafas dan ada 2 (dua) luka di bagian kepala sebelah kanan, semudian kaos yang dipakai almarhum banyak darah di bagian kiri maka Saksi menaikkan kaos almarhum, Saksi melihat ada luka bekas tusukan pada bagian dada sebelah kiri, selanjutnya Dokter datang lalu Saksi menyuruh Saksi-2 tetap di dalam sedangkan Saksi keluar IGD.
18. Bahwa setelah Saksi keluar langsung menelepon Saksi tambahan-1 memberitahukan dengan mengatakan "Ijin bang, saya di rumah sakit Melania, Irfan kena tusuk" Saksi tambahan-1 menjawab "Iya Ris, saya kesitu" tidak lama kemudian Saksi-2 keluar dari IGD, Saksi bertanya "Kok kamu keluar?" dijawab "kata Dokter tidak boleh ditungguin bang", kemudian Saksi tambahan-1 datang tidak lama kemudian Saksi-2 dipanggil oleh petugas rumah sakit lalu Saksi-2 keluar lagi langsung menghampiri Saksi dan Saksi tambahan-1 dan Saksi-2 memberitahukan "Irfan meninggal bang" mendengar hal tersebut Saksi langsung bersandar ke mobil Saksi tambahan-1 sambil mengucapkan Istighfar.
19. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone Saksi tambahan-1 kemudian Terdakwa datang mengendarai sepeda motor milik Saksi-2 namun Terdakwa belum sempat turun dari sepeda motor Saksi-2 namun langsung di bonceng dan pamit kepada Saksi dan Saksi tambahan-1 akan mengambil sepeda motor Terdakwa dan mencari Handphone Saksi-2 di TKP.
20. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 pergi Saksi tambahan-1 bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "Kamu tahu gak kejadiannya?" Saksi menjawab "Saya tidak tahu bang" Saksi tambahan-1 bertanya lagi "Kamu tahu gak pelakunya?" Saksi menjawab "Saya tidak tahu bang", "Terus anak-anak sipil kemana Ris?" Saksi menjawab "Saya gak tahu bang, emangnya kenapa dengan anak-anak sipil bang?" Saksi tambahan-1 menjawab "Kalau kamu tidak tahu pelaku dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya, biar anak-anak sipil aja yang suruh ngaku membawa ke rumah sakit” almarhum.

21. Bahwa tidak lama kemudian Praka Sodikun datang ke Rumah Sakit Melania diikuti oleh teman-temannya orang-orang sipil selanjutnya Saksi tambahan-1 berbicara kepada Saksi-11 sedangkan Saksi dengan Praka Sodikun berbicara kepada Saksi-12 dengan mengatakan “Ron, kami minta tolong kamu yang ngakuin membawa ke rumah sakit ya?” Saksi-12 menjawab “Saya tidak mau bang, saya sudah dipenjara 5 kali” sehingga Saksi langsung memukul topi Saksi-12 selanjutnya Saksi-12 diajak oleh Praka Sodikun ke ruko sebelah Rumah sakit Melania.
22. Bahwa Saksi memukul Saksi-12 karena merasa kesal melihat ekspresi dari Saksi-12 yang seolah-olah menantang maka Saksi menghampiri lagi ke ruko lalu memukul Saksi-12 sehingga Saksi dipeluk oleh Praka Sodikun, melihat hal tersebut Saksi tambahan-1 menghampiri Saksi sambil memegang leher Saksi dan berkata “Kamu temannya meninggal kok malah marah-marah” Saksi menjawab “Dia kayak nantang saya bang” Saksi tambahan-1 mengatakan lagi “Ya uda, terserah kamu aja”.
23. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi tambahan-1 serta Praka Sodikun menuju ke mobil Saksi tambahan-1, selanjutnya Saksi-11 datang dan mengatakan “saya bantu semampu saya bang”, mendengar hal tersebut Saksi tambahan-1 menyuruh Saksi-11 untuk mengecek Handpone dan Dompot almarhum di UGD selanjutnya Saksi tambahan-1 pergi meninggalkan Rumah Sakit Melania.
24. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Praka Sodikun dan Sdr. Bambang alias Bambang pergi ke Pom bensin di sebelah rumah sakit Melania tidak lama kemudian Saksi-11 datang dan mengatakan kepada Praka Sodikun “Bang petugas rumah sakit meminta identitas saya” dijawab oleh Praka Sodikun “Kasih aja Kew”, sehingga Saksi-11 masuk ke UGD lagi selanjutnya Saksi-11 kembali ke Pom bensin lagi dan pamit akan mengembalikan sepeda motor selanjutnya Praka Sodikun mengatakan kepada Saksi-11 Sdr. “Jangan lupa ya Kew, seperti yang dibidang bang Nurul”, kemudian Saksi juga bilang kepada Saksi-11 “Makasih Kew lalu Saksi pulang ke asrama.
25. Bahwa sesampainya di rumah Saksi di Asrama Paspampres Lawang Gantung masuk lewat pintu belakang dan bertemu dengan istri Saksi yang hendak Shalat subuh, tiba-tiba istri Saksi menangis sambil bertanya “Kok jaketnya ada darahnya yah?”, Saksi mengatakan kepada istri “Ayah bersumpah ma, ayah gak abis ngapa-ngapain, ayah nolong orang” nanti saja ayah ceritakan kemudian Saksi mencuci jaket tersebut karena paginya ibu-ibu Densik arisan persit sehingga Saksi tidak ikut apel pagi dengan alasan momong anak.
26. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 kurang lebih sekira pukul 09.00 Wib di Asrama sudah ramai tentang khabar almarhum Pratu Irfan meninggal dunia di Rumah Sakit Melania Bogor sehingga Saksi tambah bingung karena tidak laporan ke Kekesatuan, kemudian Praka Sodikun datang kerumah Saksi sehingga berdua sama-sama kebingungan.
27. Bahwa Saksi tidak melakukan penusukan terhadap almarhum Pratu Irfan Lucy M dan Terdakwa maupun Praka Sodikun juga tidak melakukan pemukulan terhadap almarhum Pratu Irfan Lucy M tetapi yang Saksi lakukan bersama Terdakwa dan Praka Sodikun serta Saksi-2 Pratu Dinawan hanya menolong.
28. Bahwa menurut Praka Sodikun dan Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap almarhum Pratu Irfan Lucy M adalah segerombolan orang dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motor masing-masing berboncengan dan Saksi hanya melihat satu sepeda motor berboncengan berjalan mengebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Saksi tidak langsung melaporkan kejadian penusukan almarhum Pratu Irfan Lucy M kepada Komandan satuan Densik Group C Paspampers karena Saksi merasa bingung.
30. Bahwa Saksi menyuruh Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew dan Saksi-12 sdr. Roni alias Aji Roni untuk mengakui telah menemukan almarhum Pratu Irfan Lucy M di jalan perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) karena Saksi tidak ingin terlibat.

Atas keterangan Saksi tambahan-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi tambahan-3 :

Nama lengkap	: SODIKUN
Pangkat, NRP	: Praka/31060209970586
Jabatan	: Tapem Cymbal Densik
Kesatuan	: Paspampres
Tempat, tgl. lahir	: Banjarnegara, 19 Mei 1986
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Paspampres Grup C Lawanggantung Rt. 005/001 Kec. Bogor Selatan Kota Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di satuan Densik Group C Pasmapers dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili tetapi sebatas junior dan senior.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi berangkat dari Asrama Densik Paspampres Lawanggantung dengan menggunakan motor Vario warna hitam milik Saksi menuju Pasar Ciawi dengan tujuan membeli batu akik selanjutnya sekitar pukul 21.20 Wib setelah sampai di pasar Ciawi mendapat SMS dari Saksi-11 Sdr. Hendra alias Akew yang memberitahukan Saksi-11 sedang berada di warung di pecel lele milik Saksi di daerah Tajur Bogor di depan DLLAJ Tajur bersama Saksi-12 sdr. Roni alias Aji Roni dan Saksi-13 sdr.Amin Abudin alias Karta serta Sdr. Ani.
3. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat menuju warung pecel lele milik Saksi di daerah Tajur Bogor sampai di warung sudah ada Saksi-11, Saksi-12, Saksi-13,sdr. Ani, Sdr. Bembeng, Sdr. Babeh alias Black Saksi tambahan-2 Sertu Eriska, Saksi-7 dan Saksi-6, sedang minum-minum arak disebelah warung milik Saksi sehingga Saksi ikut bergabung tidak lama kemudian Sdr. Dina alias Encoh datang.
4. Bahwa ketika Saksi sedang minum-minum arak mendapat SMS dari almarhum Pratu Irfan yang isinya "lagi dimana bang?", dan Saksi menjawab sedang diwarung lagi minum, Saksi bertanya lagi "kamu lagi diama Fan?" dan dijawab oleh almarhum "lagi diruko bang" Saksi menjawab "lagi sama Saksi-11, Saksi-12 , Saksi-13, Sdr. Ani, Sdr.Bambang alias Bembeng, Sdr. Babeh alias Black, Saksi tambahan-2, Saksi-7, Saksi-6 dan Sdr. Dina Encoh", tidak lama kemudian almarhum datang ke warung dan ikut minum-minum karena minuman arak habis maka Saksi-11 dan Saksi-13 membeli lagi 2 (dua) botol Aqua selanjutnya minuman tersebut dicampur dengan coca cola setelah tercampur Saksi tambahan-2 pamit pergi ke proyek di daerah Gadog.
5. Bahwa ketika Saksi dan teman-teman sedang minum sekitar pukul 23.50 Wib almarhum mengajak Saksi dan teman-teman pergi ke Karaoke Happy Puppy karena di karaoke sudah ada Saksi-1, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi 5 selanjutnya Saksi dengan berboncengan dengan sdr. Black alias Babeh dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan sdr. Dina Encoh, Saksi-11, Saksi-12 Saksi-13, Sdr. Ani, Sdr. Bembeng, Sdr. Babeh alias Black, almarhum, Saksi-7, Saksi-6, dan Sdr. Dina Encoh, dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Karaoke Happy Poppy di Balai Bina Room Bagor.

6. Bahwa sekitar pukul 00.00 Wib Saksi dan teman-teman sampai di parkirannya Happy Puppy ditempat tersebut bertemu Saksi-3 akan pulang karena besok pagi akan pergi ke Bandung, selanjutnya Saksi naik ke atas menuju ke room 302 sampai di dalam sudah ada Saksi-1, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-5, sedang bernyanyi-nyanyi dan berjoget-joget dan di atas meja sudah ada minuman bier selanjutnya Saksi mengeluarkan minuman arak sisa dari Tajur yang dibawa oleh Saksi dengan cara dimasukkan dalam jaket lalu Saksi memesan coca cola setelah coca cola diantar oleh pelayan maka Saksi mencampur coca cola tersebut dengan arak dalam satu pichier lalu diminum beramai ramai.
7. Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB ketika yang berada di dalam room semua sedang bernyanyi-nyanyi dan minum-minum bir datang Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 selanjutnya Saksi-1 langsung menyodorkan 2 (dua) gelas minuman bir bercampur arak selanjutnya Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 berdua tos menggunakan gelas berisi minuman oplosan lalu diminum tidak lama kemudian Karaoke Happy Poppy akan close Saksi mendengar suara yang mengajak ayo ke 31 sehingga Saksi dan teman-teman berangkat menuju ke Diskotik 31 di Bogor Nirwana Residence (BNR) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.
8. Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB Saksi dan teman-teman sampai di Diskotik 31 di Bogor Nirwana Residence (BNR) lalu semua masuk ke dalam setelah berada di dalam diskotik sudah ada almarhum, Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2 sehingga Saksi langsung ikut bergabung berjoget di depan panggung dan tidak lama kemudian Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 datang dan melihat almarhum sedang berjoget di atas panggung lalu diperingatkan oleh Security agar almarhum agar turun dari panggung sehingga turun.
9. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat almarhum naik ke atas panggung lagi dan diturunkan lagi oleh security hingga berulang 3 (tiga) kali selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Saksi pamit pulang kepada almarhum tetapi dia mengatakan akan bareng, sehingga Saksi keluar dari Diskotik 31 dengan memapah almarhum yang sedang sempoyongan selanjutnya Saksi berpamitan dengan Saksi-11 mengatakan ya sudah duluan saja sampai di depan pintu masuk Diskotik 31 almarhum menggoda 2 (dua) cewek selanjutnya Saksi dan almarhum menuju parkirannya diikuti Terdakwa dan Saksi-2.
10. Bahwa sesampainya diparkirannya Saksi mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi - 2 "gimana ni pulangnya" kita membawa motor masing-masing "Irfan sudah sempoyongan masuk saya takut dia jatuh" tidak lama kemudian almarhum menendang seseorang yang sedang berjalan sehingga terjadi keributan dan almarhum Saksi tarik selanjutnya datang cowok yang bernama sdr. Doni dengan membonceng 2 (dua) cewek lalu cewek tersebut digoda oleh Saksi-2 dengan mengatakan " pulang kemana....motor saya masih kosong ni"selanjutnya Saksi-2 meminta nomor handpone sdr. Doni yang dijawab oleh sdr. Doni " bang Irvan punya nomor handpone saya namun tidak lama kemudian almarhum tiba-tiba ngebut mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke arah pulang.
11. Bahwa melihat almarhum tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa " Mbang adikmu tuh susul" lalu Terdakwa menyusul almarhum diikuti oleh Saksi selanjutnya Saksi-2, dan ketika sedang berjalan Saksi melihat Saksi tambahan-2 sedang mengendarai sepeda motor menuju ke arah pulang, dan sesampainya i di dekat masjid melihat Terdakwa sedang berdiri dengan melambai-lambaikan tangannya sambil berteriak minta tolong sehingga Saksi mendekati Terdakwa dan bertanya "ada apa Mbang " Irvan dikeroyok " di bawah bang".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri almarhum M yang masih berjalan beberapa langkah lalu almarhum terjatuh, lalu Saksi dan Saksi-2 berhenti di depan Saksi yang dekat dengan gerombolan dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motor berboncengan 2 (dua) sepeda motor berada di depan dan 2 (dua) sepeda motor di belakang berboncengan dengan mengacungkan tangannya ke atas sambil mengatakan "Hey monyet, lalu kabur selanjutnya Saksi langsung menolong almarhum .
13. Bahwa setelah gerombolan kabur selanjutnya Saksi mendekati almarhum dan menolong dengan cara memapah lalu datang Saksi tambahan-1 dan Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada almarhum "Piye fan piye?" Pratu Irfan menjawab "saya masih kuat bang", kemudian Saksi melihat muka dan giginya banyak darah dan Terdakwa mengatakan almarhum Pratu Irfan ditusuk, lalu Saksi melihat baju almarhum sobek dan berlimang darah, sehingga Saksi mengatakan "bawa Irfan kerumah sakit" setelah itu almarhum diangkat oleh Saksi-2 dan dibawa bersama Saksi tambahan-2 dengan menggunakan motor Saksi tambahan-2.
14. Bahwa selanjutnya Saksi memindahkan sepeda motor Saksi, sepeda motor almarhum dan sepeda motor Terdakwa di jadikan satu dari pinggir jalan kanan ke kiri selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-12, tetapi tidak diangkat sehingga Saksi menghubungi Saksi-11 tetapi suaranya tidak jelas maka Saksi matikan, selanjutnya Saksi menghubungi lagi Saksi-11 dan setelah diangkat Saksi-11 bertanya "ada apa bang?", Saksi menjawab "saya ribut kamu cepet ke bawah kearah pulang" dia jawab "iya bang".
15. Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Saksi mendapat telepon dari Saksi tambahan-1 yang mengatakan "kamu dimana Kun?" cepat kamu ke Rumah Sakit Melania di depan Polsek" dan Saksi menjawab "iya" dan tidak lama kemudian Saksi-12 datang dengan Sdr. Ani dan Sdr. Dina Encoh dan menanyakan "ada apa bang?" Saksi menjawab "Irfan dikeroyok" lalu Saksi-11 datang dengan Saksi-13 serta Sdr. Bambang maka Saksi mengatakan "Irfan dibawa ke rumah sakit Melania kamu bawa motornya, saya mau kesana".
16. Bahwa sampai di rumah sakit Melania Bogor Saksi langsung masuk ke ruang IGD dan bertanya kepada petugas rumah sakit "teman saya pada kemana yang nganterin orang tadi?" selanjutnya Saksi ke depan rumah sakit dan di situ Saksi lihat sudah ada mobil Saksi tambahan-1 yang diparkir di depan Rumah Sakit dan ada juga Saksi tambahan-2 selanjutnya Saksi tambahan-1 bertanya kepada Saksi "temenmu yang sipil pada kemana Kun?" Saksi menjawab "ada bang" "suruh kesini" Saksi menjawab "iya bang lagi kesini".
17. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-11 dengan Saksi-13 dan Saksi-12 bersama Sdr. Ani dan Sdr. Dina Encoh datang selanjutnya Saksi mendengar ada yang memanggil Saksi-11 masuk ke dalam rumah sakit dan setelah Saksi-11 keluar mengatakan almarhum sudah meninggal dunia kemudian Saksi tambahan-1 menyuruh agar orang sipil teman Saksi yang mengakui yang menemukan almarhum, tetapi Saksi-12 tidak mau karena sudah pernah masuk bui, lalu Saksi-12 dipukul oleh Saksi tambahan-2 sehingga Saksi mengajak Saksi-12, ke kesamping Rumah Sakit Melania namun Saksi tambahan-2 mengejanya sehingga Saksi memegang Saksi tambahan-2.
18. Bahwa selanjutnya Saksi tambahan-1 datang dan bertanya dengan "kamu kenapa Ris, jangan kaya gitu" lalu Saksi tambahan-1 kembali ke depan rumah sakit kemudian Saksi dan Saksi tambahan-2, pergi ke depan rumah sakit tidak lama kemudian Saksi-11 datang dan mengatakan "iya bang saya mau bantu sebisa saya" setelah itu Saksi tambahan-1 menyuruh Saksi-11 mengecek dan mengambil dompet serta handphone almarhum setelah dicek Saksi tambahan-1 pulang duluan.
19. Bahwa ketika Saksi tambahan-1 pulang Saksi dan Saksi tambahan-2 masih di depan rumah sakit berjalan menuju ke Pom bensin yang terletak di sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit lalu Saksi-11 datang dan mengatakan petugas rumah sakit meminta identitas Saksi-11 sehingga Saksi dan Saksi tambahan-2 mengatakan "kasih aja" dan sebelum pulang Saksi mengatakan kepada Saksi-11 nanti kalo ditanya seperti yang disampaikan Saksi tambahan-1 "selanjutnya Saksi tambahan-2 mengatakan "terimakasih udah mau bantu dan sampaikan ke Roni saya minta maaf sudah mukul dia tadi".

20. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi tambahan-2 pulang setelah sampai di rumah lalu Saksi mengirim SMS kepada Saksi tambahan-2 yang isinya "bang dimana bang?" setelah adzan subuh Saksi tambahan-2 membalas SMS Saksi dan mengatakan "saya sudah di rumah Kun" dan Saksi menjawab "oh iya bang".
21. Bahwa Saksi dan Terdakwa serta Saksi tambahan-2 tidak melakukan pembunuhan terhadap almarhum karena sepengetahuan Saksi yang melakukan penusukan adalah gerombolan yang mengendarai 4 (empat) sepeda motor berboncengan.

Atas keterangan Saksi tambahan-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi Ahli yang menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Nama lengkap : Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum.
Pekerjaan : Dosen tetap Unpas Bandung
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unpas Bandung
Tempat, tgl. lahir : Bandung 17 Mei 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Awi Ligar No.72 Ciawitali-Cimahi dan Jl. H.Haris No.25 F Cimahi.

Pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Ahli sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan mengenal baru sekarang di persidangan ini, antara Ahli dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Ahli mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena memenuhi permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Ahli sesuai keahlian Ahli atas perkara Terdakwa.
3. Bahwa Ahli sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Unpas Bandung selain itu Ahli juga sebagai dosen di beberapa Fakultas Hukum yakni :
 - Dosen Megister Ilmu Hukum Unpas
 - Dosen Luar biasa Program Megister Ilmu Hukum Unpar Bandung
 - Dosen Luar biasa Program Doktor Ilmu Hukum Unpar Bandung
 - Dosen Luar biasa Program Megister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
 - Dosen Luar biasa Program Megister Ilmu Hukum Universitas Negeri Riau /UNRI.
4. Bahwa Ahli bersedia sebagai Ahli sesuai dengan keahlian Ahli sebagai dosen Hukum pidana dan ilmu hukum di beberapa perguruan tinggi dan Ahli sudah sering sebagai Ahli dalam penyelesaian perkara di persidangan.
5. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Oditur Militer primier pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair pasal 338 Jo pasal 55 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1, lebih subsidair pasal 351 ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berkaitan dengan pasal yang didakwakan tersebut lebih dahulu Ahli akan menjelaskan tentang pasal 55 KUHP.

6. Bahwa pasal 55 KUHP adalah diatur dalam ketentuan umum, dan pasal 55 KUHP tersebut dalam asas hukum pidana berlaku untuk kejahatan yang diatur dalam buku kedua dan buku ketiga dalam KUHP.
7. Bahwa pasal 55 KUHP ayat (1) disebut sebagai pembuat perbuatan pidana atau disebut dengan dader, sedangkan pada ayat(1) ke- 1 terdiri dari beberapa unsur yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dan dalam pasal ini biasanya disebut delik penyertaan yaitu apabila melakukan tindak pidana pelakunya lebih dari satu orang dan dapat dipidana karena ayat (1) ke -1 adalah pelaku delik yang memiliki unsur-unsur yang sama.
8. Bahwa bedanya dengan pasal 55 ayat (2) KUHP biasa disebut dengan delik pembujukan yang menggerakkan orang lain hampir mirip dengan isi rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 yang membedakan pasal ini menggunakan orang lain.
9. Bahwa membuat surat dakwaan apabila dengan menjuntokan(Jo) ternyata tidak tepat apa ada akibat hukumnya, bahwa sudah suatu kewajiban membuat rumusan surat dakwaan harus secara lengkap dan jelas memenuhi syarat formil dan materiil seperti pasal 55 atau pasal 56 KUHP maka agar tidak keluar alur harus bisa digambarkan secara jelas/ apa peran seseorang dalam melakukan tindak pidana bila pelakunya lebih dari satu orang sehingga penerapan pasal harus tepat sesuai konteks dengan perbuatannya.
10. Bahwa apabila penerapan pasal dalam surat dakwaan keliru maka proses hukum menjadi tidak terang dan pada dasarnya semua proses hukum tergantung kepada putusan hakim yang dalam putusan hakim tersebut bisa terbukti dan bisa tidak, dan apabila Majelis Hakim yakin dan menganggap bahwa perbuatan tersebut memenuhi minimal dua alat bukti maka hakim akan menjatuhkan pidana dan sebaliknya apabila hakim yakin bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi dua alat bukti maka hakim bisa membebaskan bahkan bisa lepas dari segala tuntutan hukum.
11. Bahwa beda pasal 340 KUHP dengan pasal 338 KUHP, dilihat dari sanksi pidananya ada perbedaan sehingga pasal tersebut jelas berbeda karena kwalifikasinya pun berbeda, pada pasal 340 KUHP merupakan tindak pidana yang unsur-unsurnya lebih berat karena ada unsur perencanaannya, dan bahkan dalam doktrin pasal 340 KUHP disebut sebagai pembunuh berdarah dingin sehingga ancaman pidananya pun lebih berat dari pasal 338 KUHP.
12. Bahwa perbuatan pidana dalam pasal 340 KUHP harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu targetnya harus jelas, perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan tenang, ada jeda waktu yang cukup, biasanya dilakukan dengan profesional, dan tindakan-tindakan pelaku tindak pidana dalam rangka untuk menutupi kejahatannya atau menghilangkan kejahatannya selain itu ada skenario untuk menghilangkan jejak tindakannya atau pembunuh.
13. Bahwa dalam suatu kasus perkelaian dan ada korban yang tertusuk sehingga korban mengalami cedera lalu oleh pelaku Korban tersebut dibawa ke rumah sakit meskipun setelah sampai di rumah sakit Korban tersebut meninggal dunia, perlu diingat bahwa di dalam asas hukum pidana mengatakan bahwa seseorang dapat dipidana apabila ada unsur kesalahannya dan hanya orang yang bersalahlah yang dipidana kalau tidak demikian maka akan menyalahi asas hukum pidana, adapun apabila setelah melakukan penusukan kemudian pelaku membawa Korban ke rumah sakit hal tersebut dapat dinilai dari sikap batin atau etiket baik dari pelaku yang tentunya hal tersebut akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa keterangan Saksi yang berubah-ubah dalam persidangan ditinjau dari sistim peradilan di Indonesia, bahwa dalam upaya pembuktian suatu tindak pidana harus minimal atau sekurang-kurangnya memenuhi 2 (dua) alat bukti, sekarang bagaimana untuk menilai keterangan Saksi bisa dipergunakan sebagai alat yaitu keterangan yang diberikan dibawah disumpah.
15. Bahwa bagaimana keterangan yang berubah-ubah dalam perkara yang sama padahal juga disumpah? bila dimungkinkan terjadi keterangan Saksi yang berubah-ubah dipersidangan maka sesuai sistim perdilan kita sepanjang perubahan tersebut benar-benar ada alasan yang tepat maka keterangan Saksi tersebut harus diterima mengapa dia berubah-ubah, mengapa dia mencabut keterangannya sehingga harus benar-benar ada alasan yang jelas dan kalau tidak disertai alasan bisa dicurigai karena Saksi telah disumpah.
16. Bahwa berkaitan keterangan Saksi yang selalu berubah-ubah dan bertolak belakang dengan suatu hal yang lazim apakah keterangan Saksi tersebut masih dapat dipertanggung jawabkan, sepanjang masih bisa dipertanggungjawabkan kalau Saksi melakukan kebohongan bisa dikenakan pasal memberi keterangan palsu.

Atas keterangan Ahli tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata Gel-2 di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Jurtaif di Rindam VI/Tpr, Sussar Para, Sushirbak, Komando, Sus Kesehatan, Sus Demolisi di Pusdikpassus dan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ditempatkan di Group 2 Kopassus di Solo dan pada tahun 2012 mengikuti seleksi Paspampres dan lulus sehingga sejak tahun 2012 sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berdinast di Paspampres dengan pangkat Pratu NRP 31100155870788.
2. Bahwa sebelum kejadian pada tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan dan almarhum Pratu Irfan Lucy M, di parkirana Asrama densik Paspampres dan disitu almarhum Pratu Irfan Lucy M mengatakan kepada Terdakwa "ayo bang Karaokean nanti abang yang cari cewek saya dan Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan yang membayarnya ga apa-apa, namun atas ucapan almarhum Pratu Irfan Lucy M tersebut Terdakwa tidak menanggapi dan hanya diam saja selanjutnya Terdakwa pulang.
3. Bahwa masih tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 22 WIB ketika sedang berada di kontrakan Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan tetapi menggunakan handphone almarhum Pratu Irfan Lucy M bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu dimana" dijawab oleh Terdakwa dikontrakan bang " lalu dijawab lagi oleh Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan "jadi ga" dijawab lagi oleh Terdakwa "jadi apa bang " dijawab lagi oleh Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan "karaoke" sehingga Terdakwa mengatakan lagi " yaudah bang sekalian dengan cari makan.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dan menuju kios milik Saksi-3 Pratu Wiyono dan di kios tersebut sudah ada Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan, Saksi-2 Pratu Dinawan, Saksi-3 Pratu Wiyono, almarhum Pratu Irfan Lucy M, Saksi-5 Pratu Apriyanto, sedang mengobrol sehingga Terdakwa ikut bergabung mengobrol namun kira-kira 10 sampai 15 menit Terdakwa mengobrol mendengar Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan mengajak kepada Terdakwa dan teman-teman yang berada di kios dengan mengatakan "ayo-ayo ke happy poppy sehingga Terdakwa dan semua yang berada di kios berangkat menuju Karaoke Happy Poppy yang berada di Balai Bina Room Bogor dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor masing-masing dan Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis satria FU warna merah hitam dengan nopol lupa.

5. Bahwa sekitar pukul 22.15 Terdakwa bersama teman-teman sampai ke Karaoke Happy Poppy dan Terdakwa langsung naik ke lantai 3 room nomor 302 selanjutnya langsung bernyanyi dan kira-kira 10 menit almarhum Pratu Irfan Lucy M pamit pergi ke Saksi tambahan-3 Praka Sodikun di daerah Tajur, dan setelah almarhum Pratu Irfan Lucy M keluar datang pelayan dengan membawa minuman bir yang sudah dituang dalam pitcher, kacang, dan beberapa gelas diletakkan di atas meja selanjutnya Terdakwa dan teman-teman minum-minum sambil bernyanyi-nyanyi.
6. Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB datang rombongan dari almarhum Pratu Irfan Lucy M, Praka Sodikun, dan 2 (dua) orang cewek serta 5 (lima) orang cowok. Terdakwa tidak mengetahui namanya satu persatu, Saksi-6 Pratu Galih Darma, Saksi-7 Pratu Andi Pelis, dan langsung masuk ke dalam room secara bergantian dan tiba-tiba Terdakwa melihat di atas meja sudah ada arak (1) atau 2 (dua) botol arak dan tidak lama kemudian Saksi-3 Pratu Wiyono pamit pulang duluan karena besok pagi akan mengantar Komandan ke Bandung.
7. Bahwa sekitar pukul 12.45 WIB Karaoke Happy Poppy akan tutup lalu datang Saksi tambahan-2 Sertu Eriska tidak lama kemudian datang Saksi tambahan-1 Serma Nurul, kira-kira 5 (lima) menit berada di dalam room keluar lagi diikuti oleh Terdakwa dan teman-teman kecuali Saksi-5 Pratu Apriyanto tidak ikut karena besok pagi akan pergi ke Tanah Abang Jakarta Pusat dan setelah Terdakwa dan teman-teman sampai di parkirannya Terdakwa mendengar ada yang mengatakan "ke 31" artinya pergi ke diskotik 31 sehingga Terdakwa, Saksi-2 Pratu Dinawan, dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke diskotik 31 perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR).
8. Bahwa sekitar pukul 01.20 WIB Terdakwa dan teman-teman sampai di diskotik 31 di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Pratu Dinawan serta teman-teman yang lain masuk ke dalam diskotik dan sampai di dalam diskotik Terdakwa melihat sudah ada Saksi tambahan-1 Serma Nurul, Saksi tambahan-2 Sertu Eriska, Sertu Tenang Agus Styawan, 2 (dua) orang cewek lalu Terdakwa dikenalkan dengan 2 (dua) cewek tersebut oleh Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan yang sedang di depan panggung berjoget sambil ngobrol dan sebelum Terdakwa maju ke depan panggung melihat almarhum Pratu Irfan Lucy M naik dan berjoget di atas panggung selanjutnya Saksi-2 Pratu Dinawan mengatakan kepada Terdakwa "itu adikmu yang dimaksud almarhum Pratu Irfan Lucy M naik di atas panggung dan Terdakwa menjawab tidak apa-apa. selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Pratu Dinawan pergi ke toilet.
9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 Pratu Dinawan dari toilet Terdakwa maju ke depan panggung sebelah kiri sedangkan Saksi-2 Pratu Dinawan dibawah panggung sambil berjoget joget di samping kiri dengan rombongan Saksi tambahan-3 Praka Sodikun dan orang-orang sipil di tempat tersebut ada yang mengobrol ada yang duduk di sofa, ada pula yang berjoget, kemudian Saksi tambahan-1 Serma Nurul datang sambil membawa segelas minuman bir selanjutnya minuman tersebut diberikan dengan menggunakan sedotan kepada Terdakwa, Saksi-2 Pratu Dinawan dan teman-teman yang lain secara bergantian selanjutnya Saksi tambahan-1 Serma Nurul mendekati rombongan Saksi tambahan-3 Praka Sodikun yang berada di bawah panggung sebelah kiri.
10. Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 Pratu Dinawan pamit pulang kepada Saksi tambahan-1 Serma Nurul dengan mengatakan "bang saya mau pulang karena besok pagi mau jaga satri" namun Saksi tambahan-1 Serma Nurul mengatakan entar habis lagu kesukaan abang yaitu "sakitnya tu disini" selanjutnya lagu sakitnya tu disini diputar setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 Pratu Dinawan keluar dari diskotik dan Terdakwa sudah tidak melihat teman-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman yang lain tetapi masih bertemu Saksi tambahan-3 Praka Sodikun, almarhum Pratu Irfan Lucy M yang berjalan dengan sempoyongan sehingga dirangkul oleh Saksi tambahan-3 Praka Sodikun dan ketika almarhum Pratu Irfan Lucy M sampai di depan pintu melihat almarhum Pratu Irfan Lucy M menggaggu dua orang cewek.

11. Bahwa melihat kondisi almarhum Pratu Irfan Lucy M tersebut Terdakwa, Saksi tambahan-3 Praka Sodiku, Saksi-2 Pratu Dinawan berembuk dan Saksi tambahan-3 Praka Sodikun mengatakan "yang membawa Irfan siapa? dia lagi mabuk? selanjutnya Terdakwa melihat almarhum Pratu Irfan Lucy M menendang seseorang sipil sehingga diampiri oleh Saksi tambahan-3 Praka Sodikun selanjutnya Terdakwa melihat Saksi tambahan-2 Sertu Eriska sedang duduk di atas motor sambil merokok lalu datang satu orang sipil dan dua orang cewek dan Terdakwa melihat kedua cewek tersebut digoda oleh Saksi-2 Pratu Dinawan tiba-tiba almarhum Pratu Irfan Lucy M langsung mengambil sepeda motor di parkiran langsung pergi.
12. Bahwa melihat almarhum Pratu Irfan Lucy M pergi dengan mengendarai sepeda motor kencang maka Saksi tambahan-3 Praka Sodikun memanggil Terdakwa dan mengatakan "kejar adikmu takut ada apa-apa sehingga Terdakwa langsung mengambil sepeda motor di parkiran lalu mengejar sampai di Masjid ada gerombolan mengendarai 4 (empa) sepeda motor dengan masing-masing sepeda motor berboncengan berjalan memenuhi jalanan yang diikuti oleh almarhum Pratu Irfan Lucy M di belakang diikuti lagi oleh Terdakwa dari belakang dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter namun sampai di dekat kandang rusa ke empat sepeda motor tersebut berhenti dan almarhum Pratu Irfan Lucy M juga berhenti.
13. Bahwa melihat almarhum Pratu Irfan Lucy M berhenti maka Terdakwa juga ikut berhenti dan maju ke depan lalu melihat sepeda motor almarhum Pratu Irfan Lucy M terparkir dan almarhum Pratu Irfan Lucy M ditarik ke perengan gundukan tanah pinggir jalan dan dikerumuni oleh orang-orang tersebut, namun sebelum Terdakwa berjalan sampai di tempat almarhum Pratu Irfan Lucy M Terdakwa dihadang oleh 2(dua) orang gerombolan sambil memaki-maki Terdakwa dengan mengatakan apa kau....apa kau sambil orang tersebut memegang senjata tajam warna putih mengkilat oleh karena Terdakwa takut maka Terdakwa berteriak-teriak "minta tolong sambil melambai-lambaikan tangannya sambil mengatakan njaluk tulung-njaluk tulung.
14. Bahwa selanjutnya datang satu orang cowok berboncengan dengan dua orang cewek tersebut langsung putar balik arah dan tidak lama kemudian datang Saksi tambahan-3 Praka Sodikun dengan Saksi-2 Pratu Dinawan dan Saksi tambahan-3 Praka Sodikun menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada apa mbang? sehingga Terdakwa menjawab almarhum Pratu Irfan Lucy M dikeroyok sehingga Saksi tambahan-3 Praka Sodikun dan Saksi-2 Pratu Dinawan mendatangi almarhum Pratu Irfan Lucy M dan tidak lama Saksi tambahan-2 Sertu Eriska datang dan bertanya "ada apa mbang dijawab oleh Terdakwa "itu almarhum Pratu Irfan Lucy M dikeroyok sambil tangan kanan Terdakwa menuju ke arah bawah tempat almarhum Pratu Irfan Lucy M dikeroyok sehingga Saksi tambahan-2 Sertu Eriska turun ke bawah diikuti oleh Terdakwa.
15. Bahwa sampai di bawah di tempat almarhum Pratu Irfan Lucy M dikeroyok Terdakwa melihat Saksi tambahan-3 Praka Sodikun sedang memangku dan membuka baju almarhum Pratu Irfan Lucy M yang berdarah sedangkan Saksi-2 Pratu Dinawan memegang kaki almarhum Pratu Irfan Lucy M sambil jongkok kemudian datang Saksi tambahan-2 Sertu Eriska dari arah jembatan selanjutnya almarhum Pratu Irfan Lucy M dinaikkan sepeda motor Sertu Eriska diapit oleh Saksi-2 Pratu Dinawan selanjutnya almarhum Pratu Irfan Lucy M dibawa oleh Saksi tambahan-2 Sertu Eriska dan Saksi-2 Pratu Dinawan ke rumah sakit Melania Bogor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah almarhum Pratu Irfan Lucy M dibawa ke rumah sakit Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi-2 Pratu Dinawan lalu pergi menuju rumah sakit Salak dan sampai di rumah sakit Salak Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 Pratu Dinawan menanyakan keberadaan Terdakwa dengan mengatakan "kamu dimana" dijawab oleh Terdakwa di rumah sakit Salak selanjutnya Saksi-2 Pratu Dinawan mengatakan balik kamu ke rumah sakit Melania Bogor sehingga Terdakwa menuju ke rumah sakit Melania Bogor.
17. Bahwa sampai di rumah sakit Melania Bogor Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Pratu Dinawan di depan rumah sakit Melania Bogor dan disitu Terdakwa melihat mobil Saksi tambahan-1 Serma Nurul dan selanjutnya Saksi-2 Pratu Dinawan menanyakan handponenya yang diletakkan di dalam lubang dasbord sepeda motor miliknya namun setelah dicari hanpone tersebut tidak ada sehingga Saksi-2 Pratu Dinawan dan Terdakwa kembali ke tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor dan sampai di tengah perjalanan Saksi-2 Pratu Dinawan mengatakan kepadaTerdakwa bahwa almarhum Pratu Irfan Lucy M telah meninggal dunia.
18. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 Pratu Dinawan sampai di tempat kejadian bertemu dengan rombongan orang-orang sipil yaitu Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew dan Saksi-12 sdr. Roni alias Aji Roni serta Saksi-13 sdr.Amin Abudin alias Karta dan dua orang ceweknya kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Pratu Dinawan mencari handpone milik Saksi-2 Pratu Dinawan yang hilang dengan menggunakan penerangan lampu sepeda motor namun tidak ditemukan sehingga Terdakwa langsung mengambil sepeda motor miliknya namun Terdakwa baru mengetahui bahwa kunci sepeda motornya hilang sehingga Terdakwa membawa sepeda Satria FU dengan cara di dorong dengan menggunakan kaki oleh Saksi-2 Pratu Dinawan sampai di kontrakan Terdakwa di belakang asrama Paspampres lawanggintung.
19. Bahwa sekitar pukul 04.30 WIB menjelang waktu subuh Terdakwa dan Saksi-2 Pratu Dinawan kembali ke rumah sakit Melania Bogor melalui pintu belakang rumah sakit namun sampai di Pom bensin dekat rumah sakit Melania Bogor Terdakwa dan Saksi-2 Pratu Dinawan melihat sudah banyak orang sehingga Saksi-2 Pratu Dinawan mengatakan kepada Terdakwa tidak usah kesana sehingga Saksi-2 Pratu Dinawan dan Terdakwa kembali ke kontrakan.
20. Bahwa sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat ke kantor seperti biasa kemudian mengambil senjata dan sekitar pukul 08.00 WIB bersama Saksi-2 Pratu Dinawan melakukan serahterima jaga Satri dan setelah berada di Pos Jaga Satri Terdakwa ditanya oleh Serka Dede "siapa Danrunya" dan dijawab oleh Terdakwa adalah Saksi tambahan-1 Serma Nurul namun karena belum datang dan masih berada di rumah maka Terdakwa dan Saksi-2 Pratu Dinawan datang ke rumah Saksi tambahan-1 Serma Nurul selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa, Saksi-2 Pratu Dinawan, Saksi tambahan-1 Serma Nurul bareng-bareng dari rumah Saksi tambahan-1 Serma Nurul menuju ke Pos Jaga Satri.
21. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap almarhum Pratu Irfan Lucy M baik dari belakang maupun menendang serta melakukan pemukulan dari depan ketika ditempat kejadian di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) tetapi yang Terdakwa lakukan menolong almarhum Pratu Irfan Lucy M.
22. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saksi tambahan-1 Serma Nurul melakukan penusukan terhadap almarhum Pratu Irfan Lucy M karena Saksi tambahan-1 Serma Nurul datangnya belakangan begitu pula Saksi tambahan-3 Praka Sodikun tidak pernah memegang tangan almarhum Pratu Irfan Lucy M tetapi Saksi tambahan-3 Praka Sodikun justru menolong almarhum Pratu Irfan Luky M dengan cara dipangku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap almarhum Pratu Irfan Lucy M adalah orang-orang gerombolan yang jumlahnya kurang lebih 8 (delapan) orang dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motor masing-masing berboncengan.
23. Bahwa ketika Terdakwa melihat almarhum Pratu Irfan Lucy M ditarik tangannya lalu dibawa ke perengan gundukan tanah pinggir jalan di daerah perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) oleh dua orang dari gerombolan tersebut Terdakwa tidak menolong karena Terdakwa tidak berani menghadapi dua orang tersebut membawa senjata tajam.
24. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi-3 Pratu Wiyono dan Saksi-5 Pratu Apriyanto agar kalau ada yang bertanya mengatakan pulang-pulang masing-masing karena Terdakwa disuruh oleh Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan untuk mengatakan seperti itu.
25. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini Terdakwa tidak merasa melakukan pembunuhan terhadap almarhum Pratu Irfan Lucy M dan ketika di BAP POM III/1 Bogor Terdakwa dipaksa untuk mengakui perbuatannya.
26. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak perempuan yang baru berumur 1 (satu) bulan namun Terdakwa belum pernah melihat anak tersebut karena berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Suzuki Satria FU Nopol F 4125 RW Warna Hitam Merah.
- b. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU Nopol F 4125 RW Warna Hitam Merah A.n Dwi Yani.
- c. 1 (satu) buah Kunci kontak.

Surat – surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor: SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015.
- b. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Trisnawan tanggal 5 April 2015.
- c. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Trisnawan tanggal 4 Mei 2015.
- d. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Trisnawan tanggal 5 Juni 2015.
- e. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Trisnawan tanggal 23 Juni 2015.

Menimbang : Bahwa sebelum menanggapi barang bukti yang diajukan Oditur Militer satu persatu Majelis Hakim akan menanggapi tentang penempatan barang bukti berupa barang-barang 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU Nopol F 4125 RW Warna Hitam Merah A.n Dwi Yani oleh Oditur Militer ditempatkan pada barang bukti berupa barang-barang, padahal barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU Nopol F 4125 RW Warna Hitam Merah A.n Dwi Yani tersebut adalah merupakan bukti kepemilikan berupa surat sehingga Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU Nopol F 4125 RW Warna Hitam Merah A.n Dwi Yani dimasukkan dalam barang bukti berupa surat-surat.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Suzuki Satria FU Nopol F 4125 RW Warna Hitam Merah adalah barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Suzuki Satria FU dengan nopol F 4125 RW yang dikendarai oleh Terdakwa ketika melakukan tindak pidana ini, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. 1 (satu) buah Kunci kontak adalah barang berupa kunci kontak sebagai sarana dan alat kelengkapan sepeda motor jenis Satria FU Nopol 4125 RW yang dipergunakan untuk menghidupkan atau mematikan mesin sepeda motor setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Surat – surat :

- a. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU Nopol F 4125 RW Warna Hitam Merah A.n Dwi Yani adalah barang bukti berupa surat tanda nomor kendaraan merupakan bukti kepemilikan sepeda motor jenis Satria FU adalah milik sdr Dwi Yani, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor: SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015, adalah surat yang menerangkan hasil Visum Et Repertum atas nama almarhum Pratu Irfan Lucy M yang dikeluarkan oleh rumah sakit Bhayangkara Bogor ditandatangani oleh dokter Barnad,SpF, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Bambang Trisnawan tanggal 5 April 2015 adalah berita acara pemeriksaan Terdakwa ketika diperiksa oleh Denpom III/1 Bogor pada tanggal 5 April 2015 sebagai Saksi, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- d. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Bambang Trisnawan tanggal 4 Mei 2015, adalah berita acara pemeriksaan Terdakwa ketika diperiksa oleh Denpom III/1 Bogor pada tanggal 4 Mei 2015 sebagai Saksi, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- e. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Bambang Trisnawan tanggal 5 Juni 2015 adalah berita acara pemeriksaan Terdakwa ketika diperiksa oleh Denpom III/1 Bogor pada tanggal 5 Juni 2015 sebagai Saksi, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- f. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Bambang Trisnawan tanggal 23 Juni 2015, adalah berita acara pemeriksaan Terdakwa ketika diperiksa oleh Denpom III/1 Bogor pada tanggal 23 Juni 2015 sebagai Saksi, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, meskipun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Suzuki Satria FU Nopol F 4125 RW Warna Hitam Merah tidak diakui kebenarannya oleh Terdakwa dengan alasan plat nomor dan STNK berbeda dengan plat nomor dan STNK ketika sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa namun dipersidangan Saksi-1 telah menerangkan terhadap asal usul sepeda motor Jenis Suzuki Satria FU Nopol F 4125 RW bahwa setelah diadakan pengecekan terhadap kebenaran plat nomor dan STNK Saksi-1 memang Plat nomor yang dipasang sekarang sesuai aslinya begitu pula terhadap satu buah STNK memang benar bahwa sepeda motor tersebut milik sdr Dwiyani yang digadaikan kepada teman Saksi-1 kemudian oleh teman Saksi-1 sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada Saksi-1 lalu oleh Saksi-1 digadaikan kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa telah menyangkal namun sangkalan Terdakwa tidak didukung dan disertai bukti-bukti yang kuat yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim, selain itu mengenai plat nomor Terdakwa telah mengakui selama sepeda motor dibawa Terdakwa telah merubah plat nomor dari aslinya dengan menambah tulisan KO yang artinya komando sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Suzuki Satria FU Nopol F 4125 RW Warna Hitam Merah telah diperlihatkan kepada para Saksi yang hadir di persidangan maupun Terdakwa dapat diterima dan digunakan sebagai barang bukti perkara Terdakwa oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa ketika berada di parkir asrama Densik sekira pukul 16.00 WIB karena ketika Terdakwa datang sudah ada Saksi dan almarhum.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat : Sangkalan Terdakwa hanya masalah waktu kedatangan di parkir asrama Densik, mengenai waktu memang Saksi tidak secara pasti menyebutkan pukul 16.00 WIB akan tetapi menerangkan waktunya kurang lebih sekitar pukul 16.00 WIB dan mengenai masalah waktu tidak perlu dipermasalahkan tetapi yang terpenting sebelum pergi ke Karaoke Happy Poppy sekitar pukul 16.00 WIB ada pertemuan di asrama Densik antara Terdakwa, almarhum dan Saksi-1 dan hal tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Sangkalan Terdakwa ketika di parkir Densik tidak mengatakan yang membayar cewek adalah Terdakwa tetapi almarhum.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Saksi-1 dalam memberikan keterangan adalah dibawah sumpah sehingga nilainya lebih kuat daripada sangkalan Terdakwa hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 bahwa setelah Karaoke Happy Poppy tutup yang membayar room karaoke adalah Terdakwa oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

3. Sangkalan Terdakwa ketika berada di karaoke Happy Poppy tidak membawa minuman anggur merah dan arak karena yang membawa minuman adalah rombongan praka Sodikon.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Terdakwa tidak membawa minuman anggur merah dan arak, memang benar tetapi sesuai keterangan Saksi-3 Pratu Wiyono ketika diperjalanan menuju Karaoke Happy Poppy Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membeli minuman sehingga Saksi-3 berinisiatif membeli minuman anggur merah sesuai kebiasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sesuai keterangan Saksi Praka Sodikun memang dia yang membawa minuman arak karena minuman tersebut sisa dari Tajur, sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima.

4. Sangkalan Terdakwa ketika di room Karaoke Happy Poppy nomor 302 Saksi-3 Pratu Wiyono tidak ikut bernyanyi-nyai karena langsung pulang.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Saksi-3 Pratu Wiyono di dalam persidangan telah menerangkan ketika berada di room Karaoke Happy Poppy tidak ikut bernyanyi-nyanyi karena besok paginya akan mengantar Mayor Inf Ruby ke Bandung maka setelah membeli minuman pamit pulang kepada teman-temannya yang berada di room sehingga tidak ikut bernyanyi sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

5. Sangkalan Terdakwa ketika masuk ke diskotik 31 tidak secara bersama-sama dengan yang lain tetapi hanya berdua dengan Saksi-2 Pratu Dinawan.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Sangkalan Terdakwa yang menyangkal ketika berada di diskotik tidak masuk secara bersama-sama tetapi berdua dengan Saksi-2 Pratu Dinawan, sangkalan tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-1 namun yang terpenting ketika di diskotik 31 Terdakwa ikut masuk bernyanyi nyanyi dan berjoget-joget, sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima.

6. Sangkalan Terdakwa ketika berada di diskotik 31 tidak berdiri di depan panggung sambil joget-joget rame-rame tetapi hanya berdiri berjauhan dengan Saksi-2 Pratu Dinawan melihat cewek-cewek saja.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Terdakwa boleh-boleh saja menyangkal ketika berada di Diskotik 31 tidak berjoget-joget tetapi hanya melihat-lihat cewek, namun selain Saksi-1 yang melihat Terdakwa berjoget adalah Saksi-2, Saksi tambahan-3 dan yang lainnya juga menerangkan ketika di diskotik 31 Terdakwa berjoget ramai-ramai dan keterangan Saksi-2, Saksi tambahan-3 tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

7. Sangkalan Terdakwa ketika pulang menuju ke arah tempat kejadian tidak menyalip dan bertemu Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Terdakwa di dalam persidangan boleh menyangkal semua keterangan Saksi-1 namun keterangan Saksi-1 diberikan di bawah sumpah yang di dukung oleh keterangan para Saksi yang lainnya yaitu Saksi-2 dan Saksi tambahan-3 yang mengetahui ketika almarhum keluar dari diskotik dan pergi mengendarai sepeda motor menuju ke arah tempat kejadian diikuti oleh Terdakwa, disusul oleh Saksi tambahan-3, Saksi-2, dan sampai di tempat kejadian disitu sudah ada almarhum, Terdakwa, Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-1 dan keterangan tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa dengan demikian sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

8. Sangkalan Terdakwa ketika di tempat kejadian perkara bukan berempat tetapi berlima karena yang pertama menghampiri almarhum adalah Praka Sodikun, Pratu Dinawan, Terdakwa, Sertu Ariska, Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan yang berarti jumlahnya 5 (lima) orang.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkalan mengenai jumlah orang yang berada di tempat kejadian bukan empat orang tetapi lima orang diantaranya Terdakwa, Saksi tambahan-3, Saksi-2, Saksi tambahan-2, Saksi-1 sehingga jumlahnya 5 (lima) orang maka sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

9. Sangkalan Terdakwa ketika di Pos Jaga Satri bersama Saksi-2 Pratu Dinawan tidak mengatakan "sama siapa kenapa begitu? tetapi mengatakan " kasih tau adikmu ditelpone kalau ditanya tidak tau pulang masing-masing.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Tentang apakah Saksi-1 mengatakan sama siapa kenapa begitu atau mengatakan kasih tau adikmu ditelpone kalau ditanya tidak tau pulang masing-masing" hal tersebut tidak menjadikan persoalan karena keterangan Saksi-1 dikuatkan oleh keterangan Saksi saksi lainnya sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima

10. Sangkalan Terdakwa memang yang membayar room adalah Terdakwa tetapi uangnya akan diganti oleh Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan.

Terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Mengenai yang membayar room di Karaoke Happy Poppy apakah akan diganti oleh Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan yang jelas yang membayar room adalah benar Terdakwa, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 Pratu Dinawan Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa yang mengajak pergi ke karaoke happy Poppy bukan Terdakwa tetapi Saksi-2 Pratu Dinawan.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Terdakwa menyangkal tidak mengajak ke Karaoke Happy Poppy tetapi yang mengajak Saksi-2 adalah sah-sah saja demi membela kepentingan dirinya sendiri namun Saksi-2 Pratu Dinawan dalam memberi keterangan telah disumpah sehingga nilainya lebih kuat dari pada keterangan Terdakwa, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Sangkalan Terdakwa ketika di diskotik 31 tidak melingkar atau ngariung tetapi Terdakwa,Praka Sodikun, Serma Nurul berpisah-pisah.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Terdakwa menyangkal posisi joget tidak melingkar atau ngariung ketika di diskotik 31 adalah suatu hal yang sewajarnya karena di tempat tersebut merupakan awal mula yang menjadi materi pokok perkara ini, sedangkan Saksi-2 Pratu Dinawan adalah Saksi yang melihat dan mengalami secara langsung ketika berjoget di diskotik 31 posisi Terdakwa ,Saksi, Serma Nurul adalah melingkar atau ngariung, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

3. Sangkalan Terdakwa ketika ke toilet Diskotik 31 bukan mau pulang tetapi yang benar ketika Terdakwa akan berjoget di depan panggung.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Mengenai Terdakwa ke toilet ketika akan pulang bukan ketika akan berjoget di depan panggung, sangkalan tersebut bukan permasalahan yang prinsip sehingga Majelis Hakim akan menilai sangkalan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan alat bukti yang lainnya, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak benar keterangan Saksi-2 yang menerangkan Terdakwa mendengar Serma Nurul mengatakan "kasih pelajaran adikmu ketika sedang berjoget di dalam Diskotik 31.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Merupakan hak Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-2 terutama terhadap ucapan Serma Nurul yang mengatakan kepada Terdakwa "kasih pelajaran adikmu" yang menjadi materi pokok perkara ini, namun demikian Saksi-2 dalam memberikan keterangan diberikan di bawah sumpah bahwa Saksi-2 melihat dan mendengar secara langsung Serma Nurul mengatakan kepada Terdakwa "kasih pelajaran adikmu" karena jarak antara Terdakwa dengan Saksi-2 hanya 30 (tiga puluh) cm ketika sedang berjoget melingkar atau ngariung di diskotik 31, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

5. Tidak benar ketika Terdakwa keluar dari Diskotik 31 di Bogor Niwana Residence (BNR) pukul 01.30 WIB tetapi yang benar pukul 03.00 WIB lebih.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

bahwa sangkalan Terdakwa mengenai waktu Terdakwa keluar dari diskotik 31 bukan sekitar pukul 01.30 tetapi sekitar pukul 03.00 WIB, untuk menilai apakah waktu yang benar tersebut Majelis akan menghubungkan dengan alat bukti lain oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

6. Tidak benar Ketika pulang dari Diskotik 31 Saksi yang mengajak tetapi yang benar Terdakwa yang mengajak pulang.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Mengenai sangkalan Terdakwa ini Majelis Hakim juga akan menghubungkan dengan alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

7. Tidak benar ketika di tempat kejadian Sertu Riska adalah yang menghadang korban tetapi yang benar Sertu Riska datang belakangan dan menolong almarhum.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Saksi-2 adalah bukan merupakan Saksi satu-satunya yang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Sertu Eriska karena keterangan Saksi-2 dikuatkan oleh keterangan Saksi-1 dan Saksi-9 yang melihat kejadian langsung sehingga apakah Sertu Eriska tersebut yang menghadang almarhum atau datang belakangan lalu menolong almarhum, sangkalan Terdakwa tersebut merupakan pokok materi perkara ini sehingga apabila Terdakwa menyangkal adalah wajar namun Majelis Hakim akan menilainya dihubungkan dengan alat bukti lain, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

8. Tidak benar keterangan Saksi-2 yang menerangkan Terdakwa memukul korban secara membabi buta yang benar Terdakwa, Sertu Eriska, Praka Sodikon, yang menolong korban.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Adalah hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan Saksi-2 demi membela kepentingannya sendiri atas perbuatan yang telah dilakukan karena hal tersebut yang menjadi materi pokok perkara ini, namun perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan secara membabi buta terhadap almarhum tersebut selain dilihat langsung oleh Saksi-2 juga dilihat pula oleh Saksi-1 ketika kejadian berlangsung di tempat kejadian sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dapat diterima.

9. Tidak benar keterangan Saksi-2 yang menerangkan Sertu Eriska yang menusuk korban yang benar berempat yaitu Sertu Eriska, Praka Sodikun, Saksi, Terdakwa menolong korban.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Begitu pula terhadap sangkalan Terdakwa bahwa Sertu Eriska tidak menusuk almarhum tetapi justru menolong, dalam perkara Terdakwa ini antara Terdakwa dan Sertu Eriska adalah sama-sama terlibat sehingga apabila menyangkal bahwa Sertu Eriska tidak melakukan penusukan maka adalah wajar namun Saksi-2 dan Saksi-1 adalah yang melihat secara langsung dan memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga nilai pembuktiannya lebih kuat, oleh karena sangkalan tidak dapat diterima.

10. Tidak benar keterangan Saksi-2 yang menerangkan ketika di tempat kejadian Terdakwa pernah meminjam sepeda motor Saksi-2 yang benar Terdakwa tidak pernah meminjam sepeda motor Saksi-2.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Sangkalan Terdakwa ketika ditempat kejadian tidak pernah pinjam sepeda motor Saksi-2, sangkalan tersebut tidak dapat diterima karena Saksi-2 adalah yang mempunyai sepeda motor dan masih dapat mengingat dengan jelas ketika Saksi-2 sedang menolong almarhum Terdakwa meminjam sepeda motor

11. Tidak benar keterangan Saksi-2 yang menerangkan Terdakwa pernah curhat kepada Saksi-2 tentang pinjam uang kepada korban ketika Terdakwa akan menikah karena Terdakwa tidak pernah mengatakan begitu.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Mengenai sangkalan Terdakwa pernah curhat akan pinjam uang almarhum ketika akan menikah, hal ini tidak menjadikan persoalan karena bukan menyangkut materi pokok perkara oleh karena itu sangkalan tidak dapat diterima.

12. Tidak benar keterangan Saksi-2 yang menerangkan ketika Terdakwa dan Saksi-2 jaga Satri di datangi oleh Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan kemudian Terdakwa pergi ke belakang lalu Saksi-1 mengatakan "kamu kasih tau nanti kalau ditanya pulang masing-masing dan tidak tau karena Terdakwa tidak pernah pergi kemana-mana.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Sangkalan Terdakwa mengenai Saksi-1 ketika datang di tempat Jaga Satri tidak pergi ke belakang dan mengatakan " kamu kasih tau nanti kalau ditanya pulang masing-masing, Terdakwa boleh saja menyangkal keterangan Saksi-1 yang jelas Terdakwa pernah mengirim SMS kepada Saksi-3 Pratu Wiyono dan Saksi-5 Pratu Apriyanto yang isinya nanti kalau ada yang tanya pulang masing-masing oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

13. Tidak benar keterangan Saksi-2 ketika berangkat menuju Jaga Satri group C Paspampres sendiri-sendiri tetapi bertiga yaitu Saksi-2, Terdakwa dan Serma Sodikun bareng-bareng menuju jaga Satri.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat : bahwa sangkalan ketika Terdakwa dari rumah Saksi-1 menuju ke Jaga satri di group C Paspampres tidak sendiri-sendiri, namun alasan Saksi-2 pulang sendiri-sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah sekitar pukul 09.00 WIB belum naik jaga, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 Pratu Wiyono bahwa tidak benar ketika berangkat ke Karaoke Happy Poppy berlima yang benar adalah berenam yaitu Terdakwa, Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan, Pratu Wiyono, almarhum, Saksi-2 Pratu Dinawan, Pratu Aprianto

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Mengenai jumlah orang ketika berangkat ke Karaoke Happy Poppy jumlahnya 6 (enam) orang bukan 5 (lima) orang tidak perlu dipersoalkan I yang penting Pratu Aprianto ikut hadir di Karaoke Happy Poppy sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 Pratu Apriyanto, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa memang benar Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-5 yang isinya kalau ada yang bertanya pulangnye masing-masing, tetapi isi SMS tersebut karena Terdakwa disuruh oleh Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan untuk mengatakan seperti itu.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat : bahwa mengenai isi SMS yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-5 Pratu Apriyanto yang isinya kalau ada yang bertanya pulangnye masing-masing adalah benar adanya diterima dari nomor handpone milik Terdakwa adapun Terdakwa disuruh oleh Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan maupun orang lain Saksi-5 Pratu Apriyanto tidak mengetahui yang perlu diketahui dan dijelaskan apa maksud dan tujuannya Terdakwa mengirim SMS yang isinya seperti itu padahal Terdakwa mengetahui Saksi-5 Pratu Apriyanto pulangnye mendahului dan tidak bersama dengan Terdakwa atau yang lainnya sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 Pratu Galih Darma Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

Tidak benar keterangan Saksi-6 yang menerangkan bahwa Saksi-6 tidak ikut membayar room karaoke yang benar adalah Saksi-6 ikut membayar sebesar Rp. 100.000 sedangkan Terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 300.000,- karena ditambah oleh Saksi-6 menjadi Rp.400.000, dan Terdakwa mau membayar room karaoke karena diperintah oleh Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan .

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat : mengenai pembayaran room karaoke apakah Saksi-6 Pratu Galih Darma ikut membayar atau tidak perlu dipermasalahkan yang jelas yang membayar room Karaoke Happy Poppy adalah Terdakwa dan masalah Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan hal tersebut juga tidak perlu dipermasalahkan karena sejak pukul 16.00 WIB telah ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-1 di parkirana sepeda motor di Asrama Densik Group C Paspampres sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-8 Praka Leo Candra Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa ketika dipertemukan dengan Saksi-8 Praka Leo Candra di Denpom III/1 Bogor urutan yang pertama tetapi yang terakhir.

Terhadap sangkalan Terdakwa ketika dipertemukan dengan Saksi-8 Praka Leo Candra di Denpom III/1 Bogor bukan yang pertama tetapi yang terakhir, Majelis Hakim berpendapat masalah urutan dipertemukan bukan merupakan hal yang penting harus dibahas yang terpenting Terdakwa ketika di Denpom III/1 Bogor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan dengan Saksi-8 Praka Leo Candra sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Terdakwa ketika dipertemukan dengan Saksi-8 Praka Leo Candra tidak mengatakan itu motor Saksi Leo tetapi yang benar Terdakwa mengatakan ada gerombolan motor.

Terhadap sangkalan Terdakwa ketika dipertemukan dengan Saksi-8 Praka Leo Candra tidak mengatakan itu motor Praka Leo tetapi mengatakan ada gerombolan motor, Majelis Hakim berpendapat Saksi-8 adalah orang yang melihat dan mengalami secara langsung sehingga masih dapat mengingat dengan jelas yang dialaminya maka sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-9 sdr. Kuswara, Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut :

1. Tidak benar keterangan Saksi-9 yang menerangkan kejadian sekitar pukul 02.30 WIB tetapi yang benar sekitar pukul 03.00 WIB .

Terhadap sangkalan masalah waktu kejadian bukan 02.30 WIB tetapi jam 03.00 WIB Majelis Hakim akan menilainya dihubungkan dengan keterangan dengan para Saksi lainnya yang melihat kejadian langsung karenanya Saksi-9 sdr. Kuswara bukan satu-satunya yang melihat ketika kejadian di tempat kejadian dan masalah waktu tersebut akan dihubungkan dengan keterangan Saksi lainnya, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima

2. Tidak benar keterangan Saksi-9 yang menerangkan posisi Terdakwa dan teman-teman ketika di tempat kejadian berdiri ngariung tetapi yang benar ada yang berdiri ada yang memapah, ada yang jongkok, ada yang baru datang di atas motor

Terhadap sangkalan Terdakwa mengenai posisi Terdakwa dan teman-temannya ketika di tempat kejadian tidak berdiri ngariung tetapi ada yang berdiri ada yang memapah dan adapula yang jongkok, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-9 sdr. Kuswara adalah Saksi yang melihat kejadian langsung sehingga apa yang diterangkan sesuai apa yang dialaminya sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

3. Tidak benar keterangan Saksi-9 yang menerangkan jumlah orang bukan 6 (enam) orang tetapi yang benar 5 (lima) orang.

Terhadap sangkalan Terdakwa yang menerangkan jumlah orangnya bukan 6 (enam) orang tetapi 5 (lima) orang Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai jumlah orang ketika di tempat kejadian Saksi-9 tidak bisa memastikan secara pasti sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima.

4. Tidak benar keterangan Saksi-9 yang menerangkan Jarak sepeda motor dengan tempat kejadian adalah 40 (empat puluh) meter bukan 15 sampai 20 meter.

Terhadap sangkalan Terdakwa mengenai jarak sepeda motor dengan tempat kejadian 40 (empat puluh) meter bukan 15 (lima belas) atau 20 (dua puluh) Majelis Hakim berpendapat mengenai jarak apakah 40 (empat) meter atau 20 (dua puluh) meter tidak perlu diperdebatkan karena baik Saksi-9 sdr. Kuswara maupun Terdakwa hanya memperkirakan sesuai pengetahuan masing-masing yang dilihat dan tidak bisa memastikan secara pasti maka karenanya Majelis Hakim akan menilainya dihubungkan dengan para Saksi-saksi lainnya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah dan keterangan serta barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata Gel-2 di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Jurtaif di Rindam VI/Tpr, Sussar Para, Sushirbak, Komando, Sus Kesehatan, Sus Demolisi di Pusdikpassus dan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ditempatkan di Group 2 Kopassus di Solo dan pada tahun 2012 mengikuti seleksi Paspampres dan lulus sehingga sejak tahun 2012 sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berdinast di Paspampres dengan pangkat Pratu NRP 31100155870788.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawa , Terdakwa, almarhum Pratu Irfan Lucy M ketika sedang berada di parkir an Densik Group C Paspampres bertiga mengobrol lalu almarhum Pratu Irfan Lucy M mengajak Terdakwa dan Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan, dengan mengatakan nanti malam berkaraoke di Happy Puppy kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan “ abang yang mencari ceweknya saya yang membayarnya lalu Terdakwa pulang.
3. Bahwa benar sekitar pukul 21.00 WIB Saksi-1 dihubungi oleh almarhum agar datang ke toko perlengkapan TNI milik Saksi-3 Pratu Wiyono, maka sekitar pukul 21.30 WIB Saksi-1 datang di toko Saksi-3 dan di toko tersebut sudah ada almarhum, Saksi-3 Pratu Wiyono, Saksi-5 Pratu Aprianto selanjutnya karena Terdakwa belum datang maka Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handpone milik almarhum lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “kamu dimana” dijawab oleh Terdakwa dikontrakan bang “ lalu dijawab lagi oleh Saksi-1 “jadi ga”? dijawab lagi oleh Terdakwa “jadi apa bang “ dijawab lagi oleh Saksi-1 “karaoke” sehingga Terdakwa mengatakan lagi “ yaudah bang sekalian saya cari makan sehingga Saksi-1 menunggu.
4. Bahwa sekitar pukul 22. 00 Wib Terdakwa datang ke toko perlengkapan TNI milik Saksi-3 namun karena Saksi-2 Pratu Dinawan belum datang maka Terdakwa menghubungi Saksi-2 yang sedang menonton TV di barak Group C Paspampres dengan mengatakan “ Gel...kamu ikut ke karaoke “ lalu Saksi-2 menjawab “saya tidak punya uang dan motor dibawa oleh Pratu Marto “ dan di jawab lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan “sudah sini saja” yang dijawab lagi oleh Saksi-2 “kemana bang” Terdakwa menjawab ke warung Wiyono.
5. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-2 datang ke toko perlengkapan TNI milik Saksi-3 lalu Saksi-1, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-2 , Saksi-5 , almarhum, semua ngumpul dengan kegiatan mengobrol-ngobrol berenam di depan toko, sekitar pukul 22.30 WIB Saksi-1 mengajak Terdakwa dan semua yang berada di toko ke karaoke dengan mengatakan ayo....ayo....ke Happy Poppy lalu Saksi-3 menutup tokonya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Satri FU warna merah hitam bersama teman-teman semua mengendarai sepeda motor masing-masing berangkat menuju Karaoke Happy Puppy yg berada di Balai Binaroom Jln Pejajaran Bogor yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari toko milik Saksi-3.
6. Bahwa benar sekitar pukul 23.35 WIB Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Saksi-1,Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, almarhum sampai di Karaoke Happy Poppy selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 , Saksi-2, almarhum langsung naik ke lantai 3 dan masuk ke room yang telah dipesan oleh Saksi-1 di room nomor 302 lalu semua langsung memutar lagi dan bernyanyi- nyanyi.
7. Bahwa benar kira-kira 10 menit bernyanyi-nyanyi almarhum pamit kepada yang berada di room untuk pergi keluar menemui Saksi tambahan-3 di daerah Tajur, dan setelah almarhum pergi keluar kemudian datang pelayan karaoke membawa minuman 2 (dua) botol bir, satu mangkok kacang , dan beberapa gelas diletakkan di atas meja room selanjutnya Terdakwa dan teman-teman yang lain minum-minuman bir dan makan kacang sambil bernyanyi-nyanyi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selanjutnya karena di perjalanan menuju ke karaoke Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 " Yon beli minuman dulu " maka setelah Saksi-3 sampai di Karaoke Happy Poppy langsung pamit keluar lagi untuk membeli minuman yang di pesan oleh Terdakwa berupa minuman anggur merah satu botol dan minuman jenis kalpiko satu botol dengan menggunakan uang Saksi-3 dan setelah minuman didapat diletakkan di meja room.
9. Bahwa benar setelah almarhum pamit keluar namun belum kembali-kembali ke karaoke maka Saksi-3 menghubunginya dan ternyata almarhum masih berada di Tajur sehingga Saksi-3 meminta ijin kepada yang berada di room untuk keluar menyusul almarhum ke Tajur dan sampai di tajur almarhum sudah tidak ada maka Saksi-3 kembali lagi ke Karaoke Happy Poppy ternyata almarhum sudah berada di loby Karaoke Happy Poppy bersama Saksi tambahan-3 dengan membawa 2 (dua) botol arak jawa yang diselipkan di dalam jaketnya bersama teman-temannya 5 (lima) orang laki-laki sipil dan 2 (dua) orang perempuan, Saksi-6 Pratu Galih Darma, Saksi-7 Pratu Andy Pelis dan semua masuk room 302 tidak lama kemudian Saksi tambahan-1 Serma Nurul datang disusul lagi Saksi tambahan-2 Sertu Eriska semua masuk room di dalam room ada yang berjoget ada yang bernyanyi-nyanyi sambil minum-minum bir, 10 menit kemudian Saksi-3 pamit pulang duluan kesuk pagi akan Mayor Inf Robi ke Bandung.
10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 WIB sekitar pukul 00.30 WIB karena Karaoke Happy Poppy akan tutup sehingga Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa serta semua teman-temannya keluar dari Karaoke Happy Poppy dan turun ke bawah sampai di bawah Saksi-2 melihat Terdakwa membayar room di reseptionis sedangkan teman-teman yang lainnya menuju ke parkirana sepeda motor selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa menyusul menuju ke parkirana sepeda motor dan di parkirana sepeda motor tersebut Saksi tambahan-2 Sertu Eriska mengajak kepada Saksi-2 dan Terdakwa serta teman-teman lainnya yang berada di parkirana dengan mengatakan "yuk kita ke diskotik 31" yang letaknya berada di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR).
11. Bahwa benar atas ajakan Saksi tambahan-2 tersebut Saksi-2, Terdakwa, Saksi-1, Saksi tambahan-1, Saksi-tambahan-2, almarhum, Saksi-6, Saksi-7, Saksi tambahan-3 Praka Sodikun dan teman-temannya 5 (lima) orang laki-laki sipil dan 2 (dua) orang perempuan secara beriringan menuju ke Diskotik 31 di Bogor Nirwana Residence (BNR) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing sedangkan almarhum membonceng salah satu dari perempuan yang ikut dan Saksi tambahan-1 mengendarai mobilnya jenis penter warna merah dan Saksi-5 tidak ikut ke diskotik 31 karena besok pagi akan pergi ke Mako Paspampres Tanah Abang untuk mengikuti atraksi mountenering.
12. Bahwa benar sekitar 01.00 WIB Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa, almarhum dan yang lainnya termasuk teman Saksi tambahan-3 yaitu 5 (lima) orang laki-laki sipil dan 2 (dua) orang perempuan sampai di Diskotik 31 di Bogor Nirwana Residence (BNR) kemudian Saksi-2 dan Terdakwa, Praka Sodikun, almarhum dan yang lain semua masuk ke dalam Diskotik 31 sampai di dalam diskotik Terdakwa melihat sudah ada Saksi tambahan-1, Saksi tambahan-2, Saksi-1 dengan 2 (dua) orang perempuan sedang berdiri di depan panggung sambil berjoget selanjutnya Saksi-2, Terdakwa, Praka Sodikun, almarhum ikut bergabung berjoget beramai-ramai di depan panggung sebelah kiri sedangkan yang lain membaaur dengan pengunjung lain.
13. Bahwa benar ketika semua sedang berjoget Saksi tambahan-1 melihat teman-temannya di diskotik tidak ada yang minum-minuman bir maka berinisiatif keluar diskotik mencari kenalannya sebagai Jenderal Menejer diskotik 31 yang bernama sdr. Yoki untuk meminta minuman bir, dan setelah mendapatkan segelas minuman bir jenis long ellen kemudian Saksi tambahan-1 masuk lagi ke dalam ruangan diskotik lalu sambil berjoget menghampiri Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-2 Saksi tambahan-3 dan teman-teman lainnya satu persatu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalnya dengan cara menyodorkan segelas bir dengan sedotan ke mulut Saksi tambahan-1, Terdakwa, Saksi-2 Pratu Dinawan, almarhum, Saksi-6, Saksi-7, berputar secara bergantian.

14. Bahwa benar sekitar pukul 01.30 WIB ketika semua sedang berjoget joget Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 dan yang lainnya melihat almarhum naik panggung lalu berjoget-joget di atas panggung sehingga di suruh turun oleh Security karaoke karena malam itu merupakan malam ladiesnight yang boleh naik di atas panggung hanyalah pengunjung perempuan maka almarhum harus turun dari panggung, namun setelah turun tidak lama kemudian almarhum naik ke atas panggung lagi dan duduk-duduk dipinggir panggung sehingga disuruh turun lagi oleh Security, namun tidak lama kemudian almarhum naik di atas panggung lagi hingga 3(tiga) kali diperingatkan oleh security diskotik.
15. Bahwa benar ketika almarhum berjoget di atas panggung dan ditegur 3 (tiga) kali oleh Security diskotik, Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-1 berjoget bersama-sama sambil ngariung berdekatan di depan panggung sebelah kiri dengan posisi Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-1 dengan posisi seperti melingkar, kemudian Saksi-2 dengan jarak kira-kira 30 (tiga puluh) cm dengan Terdakwa mendengar Saksi tambahan-1 mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat "beri pelajaran adikmu", dan Saksi tambahan-1 mengatakan kalimat tersebut menurut Saksi-2 karena merasa tidak dihargai oleh almarhum dan tidak enak dengan Security karaoke karena Saksi tambahan-1 pernah menjadi chief Security di Diskotik 31.
16. Bahwa benar sekitar pukul 02.30 WIB Saksi-2 mengajak pulang Terdakwa dengan mengatakan "mbang (nama panggilan Terdakwa) ayo balik sesuk jaga satri " tetapi dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan " nanti dulu Gel (nama panggilan Saksi-2) belum ada ijin dari pak Nurul "tunggu lagu kesukaan pak Nurul dulu yaitu "sakitnya tu disini" sambil Terdakwa memegang dadanya maka tidak lama kemudian lagu "sakitnya tu di sini" diputar sehingga Saksi-2 Pratu Dinawan, Terdakwa, Saksi tambahan-1, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 dan teman-teman lainnya ikut berjoget lagi.
17. Bahwa benar setelah lagu "sakitnya tu disini" selesai dinyanyikan Saksi-2 mengajak pulang Terdakwa namun sebelum pulang Saksi-2 pergi ke toilet yang berada di dalam diskotik dekat pintu keluar dan ternyata di toilet tersebut sudah ada Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-1, kemudian Terdakwa datang, dan sebelum masuk ke toilet Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 " Kowe neng kene disik " (yang artinya kamu disini dulu) sehingga Saksi-2 menunggu di luar toilet bersama Saksi tambahan-3 yang sedang merangkul almarhum karena sedang mabuk berat.
18. Bahwa benar kira-kira 3 sampai 4 menit Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 serta Terdakwa bertiga keluar dari toilet selanjutnya Saksi-2, Terdakwa, dan Saksi tambahan-3 yang sedang merangkul almarhum berjalan menuju ke parkiran sepeda motor sedangkan Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 berjalan menuju parkiran di dekat cafe Rikkiyang yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari diskotik 31, setelah Saksi-2 sampai di parkiran sepeda motor di dekat warung Pakdhe melihat mobil jenis penter warna merah hati yang cirinya di plat nomor belakang dilingkari dengan lampu warna melintas ke arah pulang.
19. Bahwa benar selanjutnya setelah Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-3, almarhum sampai di parkiran berempat berembuk dan Saksi tambahan-3 mengatakan " gimana ni pulangnya" kita membawa motor masing-masing " Irfan sudah sempoyongan saya takut dia jatuh" tidak lama kemudian almarhum ribut dengan seseorang karena menendang pantat orang lain yang sedang lalu almarhum ditarik tangannya oleh Saksi tambahan-2, selanjutnya datang sdr. Doni membonceng 2 (dua) orang perempuan dan 2(dua) orang perempuan tersebut di goda dengan cara ditowel oleh Saksi-2 dan meminta nomor handphone sdr. Doni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijawab oleh sdr. Doni "bang Irfan punya nomor hp saya" sehingga tidak diberi dan di tempat tersebut Terdakwa melihat Saksi tambahan-2 duduk di atas sepeda motor.

20. Bahwa benar ketika Saksi-2 tidak diberi nomor hp sdr. Doni maka kembali ke sepeda motornya yang sedang diparkir di dekat warung rokok pakde namun tiba-tiba Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-3 melihat almarhum Pratu Irfan Lucy pergi mengendarai sepeda motor dengan kencang menuju kearah pulang selanjutnya Saksi tambahan-3 mengatakan kepada Terdakwa "kejar adikmu takut terjadi apa-apa" sehingga Terdakwa mengejar dengan menggunakan sepeda motor yang diikuti oleh Saksi tambahan-3 diikuti oleh teman Saksi tambahan-3 yaitu sdr. Doni yang membonceng 2 (dua) cewek lalu disusul oleh Saksi-2.
21. Bahwa benar sekitar pukul 03.00 WIB Saksi-1 setelah mengantarkan temannya sdr. Ayu bersama temannya di parkir lalu membeli minuman dan rokok di tukang rokok pakde di seberang diskotik mendapat SMS dari istrinya yang isinya agar Saksi-1 segera pulang karena sudah pagi hari sehingga langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor yamaha vixion namun karena istri Saksi-1 bertubi-tubi mengirim SMS maka sambil membalas SMS dari istrinya mengendarai sepeda motor berjalan pelan-pelan dan sampai di tengah perjalanan menuju perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi-1 disalip oleh almarhum, Terdakwa, Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-2, Saksi-2 Pratu Dinawan .
22. Bahwa benar setelah Saksi-1 disalip berlima tepatnya di depan kandang rusa melihat almarhum, Terdakwa, Saksi-tambahan-3, Saksi-2, Saksi-2 berhenti dan turun dari sepeda motor masing-masing berkerumun sehingga Saksi-1 berhenti sebentar dengan posisi masih di atas motor melihat ternyata kerumaunan tersebut adalah teman-temannya yaitu almarhum, Terdakwa, Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-2, Saksi-2 lalu dengan jarak 5 (lima) meter Saksi-1 melihat almarhum berjalan sempoyongan seperti orang mabuk lalu ada gerakan tangan kanan Terdakwa seperti memukul kearah kepala almarhum pada bagian belakang dan memegang baju almarhum, sedangkan Saksi tambahan-2 menghampiri almarhum lalu ada gerakan tangan kanan mengepal seperti memegang sesuatu benda yang diarahkan ke tubuh bagian depan almarhum sedangkan Saksi tambahan-3 dan Saksi-2 diam berdiri kurang lebih 2 (dua) meter dari almarhum selanjutnya karena melihat almarhum bersama ke empat orang teman-temannya dan menganggap mabuk maka Saksi-1 tidak mengiraukan dan memperhatikan lagi karena istri Saksi-1 berulang kali menelpon dan mengirim SMS lalu langsung pergi pulang ke rumah namun di perjalanan Saksi melihat mobil warna merah terparkir dipinggir jalan setelah jembatan.
23. Bahwa benar selain Saksi-1 tepatnya di polisi tidur di dekat arah putar balik sebelum kandang rusa di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi-2 melihat teman Saksi tambahan-3 yaitu sdr. Doni membonceng 2 (dua) perempuan berputar arah balik di depan Masjid lalu pergi entah kemana, selanjutnya tepat di depan kandang rusa setelah polisi tidur di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi-2 melihat di sebelah kiri jalan terparkir beberapa sepeda motor dengan posisi yang paling depan sepeda motor milik Saksi tambahan-2, dibelakangnya sepeda motor Terdakwa, kemudian dibelakangnya lagi sepeda motor milik almarhum dan sebelum polisi tidur terparkir sepeda motor Saksi tambahan-3 sedangkan sepeda motor milik Saksi-2 di belakang sepeda motor Saksi tambahan-3 selain itu Saksi-2 juga melihat mobil penter warna merah berhenti setelah jembatan.
24. Bahwa benar setelah Saksi tambahan-2, Terdakwa, almarhum, Saksi tambahan-3 lalu semua turun dari sepeda motor masing-masing selanjutnya Saksi-2 melihat almarhum berjalan sempoyongan lalu kedua tangan Saksi tambahan-2 menarik tangan kanan almarhum sedangkan Terdakwa memegang pingang almarhum lalu di tarik ke arah perengan gundukan tanah di pinggir jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar sampai di perengan gundukan tanah di pinggir jalan selanjutnya Saksi-2 melihat Terdakwa memukul kepala almarhum pada bagian belakang berulang kali selanjutnya Saksi tambahan-2 memukul pada bagian depan diikuti oleh Saksi tambahan-3 kemudian Terdakwa menendang pantat almarhum dari belakang sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa pindah ke arah depan dan memukul muka almarhum berulang kali namun karena almarhum berusaha menangkis dengan tangan maka Saksi tambahan-3 memegang kedua tangan almarhum dari belakang namun karena almarhum berontak maka kedua tangan almarhum terlepas lalu sambil sempoyongan berjalan mundur selanjutnya Saksi tambahan-2 menarik kerah baju almarhum dan munusukkan pisau sangkur ke bagian dada kiri almarhum dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali .
26. Bahwa benar benar setelah almarhum ditusuk oleh Saksi tambahan-2 almarhum berusaha mundur namun sampai di jalan aspal almarhum duduk berjongkok sambil mengatakan ampun bang....ampun bang kepada Saksi tambahan-2 tidak lama kemudian almarhum jatuh tergeletak di pinggir jalan aspal sedangkan Terdakwa dan Saksi tambahan-3 hanya berdiri di sekitar almarhum dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Saksi-2 berdiri dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter.
27. Bahwa benar Saksi-2 melihat almarhum jatuh langsung menghampiri almarhum untuk memberi pertolongan dengan cara duduk membopong badan almarhum dan ketika Saksi-2 sedang menolong dengan membopong almarhum, Saksi tambahan-2 kaget lalu mengatakan " lo kok ada kowe Gel " yang artinya lo kok ada kamu Gel (nama panggilan Saksi-2)" selanjutnya Saksi tambahan-2 menghampiri Saksi-2 Pratu Dinawan lagi sambil mengatakan " ojo ngomong sopo sopo....yg artinya jangan bilang siapa-siapa" udah bawa ke rumah sakit Saksi tambahan-2 mengambil sepeda motor miliknya lalu menghampiri Saksi-2 yang sedang duduk membopong almarhum lalu dengan dibantu oleh Saksi tambahan-3 menaikkan almarhum ke atas sepeda motor Saksi tambahan-2 kemudian berberoncengan bertiga dengan posisi Saksi tambahan-2 di depan, almarhum di tengah dan Saksi-2 dibelakang sambil terus memegang almarhum pergi menuju ke rumah sakit Melania Bogor sedangkan Terdakwa meminjam kunci sepeda motor Saksi-2 lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 ke rumah sakit Salak.
28. Bahwa benar sekitar pukul 03.00 WIB lebih Saksi-9 sdr. Kuswara yang ketika kejadian sedang berlangsung berjaga keamanan di villa perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) bersama Saksi-10 sdr. Ujang Rahayu berdua mendengar suara seperti orang ribut/berkelai maka Saksi-9 langsung naik ke atas ke area parkir masjid Rosniah Al Ahmad dengan jarak kurang lebih 45 (empat puluh lima) meter sambil jongkok melihat keributan yang jumlahnya antara 5 (lima) sampai 6 (enam) orang dan ketika terjadi keributan satu orang dari mereka berhadapan dengan beberapa temannya lalu salah satu dari mereka yg ribut tiba-tiba jatuh, selanjutnya yang jatuh dihampiri oleh temannya sambil mengatakan mati ni....mati ni....ditusuk....ditusuk ni....selanjutnya seseorang yang jatuh tersebut dinaikkan sepeda motor lalu dengan berberoncengan bertiga pergi entah kemana Saksi tidak mengetahui lalu karena Saksi-9 tidak kembali ke kembali maka disusul Saksi-10 sehingga berdua melihat salah satu dari mereka ada tinggal menunggu di tempat kejadian lalu memindahkan sepeda motor dari sebelah kanan di jadikan satu dg sepeda motor yang ada di sebelah kiri sambil orang tersebut terus memainkan Handpone.
29. Bahwa benar ketika Saksi tambahan-2 berberoncengan bertiga kira-kira perjalanan 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian Saksi tambahan-2 memperlambat laju kecepatan sepeda motornya dan Saksi-2 melihat tangan kiri Saksi tambahan-2 mengambil sesuatu benda seperti sangkur dari tangan kanannya lalu membuang benda tersebut ke arah kiri jalan selanjutnya Saksi tambahan-2 mempercepat laju kecepatan sepeda motornya lagi, sampai di dekat jempatan II perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi tambahan-2 menghentikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi lalu sepeda motornya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sehingga Saksi-2 mengatakan kok berhenti ? cepat bang....cepat bang kasian “ sementara itu almarhum terus mengaduh kesakitan dengan mengatakan sakit...bang....sakit bang ... tetapi dijawab oleh Saksi-tambahan-2 tenang Gel “ lalu sepeda motor berjalan lagi.

30. Bahwa benar kemudian perjalanan sampai di TPU Dreded Saksi tambahan-2 menyuruh Saksi-2 menghubungi Saksi tambahan untuk memberitahukan bahwa almarhum di bawa ke rumah sakit Melania Bogor tetapi Saksi-2 menjawab tidak membawa handpone dan tidak mempunyai nomor handpone Saksi tambahan-3 sehingga Saksi tambahan-2 menghubungi Saksi tambahan-1 setelah tersambung Saksi tambahan-2 memberikan handpone miliknya kepada Saksi-2 lalu memberitahukan almarhum dibawa ke rumah sakit Melania Bogor namun Saksi tambahan-1 tidak menjawab sehingga handpone dimatikan oleh Saksi-2.
31. Bahwa benar sesampainya di rumah sakit Melania Bogor Saksi-2 turun dari sepeda motor untuk mencari dokter ke ruangan IGD rumah sakit Melania selanjutnya Saksi tambahan-2 menstandarkan sepeda motornya namun karena almarhum tidak ada yang memegang maka almarhum sempat terjatuh dari sepeda motor melihat hal tersebut Saksi-2 langsung berlari menolong almarhum dengan dibantu oleh 2 (dua) orang Security rumah sakit Melania lalu dibawa masuk ke ruang IGD setelah almarhum Pratu Irfan Lucy berada di ruang IGD Saksi-2 keluar memanggil Saksi tambahan-2 bermaksud untuk mengajak menunggu di ruang IGD tetapi Saksi tambahan-2 tidak mau dan mengatakan “ kamu aja”.
32. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 masuk lagi ke ruang IGD melihat Dokter dan Perawat sedang memeriksa dan memberi pertolongan kepada almarhum dengan cara menekan dada dan memompanya lalu perawat memasang masker oksigen namun kira-kira 10 menit kemudian Dokter mengatakan kepada Saksi-2 “mohon maaf pak korban tak terselamatkan” sehingga Saksi-2 pergi keluar untuk memberitahukan kepada Saksi tambahan-2 namun sampai di luar selain Saksi tambahan-2 juga ada Saksi tambahan-1 maka Saksi-2 mengatakan kepada Saksi tambahan-2 dan Saksi tambahan-1 bahwa “Irfan tak terselamatkan dan meninggal dunia.
33. Bahwa benar mendengar ucapan Saksi-2 tersebut Saksi tambahan-1 mengatakan kepada Saksi tambahan-2 “kok bisa sampai meninggal “ selanjutnya Saksi tambahan-2 kaget dan menepuk keningnya sambil jatuh terduduk, selanjutnya Saksi tambahan-1 menyuruh Saksi-2 untuk menghubungi Terdakwa namun Saksi-2 menjawab bahwa Handpone Saksi-2 tidak ada karena disimpan dalam dasbord sepeda motor dan sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa, namun tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah sakit Melania dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 lalu Saksi-2 menghampiri Terdakwa untuk melihat keberadaan handponenya di dasbord dan ternyata tidak ada maka Saksi-2 dan Terdakwa meminta ijin kepada Saksi tambahan-1 untuk mengambil sepeda motor Terdakwa di tempat kejadian sambil mencari handpone.
34. Bahwa benar sampai di tempat kejadian Saksi-2 membantu Terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor Terdakwa yang hilang dengan cara memberi penerangan lampu sepeda motor kearah trotoar di dekat parkir sepeda motor namun ternyata tidak ketemu sehingga Saksi-2 diajak pulang Terdakwa dengan cara mendorong sepeda motor yang di kendarai Terdakwa dengan menggunakan kaki sampai di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di dekat Asrama Lawang Gintung Bogor, sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa kembali lagi ke rumah sakit Melania namun sebelum sampai di rumah sakit melihat di rumah sakit Melania sudah banyak orang diantaranya Saksi tambahan-1, Saksi tambahan-2, Saksi-tambahan-3 dan teman-temannya maka Saksi-2 dan Terdakwa kembali pulang ke kontrakan Terdakwa untuk istirahat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa benar Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew ketika di diskotik ditelpon oleh Saksi tambahan-3 untuk datang di tempat kejadian lalu Saksi-11, Saksi-12, Saksi-13 Sdr. Amin alias Karta dan sdr. Bambang alias Bambang, sdr, Ani serta Sdr. Dina alias Boti datang dan sampai di tempat kejadian Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew menanyakan kepada Saksi tambahan-3 yang berada di tempat kejadian sedang menunggu sepeda motor dengan mengatakan " bang gimana Irfan" dijawab oleh Praka Sodikun "Irfan ditusuk" dan sudah dibawa ke rumah sakit Melania sehingga,Saksi-12 bersama istri yaitu sdr. Andriyani atau Ani, sdr. Bambang alias Bambang bersama Dina alias Encoh,Saksi-11 bersama sdr. Amin Abudin alias Karta, dan sdr. Dina alias Boti dengan mengendarai sepeda motor berangkat ke rumah sakit Melania Bogor.
36. Bahwa benar sekitar pukul 04.00 WIB Saksi-12 bersama dengan Sdr. Andrani, Sdr. Bambang, Sdr. Dina (Encoh), dan Saksi-11 bersama Saksi-13 sampai di Rumah Sakit Melania Bogor sampai di rumah sakit Melania Bogor sudah ada Saksi tambahan-1, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 lalu memberitahukan kepada Saksi-12 dan teman-teman yang lainnya bahwa "Pratu Irfan meninggal dunia" begitu pula Saksi tambahan-2 memberitahukan "Sudah meninggal Ron".
37. Bahwa benar selanjutnya Saksi tambahan-1 mengatakan kepada Saksi-12 "Saya mau minta tolong dengan kalian, nanti kalau ada yang nanya sama kalian, bilang saja kamu yang menemukan dan menolong membawa Pratu Irfan ke Rumah Sakit", namun Saksi-12 tidak mau dan menolak permintaan dari Saksi tambahan-1 namun Saksi tambahan-2 mengatakan kepada Saksi-12 dengan nada marah mengatakan "Jangan berbelit-belit kamu, kamu mau nolong atau tidak"? lalu Saksi-12 menjawab lagi "Nanti dulu bang saya tidak mau" karena Irfan meninggal dunia dan tidak mengetahui meninggalnya karena apa, tiba-tiba Saksi tambahan-2 memukul pipi Saksi-12 sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi-12 oleh Saksi tambahan-3 disuruh pulang lalu Saksi-12 pulang dengan sdr. Andriyani dengan berjalan kaki karena rumahnya tidak jauh dari rumah sakit Melania.
38. Bahwa benar karena Saksi-12 tidak mau untuk menjadi Saksi maka Saksi 11 juga tidak mau tetapi Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 serta Saksi tambahan-3 memaksa terus sehingga Saksi-11 menyanggupinya karena bertiga adalah militer kemudian Saksi-11 menanyakan keberadaan almarhum Pratu Irfan kepada Saksi tambahan-1 dengan mengatakan "Bang Irfan sebelah mana?", dijawab oleh Saksi tambahan-1 "Itu di IGD, masuk aja", lalu Saksi-11 masuk IGD dan menanyakan yang meninggal dan diberitahu almarhum oleh perawat.
39. Bahwa benar setelah Saksi-11 keluar dari IGD menemu Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-1 bertanya "Gimana?", Saksi-11 jawab "Gimana apanya bang", Saksi tambahan-1 mengatakan lagi "Kamu mau nggak bantu kami, tolong kami, jangan bawa-bawa, ini bukan masalah materi", tetapi Saksi diam saja bersamaan dengan itu Saksi-11 melihat Saksi tambahan-2 lari ke arah Pom Bensin mengejar lalu memukul muka Saksi-12 sebanyak 1 (satu) sekali dan Saksi 11 mengatakan kepada Saksi tambahan-1 bahwa Saksi-12 adalah temannya.
40. Bahwa benar kemudian Saksi tambahan-1 terus mengatakan lagi kepada Saksi "Kamu bisa nggak bantu kami?", Saksi-11 menjawab "Saya bantu apa bang?", Saksi tambahan-1 mengatakan kepada Saksi "Kamu kalau ada yang nanyain bilang saja tidak kenal korban, tidak kenal siapapun, pokoknya kalau ada yang nanya bilang aja tidak tahu, bilang aja kalian nemukan korban dijalan tergeletak dan kalian bilang langsung membawa ke rumah sakit terdekat", lalu Saksi-11 menanyakan alamat almarhum dan dijawab Saksi tambahan-1 "Kamu masuk, tolong ke perawat ambil dompetnya".
41. Bahwa benar selanjutnya Saksi-11 masuk ke dalam minta tolong untuk mengambil dompet disaku almarhum namun karena perawat tidak kuat mengangkat almarhum maka Perawat meminta tolong kepada Satpam, kemudian diambil oleh Satpam dan diberikan kepada Saksi-11 berupa Dompet,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah Hp dan 1 (satu) bungkus rokok. Setelah itu Saksi keluar IGD menemui Saksi tambahan-1 dan menunjukkan barang-barang tersebut ke Saksi tambahan-1 lalu menyuruh Saksi-11 membuka Dompot dan mengatakan "Nanti juga kamu tahu dia dimana dan siapa, itu ada KTA kamu ambil aja, kamu pegang aja tidak apa-apa kamu Saksi ini", kemudian Saksi kembali ke IGD menyerahkan barang milik almarhum ke Satpam, setelah kembali ke luar sudah tidak ada orang.

42. Bahwa benar sebelum pergi Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-2. Saksi tambahan-1 mengatakan dan berpesan kepada Saksi-11 "Sesuai yang kita bicarakan yah Kew, pokoknya tenang kita dibelakang", selanjutnya Saksi-11 mengatakan kepada Saksi tambahan-2 "Gimana Bang kan ada CCTV, ada perawat, ada Satpam tidak bisa di bohongi", dijawab Saksi tambahan-2 "Pokoknya gak bakalan tahu", selanjutnya Saksi-11 menghidupkan motor dan Saksi tambahan-3 mengatakan lagi "Kew, pokoknya hapusin kotak masuk, kotak terkirim, panggilan masuk hapusin" dan ketika saksi-11 hendak melajukan motor Saksi tambahan-2 juga mengatakan kepada Saksi-11 "Kew, sesuai yang kita bicarain yah". Kemudian Saksi-11 langsung mengendarai motor milik Saksi 12 pulang.
43. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-1 bertugas sebagai petugas jaga satri di Group C Paspampres sehingga sekitar pukul 08.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa naik jaga namun sampai pukul 09.00 WIB Saksi tambahan-1 sebagai senior jaga belum datang ke pos jaga maka Saksi-2 diperintah oleh Serka Joni untuk menjemput Saksi tambahan-1 ke rumahnya dan sampai di rumah Saksi tambahan-1, Saksi-2 mengatakan "bang ijin jaga satri", kemudian Saksi tambahan-1 keluar rumah sambil mengatakan kepada Saksi -2 "Alhamdulillah untung ada orang sipil" tidak lama kemudian Terdakwa juga datang sehingga Saksi-2 langsung pamit kembali ke piketan.
44. Bahwa benar masih pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 Pratu Wiyono melalui handpone dan berpesan dengan mengatakan " nanti kalau ada yang nanya bilang aja kita pulangny masing-masing dan Saksi-3 menjawab 'loh kan bang saya pulangny duluan dan abang sama yang lainnya masih lanjut di Karaoke Happy Poppy lalu Terdakwa menjawab lagi " sudah kalau ada yang bertanya pulangny masing-masing dan Saksi-3 menjawab siap-siap bang, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB lebih Terdakwa juga mengirim SMS kepada Saksi-5 Pratu Apriyanto yang isinya " nanti kalau ada yang bertanya pulangny masing-masing dan Saksi-5 menjawab "siap bang", bahwa pesan Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi-3 maupun Saksi-5 kedua Saksi tersebut tidak mengerti apa maksud dan tujuannya dan Terdakwa mempunyai maksud tertentu karena Terdakwa mengetahui Saksi-3 dan Saksi-5 sudah pulang mendahului dan tidak mengetahui almarhum maupun Terdakwa serta yang lainnya pulang.
45. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-1 tersebut sesuai Visum Et Repertum Nomor SK-II/009/IV/2015 IKFR tanggal 9 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor yang ditandatangani oleh dr. Barnad, SpF mengakibatkan almarhum Pratu Irfan Lucy M mengalami luka-luka lecet pada alis kanan sisi luar, punggung pangkal jari telunjuk tangan kiri, punggung jari-jari kaki kiri mulai dari ibu jari hingga jari kelingking dan ibu jari kaki kanan sisi dalam, memar dan bengkak pada punggung tangan kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul, ditemukan pula luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dan dada sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan robekan pada sela iga ketujuh kiri dan rawan iga ke delapan kanan, robeknya kandung jantung, otot di dinding bilik jantung kanan, sekat rongga badan dan hati bagian atas yang melekat pada sekat rongga badan, serta pendarahan di dalam rongga dada kanan, di dalam kandung jantung dan sedikit darah dalam rongga perut dan sebab matinya orang ini adalah karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tajam dibagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung dibagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur dakwaannya namun demikian terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya (Pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Terdakwa tidak bersalah dan perkara Terdakwa ini merupakan perkara hasil rekayasa.

Bahwa Terdakwa Bambang Trisnawan tidak memiliki konflik atau permusuhan dengan korban harus dikorbankan dan dinyatakan bersalah serta dihukum penjara semata-mata hanya karena perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab selaku perekayasa atau menjadi "Arsitek" atas perkara ini. Layakkah Sertu Eriska Yudha Aditama yang karena jiwa korsa menemukan rekannya telah tertusuk oleh orang yang tidak dikenal lalu dengan inisiatif sendiri membawa ke rumah sakit harus dipidana, bukankah perbuatan Terdakwa Pratu Bambang Trisnawandan Sertu Eriska Yudha Aditama yang berusaha menolong korban alm. Pratu Irfan Lucky M dengan membawanya ke rumah sakit merupakan perbuatan yang baik dan benar, lalu kenapa Terdakwa Pratu Bambang Trisnawandan Sertu Eriska Yudha Aditama didakwa dan dituntut melakukan kejahatan yang tidak pernah dilakukannya.

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Militer dalam setiap memeriksa dan mengadili suatu perkara selalu berasaskan pada norma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diantaranya:

Pasal 6 ayat (2)

"Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya"

Pasal 8 ayat (1) atau lazim disebut sebagai asas "Praduga tak bersalah"

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Bahwa dengan mendasarkan pada norma tersebut di atas yang harus dipedomani oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, maka apabila terdapat rekayasa tentunya akan diketahui selama pemeriksaan perkara ini berlangsung. Dan bukankah persidangan perkara Terdakwa ini dilakukan secara terbuka ? serta semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara Terdakwa baik Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum diberikan hak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas-luasnya untuk membuktikan dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer atas Terdakwa.

Bahwa dalam memutus suatu perkara Majelis Hakim dibatasi dengan ketentuan yang harus ditaati yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan ditemukan bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas “Rekayasa atas suatu perkara” tidak boleh terjadi dan akan terungkap di persidangan karena persidangan di Pengadilan Militer adalah terbuka serta bukan sesuatu yang bersifat rekayasa.

- b. Himbauan kepada Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara Terdakwa ini agar melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dalam suatu sistem peradilan hukum pidana penegakan hukum haruslah adil yakni hukum harus mempunyai suatu isi yang dapat dibenarkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hukum tidak hanya *Rightiges Recht* melainkan juga harus *Gerechtes Recht* sama seperti semboyan skolastik “*Ius quia iustum*” atau hukum karena adil.

Bahwa Penasihat Hukum berharap Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dapat menilai kejanggalan seluruh yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum dan Penasihat Hukum mengajak Majelis Hakim untuk menghormati asas hukum “Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”. Di samping itu seandainya benar ada peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka satu saksi tidaklah cukup untuk membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana. Fakta persidangan menunjukkan bahwa hanya Saksi-1 yang melihat terjadinya perbuatan delik yang dituduhkan atas diri Terdakwa, padahal di lokasi kejadian perkara terdapat paling tidak 5(lima) orang lain yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, bukan justru menuduh Terdakwa Pratu Bambang Trisnawan dan Praka Sodikun sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan Saksi-2Pratu Dinawan dan Saksi-1 Sertu Tenang agus Setyawan tidak dijadikan Tersangka namun hanya dijadikan Saksi dalam perkara aquo.

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana tanggapan Majelis Hakim tersebut butir a di atas bahwa pengadilan bukanlah mengadili suatu perkara dengan rekayasa melainkan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus selalu taat dan berpedoman kepada norma dasar dalam mengadili suatu perkara sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga apabila hasil pemeriksaan di persidangan ditemukan minimal 2(dua) dan Majelis Hakim yakin maka Terdakwa dinyatakan bersalah serta dihukum, sebaliknya apabila tidak ditemukan minimal 2(dua) dan Majelis Hakim tidak yakin atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan dari segala dakwaan. Oleh karena itu dalam perkara Terdakwa ini apabila nantinya ditemukan minimal 2(dua) dan Majelis Hakim yakin maka Terdakwa dinyatakan bersalah serta dihukum, sebaliknya apabila tidak ditemukan minimal 2(dua) dan Majelis Hakim tidak yakin atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan dari segala dakwaan. Sehingga Himbauan kepada Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara Terdakwa ini agar melaksanakannya sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara Terdakwa akan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

c. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana

Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk subsidiaritas ditanggapi oleh Penasihat Hukum sebagai berikut:

1) Bahwa dakwaan Primer "Pembunuhan berencana"

Bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu", unsur ke tiga "Merampas nyawa orang lain" dan unsur ke empat "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Primer Oditur Militer telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak.

2) Bahwa dakwaan Subsidiar "Pembunuhan"

Bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja", unsur ke tiga "Merampas nyawa orang lain" dan unsur ke empat "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Primer Oditur Militer telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak.

3) Bahwa dakwaan lebih Subsidiar "Penganiayaan yang mengakibatkan mati"

Bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja", unsur ke tiga "Menyebabkan rasa sakit atau luka-luka terhadap orang lain mengakibatkan mati" dan unsur ke empat "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Primer Oditur Militer telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana ini karena merupakan bagian dari pokok perkara maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer.

a. Bahwa permohonan Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim untuk memutus yang seadil-adilnya yaitu:

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Oditur Militer, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, memulihkan nama baik Terdakwa dalam jabatan dan tugasnya, menetapkan Saksi-2 Pratu Dinawan Nrp 31100100590590 dan Saksi-1 Sertu tenang Agus Setyawan Nrp 21060185140684 sebagai Tersangka karena telah memberikan keterangan palsu di hadapan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penasihat Hukum menyerahkan sepenuhnya kepada keyakinan Majelis Hakim.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa putusan yang dapat menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Oditur Militer adalah putusan yang berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan kesalahan Terdakwa, sebaliknya apabila terdapat bukti yang cukup serta terdapat keyakinan hakim maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara Terdakwa ini telah diajukan alat bukti maupun barang bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa ini, sehingga nantinya setelah melalui proses pembuktian dakwaan sebagaimana terurai dalam putusan ini pada waktunya akan diketahui Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana atau tidak melakukan tindak pidana.

Bahwa selanjutnya mengenai menetapkan Saksi-2 Pratu Dinawan Nrp 31100100590590 dan Saksi-1 Sertu Tenang Agus Setyawan Nrp 21060185140684 sebagai Tersangka karena telah memberikan keterangan palsu di hadapan persidangan Pengadilan Militer II-08 Bandung bukan merupakan bagian dari kewenangan Hakim dalam memutus suatu perkara, selanjutnya apabila Penasihat Hukum berpendapat telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi-2 Pratu Dinawan Nrp 31100100590590 dan Saksi-1 Sertu tenang Agus Setyawan Nrp 21060185140684 adalah kewenangan setiap orang untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan tersebut di atas Pleidoi Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap jawaban (replik) Oditur Militer atas pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum yang dibacakan pada tanggal 29 Nopember yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan alasan dan dasar - dasar yang dijadikan pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum tidak beralasan sehingga karenanya Oditur Militer tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 21 Nopember 2016 sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum atas jawaban (replik) Oditur Militer yang dibacakan pada tanggal 6 Desember 2016 yang pada dasarnya duplik Penasihat Hukum sebagian besar hanya mengulangi dan tetap pada pembelaan yang telah dibacakan pada tanggal 29 Nopember 2016 sehingga terhadap duplik Penasihat Hukum ini Majelis Hakim juga tidak menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara subsidairitas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Primair Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur Ke satu : "Barangsiapa"
Unsur Ke dua : "Sengaja"
Unsur ke tiga : "Dan dengan rencana lebih dahulu"
Unsur Ke tiga : "Merampas nyawa orang lain"
Unsur ke empat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri."

Dakwaan Subsidair Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur ke satu : "Barang siapa"
Unsur ke dua : "Sengaja"
Unsur ke tiga : "Merampas nyawa orang lain"
Unsur ke empat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Dakwaan Lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur ke satu : "Penganiayaan"
Unsur ke dua : "Jika mengakibatkan mati"
Unsur ke tiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan subsidairitas tersebut sesuai dengan tertib hukum acara Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dimulai dari dakwaan primair terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke satu : "Barangsiapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “barangsiapa” dalam KUHP adalah siapa saja yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata Gel-2 di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Jurtaif di Rindam VI/Tpr, Sussar Para, Sushirbak, Komando, Sus Kesehatan, Sus Demolisi di Pusdikpassus dan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ditempatkan di Group 2 Kopassus di Solo serta pada tahun 2012 mengikuti seleksi Paspampres dan lulus sehingga sejak tahun 2012 sampai dengan terjadinya perkara ini sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa masih berdinias aktif di Paspampres dengan pangkat Pratu NRP 31100155870788.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Komandan Paspampres Nomor Kep/229/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat , bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinias aktif sebagai prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
5. Bahwa setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Ke dua : “Sengaja”

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 WIB sekitar pukul 00.30 WIB karena Karaoke Happy Poppy akan tutup sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 yang diakui oleh Terdakwa dan semua teman-teman lainnya keluar dari Karaoke Happy Poppy lalu turun ke bawah sampai di bawah Saksi-2 melihat Terdakwa membayar room di reseptionis sedangkan teman-teman yang lainnya menuju ke parkiran sepeda motor selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa menyusul menuju ke parkiran sepeda motor dan di parkiran sepeda motor tersebut Saksi tambahan-2 Sertu Eriska mengajak kepada Saksi-2 dan Terdakwa serta teman-teman lainnya yang berada di parkiran dengan mengatakan "yuk kita ke diskotik 31" yang letaknya berada di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR).
2. Bahwa benar atas ajakan Saksi tambahan-2 tersebut Terdakwa, Saksi-2, almarhum, Saksi-1, Saksi tambahan-1, Saksi-tambahan-2, almarhum, Saksi-6, Saksi-7, Saksi tambahan-3 Praka Sodikon dan teman-temannya 5 (lima) orang laki-laki sipil dan 2 (dua) orang perempuan secara beriringan menuju ke Diskotik 31 di Bogor Nirwana Residence (BNR) dengan mengendarai sepeda motor masing-masing sedangkan almarhum membonceng salah satu dari perempuan yang ikut dan Saksi tambahan-1 mengendarai mobilnya jenis penter warna merah dan Saksi-5 tidak ikut ke diskotik 31 karena pagi harinya akan pergi ke Mako Paspampres Tanah Abang untuk mengikuti atraksi mountenering.
3. Bahwa benar sekitar pukul 01.00 WIB sesuai keterangan Saksi-2, yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa, almarhum dan yang lainnya termasuk teman Saksi tambahan-3 yaitu 5 (lima) orang laki-laki sipil dan 2 (dua) orang perempuan sampai di Diskotik 31 di Bogor Nirwana Residence (BNR) kemudian Saksi-2, Terdakwa, almarhum, Saksi tambahan-3 bersama teman-temannya semua masuk ke dalam Diskotik 31 dan di dalam diskotik sudah ada Saksi tambahan-1, Saksi tambahan-2, Saksi-1 dengan 2 (dua) orang teman perempuan sedang berdiri di depan panggung sambil berjoget selanjutnya Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-3, almarhum ikut bergabung berjoget, tidak lama kemudian Saksi tambahan-1 keluar mencari kenalannya JM diskotik 31 yang bernama sdr. Yoki untuk meminta minuman bir, dan setelah mendapatkan segelas minuman bir jenis long ellen Saksi tambahan-1 masuk lagi ke dalam diskotik lalu sesuai keterangan Saksi-2, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 dan diakui oleh Terdakwa bahwa sambil berjoget joget Saksi tambahan-1 menghampiri Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-2 dan teman lain yang dikenalnya dengan cara menyodorkan segelas bir dengan sedotan ke mulut masing-masing berputar secara bergantian .
4. Bahwa benar sekitar pukul 01.30 WIB ketika semua sedang berjoget Terdakwa, Saksi-2, Saksi tambahan-1, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3, melihat almarhum naik panggung lalu berjoget di atas panggung sehingga di suruh turun oleh Security karaoke karena malam itu malam ladiesnight yang boleh naik di atas panggung hanyalah perempuan maka almarhum turun, namun tidak lama kemudian almarhum naik ke atas panggung lagi dan bahkan duduk-duduk dipinggir panggung sehingga disuruh turun lagi oleh Security dan almarhum turun lagi, lalu almarhum naik lagi hingga 3(tiga) kali diperingatkan oleh security diskotik, selanjutnya Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berjoget ngariung berdekatan di depan panggung sebelah kiri dengan posisi Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-1 seperti melingkar, kemudian Saksi-2 dengan jarak kira-kira 30 (tiga puluh) cm dengan Terdakwa mendengar Saksi tambahan-1 mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat “ beri pelajaran adikmu “, dan Saksi tambahan-1 mengatakan kalimat tersebut menurut Saksi-2 merasa tidak dihargai oleh almarhum karena Saksi tambahan-1 pernah menjadi chief Security di Diskotik 31.

5. Bahwa benar sekitar pukul 02.30 WIB Saksi-2 mengajak pulang Terdakwa dengan mengatakan “mbang (nama panggilan Terdakwa) ayo balik sesuk jaga satri “(ayo pulang besuk Jaga Satri) tetapi dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “ nanti dulu Gel (Gel nama panggilan Saksi-2) belum ada ijin dari pak Nurul” tunggu lagu kesukaan pak Nurul dulu yaitu “sakitnya tu disini” sambil Terdakwa memegang dadanya maka tidak lama kemudian lagu “sakitnya tu di sini” diputar sehingga Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-1, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 dan teman-teman lainnya ikut berjoget lagi, setelah lagu “sakitnya tu disini” selesai dinyanyikan Saksi-2 mengajak pulang Terdakwa namun sebelum pulang Saksi-2 pergi ke toilet yang berada di dalam diskotik dekat pintu keluar dan ternyata di toilet tersebut sudah ada Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-1, kemudian datang Terdakwa, dan sebelum masuk ke toilet Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “ Kowe neng kene disik “ (artinya kamu disini dulu) sehingga Saksi-2 menunggu di luar toilet bersama Saksi tambahan-3 sambil merangkul almarhum karena sedang mabuk berat.
6. Bahwa benar kira-kira 3 sampai 4 menit Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 serta Terdakwa bertiga keluar dari toilet selanjutnya Saksi-2, Terdakwa, dan Saksi tambahan-3 sambil merangkul almarhum berjalan menuju ke parkiran sedangkan Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 berjalan ke arah parkiran di dekat cafe Rikkiyang yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari diskotik 31, setelah Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-3 sampai di parkiran di dekat warung Pakdhe melihat mobil Saksi tambahan-1 jenis penter warna merah hati melintas ke arah pulang, sedangkan Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-3 , almarhum sampai di parkiran Saksi tambahan-3 mengatakan “gimana ni pulangnya” kita membawa motor masing-masing“ lrfan sempoyongan takut dia jatuh” tidak lama kemudian almarhum ribut dengan seseorang karena menendang pantat orang lain yang sedang berjalan sehingga almarhum ditarik tangannya oleh Saksi tambahan-3 selanjutnya datang sdr. Doni membonceng 2 (dua) orang perempuan dan 2(dua) perempuan tersebut di goda dan ditowel oleh Saksi-2 lalu Saksi -2 meminta nomor handpone sdr. Doni namun tidak diberi dan sdr. Doni mengatakan “bang lrfan punya nomor hp saya” dan di tempat tersebut Terdakwa melihat Saksi tambahan-2 duduk di atas sepeda motor.
7. Bahwa benar sekitar pukul 03.00 WIB ketika Saksi-2, Terdakwa , Saksi tambahan-3 sedang diparkir di dekat warung rokok pakde tiba-tiba melihat almarhum Pratu lrfan Lucy pergi mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju kearah pulang selanjutnya Saksi tambahan-3 mengatakan kepada Terdakwa” kejar adikmu takut terjadi apa-apa” sehingga Terdakwa mengejar dengan menggunakan sepeda motor diikuti oleh Saksi tambahan-3 dan temannya yaitu sdr. Doni yang membonceng 2 (dua) cewek lalu Saksi tambahan-2 dan diikuti oleh Saksi-2.
8. Bahwa benar sampai di polisi tidur di dekat arah putar balik sebelum kandang rusa di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi-2 melihat teman Saksi tambahan-3 yaitu sdr. Doni membonceng 2 (dua) perempuan berputar arah balik di depan Masjid lalu pergi entah kemana, selanjutnya tepat di depan kandang rusa setelah polisi tidur di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi-2 melihat di sebelah kiri jalan di parkir beberapa sepeda motor dengan posisi yang paling depan sepeda motor milik Saksi tambahan-2, dibelakangnya sepeda motor Terdakwa, kemudian dibelakangnya lagi sepeda motor milik almarhum dan sebelum polisi tidur terparkir sepeda motor Saksi tambahan-3 lalu sepeda motor Saksi-2 dan dibelakangnya sepeda motor sedangkan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saksi-2 selain itu Saksi-2 juga melihat mobil penter warna merah berhenti setelah jembatan.

9. Bahwa benar setelah Saksi tambahan-2, Terdakwa, almarhum, Saksi tambahan-3 semua turun dari sepeda motor masing-masing Saksi-2 melihat almarhum berjalan sempoyongan lalu kedua tangan Saksi tambahan-2 menarik tangan kanan almarhum sedangkan Terdakwa memegang pingang almarhum lalu dibawa ke arah perengan gundukan tanah di pinggir jalan, sampai di perengan gundukan tanah di pinggir jalan Terdakwa memukul kepala almarhum di bagian belakang berulang kali selanjutnya Saksi tambahan-2 memukul pada bagian depan di ikuti oleh Saksi tambahan-3 kemudian Terdakwa menendang pantat almarhum dari belakang sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa pindah ke arah depan dan memukul bagian muka almarhum berulang kali namun karena almarhum berusaha menangkis dengan tangan maka Saksi tambahan-3 memegang kedua tangan almarhum dari belakang namun karena almarhum berontak maka kedua tangan almarhum terlepas lalu sambil sempoyongan almarhum berjalan mundur selanjutnya Saksi tambahan-2 menarik kerah baju almarhum dan munusukkan pisau sangkur ke bagian dada kiri almarhum dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu almarhum berusaha mundur namun sampai di jalan aspal almarhum duduk berjongkok sambil mengatakan ampun bang..ampun bang kepada Saksi tambahan-2 tidak lama kemudian almarhum jatuh tergeletak di pinggir jalan aspal sedangkan Terdakwa dan Saksi tambahan-3 setelah memukul berdiri di dekat almarhum dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Saksi-2 berdiri dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter.
10. Bahwa benar Saksi-2 melihat almarhum jatuh langsung menghampiri untuk memberi pertolongan dengan cara membopong badan almarhum sambil duduk dan ketika Saksi-2 sedang membopong almarhum Saksi tambahan-2 kaget lalu mengatakan " lo kok ada kowe Gel " (artinya lo kok ada kamu Gel)" selanjutnya Saksi tambahan-2 menghampiri Saksi-2 lagi sambil mengatakan "ojo ngomong sopo sopo (jangan bilang siapa-siapa)" udah bawa ke rumah sakit selanjutnya Saksi tambahan-2 mengambil sepeda motor miliknya lalu menghampiri Saksi-2 yang sedang duduk membopong almarhum selanjutnya dengan dibantu oleh Saksi tambahan-3 menaikkan almarhum ke atas sepeda motor Saksi tambahan-2 kemudian berberboncengan bertiga dengan posisi Saksi tambahan-2 di depan, almarhum di tengah dan Saksi-2 dibelakang sambil terus memegang almarhum pergi menuju ke rumah sakit Melania Bogor sedangkan Terdakwa meminjam kunci sepeda motor Saksi-2 lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 ke rumah sakit Salak.
11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 selain dilihat oleh Saksi-2 juga dilihat oleh Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan ketika sekitar pukul 03.00 WIB perjalanan arah pulang mengendarai sepeda motor Vixion disalip oleh sepeda motor almarhum Terdakwa, Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-2 dan yang terakhir sepeda motor Saksi-2 dan tepat di depan kandang rusa di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi-1 juga melihat almarhum, Terdakwa, Saksi-tambahan-3, Saksi tambahan-2, Saksi-2 berhenti dan turun dari sepeda motor masing-masing lalu berkerumun melihat hal tersebut Saksi-1 berhenti dengan posisi masih di atas sepeda motor dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter melihat almarhum berjalan sempoyongan seperti orang mabuk lalu ada gerakan tangan kanan Terdakwa seperti memukul ke arah kepala bagian belakang almarhum lalu memegang baju almarhum, sedangkan Saksi tambahan-2 menghampiri almarhum lalu ada gerakan tangan kanan mengepal seperti memegang sesuatu benda yang diarahkan ke tubuh bagian depan almarhum sedangkan Saksi tambahan-3 dan Saksi-2 berdiri di dekat almarhum dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari almarhum, karena melihat almarhum bersama ke empat orang teman-temannya maka Saksi-1 tidak mengiraukan lagi dan langsung pulang namun di perjalanan pulang melihat mobil penter warna merah milik Saksi tambahan-1 diparkir dipinggir jalan setelah jembatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 selain dilihat oleh Saksi-2 Pratu Dinawan dan Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan juga dilihat pula oleh Saksi-9 sdr. Kuswara ketika kejadian berlangsung sedang berjaga keamanan di villa perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) bersama Saksi-10 sdr. Ujang Rahayu sekitar pukul 03.00 WIB berdua mendengar suara seperti orang ribut/berkelai maka Saksi-9 karena merasa penasaran langsung naik ke atas ke area parkir masjid Rosniah Al Ahmad dengan jarak kurang lebih 45 (empat puluh lima) meter sambil jongkok di atas melihat ada keributan yang jumlahnya antara 5 (lima) sampai 6 (enam) orang lalu melihat salah satu orang dari mereka berhadapan dengan beberapa temannya tiba-tiba ada satu orang yang jatuh lalu dihampiri oleh salah satu temannya sambil mengatakan mati ni...mati ni....ditusuk ni....ditusuk ni....selanjutnya seseorang yang jatuh tersebut dinaikkan sepeda motor selanjutnya dengan berboncengan bertiga pergi entah kemana, selanjutnya karena Saksi-9 tidak kembali kembali ke pos maka disusul oleh Saksi-10 sehingga berdua melihat salah satu dari mereka ada satu orang yang menunggu sepeda motor di tempat kejadian lalu orang tersebut memindahkan sepeda motor dari sebelah kanan di jadikan satu dg sepeda motor yang ada di sebelah kiri sambil orang tersebut terus memainkan Handpone.
13. Bahwa benar ketika Saksi tambahan-2 berboncengan bertiga menuju rumah sakit kira-kira perjalanan 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian Saksi tambahan-2 memperlambat laju kecepatan sepeda motornya dan Saksi-2 melihat tangan kiri Saksi tambahan-2 mengambil sesuatu benda seperti sangkur dari tangan kanannya lalu membuang benda tersebut ke arah kiri jalan selanjutnya Saksi tambahan-2 mempercepat laju kecepatan sepeda motornya lagi, sampai di dekat jembatan II perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi tambahan-2 menghentikan laju sepeda motornya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sehingga Saksi-2 mengatakan kok berhenti ? cepat bang....cepat bang kasian “ sementara itu almarhum terus mengaduh kesakitan dengan mengatakan sakit...bang....sakit bang ... tetapi dijawab oleh Saksi-tambahan-2 tenang Gel “ lalu sepeda motor berjalan lagi.
14. Bahwa benar sesampainya di rumah sakit Melania Bogor Saksi-2 turun dari sepeda motor untuk mencari dokter ke ruangan IGD rumah sakit Melania selanjutnya Saksi tambahan-2 menstandarkan sepeda motornya namun karena almarhum tidak ada yang memegang maka terjatuh dari sepeda motor melihat hal tersebut Saksi-2 langsung berlari menolong almarhum dengan dibantu oleh 2 (dua) orang Security rumah sakit Melania lalu dibawa masuk ke ruang IGD setelah berada di ruang IGD Saksi-2 keluar memanggil Saksi tambahan-2 untuk diajak menunggu almarhum di ruang IGD tetapi Saksi tambahan-2 tidak mau dan mengatakan “kamu aja” tidak lama kemudian Dokter dan Perawat memeriksa almarhum lalu memberi pertolongan kepada almarhum dengan cara menekan dada dan memompanya lalu perawat memasang masker oksigen namun kira-kira 10 menit kemudian Dokter mengatakan kepada Saksi-2 “mohon maaf pak korban tak terselamatkan” sehingga Saksi-2 pergi keluar untuk memberitahukan kepada Saksi tambahan-2 namun sampai di luar selain Saksi tambahan-2 sudah ada Saksi tambahan-1 maka Saksi-2 mengatakan kepada Saksi tambahan-2 dan Saksi tambahan-1 bahwa “Irfan tak terselamatkan dan meninggal dunia.
15. Bahwa benar mendengar ucapan Saksi-2 tersebut Saksi tambahan-1 mengatakan kepada Saksi tambahan-2 “kok bisa sampai meninggal “ selanjutnya Saksi tambahan-2 kaget dan menepuk keningnya sambil jatuh terduduk, selanjutnya Saksi tambahan-1 menyuruh Saksi-2 untuk menghubungi Terdakwa namun Saksi-2 menjawab bahwa Handpone Saksi-2 tidak ada karena disimpan dalam dasbord sepeda motor dan sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa, namun tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah sakit Melania dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 lalu Saksi-2 menghampiri Terdakwa untuk melihat keberadaan handponenya di dasbord dan ternyata tidak ada maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dan Terdakwa meminta ijin kepada Saksi tambahan-1 untuk mengambil sepeda motor Terdakwa di tempat kejadian sambil mencari handphone.

16. Bahwa benar Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew ketika di diskotik ditelphone oleh Saksi tambahan-3 untuk datang di tempat kejadian lalu Saksi-11, Saksi-12, Saksi-13 Sdr. Amin alias Karta dan sdr. Bambang alias Bembeng, sdr, Ani serta Sdr. Dina alias Boti datang dan sampai di tempat kejadian Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew menanyakan kepada Saksi tambahan-3 yang berada di tempat kejadian sedang menunggu sepeda motor dengan mengatakan "bang gimana Irfan" dijawab oleh Praka Sodikun "Irfan ditusuk" dan sudah dibawa ke rumah sakit Melania sehingga, Saksi-12 bersama istri yaitu sdr. Andriyani atau Ani, sdr. Bambang alias Bembeng bersama Dina alias Encoh, Saksi-11 bersama sdr. Amin Abudin alias Karta, dan sdr. Dina alias Boti dengan mengendarai sepeda motor berangkat ke rumah sakit Melania Bogor dan sampai di rumah sakit Melania Bogor sudah ada Saksi tambahan-1, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 lalu memberitahukan kepada Saksi-11 dan Saksi-12 serta teman-teman yang lainnya bahwa "Pratu Irfan meninggal dunia" begitu pula Saksi tambahan-2 memberitahukan "Sudah meninggal Ron".
17. Bahwa benar untuk menutupi semua kejadian dan tidak mau terlibat Saksi tambahan-1 meminta tolong kepada Saksi-12 dengan mengatakan "Saya mau minta tolong dengan kalian, nanti kalau ada yang nanya sama kalian, bilang saja kamu yang menemukan dan menolong membawa Pratu Irfan ke Rumah Sakit", namun Saksi-12 tidak mau maka Saksi tambahan-2 marah-marah dengan Saksi-12 sambil berkata "Jangan berbelit-belit kamu, tiba-tiba Saksi tambahan-2 memukul pipi Saksi-12 sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi-12 oleh Saksi tambahan-3 disuruh pulang lalu Saksi-12 pulang dengan sdr. Andriyani selanjutnya karena Saksi-12 tidak mau maka Saksi-11 juga tidak mau tetapi Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 serta Saksi tambahan-3 memaksa terus sehingga Saksi-11 menyanggupinya karena bertiga militer kemudian Saksi-11 masuk IGD setelah dari IGD Saksi tambahan-1 mengatakan lagi "Kamu mau nggak bantu kami, tolong kami, jangan bawa-bawa, ini bukan masalah materi", bersamaan dengan itu Saksi-11 melihat Saksi tambahan-2 lari ke arah Pom Bensin mengejar lalu memukul lagi muka Saksi-12 sebanyak 1 (satu) sekali.
18. Bahwa benar kemudian Saksi tambahan-1 mengatakan lagi kepada Saksi-11 "Kamu kalau ada yang nanyain bilang saja tidak kenal korban, tidak kenal siapapun, pokoknya kalau ada yang nanya bilang aja tidak tahu, bilang aja kalian nemukan korban dijalan tergeletak dan kalian bilang langsung membawa ke rumah sakit terdekat", lalu Saksi-11 menanyakan alamat almarhum dan dijawab Saksi tambahan-1 "Kamu masuk, minta tolong ke perawat ambil dompetnya" selanjutnya Saksi-11 masuk ke dalam minta tolong untuk mengambil dompet disaku almarhum dibantu oleh Perawat dan Satpam, kemudian Satpam memberikan Dompet, 2 (dua) buah Hp dan 1 (satu) bungkus rokok selanjutnya menunjukkan barang-barang tersebut ke Saksi tambahan-1 lalu menyuruh Saksi-11 membuka Dompet dan mengatakan "Nanti juga kamu tahu dia dimana dan siapa, itu ada KTA kamu ambil aja, kamu pegang aja tidak apa-apa kamu Saksi ini, kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada Satpam, selanjutnya sebelum Saksi-12 pergi Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-2. Saksi tambahan-1 berpesan "Sesuai yang kita bicarakan yah Kew, pokoknya tenang kita dibelakang", dan Saksi-2 mengatakan "Gimana Bang kan ada CCTV, ada perawat, ada Satpam tidak bisa di bohongi", dijawab Saksi tambahan-2 "Pokoknya gak bakalan tahu", lalu Saksi-11 pulang Saksi tambahan-3 mengatakan lagi "Kew, pokoknya hapusin kotak masuk, kotak terkirim, panggilan masuk hapusin".
19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan, menendang, dan Saksi tambahan-3 memukul, diikuti oleh perbuatan Saksi tambahan-2 yang menarik kerah baju lalu menusukkan pisau sangkur ke dada bagian kiri almarhum karena baik Terdakwa maupun Saksi tambahan-3 serta Saksi tambahan-2 dilakukan dalam keadaan sadar dan mempunyai niat dan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyakiti dan memberi pelajaran kepada almarhum karena satu sama lain antara Terdakwa, Saksi tambahan-2 maupun Saksi tambahan-3 tidak ada yang berusaha mencegah atau melerai sehingga terlihat bahwa baik Terdakwa, Saksi tambahan-3 maupun Saksi tambahan-2 mewujudkan kehendaknya.

20. Bahwa benar Terdakwa mengerti, menyadari, dan mengetahui bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi tambahan-3, dan penusukan dengan menggunakan pisau sangkur oleh Saksi tambahan-2 terhadap almarhum yang diarahkan pada dada sebelah kiri almarhum dalam keadaan mabuk berat tak berdaya akan mengakibatkan kematian dan sesuai keterangan Saksi-14 dr. Barnard, Sp.F yang melakukan otopsi terhadap jenazah almarhum bahwa kedalaman luka almarhum sepanjang 16 (enam belas) cm dengan lebar luka kurang lebih 4,5 cm luka tersebut karena kekerasan tajam dibagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung dibagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan dan almarhum meninggal dunia sehingga dilihat kedalam luka maka penusukan yang dilakukan oleh Saksi tambahan-2 dengan kekuatan penuh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dan dengan rencana lebih dahulu".

Yang dimaksud dengan rencana lebih dahulu adalah sebagai berikut :

- Bahwa dengan rencana lebih dahulu dipandang ada, jika si Pelaku/Terdakwa dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara serta alat yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan.
- Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa telah dipikirkan akibat dari pembunuhan itu atau cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa ia (Terdakwalah) pembunuhnya.
- Bahwa selain daripada itu masalah lain yang tidak kalah pentingnya ialah waktu antara perbuatan persiapan dengan pelaksanaan cukup bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang sehingga, waktu yang cukup itu tidak lagi merupakan suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan Terdakwa berkehendak untuk melakukan pembunuhan.
- Bahwa perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana adalah terletak pada apa yang terjadi di dalam diri Terdakwa sebelum melakukan pembunuhan. Dalam pembunuhan berencana diperlukan pikiran yang tenang sehingga antara putusan dengan pelaksanaan pembunuhan tidak merupakan kesatuan tidak merupakan kesatuan tetapi mempunyai tenggang waktu yang cukup untuk membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan. Apabila mau untuk membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan. Apabila tidak, maka jangka waktu itu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya suatu perencanaan.
- Bahwa yang penting di sini adalah apabila seseorang membuat rencana untuk melakukan pembunuhan, di mana rencana itu telah diperhitungkan segala sesuatu dengan matang dan tenang dalam jangka waktu yang cukup, maka semua syarat dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi. Memamng dalam unsur kedua ini, selain unsur sengaja diharuskan adanya rencana terlebih dahulu untuk menimbulkan matinya orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 WIB sekitar pukul 00.30 WIB karena Karaoke Happy Poppy akan tutup sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 yang diakui oleh Terdakwa dan semua teman-teman lainnya keluar dari Karaoke Happy Poppy lalu turun ke bawah sampai di bawah Saksi-2 melihat Terdakwa membayar room di reseptionis sedangkan teman-teman yang lainnya menuju ke parkiran sepeda motor selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa menyusul menuju ke parkiran sepeda motor dan di parkiran sepeda motor tersebut Saksi tambahan-2 Sertu Eriska mengajak kepada Saksi-2 dan Terdakwa serta teman-teman lainnya yang berada di parkiran dengan mengatakan "yuk kita ke diskotik 31" yang letaknya berada di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR).
2. Bahwa benar atas ajakan Saksi tambahan-2 tersebut Terdakwa, Saksi-2, almarhum, Saksi-1, Saksi tambahan-1, Saksi-tambahan-2, almarhum, Saksi- 6, Saksi-7, Saksi tambahan-3 Praka Sodikun dan teman-temannya 5 (lima) orang laki-laki sipil dan 2 (dua) orang perempuan secara beriringan menuju ke Diskotik 31 di Bogor Nirwana Residence (BNR) dengan mengendarai sepeda motor masing-masing sedangkan almarhum membonceng salah satu dari perempuan yang ikut dan Saksi tambahan-1 mengendarai mobilnya jenis penter warna merah dan Saksi-5 tidak ikut ke diskotik 31 karena pagi harinya akan pergi ke Mako Paspampres Tanah Abang untuk mengikuti atraksi mountenering.
3. Bahwa benar sekitar pukul 01.00 WIB sesuai keterangan Saksi-2, yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa, almarhum dan yang lainnya termasuk teman Saksi tambahan-3 yaitu 5 (lima) orang laki-laki sipil dan 2 (dua) orang perempuan sampai di Diskotik 31 di Bogor Niwana Residence (BNR) kemudian Saksi-2, Terdakwa, almarhum, Saksi tambahan-3 bersama teman-temannya semua masuk ke dalam Diskotik 31 dan di dalam diskotik sudah ada Saksi tambahan-1, Saksi tambahan-2, Saksi-1 dengan 2 (dua) orang teman perempuan sedang berdiri di depan panggung sambil berjoget selanjutnya Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-3, almarhum ikut bergabung berjoget, tidak lama kemudian Saksi tambahan-1 keluar mencari kenalannya JM diskotik 31 yang bernama sdr. Yoki untuk meminta minuman bir, dan setelah mendapatkan segelas minuman bir jenis long ellen Saksi tambahan-1 masuk lagi ke dalam diskotik lalu sesuai keterangan Saksi-2, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 dan diakui oleh Terdakwa bahwa sambil berjoget joget Saksi tambahan-1 menghampiri Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-2 dan teman lain yang dikenalnya dengan cara menyodorkan segelas bir dengan sedotan ke mulut masing-masing berputar secara bergantian .
4. Bahwa benar sekitar pukul 01.30 WIB ketika semua sedang berjoget Terdakwa, Saksi-2, Saksi tambahan-1, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3, melihat almarhum naik panggung lalu berjoget di atas panggung sehingga di suruh turun oleh Security karaoke karena malam itu malam ladiesnight yang boleh naik di atas panggung hanyalah perempuan maka almarhum turun, namun tidak lama kemudian almarhum naik ke atas panggung lagi dan bahkan duduk-duduk dipinggir panggung sehingga disuruh turun lagi oleh Security dan almarhum turun lagi, lalu almarhum naik lagi hingga 3(tiga) kali diperingatkan oleh security diskotik, selanjutnya Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-1 sambil berjoget ngariung berdekatan di depan panggung sebelah kiri dengan posisi Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-1 seperti melingkar, kemudian Saksi-2 dengan jarak kira-kira 30 (tiga puluh) cm dengan Terdakwa mendengar Saksi tambahan-1 mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat "beri pelajaran adikmu", dan Saksi tambahan-1 mengatakan kalimat tersebut menurut Saksi-2 merasa tidak dihargai oleh almarhum karena Saksi tambahan-1 pernah menjadi chief Security di Diskotik 31.
5. Bahwa benar sekitar pukul 02.30 WIB Saksi-2 mengajak pulang Terdakwa dengan mengatakan "mbang (nama panggilan Terdakwa) ayo balik sesuk jaga satri "(ayo pulang besuk Jaga Satri) tetapi dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "nanti dulu Gel (Gel nama panggilan Saksi-2) belum ada ijin dari pak Nurul " tunggu lagu kesukaan pak Nurul dulu yaitu "sakitnya tu disini" sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memegang dadanya maka tidak lama kemudian lagu "sakitnya tu di sini" diputar sehingga Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-1, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 dan teman-teman lainnya ikut berjoget lagi, setelah lagu "sakitnya tu disini" selesai dinyanyikan Saksi-2 mengajak pulang Terdakwa namun sebelum pulang Saksi-2 pergi ke toilet yang berada di dalam diskotik dekat pintu keluar dan ternyata di toilet tersebut sudah ada Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-1, kemudian datang Terdakwa, dan sebelum masuk ke toilet Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Kowe neng kene disik" (artinya kamu disini dulu) sehingga Saksi-2 menunggu di luar toilet bersama Saksi tambahan-3 sambil merangkul almarhum karena sedang mabuk berat.

6. Bahwa benar kira-kira 3 sampai 4 menit Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 serta Terdakwa bertiga keluar dari toilet selanjutnya Saksi-2, Terdakwa, dan Saksi tambahan-3 sambil merangkul almarhum berjalan menuju ke parkiran sedangkan Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 berjalan ke arah parkiran di dekat cafe Rikkiyang yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari diskotik 31, setelah Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-3 sampai di parkiran di dekat warung Pakdhe melihat mobil Saksi tambahan-1 jenis penter warna merah hati melintas ke arah pulang, sedangkan Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-3, almarhum sampai di parkiran Saksi tambahan-3 mengatakan "gimana ni pulangny" kita membawa motor masing-masing "Irfan sempoyongan takut dia jatuh" tidak lama kemudian almarhum ribut dengan seseorang karena menendang pantat orang lain yang sedang berjalan sehingga almarhum ditarik tangannya oleh Saksi tambahan-3 selanjutnya datang sdr. Doni membonceng 2 (dua) orang perempuan dan 2 (dua) perempuan tersebut di goda dan ditowel oleh Saksi-2 lalu Saksi-2 meminta nomor handpone sdr. Doni namun tidak diberi dan sdr. Doni mengatakan "bang Irfan punya nomor hp saya" dan di tempat tersebut Terdakwa melihat Saksi tambahan-2 duduk di atas sepeda motor.
7. Bahwa benar sekitar pukul 03.00 WIB ketika Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-3 sedang diparkir di dekat warung rokok pakde tiba-tiba melihat almarhum Pratu Irfan Lucy pergi mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju ke arah pulang selanjutnya Saksi tambahan-3 mengatakan kepada Terdakwa "kejar adikmu takut terjadi apa-apa" sehingga Terdakwa mengejar dengan menggunakan sepeda motor diikuti oleh Saksi tambahan-3 dan temannya yaitu sdr. Doni yang membonceng 2 (dua) cewek lalu Saksi tambahan-2 dan diikuti oleh Saksi-2.
8. Bahwa benar sampai di polisi tidur di dekat arah putar balik sebelum kandang rusa di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi-2 melihat teman Saksi tambahan-3 yaitu sdr. Doni membonceng 2 (dua) perempuan berputar arah balik di depan Masjid lalu pergi entah kemana, selanjutnya tepat di depan kandang rusa setelah polisi tidur di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi-2 melihat di sebelah kiri jalan di parkir beberapa sepeda motor dengan posisi yang paling depan sepeda motor milik Saksi tambahan-2, dibelakangnya sepeda motor Terdakwa, kemudian dibelakangnya lagi sepeda motor milik almarhum dan sebelum polisi tidur terparkir sepeda motor Saksi tambahan-3 lalu sepeda motor Saksi-2 dan dibelakangnya sepeda motor sedangkan sepeda motor milik Saksi-2 selain itu Saksi-2 juga melihat mobil penter warna merah berhenti setelah jembatan.
9. Bahwa benar setelah Saksi tambahan-2, Terdakwa, almarhum, Saksi tambahan-3 semua turun dari sepeda motor masing-masing Saksi-2 melihat almarhum berjalan sempoyongan lalu kedua tangan Saksi tambahan-2 menarik tangan kanan almarhum sedangkan Terdakwa memegang pingang almarhum lalu dibawa ke arah perengan gundukan tanah di pinggir jalan, sampai di perengan gundukan tanah di pinggir jalan Terdakwa memukul kepala almarhum di bagian belakang berulang kali selanjutnya Saksi tambahan-2 memukul pada bagian depan di ikuti oleh Saksi tambahan-3 kemudian Terdakwa menendang pantat almarhum dari belakang sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa pindah ke arah depan dan memukul bagian muka almarhum berulang kali namun karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum berusaha menangkis dengan tangan maka Saksi tambahan-3 memegang kedua tangan almarhum dari belakang namun karena almarhum berontak maka kedua tangan almarhum terlepas lalu sambil sempoyongan almarhum berjalan mundur selanjutnya Saksi tambahan-2 menarik kerah baju almarhum dan munusukkan pisau sangkur ke bagian dada kiri almarhum dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu almarhum berusaha mundur namun sampai di jalan aspal almarhum duduk berjongkok sambil mengatakan ampun bang..ampun bang kepada Saksi tambahan-2 tidak lama kemudian almarhum jatuh tergeletak di pinggir jalan aspal sedangkan Terdakwa dan Saksi tambahan-3 setelah memukul berdiri di dekat almarhum dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Saksi-2 berdiri dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter.

10. Bahwa benar Saksi-2 melihat almarhum jatuh langsung menghampiri untuk memberi pertolongan dengan cara membopong badan almarhum sambil duduk dan ketika Saksi-2 sedang membopong almarhum Saksi tambahan-2 kaget lalu mengatakan " lo kok ada kowe Gel " (artinya lo kok ada kamu Gel)" selanjutnya Saksi tambahan-2 menghampiri Saksi-2 lagi sambil mengatakan " ojo ngomong sopo sopo (jangan bilang siapa-siapa)" udah bawa ke rumah sakit selanjutnya Saksi tambahan-2 mengambil sepeda motor miliknya lalu menghampiri Saksi-2 yang sedang duduk membopong almarhum selanjutnya dengan dibantu oleh Saksi tambahan-3 menaikkan almarhum ke atas sepeda motor Saksi tambahan-2 kemudian berberoncengan bertiga dengan posisi Saksi tambahan-2 di depan, almarhum di tengah dan Saksi-2 dibelakang sambil terus memegang almarhum pergi menuju ke rumah sakit Melania Bogor sedangkan Terdakwa meminjam kunci sepeda motor Saksi-2 lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 ke rumah sakit Salak.
11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 selain dilihat oleh Saksi-2 juga dilihat oleh Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan ketika sekitar pukul 03.00 WIB perjalanan arah pulang mengendarai sepeda motor Vixion disalip oleh sepeda motor almarhum Terdakwa, Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-2 dan yang terakhir sepeda motor Saksi-2 dan tepat di depan kandang rusa di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi-1 juga melihat almarhum, Terdakwa, Saksi-tambahan-3, Saksi tambahan-2, Saksi-2 berhenti dan turun dari sepeda motor masing-masing lalu berkerumun melihat hal tersebut Saksi-1 berhenti dengan posisi masih di atas sepeda motor dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter melihat almarhum berjalan sempoyongan seperti orang mabuk lalu ada gerakan tangan kanan Terdakwa seperti memukul ke arah kepala bagian belakang almarhum lalu memegang baju almarhum, sedangkan Saksi tambahan-2 menghampiri almarhum lalu ada gerakan tangan kanan mengepal seperti memegang sesuatu benda yang diarahkan ke tubuh bagian depan almarhum sedangkan Saksi tambahan-3 dan Saksi-2 berdiri di dekat almarhum dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari almarhum, karena melihat almarhum bersama ke empat orang teman-temannya maka Saksi-1 tidak mengiraukan lagi dan langsung pulang namun di perjalanan pulang melihat mobil penter warna merah milik Saksi tambahan-1 diparkir dipinggir jalan setelah jembatan.
12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 selain dilihat oleh Saksi-2 Pratu Dinawan dan Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan juga dilihat pula oleh Saksi-9 sdr. Kuswara ketika kejadian berlangsung sedang berjaga keamanan di villa perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) bersama Saksi-10 sdr. Ujang Rahayu sekitar pukul 03.00 WIB berdua mendengar suara seperti orang ribut/berkelai maka Saksi-9 karena merasa penasaran langsung naik ke atas ke area parkir masjid Rosniah Al Ahmad dengan jarak kurang lebih 45 (empat puluh lima) meter sambil jongkok di atas melihat ada keributan yang jumlahnya antara 5 (lima) sampai 6 (enam) orang lalu melihat salah satu orang dari mereka berhadapan dengan beberapa temannya tiba-tiba ada satu orang yang jatuh lalu dihampiri oleh salah satu temannya sambil mengatakan mati ni.....mati ni.....ditusuk ni.....ditusuk ni.....selanjutnya seseorang yang jatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinaikkan sepeda motor selanjutnya dengan berboncengan bertiga pergi entah kemana, selanjutnya karena Saksi-9 tidak kembali kembali ke pos maka disusul oleh Saksi-10 sehingga berdua melihat salah satu dari mereka ada satu orang yang menunggu sepeda motor di tempat kejadian lalu orang tersebut memindahkan sepeda motor dari sebelah kanan di jadikan satu dg sepeda motor yang ada di sebelah kiri sambil orang tersebut terus memainkan Handpone.

13. Bahwa benar ketika Saksi tambahan-2 berboncengan bertiga menuju rumah sakit kira-kira perjalanan 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian Saksi tambahan-2 memperlambat laju kecepatan sepeda motornya dan Saksi-2 melihat tangan kiri Saksi tambahan-2 mengambil sesuatu benda seperti sangkur dari tangan kanannya lalu membuang benda tersebut ke arah kiri jalan selanjutnya Saksi tambahan-2 mempercepat laju kecepatan sepeda motornya lagi, sampai di dekat jembatan II perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi tambahan-2 menghentikan lagi laju sepeda motornya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sehingga Saksi-2 mengatakan kok berhenti ? cepat bang....cepat bang kasian “ sementara itu almarhum terus mengaduh kesakitan dengan mengatakan sakit...bang....sakit bang ... tetapi dijawab oleh Saksi-tambahan-2 tenang Gel “ lalu sepeda motor berjalan lagi.
14. Bahwa benar sesampainya di rumah sakit Melania Bogor Saksi-2 turun dari sepeda motor untuk mencari dokter ke ruangan IGD rumah sakit Melania selanjutnya Saksi tambahan-2 menstandarkan sepeda motornya namun karena almarhum tidak ada yang memegang maka terjatuh dari sepeda motor melihat hal tersebut Saksi-2 langsung berlari menolong almarhum dengan dibantu oleh 2 (dua) orang Security rumah sakit Melania lalu dibawa masuk ke ruang IGD setelah berada di ruang IGD Saksi-2 keluar memanggil Saksi tambahan-2 untuk diajak menunggu almarhum di ruang IGD tetapi Saksi tambahan-2 tidak mau dan mengatakan “kamu aja” tidak lama kemudian Dokter dan Perawat memeriksa almarhum lalu memberi pertolongan kepada almarhum dengan cara menekan dada dan memompunya lalu perawat memasang masker oksigen namun kira-kira 10 menit kemudian Dokter mengatakan kepada Saksi-2 “mohon maaf pak korban tak terselamatkan” sehingga Saksi-2 pergi keluar untuk memberitahukan kepada Saksi tambahan-2 namun sampai di luar selain Saksi tambahan-2 sudah ada Saksi tambahan-1 maka Saksi-2 mengatakan kepada Saksi tambahan-2 dan Saksi tambahan-1 bahwa “Irfan tak terselamatkan dan meninggal dunia.
15. Bahwa benar mendengar ucapan Saksi-2 tersebut Saksi tambahan-1 mengatakan kepada Saksi tambahan-2 “kok bisa sampai meninggal “ selanjutnya Saksi tambahan-2 kaget dan menepuk keingnya sambil jatuh terduduk, selanjutnya Saksi tambahan-1 menyuruh Saksi-2 untuk menghubungi Terdakwa namun Saksi-2 menjawab bahwa Handpone Saksi-2 tidak ada karena disimpan dalam dasbort sepeda motor dan sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa, namun tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah sakit Melania dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 lalu Saksi-2 menghampiri Terdakwa untuk melihat keberadaan handponenya di dasbort dan ternyata tidak ada maka Saksi-2 dan Terdakwa meminta ijin kepada Saksi tambahan-1 untuk mengambil sepeda motor Terdakwa di tempat kejadian sambil mencari handpone.
16. Bahwa benar Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew ketika di diskotik ditelpone oleh Saksi tambahan-3 untuk datang di tempat kejadian lalu Saksi-11, Saksi-12, Saksi-13 Sdr. Amin alias Karta dan sdr. Bambang alias Bembeng, sdr, Ani serta Sdr. Dina alias Boti datang dan sampai di tempat kejadian Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew menanyakan kepada Saksi tambahan-3 yang berada di tempat kejadian sedang menunggu sepeda motor dengan mengatakan “bang gimana Irfan“ dijawab oleh Praka Sodikun “Irfan ditusuk” dan sudah dibawa ke rumah sakit Melania sehingga,Saksi-12 bersama istri yaitu sdr. Andriyani atau Ani, sdr. Bambang alias Bembeng bersama Dina alias Encoh,Saksi-11 bersama sdr. Amin Abudin alias Karta, dan sdr. Dina alias Boti dengan mengendarai sepeda motor berangkat ke rumah sakit Melania Bogor dan sampai di rumah sakit Melania Bogor sudah ada Saksi tambahan-1, Saksi tambahan-2, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan-3 lalu memberitahukan kepada Saksi-11 dan Saksi-12 serta teman-teman yang lainnya bahwa "Pratu Irfan meninggal dunia" begitu pula Saksi tambahan-2 memberitahukan "Sudah meninggal Ron".

17. Bahwa benar untuk menutupi semua kejadian dan tidak mau terlibat Saksi tambahan-1 meminta tolong kepada Saksi-12 dengan mengatakan "Saya mau minta tolong dengan kalian, nanti kalau ada yang nanya sama kalian, bilang saja kamu yang menemukan dan menolong membawa Pratu Irfan ke Rumah Sakit", namun Saksi-12 tidak mau maka Saksi tambahan-2 marah-marah dengan Saksi-12 sambil berkata "Jangan berbelit-belit kamu, tiba-tiba Saksi tambahan-2 memukul pipi Saksi-12 sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi-12 oleh Saksi tambahan-3 disuruh pulang lalu Saksi -12 pulang dengan sdri. Andriyani selanjutnya karena Saksi-12 tidak maka Saksi 11 juga tidak mau tetapi Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 serta Saksi tambahan-3 memaksa terus sehingga Saksi-11 menyanggupinya karena bertiga militer kemudian Saksi-11 masuk IGD setelah dari IGD Saksi tambahan-1 mengatakan lagi "Kamu mau nggak bantu kami, tolong kami, jangan bawa-bawa, ini bukan masalah materi", bersamaan dengan itu Saksi-11 melihat Saksi tambahan-2 lari ke arah Pom Bensin mengejar lalu memukul lagi muka Saksi-12 sebanyak 1 (satu) sekali.
18. Bahwa benar kemudian Saksi tambahan-1 mengatakan lagi kepada Saksi-11 "Kamu kalau ada yang nanyain bilang saja tidak kenal korban, tidak kenal siapapun, pokoknya kalau ada yang nanya bilang aja tidak tahu, bilang aja kalian nemukin korban dijalan tegeletak dan kalian bilang langsung membawa ke rumah sakit terdekat", lalu Saksi-11 menanyakan alamat almarhum dan dijawab Saksi tambahan-1 "Kamu masuk, minta tolong ke perawat ambil dompetnya" selanjutnya Saksi-11 masuk ke dalam minta tolong untuk mengambil dompet disaku almarhum dibantu oleh Perawat dan Satpam, kemudian Satpam memberikan Dompet, 2 (dua) buah Hp dan 1 (satu) bungkus rokok selanjutnya menunjukkan barang-barang tersebut ke Saksi tambahan-1 lalu menyuruh Saksi-11 membuka Dompet dan mengatakan "Nanti juga kamu tahu dia dimana dan siapa, itu ada KTA kamu ambil aja, kamu pegang aja tidak apa-apa kamu Saksi ini, kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada Satpam, selanjutnya sebelum Saksi-12 pergi Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-2. Saksi tambahan-1 berpesan "Sesuai yang kita bicarakan yah Kew, pokoknya tenang kita dibelakang", dan Saksi-2 mengatakan "Gimana Bang kan ada CCTV, ada perawat, ada Satpam tidak bisa di bohongi", dijawab Saksi tambahan-2 "Pokoknya gak bakalan tahu", lalu Saksi-11 pulang Saksi tambahan-3 mengatakan lagi "Kew, pokoknya hapusin kotak masuk, kotak terkirim, panggilan masuk hapusin".
19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan pada kepala bagian belakang secara berulang kali dan menendang pantat 2 (dua) kali lalu memukul muka berulang kali selanjutnya Saksi tambahan-3 ikut memukul, memegang kedua tangan almarhum dari belakang, kemudian Saksi tambahan-2 memukul muka, menarik kerah baju lalu menusukkan pisau sangkur ke bagian dada sebelah kiri almarhum mengakibatkan Korban telah meninggal dunia, dilihat perannya baik Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 maupun Saksi tambahan-1 mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehendaknya yaitu menyakiti dan memberi pelajaran almarhum namun tidak terlihat adanya suatu persiapan atau perencanaan yang disertai dengan penentuan waktu yang cukup lama untuk mengurungkan niatnya mewujudkan kehendaknya Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3.
20. Bahwa benar dari pemeriksaan para Saksi, Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan tidak ditemukan atau terungkap adanya perbuatan Terdakwa, Saksi tambahan-2 maupun Saksi tambahan-3 yang direncanakan untuk menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini almarhum Pratu Irfan Lucy M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “dan dengan rencana lebih dahulu” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur pada dakwaan primair tidak terpenuhi maka dakwaan primair Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan “subsidiar” sebagai berikut :

Unsur Ke satu : “Barangsiapa”

Yang dimaksud “barangsiapa” dalam KUHP adalah siapa saja yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata Gel-2 di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Jurtaif di Rindam VI/Tpr, Sussar Para, Sushirbak, Komando, Sus Kesehatan, Sus Demolisi di Pusdikpassus dan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ditempatkan di Group 2 Kopassus di Solo serta pada tahun 2012 mengikuti seleksi Paspampres dan lulus sehingga sejak tahun 2012 sampai dengan terjadinya perkara ini sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa masih berdinis aktif di Paspampres dengan pangkat Pratu NRP 31100155870788.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Komandan Paspampres Nomor Kep/229/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat , bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
5. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Ke dua : “Sengaja”

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan “dengan istilah “sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 WIB sekitar pukul 00.30 WIB karena Karaoke Happy Poppy akan tutup sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 yang diakui oleh Terdakwa dan semua teman-teman lainnya keluar dari Karaoke Happy Poppy lalu turun ke bawah sampai di bawah Saksi-2 melihat Terdakwa membayar room di reseptionis sedangkan teman-teman yang lainnya menuju ke parkirana sepeda motor selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa menyusul menuju ke parkirana sepeda motor dan di parkirana sepeda motor tersebut Saksi tambahan-2 Sertu Eriska mengajak kepada Saksi-2 dan Terdakwa serta teman-teman lainnya yang berada di parkirana dengan mengatakan "yuk kita ke diskotik 31" yang letaknya berada di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR).
2. Bahwa benar atas ajakan Saksi tambahan-2 tersebut Terdakwa, Saksi-2, almarhum, Saksi-1, Saksi tambahan-1, Saksi-tambahan-2, almarhum, Saksi- 6, Saksi-7, Saksi tambahan-3 Praka Sodikon dan teman-temannya 5 (lima) orang laki-laki sipil dan 2 (dua) orang perempuan secara beriringan menuju ke Diskotik 31 di Bogor Nirwana Residence (BNR) dengan mengendarai sepeda motor masing-masing sedangkan almarhum membonceng salah satu dari perempuan yang ikut dan Saksi tambahan-1 mengendarai mobilnya jenis penter warna merah dan Saksi-5 tidak ikut ke diskotik 31 karena pagi harinya akan pergi ke Mako Paspampres Tanah Abang untuk mengikuti atraksi mountenering.
3. Bahwa benar sekitar pukul 01.00 WIB sesuai keterangan Saksi-2, yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa, almarhum dan yang lainnya termasuk teman Saksi tambahan-3 yaitu 5 (lima) orang laki-laki sipil dan 2 (dua) orang perempuan sampai di Diskotik 31 di Bogor Niwana Residence (BNR) kemudian Saksi-2, Terdakwa, almarhum, Saksi tambahan-3 bersama teman-temannya semua masuk ke dalam Diskotik 31 dan di dalam diskotik sudah ada Saksi tambahan-1, Saksi tambahan-2, Saksi-1 dengan 2 (dua) orang teman perempuan sedang berdiri di depan panggung sambil berjoget selanjutnya Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-3, almarhum ikut bergabung berjoget, tidak lama kemudian Saksi tambahan-1 keluar mencari kenalannya JM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskotik 31 yang bernama sdr. Yoki untuk meminta minuman bir, dan setelah mendapatkan segelas minuman bir jenis long ellen Saksi tambahan-1 masuk lagi ke dalam diskotik lalu sesuai keterangan Saksi-2, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 dan diakui oleh Terdakwa bahwa sambil berjoget joget Saksi tambahan-1 menghampiri Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-2 dan teman lain yang dikenalnya dengan cara menyodorkan segelas bir dengan sedotan ke mulut masing-masing berputar secara bergantian .

4. Bahwa benar sekitar pukul 01.30 WIB ketika semua sedang berjoget Terdakwa, Saksi-2, Saksi tambahan-1, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3, melihat almarhum naik panggung lalu berjoget di atas panggung sehingga di suruh turun oleh Security karaoke karena malam itu malam ladiesnight yang boleh naik di atas panggung hanyalah perempuan maka almarhum turun, namun tidak lama kemudian almarhum naik ke atas panggung lagi dan bahkan duduk-duduk dipinggir panggung sehingga disuruh turun lagi oleh Security dan almarhum turun lagi, lalu almarhum naik lagi hingga 3(tiga) kali diperingatkan oleh security diskotik, selanjutnya Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-1 sambil berjoget ngariung berdekatan di depan panggung sebelah kiri dengan posisi Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-1 seperti melingkar, kemudian Saksi-2 dengan jarak kira-kira 30 (tiga puluh) cm dengan Terdakwa mendengar Saksi tambahan-1 mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat "beri pelajaran adikmu", dan Saksi tambahan-1 mengatakan kalimat tersebut menurut Saksi-2 merasa tidak dihargai oleh almarhum karena Saksi tambahan-1 pernah menjadi chief Security di Diskotik 31.
5. Bahwa benar sekitar pukul 02.30 WIB Saksi-2 mengajak pulang Terdakwa dengan mengatakan "mbang (nama panggilan Terdakwa) ayo balik sesuk jaga satri "(ayo pulang besuk Jaga Satri) tetapi dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan " nanti dulu Gel (Gel nama panggilan Saksi-2) belum ada ijin dari pak Nurul "tunggu lagu kesukaan pak Nurul dulu yaitu "sakitnya tu disini" sambil Terdakwa memegang dadanya maka tidak lama kemudian lagu "sakitnya tu di sini" diputar sehingga Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-1, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 dan teman-teman lainnya ikut berjoget lagi, setelah lagu "sakitnya tu disini" selesai dinyanyikan Saksi-2 mengajak pulang Terdakwa namun sebelum pulang Saksi-2 pergi ke toilet yang berada di dalam diskotik dekat pintu keluar dan ternyata di toilet tersebut sudah ada Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-1, kemudian datang Terdakwa, dan sebelum masuk ke toilet Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 " Kowe neng kene disik "(artinya kamu disini dulu) sehingga Saksi-2 menunggu di luar toilet bersama Saksi tambahan-3 sambil merangkul almarhum karena sedang mabuk berat.
6. Bahwa benar kira-kira 3 sampai 4 menit Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 serta Terdakwa bertiga keluar dari toilet selanjutnya Saksi-2, Terdakwa, dan Saksi tambahan-3 sambil merangkul almarhum berjalan menuju ke parkiran sedangkan Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 berjalan ke arah parkiran di dekat cafe Rikkiyang yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari diskotik 31, setelah Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-3 sampai di parkiran di dekat warung Pakdhe melihat mobil Saksi tambahan-1 jenis penter warna merah hati melintas ke arah pulang, sedangkan Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-3, almarhum sampai di parkiran Saksi tambahan-3 mengatakan "gimana ni pulangny" kita membawa motor masing-masing "Irfan sempoyongan takut dia jatuh "tidak lama kemudian almarhum ribut dengan seseorang karena menendang pantat orang lain yang sedang berjalan sehingga almarhum ditarik tangannya oleh Saksi tambahan-3 selanjutnya datang sdr. Doni membonceng 2 (dua) orang perempuan dan 2(dua) perempuan tersebut di goda dan ditowel oleh Saksi-2 lalu Saksi-2 meminta nomor handpone sdr. Doni namun tidak diberi dan sdr. Doni mengatakan "bang lfan punya nomor hp saya" dan di tempat tersebut Terdakwa melihat Saksi tambahan-2 duduk di atas sepeda motor.
7. Bahwa benar sekitar pukul 03.00 WIB ketika Saksi-2, Terdakwa, Saksi tambahan-3 sedang diparkir di dekat warung rokok pakde tiba-tiba melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Pratu Irfan Lucy pergi mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju kearah pulang selanjutnya Saksi tambahan-3 mengatakan kepada Terdakwa "kejar adikmu takut terjadi apa-apa" sehingga Terdakwa mengejar dengan menggunakan sepeda motor diikuti oleh Saksi tambahan-3 dan temannya yaitu sdr. Doni yang membonceng 2 (dua) cewek lalu Saksi tambahan-2 dan diikuti oleh Saksi-2.

8. Bahwa benar sampai di polisi tidur di dekat arah putar balik sebelum kandang rusa di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi-2 melihat teman Saksi tambahan-3 yaitu sdr. Doni membonceng 2 (dua) perempuan berputar arah balik di depan Masjid lalu pergi entah kemana, selanjutnya tepat di depan kandang rusa setelah polisi tidur di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi-2 melihat di sebelah kiri jalan di parkir beberapa sepeda motor dengan posisi yang paling depan sepeda motor milik Saksi tambahan-2, dibelakangnya sepeda motor Terdakwa, kemudian dibelakangnya lagi sepeda motor milik almarhum dan sebelum polisi tidur terparkir sepeda motor Saksi tambahan-3 lalu sepeda motor Saksi-2 dan dibelakangnya sepeda motor sedangkan sepeda motor milik Saksi-2 selain itu Saksi-2 juga melihat mobil penter warna merah berhenti setelah jembatan.
9. Bahwa benar setelah Saksi tambahan-2, Terdakwa, almarhum, Saksi tambahan-3 semua turun dari sepeda motor masing-masing Saksi-2 melihat almarhum berjalan sempoyongan lalu kedua tangan Saksi tambahan-2 menarik tangan kanan almarhum sedangkan Terdakwa memegang pingang almarhum lalu dibawa ke arah perengan gundukan tanah di pinggir jalan, sampai di perengan gundukan tanah di pinggir jalan Terdakwa memukul kepala almarhum di bagian belakang berulang kali selanjutnya Saksi tambahan-2 memukul pada bagian depan di ikuti oleh Saksi tambahan-3 kemudian Terdakwa menendang pantat almarhum dari belakang sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa pindah ke arah depan dan memukul bagian muka almarhum berulang kali namun karena almarhum berusaha menangkis dengan tangan maka Saksi tambahan-3 memegang kedua tangan almarhum dari belakang namun karena almarhum berontak maka kedua tangan almarhum terlepas lalu sambil sempoyongan almarhum berjalan mundur selanjutnya Saksi tambahan-2 menarik kerah baju almarhum dan munusukkan pisau sangkur ke bagian dada kiri almarhum dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu almarhum berusaha mundur namun sampai di jalan aspal almarhum duduk berjongkok sambil mengatakan ampun bang..ampun bang kepada Saksi tambahan-2 tidak lama kemudian almarhum jatuh tergeletak di pinggir jalan aspal sedangkan Terdakwa dan Saksi tambahan-3 setelah memukul berdiri di dekat almarhum dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Saksi-2 berdiri dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter.
10. Bahwa benar Saksi-2 melihat almarhum jatuh langsung menghampiri untuk memberi pertolongan dengan cara membopong badan almarhum sambil duduk dan ketika Saksi-2 sedang membopong almarhum Saksi tambahan-2 kaget lalu mengatakan "lo kok ada kowe Gel" (artinya lo kok ada kamu Gel)" selanjutnya Saksi tambahan-2 menghampiri Saksi-2 lagi sambil mengatakan "oyo ngomong sopo sopo (jangan bilang siapa-siapa)" udah bawa ke rumah sakit selanjutnya Saksi tambahan-2 mengambil sepeda motor miliknya lalu menghampiri Saksi-2 yang sedang duduk membopong almarhum selanjutnya dengan dibantu oleh Saksi tambahan-3 menaikkan almarhum ke atas sepeda motor Saksi tambahan-2 kemudian berberboncengan bertiga dengan posisi Saksi tambahan-2 di depan, almarhum di tengah dan Saksi-2 dibelakang sambil terus memegang almarhum pergi menuju ke rumah sakit Melania Bogor sedangkan Terdakwa meminjam kunci sepeda motor Saksi-2 lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 ke rumah sakit Salak.
11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 selain dilihat oleh Saksi-2 juga dilihat oleh Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan ketika sekitar pukul 03.00 WIB perjalanan arah pulang mengendarai sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion disalip oleh sepeda motor almarhum Terdakwa, Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-2 dan yang terakhir sepeda motor Saksi-2 dan tepat di depan kandang rusa di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi-1 juga melihat almarhum, Terdakwa, Saksi-tambahan-3, Saksi tambahan-2, Saksi-2 berhenti dan turun dari sepeda motor masing-masing lalu berkerumun melihat hal tersebut Saksi-1 berhenti dengan posisi masih di atas sepeda motor dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter melihat almarhum berjalan sempoyongan seperti orang mabuk lalu ada gerakan tangan kanan Terdakwa seperti memukul ke arah kepala bagian belakang almarhum lalu memegang baju almarhum, sedangkan Saksi tambahan-2 menghampiri almarhum lalu ada gerakan tangan kanan mengepal seperti memegang sesuatu benda yang diarahkan ke tubuh bagian depan almarhum sedangkan Saksi tambahan-3 dan Saksi-2 berdiri di dekat almarhum dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari almarhum, karena melihat almarhum bersama ke empat orang teman-temannya maka Saksi-1 tidak mengiraukan lagi dan langsung pulang namun di perjalanan pulang melihat mobil penter warna merah milik Saksi tambahan-1 diparkir dipinggir jalan setelah jembatan.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 selain dilihat oleh Saksi-2 Pratu Dinawan dan Saksi-1 Sertu Tenang Agus Styawan juga dilihat pula oleh Saksi-9 sdr. Kuswara ketika kejadian berlangsung sedang berjaga keamanan di villa perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) bersama Saksi-10 sdr. Ujang Rahayu sekitar pukul 03.00 WIB berdua mendengar suara seperti orang ribut/berkelai maka Saksi-9 karena merasa penasaran langsung naik ke atas ke area parkir masjid Rosniah Al Ahmad dengan jarak kurang lebih 45 (empat puluh lima) meter sambil jongkok di atas melihat ada keributan yang jumlahnya antara 5 (lima) sampai 6 (enam) orang lalu melihat salah satu orang dari mereka berhadapan dengan beberapa temannya tiba-tiba ada satu orang yang jatuh lalu dihampiri oleh salah satu temannya sambil mengatakan mati ni....mati ni....ditusuk ni....ditusuk ni....selanjutnya seseorang yang jatuh tersebut dinaikkan sepeda motor selanjutnya dengan berboncengan bertiga pergi entah kemana, selanjutnya karena Saksi-9 tidak kembali kembali ke pos maka disusul oleh Saksi-10 sehingga berdua melihat salah satu dari mereka ada satu orang yang menunggu sepeda motor di tempat kejadian lalu orang tersebut memindahkan sepeda motor dari sebelah kanan di jadikan satu dg sepeda motor yang ada di sebelah kiri sambil orang tersebut terus memainkan Handpone.
13. Bahwa benar ketika Saksi tambahan-2 berboncengan bertiga menuju rumah sakit kira-kira perjalanan 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian Saksi tambahan-2 memperlambat laju kecepatan sepeda motornya dan Saksi-2 melihat tangan kiri Saksi tambahan-2 mengambil sesuatu benda seperti sangkur dari tangan kanannya lalu membuang benda tersebut ke arah kiri jalan selanjutnya Saksi tambahan-2 mempercepat laju kecepatan sepeda motornya lagi, sampai di dekat jembatan II perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi tambahan-2 menghentikan lagi laju sepeda motornya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sehingga Saksi-2 mengatakan kok berhenti ? cepat bang....cepat bang kasian " sementara itu almarhum terus mengaduh kesakitan dengan mengatakan sakit...bang....sakit bang ... tetapi dijawab oleh Saksi-tambahan-2 tenang Gel " lalu sepeda motor berjalan lagi.
14. Bahwa benar sesampainya di rumah sakit Melania Bogor Saksi-2 turun dari sepeda motor untuk mencari dokter ke ruangan IGD rumah sakit Melania selanjutnya Saksi tambahan-2 menstandarkan sepeda motornya namun karena almarhum tidak ada yang memegang maka terjatuh dari sepeda motor melihat hal tersebut Saksi-2 langsung berlari menolong almarhum dengan dibantu oleh 2 (dua) orang Security rumah sakit Melania lalu dibawa masuk ke ruang IGD setelah berada di ruang IGD Saksi-2 keluar memanggil Saksi tambahan-2 untuk diajak menunggu almarhum di ruang IGD tetapi Saksi tambahan-2 tidak mau dan mengatakan "kamu aja" tidak lama kemudian Dokter dan Perawat memeriksa almarhum lalu memberi pertolongan kepada almarhum dengan cara menekan dada dan memompanya lalu perawat memasang masker oksigen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kira-kira 10 menit kemudian Dokter mengatakan kepada Saksi-2 "mohon maaf pak korban tak terselamatkan" sehingga Saksi-2 pergi keluar untuk memberitahukan kepada Saksi tambahan-2 namun sampai di luar selain Saksi tambahan-2 sudah ada Saksi tambahan-1 maka Saksi-2 mengatakan kepada Saksi tambahan-2 dan Saksi tambahan-1 bahwa "Irfan tak terselamatkan dan meninggal dunia."

15. Bahwa benar mendengar ucapan Saksi-2 tersebut Saksi tambahan-1 mengatakan kepada Saksi tambahan-2 "kok bisa sampai meninggal " selanjutnya Saksi tambahan-2 kaget dan menepuk keeningnya sambil jatuh terduduk, selanjutnya Saksi tambahan-1 menyuruh Saksi-2 untuk menghubungi Terdakwa namun Saksi-2 menjawab bahwa Handpone Saksi-2 tidak ada karena disimpan dalam dasbort sepeda motor dan sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa, namun tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah sakit Melania dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 lalu Saksi-2 menghampiri Terdakwa untuk melihat keberadaan handponenya di dasbort dan ternyata tidak ada maka Saksi-2 dan Terdakwa meminta ijin kepada Saksi tambahan-1 untuk mengambil sepeda motor Terdakwa di tempat kejadian sambil mencari handpone.
16. Bahwa benar Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew ketika di diskotik ditelpone oleh Saksi tambahan-3 untuk datang di tempat kejadian lalu Saksi-11, Saksi-12, Saksi-13 Sdr. Amin alias Karta dan sdr. Bambang alias Bembeng, sdri, Ani serta Sdri. Dina alias Boti datang dan sampai di tempat kejadian Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew menanyakan kepada Saksi tambahan-3 yang berada di tempat kejadian sedang menunggu sepeda motor dengan mengatakan "bang gimana Irfan "dijawab oleh Praka Sodikun "Irfan ditusuk" dan sudah dibawa ke rumah sakit Melania sehingga,Saksi-12 bersama istri yaitu sdri. Andriyani atau Ani, sdr. Bambang alias Bembeng bersama Dina alias Encoh,Saksi-11 bersama sdr. Amin Abudin alias Karta, dan sdri. Dina alias Boti dengan mengendarai sepeda motor berangkat ke rumah sakit Melania Bogor dan sampai di rumah sakit Melania Bogor sudah ada Saksi tambahan-1, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 lalu memberitahukan kepada Saksi-11 dan Saksi-12 serta teman-teman yang lainnya bahwa "Pratu Irfan meninggal dunia" begitu pula Saksi tambahan-2 memberitahukan "Sudah meninggal Ron".
17. Bahwa benar untuk menutupi semua kejadian dan tidak mau terlibat Saksi tambahan-1 meminta tolong kepada Saksi-12 dengan mengatakan "Saya mau minta tolong dengan kalian, nanti kalau ada yang nanya sama kalian, bilang saja kamu yang menemukan dan menolong membawa Pratu Irfan ke Rumah Sakit", namun Saksi-12 tidak mau maka Saksi tambahan-2 marah-marah dengan Saksi-12 sambil berkata "Jangan berbelit-belit kamu, tiba-tiba Saksi tambahan-2 memukul pipi Saksi-12 sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi-12 oleh Saksi tambahan-3 disuruh pulang lalu Saksi -12 pulang dengan sdri. Andriyani selanjutnya karena Saksi-12 tidak maka Saksi 11 juga tidak mau tetapi Saksi tambahan-1 dan Saksi tambahan-2 serta Saksi tambahan-3 memaksa terus sehingga Saksi-11 menyanggupinya karena bertiga militer kemudian Saksi-11 masuk IGD setelah dari IGD Saksi tambahan-1 mengatakan lagi "Kamu mau nggak bantu kami, tolong kami, jangan bawa-bawa, ini bukan masalah materi", bersamaan dengan itu Saksi-11 melihat Saksi tambahan-2 lari ke arah Pom Bensin mengejar lalu memukul lagi muka Saksi-12 sebanyak 1 (satu) sekali.
18. Bahwa benar kemudian Saksi tambahan-1 mengatakan lagi kepada Saksi-11 "Kamu kalau ada yang nanyain bilang saja tidak kenal korban, tidak kenal siapapun, pokoknya kalau ada yang nanya bilang aja tidak tahu, bilang aja kalian nemukan korban dijalan tergeletak dan kalian bilang langsung membawa ke rumah sakit terdekat", lalu Saksi-11 menanyakan alamat almarhum dan dijawab Saksi tambahan-1 "Kamu masuk, minta tolong ke perawat ambil dompetnya"selanjutnya Saksi-11 masuk ke dalam minta tolong untuk mengambil dompet disaku almarhum dibantu oleh Perawat dan Satpam, kemudian Satpam memberikan Dompet, 2 (dua) buah Hp dan 1 (satu) bungkus rokok selanjutnya menunjukkan barang-barang tersebut ke Saksi tambahan-1 lalu menyuruh Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 membuka Dompot dan mengatakan "Nanti juga kamu tahu dia dimana dan siapa, itu ada KTA kamu ambil aja, kamu pegang aja tidak apa-apa kamu Saksi ini ,kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada Satpam, selanjutnya sebelum Saksi-12 pergi Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-2. Saksi tambahan-1 berpesan "Sesuai yang kita bicarakan yah Kew, pokoknya tenang kita dibelakang", dan Saksi-2 mengatakan "Gimana Bang kan ada CCTV, ada perawat, ada Satpam tidak bisa di bohongi", dijawab Saksi tambahan-2 "Pokoknya gak bakalan tahu", lalu Saksi-11 pulang Saksi tambahan-3 mengatakan lagi "Kew, pokoknya hapusin kotak masuk, kotak terkirim, panggilan masuk hapusin".

19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan pada kepala bagian belakang secara berulang kali dan menendang pantat 2 (dua) kali lalu memukul muka berulang kali selanjutnya Saksi tambahan-3 ikut memukul, memegang kedua tangan almarhum dari belakang, kemudian Saksi tambahan-2 memukul muka, menarik kerah baju lalu menusukkan pisau sangkur ke bagian dada sebelah kiri almarhum mengakibatkan Korban telah meninggal dunia, dilihat perannya baik Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 maupun Saksi tambahan-1 mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehendaknya yaitu menyakiti dan memberi pelajaran almarhum namun tidak terlihat adanya suatu persiapan atau perencanaan yang disertai dengan penentuan waktu yang cukup lama untuk mengurungkan niatnya mewujudkan kehendaknya Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3.
20. Bahwa benar dari pemeriksaan para Saksi, Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan tidak ditemukan atau terungkap adanya perbuatan Terdakwa, Saksi tambahan-2 maupun Saksi tambahan-3 yang direncanakan untuk menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini almarhum Pratu Irfan Lucy M.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Merampas nyawa orang lain.

Bahwa mengenai unsur "Merampas nyawa orang lain" dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya, yaitu matinya orang lain, oleh sebab itu pembunuhan ini termasuk delik materiil. Bahwa setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan. Bahwa yang dimaksud dengan "Mati" adalah hilangnya nyawa atau lepasnya jiwa seseorang dari tubuh/jasadnya, dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsi organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 April 2016 Saksi pukul 03.00 WIB di depan Kandang Rusa di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi tambahan-2, Terdakwa, almarhum, Saksi tambahan-3 semua turun dari sepeda motor masing-masing almarhum dengan berjalan sempoyongan lalu kedua tangan Saksi tambahan-2 menarik tangan kanan almarhum sedangkan Terdakwa memegang pinggang almarhum lalu dibawa ke arah perengan gundukan tanah di pinggir jalan, sampai di perengan gundukan tanah di pinggir jalan Terdakwa memukul kepala almarhum di bagian belakang berulang kali selanjutnya Saksi tambahan-2 memukul pada bagian depan di ikuti oleh Saksi tambahan-3 kemudian Terdakwa menendang pantat almarhum dari belakang sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa pindah ke arah depan dan memukul bagian muka almarhum berulang kali namun karena almarhum berusaha menangkis dengan tangan maka Saksi tambahan-3 memegang kedua tangan almarhum dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang namun karena almarhum berontak maka kedua tangan almarhum terlepas lalu sambil sempoyongan almarhum berjalan mundur selanjutnya Saksi tambahan-2 menarik kerah baju almarhum dan munusukkan pisau sangkur ke bagian dada kiri almarhum dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu almarhum berusaha mundur namun sampai di jalan aspal almarhum duduk berjongkok sambil mengatakan ampun bang..ampun bang kepada Saksi tambahan-2 tidak lama kemudian almarhum jatuh tergeletak di pinggir jalan aspal sedangkan Terdakwa dan Saksi tambahan-3 setelah memukul berdiri di dekat almarhum dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Saksi-2 berdiri dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter.

2. Bahwa benar disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 sesuai Visum Et Repertum Nomor SK-II/009/IV/2015 IKFR tanggal 9 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor yang ditandatangani oleh dr. Barnad, SpF mengakibatkan almarhum Pratu Irfan Lucy M mengalami luka-luka lecet pada alis kanan sisi luar, punggung pangkal jari telunjuk tangan kiri, punggung jari-jari kaki kiri mulai dari ibu jari hingga jari kelingking dan ibu jari kaki kanan sisi dalam, memar dan bengkak pada punggung tangan kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul, ditemukan pula luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dan dada sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan robekan pada sela iga ketujuh kiri dan rawan iga ke delapan kanan, robeknya kandung jantung, otot di dinding bilik jantung kanan, sekat rongga badan dan hati bagian atas yang melekat pada sekat rongga badan, serta pendarahan di dalam rongga dada kanan, di dalam kandung jantung dan sedikit darah dalam rongga perut dan sebab matinya orang ini adalah karena kekerasan tajam dibagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung dibagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan dan meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Yang dimaksud secara bersama-sama atau sendiri-sendiri adalah :

- Bahwa dalam unsur ini merupakan unsur alternatif maka Majelis hakim akan memilih salah satu yang berkaitan dengan fakta dalam persidangan yaitu “secara bersama-sama”.
- Bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat dan obyek yang sama.
- Bahwa disamping menunjukkan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 April 2016 Saksi pukul 03.00 WIB di depan Kandang Rusa di perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Saksi tambahan-2, Terdakwa, almarhum, Saksi tambahan-3 semua turun dari sepeda motor masing-masing almarhum dengan berjalan sempoyongan lalu kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Saksi tambahan-2 menarik tangan kanan almarhum sedangkan Terdakwa memegang pingang almarhum lalu dibawa ke arah perengan gundukan tanah di pinggir jalan.

2. Bahwa benar sampai di perengan gundukan tanah di pinggir jalan Terdakwa memukul kepala almarhum di bagian belakang berulang kali selanjutnya Saksi tambahan-2 memukul pada bagian depan di ikuti oleh Saksi tambahan-3 kemudian Terdakwa menendang pantat almarhum dari belakang sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa pindah ke arah depan dan memukul bagian muka almarhum berulang kali namun karena almarhum berusaha menangkis dengan tangan maka Saksi tambahan-3 memegang kedua tangan almarhum dari belakang namun karena almarhum berontak maka kedua tangan almarhum terlepas lalu sambil sempoyongan almarhum berjalan mundur selanjutnya Saksi tambahan-2 menarik kerah baju almarhum dan munusukkan pisau sangkur ke bagian dada kiri almarhum dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu almarhum berusaha mundur namun sampai di jalan aspal almarhum duduk berjongkok sambil mengatakan ampun bang..ampun bang kepada Saksi tambahan-2 tidak lama kemudian almarhum jatuh tergeletak di pinggir jalan aspal sedangkan Terdakwa dan Saksi tambahan-3 setelah memukul berdiri di dekat almarhum dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Saksi-2 berdiri dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter.
3. Bahwa benar disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3, Saksi tambahan-1 tersebut sesuai Visum Et Repertum Nomor SK-II/009/IV/2015 IKFR tanggal 9 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor yang ditandatangani oleh dr. Barnad, SpF mengakibatkan almarhum Pratu Irfan Lucy M mengalami luka-luka lecet pada alis kanan sisi luar, punggung pangkal jari telunjuk tangan kiri, punggung jari-jari kaki kiri mulai dari ibu jari hingga jari kelingking dan ibu jari kaki kanan sisi dalam, memar dan bengkak pada punggung tangan kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul, ditemukan pula luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dan dada sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan robekan pada sela iga ketujuh kiri dan rawan iga ke delapan kanan, robeknya kandung jantung, otot di dinding bilik jantung kanan, sekat rongga badan dan hati bagian atas yang melekat pada sekat rongga badan, serta pendarahan di dalam rongga dada kanan, di dalam kandung jantung dan sedikit darah dalam rongga perut dan sebab matinya orang ini adalah karena kekerasan tajam dibagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung dibagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.
4. Bahwa benar tindak pidana yang terjadi bukan hanya dilakukan oleh Terdakwa saja tetapi ada pelaku lain yaitu Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 sehingga atas perbuatan tersebut almarhum Pratu Irfan Lucy M menderita luka luka tusuk pada dibagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung dibagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan yang akhirnya almarhum Pratu Irfan Lucy M meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 04.00 wib di rumah sakit Melania Bogor.
5. Bahwa benar Terdakwa mempunyai sebagian peran bersama dengan pelaku lain yaitu Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 untuk mewujudkan satu tindak pidana yang terjadi pada perkara ini sehingga dengan adanya perbuatan Terdakwa maupun pelaku lain Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.
6. Bahwa benar meskipun Terdakwa disidangkan secara terpisah dan dalam berkas tersendiri tidak berarti bahwa Terdakwa sebagai pelaku tunggal akan tetapi untuk mewujudkan niat dan tujuannya menghilangkan nyawa orang lain yaitu almarhum Pratu Irfan Lucy M dilakukan bersama dengan pelaku lainnya yaitu Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 yang surat dakwaannya secara terpisah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan subsidair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain secara bersama sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat, motivasi, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena dipengaruhi oleh ucapan Saksi tambahan-1 yang mengatakan kepada Terdakwa untuk memberi pelajaran kepada almarhum Pratu Irfan Lucy M karena menganggap tidak menghargai Saksi tambahan-1 karena almarhum telah diperingatkan oleh Security diskotik 31 karena naik panggung berulang kali sehingga Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang almarhum bersama Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3, meskipun Terdakwa mengerti dan mengetahui melakukan pemukulan dan penendangan terhadap orang lain adalah dilarang karena bertentangan dengan aturan hukum.
 2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tidak mampu mengendalikan diri sehingga tega melakukan pemukulan dan penendangan terhadap almarhum meskipun Terdakwa dan Saksi tambahan-2 dan Saksi tambahan-3 mengetahui almarhum sedang mabuk berat namun Terdakwa, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 tidak mempedulikannya dan justru melakukan pemukulan berulang kali dan menendang yang diikuti oleh Saksi tambahan-3 yang diakhiri dengan penusukan dada sebelah kiri oleh Saksi tambahan-2 membuat almarhum jatuh tak berdaya, perbuatan Terdakwa dan kedua temannya yang demikian menunjukkan rendahnya sikap dan mental Terdakwa yang melupakan tatanan dan norma-norma kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI yang selalu menjunjung tinggi jiwa korsa sesama prajurit TNI.
 3. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga almarhum karena telah kehilangan anak yang dibanggakan sebagai anggota perjurit telah meninggal dunia ditangan teman-temannya sendiri sesama anggota Paspampres bukan karena bertugas demi membela dan mempertahankan wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena salah bergaul dengan orang-orang yang menyukai hiburan malam yang suka minum-minuman keras sehingga lupa akan jati diri sebagai anggota TNI.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa telah mengabdikan dilingkungan TNI AD selama 7 (tujuh) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di Masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap sesama anggota Paspampres yang seharusnya saling melindungi dan menjaga keselamatannya tetapi justru Terdakwa justru sebaliknya.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum,kepentingan umum, dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabat sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan apapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi tambahan-2 dan Saksi tambahan-3 Korbannya adalah satu kesatuan di Paspampres sehingga apapun permasalahannya jiwa korsa sesama anggota Paspampres kususnya dan TNI pada umumnya harus tetap dijunjung tinggi dan di pegang teguh agar tetap solid dalam mengemban tugas sehingga apabila pada diri Terdakwa dan Saksi tambahan-3 serta Saksi tambahan-2 melakukan pemukulan yang berahir dengan penusukan hingga almarhum Pratu Irfan Lucy M meninggal dunia tanpa ada rasa iba dan kasihan maka sikap yang demikian bukan merupakan sikap Prajurit yang baik tetapi lebih tepat dikatakan sadisme yang tidak berperikamusiaan karena diantara Terdakwa, Saksi tambahan-2 dan Saksi tambahan-3 tidak ada yang saling mencegah dan mengingatkan.

Menimbang : Bahwa dilihat dari sikap dan perbuatan Terdakwa, Saksi tambahan-2 dan Saksi tambahan-3 meskipun telah mengetahui Korban meninggal dunia dan berada di rumah sakit namun Terdakwa maupun Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 dan Saksi tambahan-1 tidak ada yang perduli untuk segera melaporkan kepada komandan satuannya namun justru dengan tenang sampai di rumah masing-masing tidur dan melakukan aktivitas seperti biasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan bahkan menyuruh Saksi-12 sdr. Roni alias Aji Roni dan Saksi-11 sdr.Hendra Setiawan alias Akew untuk mengakui yang menemukan dan menolong almarhum di jalan sikap Terdakwa dan kedua temannya tersebut bukan merupakan sikap prajurit yang bersapta marga dan bertentangan dengan sumpah prajurit pada butir 6.

Menimbang : Bahwa Terdakwa, Saksi tambahan-1, Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 sebagai prajurit yang masih aktif dalam kehidupannya ada larangan untuk mendatangi dan memasuki tempat-tempat hiburan seperti diskotik sehingga apabila Terdakwa dan teman-temannya melakukannya maka Terdakwa dan teman-temannya telah melanggar sendi-sendi disiplin dan norma-norma yang berlaku dilingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan uraian tersebut di atas maka Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit karena apabila dipertahankan akan dapat mempengaruhi pola pembinaan Komandan di satuannya oleh karenanya agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh anggota lain maka Terdakwa harus dipisahkan dengan prajurit lain dengan cara dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa ternyata Terdakwa ditahan selama 65 (enam puluh lima) hari yang tidak dilandasi oleh surat-surat resmi, dan karenanya tidak sah menurut hukum acara. Namun demikian majelis hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa secara fisik benar-benar berada dalam tahanan di rutan Denpom III/1 Bogor Tmt.2 April 2015 s/d 5 Juni 2015, Majelis Hakim berpendapat dengan mendasari pasal 33 ayat (2) KUHP berpendapat karena itu waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Suzuki Satria FU Nopol F 4125 RW Warna Hitam Merah, ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan atas nama sdr. Dwi Yani.
- b. 1 (satu) buah Kunci kontak ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini atas nama Dwi Yani.

Surat – surat :

- a. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU Nopol F 4125 RW Warna Hitam Merah A.n Dwi Yani ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikannya atas nama Dwi Yani.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor: SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015.
- c. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Trisnawan tanggal 5 April 2015.
- d. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Trisnawan tanggal 4 Mei 2015.
- e. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Trisnawan tanggal 5 Juni 2015.
- f. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Trisnawan tanggal 23 Juni 2015.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut point (b) sampai (f) merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bambang Trisnawan, Pratu NRP. 31100155870788 :
 - a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair “pembunuhan berencana secara bersama-sama”, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair.
 - b. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan secara bersama-sama”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok penjara : Selama 5 (Lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

 - a. 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Suzuki Satria FU Nopol F 4125 RW Warna Hitam Merah.
 - b. 1 (satu) buah Kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdri. Dwi Yani.

Surat – surat :

 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor: SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015.
 - b. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Trisnawan tanggal 5 April 2015.
 - c. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Trisnawan tanggal 4 Mei 2015.
 - d. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Trisnawan tanggal 5 Juni 2015.
 - e. 1 (satu) buah eksemplar BAP Saksi An. Terdakwa Trisnawan tanggal 23 Juni 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP. 548707 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, SH. Letkol Chk NRP. 548431 dan Rony Suryandoko, S.I.P., S.H. Mayor Chk NRP. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jangkung D. Purnomo, ST., SH., MH. Mayor Chk NRP. 11010009071273, Penasehat Hukum S. Aritonang, SH. Serma Mess NRP. 70943, Panitera pengganti Sari Rahayu, SH. Letda Chk (K) NRP. 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ ttd.

Nanik Suwarni, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP. 548707.

Hakim Anggota I

Ttd.

Sugiarto, SH.
Letkol Chk NRP. 548431

Hakim Anggota II

Ttd.

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H.
Mayor Chk NRP. 11000045041178

Panitera

Ttd.

Sari Rahayu, S.H.
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Sari Rahayu, S.H.
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia